



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT



# LAPORAN KINERJA

**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN  
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN**

**20  
24**



DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN  
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN  
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

**TRIONO JUNOASMONO**

2024





## KATA PENGANTAR

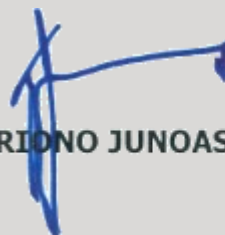
Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga **“Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2024”** dapat selesai tepat waktu. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan dengan memperhatikan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan secara terukur, beserta analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kendala dalam pencapaian target kinerja, serta rekomendasi perbaikan kinerja kedepan. Hal ini bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2024 yang selaras dengan Revisi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan maupun Kementerian PUPR Tahun 2020-2024. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk evaluasi kinerja dan perumusan strategi kebijakan yang lebih komprehensif di masa mendatang.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2024.

Jakarta, Januari 2025

**Direktur Jenderal**



**TRIDNO JUNOASMONO**

2024

# RINGKASAN EKSEKUTIF

## CAPAIAN KINERJA

IKSS

Presentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni

2023

99,89%

2024

99,92%

Presentase Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mencapat Fasiitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan

IKSP

2023

235,57%

2024

200,06%

IKSS

Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif

2023

116,75%

2024

163,47

Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif

IKSP 1

2023

98,95%

2024

99,33%

IKSP 2

Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis LainnyaTingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya

2023

113,16%

2024

100,59%

Total Pagu Anggaran 2023

**Rp 243.192.037.000**

Realisasi Anggaran 2023

**Rp 234.351.033.000 (96,36%)**

Total Pagu Anggaran 2024

**Rp 172.031.802.000**

Realisasi Anggaran 2024

**Rp 165.461.990.000 (96,18%)**

Bila dibandingkan tahun 2023, realisasi anggaran DJPI tahun 2024 mengalami penurunan dari semula **96,36%** menjadi **96,18%**. Hal ini disebabkan oleh adanya anggaran yang di blokir untuk optimalisasi anggaran Perjalanan Dinas sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 perihal Langkah-langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA. 2024 tanggal 7 November 2024.



## CAPAIAN KINERJA

| SASARAN KEGIATAN/<br>INDIKATOR                                                                                                                                                      | TARGET<br>(%) | REALISASI<br>(%) | KINERJA<br>(%) | REKOMENDASI/ LANGKAH<br>TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SS. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya</b>                                                                                              |               |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IKSS. Tingkat Pemenuhan Investasi/ Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif           | 100           | 163,47           | 163,47         | <ul style="list-style-type: none"><li>Menindaklanjuti penyusunan Rapermen PU terkait tata cara pelaksanaan kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur di Kementerian PUPR guna mempercepat pelaksanaan Proyek KPBU.</li><li>Penyusunan Rencana Umum Proyek KPBU dan Pembiayaan Kreatif Sektor Non Jalan Tol Tahun 2025 – 2029 selaras dengan Renstra Kementerian PU dan RPJMN 2025 – 2029.</li><li>Implementasi tahapan pelaksanaan kegiatan dan indikasi lini waktu Proyek KPBU berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) PPN Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur</li></ul> |
| IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif | 100           | 99,33            | 99,33          | <ul style="list-style-type: none"><li>Menindaklanjuti penyusunan Rapermen PU terkait tata cara pelaksanaan kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur di Kementerian PUPR guna mempercepat pelaksanaan Proyek KPBU.</li><li>Tahapan pelaksanaan kegiatan dan indikasi lini waktu Proyek KPBU berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) PPN Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur</li></ul>                                                                                                                                                                                     |
| <b>SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</b>                                                                                                                 |               |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IKSP. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya                                                                                                 | 99,37         | 99,96            | 100,59         | <ul style="list-style-type: none"><li>Melanjutkan penerapan SOP (Standart Operating Procedures) dalam pelayanan dan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>SP. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman</b>                                                                                        |               |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IKSP. Persentase Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan                                                | 100           | 200,06           | 200,06         | <ul style="list-style-type: none"><li>Melakukan kajian terkait penetapan target penerima bantuan pembiayaan perumahan tahun 2024 yang mengacu pada tren historis dan prospek realistis kemampuan pemberian bantuan FLPP, SMF dan Tapera kepada masyarakat.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</b>                                                 |               |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan                                      | 15,00         | 14,96            | 99,73          | <ul style="list-style-type: none"><li>Penyusunan Nota Dinas dari Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan ke Bagian Kepegawaian dan Umum untuk dilakukan Kapitalisasi Aset dan serah terima ke Biro Umum</li><li>Melaksanakan Rapat koordinasi pembahasan Penghapusan BMN berupa ATB</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |





## CAPAIAN KINERJA

| SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR                                                                                                                                               | TARGET (%) | REALISASI (%) | KINERJA (%) | REKOMENDASI/ LANGKAH TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum                                                                                                                            | 15,00      | 15,00         | 100         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan               | 15,00      | 15,34         | 102,27      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dengan BPSDM untuk menyusun draft standar kompetensi Jafung API</li> <li>Perlu dilakukan revisi form survey pasca latihan dan detail pengisiannya untuk memudahkan pegawai untuk mengisi.</li> <li>Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian kinerja, termasuk kendala yang dihadapi guna mencapai target.</li> </ul>                                                                                                                                                                          |
| IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran                                                                                                                                | 15,00      | 15,43         | 102,85      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Terus melakukan koordinasi lebih intensif dengan pihak konsultan dan perwakilan dari unit kerja guna mengakomodir penyesuaian yang dibutuhkan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran                                                                                                                               | 15,00      | 14,50         | 96,65       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyiapan penyusunan Renstra masih terus dalam pembahasan dan koordinasi bersama Direktorat PSSPP</li> <li>Diperlukan pergeseran anggaran untuk mengakomodir catatan Inspektorat Jenderal sebagaimana dalam PMK 113/2023 Tentang Standar Biaya Keluaran TA 2024</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IKK. Tingkat Penyelenggaraan Komunikasi Publik yang Modern, Terpadu, dan Berorientasi Publik                                                                             | 15,00      | 15,24         | 101,58      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan penelusuran terkait kendala server Kementerian PUPR yang mengakibatkan dashboard belum bisa beroperasi</li> <li>Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian kinerja, termasuk kendala yang dihadapi guna mencapai target</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IKK. Nilai SAKIP Unit Organisasi                                                                                                                                         | 10,00      | 10,13         | 101,30      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan percepatan pelaksanaan KPBU dengan melakukan monitoring dan evaluasi progres proyek KPBU secara berkala,</li> <li>Perlu adanya koordinasi antara pelaksana sakip di pi, unit kerja dan Setditjen PI yang melakukan revisi dokumen anggaran</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>SK. Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Umum dan Perumahan</b> |            |               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan                    | 100        | 111,73        | 111,73      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menindaklanjuti penyusunan Rapermen PU terkait tata cara pelaksanaan kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur di Kementerian PUPR guna mempercepat pelaksanaan Proyek KPBU.</li> <li>Penyusunan Rencana Umum Proyek KPBU dan Pembiayaan Kreatif Selain Sektor Jalan Tol Tahun 2025 – 2029 selaras dengan Renstra Kementerian PU dan RPJMN 2025 – 2029.</li> <li>Menyusun pedoman manajemen risiko proyek infrastruktur KPBU PU.</li> <li>Melakukan reformasi KPBU sektor bidang PU.</li> </ul> |



## CAPAIAN KINERJA

| SASARAN KEGIATAN/<br>INDIKATOR                                                                                                                                           | TARGET<br>(%) | REALISASI<br>(%) | KINERJA<br>(%) | REKOMENDASI/ LANGKAH<br>TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SK. Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Umum dan Perumahan</b> |               |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                          |               |                  |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengimplementasikan <i>Environmental, Social, and Governance</i> (ESG) dalam Proyek KPBU.</li> <li>Melakukan pemutakhiran Dashboard Simpul KPBU sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi target, progres, kendala dalam pelaksanaan Proyek KPBU guna mempercepat proses pelaksanaan proyek KPBU menuju tahap transaksi.</li> <li>Mengembangkan konsep dana abadi (endowment fund) sebagai alternatif pembiayaan untuk kegiatan Operational and Maintenance (O&amp;M) infrastruktur SDA dengan menggunakan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) sebagai sumber pembentukan dana abadi.</li> <li>Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian kinerja, termasuk kendala yang dihadapi guna mencapai target.</li> </ul> |
| <b>SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan</b>                                                                                        |               |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air                                                                                   | 25,00         | 23,77            | 95,08          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pada Bendungan Merangin dilakukan revisi RTRW yang mana draft revisi RTRW saat ini sedang dalam tahap persetujuan DPRD, BWS Sumatera VI perlu berkoordinasi dengan Pemda Provinsi Jambi.</li> <li>Pada proyek Daerah Irigasi Komerling dilakukan pengukuran volume pekerjaan di Daerah Irigasi Komerling oleh konsorsium Adhi-Komerling dan akan dilakukan penyepakatan jumlah volume pekerjaan dan ruang lingkup pekerjaan dengan Balai Besar Sumatera VIII serta penyusunan Surat Pembaharuan konfirmasi final AP akan kembali disampaikan setelah nilai AP final diperoleh.</li> </ul>                                                                                                                                                                   |
| IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan                                                                                | 25,00         | 26,38            | 105,52         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Percepatan persiapan penandatanganan perjanjian kerja sama Proyek KPBU Flyover Siringau Lauik.</li> <li>Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian kinerja, termasuk kendala yang dihadapi guna mencapai target.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman                                                                                        | 25,00         | 25,42            | 101,68         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pada proyek SPAM Regional Karian Serpong akan disusun surat jawaban atas surat Direktur Utama PT KWS setelah terdapat arahan Menteri PU terkait disetujui atau tidaknya perpanjangan TEYD serta perpanjangan batas waktu penyampaian Desain Akhir dan penyelesaian perizinan dan terkait penyampaian Desain Akhir dan perizinan diperlukan keputusan perpanjangan batas waktu pemenuhan persyaratan pendahuluan. Loan Agreement ditargetkan pada Februari 2025.</li> <li>Rencana kerja untuk pelaksanaan kegiatan dan percepatan penyerapan anggaran agar menjadi perhatian dalam melaksanakan kegiatan swakelola dalam bentuk koordinasi dan pelaksanaan teknis</li> </ul>                                                                                 |



## CAPAIAN KINERJA

| SASARAN KEGIATAN/<br>INDIKATOR                                                 | TARGET<br>(%) | REALISASI<br>(%) | KINERJA<br>(%) | REKOMENDASI/ LANGKAH<br>TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan   | 25,00         | 24,73            | 98,92          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perlu dilakukan koordinasi dengan Kementerian PU, Kementerian PKP dan stakeholder lainnya untuk memastikan keberlanjutan Proyek KPBU Perumahan terutama terkait peralihan PJPk, kapasitas fiskal PJPk, dan pembentukan regulasi KPBU Perumahan di Kementerian PKP.</li> </ul>                                                                                                                                                        |
| <b>SK. Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan</b> |               |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan | 100,00        | 100,55           | 100,55         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perlu dilakukan finalisasi perhitungan harga jual rumah tapak dan sarusun milik Tahun 2025 oleh Kementerian PKP</li> <li>Memastikan penyaluran program kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan dapat terealisasi sesuai target yang ditetapkan, dan mendukung mitra kerja untuk meningkatkan kinerja terutama dalam hal merealisasikan target unit Tahun 2025 dan program Pemerintah 3 juta rumah oleh Kementerian PKP</li> </ul> |



## ISU STRATEGIS/KENDALA DALAM PENCAPAIAN PROGRAM

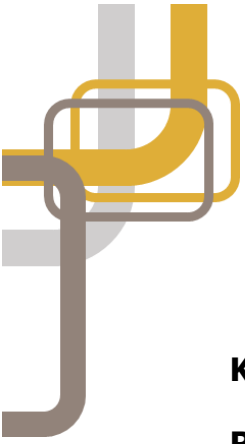
1. Pada beberapa proyek KPBU sektor sumber daya air, masih terdapat isu legalisasi pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan oleh BUP dalam skema KPBU
2. Proses penyiapan Proyek KPBU dan pemenuhan readiness criteria membutuhkan waktu lama, sehingga mengakibatkan mundurnya target tahap transaksi.
3. Terbatasnya inovasi pembiayaan infrastruktur non APBN.
4. Durasi pelaksanaan tahapan Penyiapan KPBU, pemenuhan *Readiness Criteria* (LARAP, AMDAL, KKPR, DPPT, Penlok), dan Transaksi membutuhkan waktu yang cukup lama.
5. Adanya perubahan/dinamisasi kebijakan pelaksanaan KPBU.



## FAKTOR KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN CAPAIAN PROGRAM

1. Tercapainya beberapa target proyek KPBU yang melebihi target pada tahap perencanaan dan penyiapan serta proyek KPBU yang siap dikerjasamakan oleh beberapa unit kerja di lingkungan DJPI.
2. Telah dibentuk beberapa sistem informasi sebagai inovasi dan digitalisasi proses bisnis yang dilakukan oleh DJPI guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dan koneksi antara stakeholder di luar Kementerian PUPR.
3. Tingginya realisasi penyaluran program bantuan pembiayaan perumahan SMF melebihi target yang ditetapkan.
4. Pelaksanaan kegiatan dan koordinasi yang baik antara DJPI dengan para *stakeholder* terkait fasilitas dan bantuan pembiayaan perumahan.
5. Pemenuhan readiness criteria (LARAP, AMDAL, KKPR, DPPT, Penlok) memakan waktu lama sebelum masuk tahap Transaksi.





## DAFTAR ISI

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                           | <b>I</b>   |
| <b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>                     | <b>II</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                              | <b>VII</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                            | <b>X</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                           | <b>XIV</b> |
| <b>DAFTAR ISTILAH.....</b>                           | <b>XVI</b> |
| <br>                                                 |            |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                       | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang .....                             | 1          |
| 1.2 Tugas dan Fungsi .....                           | 2          |
| 1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia..... | 3          |
| 1.3.1 Struktur Organisasi .....                      | 3          |
| 1.3.2 Sumber Daya Manusia .....                      | 11         |
| 1.4 Sarana dan Prasarana .....                       | 24         |
| 1.4.1 Sarana dan Prasarana Fisik .....               | 24         |
| 1.4.2 Transformasi Digital.....                      | 29         |
| 1.5 Isu Strategis Unit Organisasi .....              | 30         |
| 1.6 Sistematika Laporan.....                         | 35         |
| <br>                                                 |            |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>              | <b>37</b>  |
| 2.1 Rencana Strategis.....                           | 37         |
| 2.1.1 Visi dan Misi .....                            | 37         |
| 2.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi .....              | 38         |
| 2.1.3 Program dan Kegiatan .....                     | 42         |

|       |                                                             |    |
|-------|-------------------------------------------------------------|----|
| 2.2   | Perjanjian Kinerja .....                                    | 45 |
| 2.2.1 | Perjanjian Kinerja (PK) Awal .....                          | 45 |
| 2.2.2 | Perjanjian Kinerja (PK) Akhir .....                         | 47 |
| 2.2.3 | Kronologi Perubahan PK .....                                | 47 |
| 2.3   | Metode Pengukuran .....                                     | 49 |
| 2.3.1 | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman .....              | 49 |
| 2.3.2 | Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya .....   | 49 |
| 2.4   | Target Kinerja DJPI Tahun 2024 Berdasarkan Renstra .....    | 51 |
| 2.4.1 | Reviu Capaian Target Renstra .....                          | 52 |
| 2.4.1 | Target Kinerja Berdasarkan Revisi Renstra 2020 – 2024 ..... | 55 |

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....58**

|       |                                                                                                       |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.1   | Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja .....                                                         | 58  |
| 3.2   | Capaian Kinerja .....                                                                                 | 62  |
| 3.3   | Analisis Perbandingan Kinerja .....                                                                   | 112 |
| 3.3.1 | Analisis Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya dan<br>Beberapa Tahun Terakhir.....             | 112 |
| 3.3.2 | Analisis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka<br>Menengah (Renstra).....                 | 115 |
| 3.3.3 | Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap RPJMN<br>Tahun 2020-2024.....                          | 121 |
| 3.3.4 | Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Unit<br>Organisasi/Instansi Sejenis (Benchmarking) ..... | 125 |
| 3.4   | Analisis Realisasi Anggaran.....                                                                      | 130 |
| 3.4.1 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) .....                                                        | 131 |
| 3.4.2 | Realisasi Anggaran TA 2024.....                                                                       | 138 |
| 3.4.3 | Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2024 dengan Tahun<br>Sebelumnya .....                              | 145 |
| 3.5   | Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....                                                                | 146 |

|       |                                                                                                                        |            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.6   | Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Penggunaan Layanan Publik Kementerian PUPR .....                                      | 148        |
| 3.7   | Analisis Pemanfaatan Informasi dalam Laporan Kinerja .....                                                             | 150        |
| 3.7.1 | Analisis Perhatian Utama Pimpinan Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja .....                                       | 151        |
| 3.7.2 | Analisis Kepedulian Seluruh Pegawai Terhadap Informasi dalam Laporan Kinerja .....                                     | 152        |
| 3.7.3 | Analisis Penyesuaian Aktivitas Untuk Mencapai Kinerja Terhadap Informasi dalam Laporan Kinerja Berkala .....           | 153        |
| 3.7.4 | Analisis Penyesuaian Penggunaan Anggaran untuk Mencapai Kinerja terhadap Informasi dalam Laporan Kinerja Berkala ..... | 154        |
| 3.7.5 | Analisis Pencapaian Keberhasilan Kinerja Berdasarkan Informasi dalam Laporan Kinerja .....                             | 155        |
| 3.7.6 | Analisis Penyesuaian Perencanaan Kinerja Berdasarkan Informasi dalam Laporan Kinerja .....                             | 155        |
| 3.7.7 | Analisis Perubahan Budaya Kinerja Organisasi Berdasarkan Informasi dalam Laporan Kinerja .....                         | 156        |
| 3.8   | Penghargaan Inovasi Atas Kinerja .....                                                                                 | 157        |
| 3.9   | Inovasi dan/atau Kinerja Lain .....                                                                                    | <b>157</b> |

## **BAB IV PENUTUP..... 167**

|       |                                     |     |
|-------|-------------------------------------|-----|
| 4.1   | Simpulan Umum .....                 | 167 |
| 4.1.1 | Faktor Pendukung Keberhasilan ..... | 168 |
| 4.1.2 | Faktor Penyebab Kegagalan .....     | 169 |
| 4.2   | Rekomendasi dan Tindak Lanjut ..... | 170 |



## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis.....                                                                        | 13 |
| Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan .....                                                                    | 14 |
| Tabel 1.3 Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Jabatan .....                                                                 | 15 |
| Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan .....                                                                  | 17 |
| Tabel 1.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia.....                                                                         | 18 |
| Tabel 1.6 Rekapitulasi Jumlah Pejabat Fungsional di DJPI .....                                                         | 22 |
| Tabel 1.7 Daftar Nama Jabatan Fungsional di DJPI .....                                                                 | 23 |
| Tabel 1.8 Daftar BMN DJPI .....                                                                                        | 25 |
| Tabel 1.9 Laporan BMN di Neraca .....                                                                                  | 29 |
| Tabel 2.1 PK Awal DJPI Tahun 2024.....                                                                                 | 46 |
| Tabel 2.2 PK Akhir DJPI Tahun 2024 .....                                                                               | 47 |
| Tabel 2.3 Kronologis Perubahan Target PK DJPI Tahun 2024.....                                                          | 48 |
| Tabel 2.4 Target Kinerja DJPI Tahun 2024 .....                                                                         | 52 |
| Tabel 2.5 Target Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan<br>Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan..... | 53 |
| Tabel 2.6 Target Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi<br>Penyelenggaraan Pembiayaan.....                | 53 |
| Tabel 2.7 Target Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur<br>Sumber Daya Air .....                      | 54 |
| Tabel 2.8 Target Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur<br>Jalan dan Jembatan .....                   | 54 |
| Tabel 2.9 Target Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur<br>Permukiman .....                           | 54 |
| Tabel 2.10 Target Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan.....                                             | 55 |
| Tabel 2.11 Target Kinerja DJPI Berdasarkan Renstra.....                                                                | 55 |
| Tabel 2.12 Target Kinerja DJPI Berdasarkan Renstra.....                                                                | 56 |
| Tabel 3.1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP DJPI TA. 2023.....                                                         | 58 |

|                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 3.2 Capaian Program Bidang Pembiayaan dan Penyediaan Perumahan<br>Kementerian PUPR Tahun 2020-2024 .....                                                                                                                  | 63  |
| Tabel 3.3 Capaian SS-3 pada Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan<br>Kebutuhan Rumah Layak Huni .....                                                                                                                          | 64  |
| Tabel 3.4 Capaian SS-5 pada Indikator Kinerja Tingkat Pemenuhan<br>Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan<br>yang Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang<br>Efisien dan Efektif ..... | 66  |
| Tabel 3.5 Rincian Capaian SS-5 pada IKSS-2 Berdasarkan Indikator<br>Kontributor .....                                                                                                                                           | 67  |
| Tabel 3.6 Hasil Survei Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan<br>Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum<br>dan Perumahan.....                                                            | 68  |
| Tabel 3.7 Capaian Kinerja Paket Pembiayaan KPBU TA. 2024 (Investasi).....                                                                                                                                                       | 71  |
| Tabel 3.8 Capaian Kinerja Sasaran Program DJPI Tahun 2024 .....                                                                                                                                                                 | 76  |
| Tabel 3.9 Realisasi Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2024 ..                                                                                                                                                       | 78  |
| Tabel 3.10 Rincian Capaian IKSP 1 Berdasarkan Indikator Kontributor.....                                                                                                                                                        | 81  |
| Tabel 3.11 Hasil Survei Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem,<br>Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur<br>Pekerjaan Umum dan Perumahan .....                                                   | 82  |
| Tabel 3.12 Capaian Kinerja Paket Pembiayaan KPBU TA. 2024 (Proyek) .....                                                                                                                                                        | 86  |
| Tabel 3.13 Rincian Capaian IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen<br>Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya .....                                                                                                          | 91  |
| Tabel 3.14 Capaian IKK Setditjen PI.....                                                                                                                                                                                        | 94  |
| Tabel 3.15 Capaian IKK Direktorat PSSPP .....                                                                                                                                                                                   | 97  |
| Tabel 3.16 Capaian Kinerja Direktorat PPISDA .....                                                                                                                                                                              | 99  |
| Tabel 3.17 Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan ....                                                                                                                                                     | 99  |
| Tabel 3.18 Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air .....                                                                                                                                                                             | 100 |
| Tabel 3.19 Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastuktur<br>Jalan dan Jembatan .....                                                                                                                           | 102 |

|                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 3.20 Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan    | 103 |
| Tabel 3.21 Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan .....                       | 103 |
| Tabel 3.22 Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur   |     |
| Permukiman.....                                                              | 106 |
| Tabel 3.23 Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur   |     |
| Permukiman.....                                                              | 106 |
| Tabel 3.24 Proyek KPBU Sektor Permukiman .....                               | 107 |
| Tabel 3.25 Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan ....  | 109 |
| Tabel 3.26 Proyek KPBU Sektor Perumahan yang Siap Dikerjasamakan .....       | 110 |
| Tabel 3.27 Proyek KPBU Sektor Perumahan.....                                 | 110 |
| Tabel 3.28 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Sasaran        |     |
| Program DJPI 2020-2024 terhadap PK.....                                      | 113 |
| Tabel 3.29 Perbandingan Capaian Kinerja IKSS dan IKSP terhadap Renstra ..... | 118 |
| Tabel 3.30 Perbandingan Capaian Program Bantuan Pembiayaan Perumahan         |     |
| terhadap Target Renstra.....                                                 | 119 |
| Tabel 3.31 Perbandingan Capaian Proyek KPBU yang Siap Dikerjasamakan         |     |
| terhadap Target Renstra.....                                                 | 120 |
| Tabel 3.32 Perbandingan Capaian Kinerja Program Bantuan Pembiayaan           |     |
| Perumahan DJPI dengan Target Proyek Prioritas Peningkatan                    |     |
| Fasilitasi Pembiayaan Perumahan RPJMN 2020-2024 .....                        | 123 |
| Tabel 3.33 Proyek KPBU SPAM yang Mendukung Major Project Akses Air           |     |
| Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah) pada RPJMN 2020-                   |     |
| 2024.....                                                                    | 124 |
| Tabel 3.34 Proyek KPBU Rumah Susun yang Mendukung Major Project RPJMN:       |     |
| Rumah Susun Perkotaan (1 Juta) .....                                         | 125 |
| Tabel 3.35 Perbandingan Capaian Kinerja DJPI dengan DJCK .....               | 126 |
| Tabel 3.36 Perbandingan Sasaran dan Indikator Kinerja KPBU Kementerian       |     |
| PUPR dengan Kementerian Keuangan.....                                        | 128 |
| Tabel 3.37 Perbandingan Capaian Kinerja terkait KPBU antara DJPI dengan      |     |
| DJPPR .....                                                                  | 129 |

|                                                                                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 3.38 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dengan Tahun<br>Sebelumnya ..... | 131 |
| Tabel 3.39 Alokasi Anggaran DJPI Tahun 2020-2024 Berdasarkan Program .....             | 136 |
| Tabel 3.40 Alokasi Anggaran DJPI Tahun 2020-2024 Berdasarkan Renstra .....             | 137 |
| Tabel 3.41 Pagu Anggaran Revisi Tahun 2024 (BA 033) .....                              | 138 |
| Tabel 3.42 Realisasi Anggaran Tahun 2024 Tiap Unit Kerja di lingkungan DJPI .          | 141 |
| Tabel 3.43 Realisasi Anggaran Tahun 2024 Berdasarkan Sumber Dana .....                 | 141 |
| Tabel 3.44 Realisasi Anggaran Tahun 2024 Berdasarkan Program .....                     | 142 |
| Tabel 3.45 Realisasi Anggaran Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Belanja .....               | 143 |
| Tabel 3.46 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dengan Tahun<br>Sebelumnya ..... | 146 |
| Tabel 3.47 Hasil Perhitungan SKM Per Unsur .....                                       | 149 |
| Tabel 3.48 Nilai SKM UPP DJPI .....                                                    | 149 |
| Tabel 3.49 Daftar Penerbitan Rekomendasi Kebutuhan Formasi JF API Tahun<br>2024 .....  | 159 |
| Tabel 3.50 Pengangkatan JF API Tahun 2024 .....                                        | 160 |
| Tabel 3.47 Hasil Perhitungan SKM Per Unsur .....                                       | 149 |
| Tabel 3.48 Nilai SKM UPP DJPI .....                                                    | 149 |

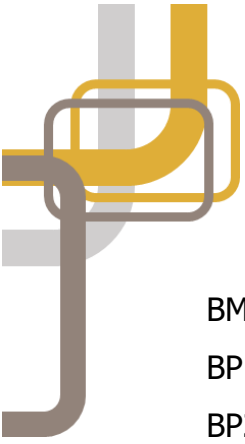


## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 1.1 Fungsi Organisasi DJPI.....                                                      | 3   |
| Gambar 1.2 Fungsi Organisasi DJPI.....                                                      | 4   |
| Gambar 1.3 Implementasi Core <i>Value</i> ASN BERAKHLAK .....                               | 11  |
| Gambar 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis .....                                           | 13  |
| Gambar 1.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan .....                                        | 14  |
| Gambar 1.6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia .....                                            | 19  |
| Gambar 1.7 Pelantikan Pejabat Fungsional di Lingkungan DJPI .....                           | 22  |
| Gambar 2.1 Visi Kementerian PUPR.....                                                       | 37  |
| Gambar 2.2 Rapat Pembahasan Konsep Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....                       | 46  |
| Gambar 2.3 Penandatanganan Perjanjian Proyek KPBU .....                                     | 50  |
| Gambar 3.1 Kronologis Revisi DIPA DJPI 2024 (BA 033) .....                                  | 135 |
| Gambar 3.2 Alokasi Anggaran DJPI Tahun 2020 – 2024 Berdasarkan Sumber<br>Dana .....         | 137 |
| Gambar 3.3 Perbandingan Rencana dan Realisasi Anggaran Tiap Bulan.....                      | 140 |
| Gambar 3.4 Target vs Realisasi SBUM Tahun 2024.....                                         | 144 |
| Gambar 3.5 Target vs Realisasi SBK Tahun 2024 .....                                         | 145 |
| Gambar 3.6 Grafik Hasil SKM Per Unsur.....                                                  | 150 |
| Gambar 3.7 Perhatian Utama Pimpinan dalam Penyusunan Laporan Kinerja .....                  | 151 |
| Gambar 3.8 Bukti Kepedulian Pegawai terhadap Informasi dalam Laporan<br>Kinerja.....        | 153 |
| Gambar 3.9 Pembahasan Capaian Kinerja DJPI Setiap Bulan .....                               | 154 |
| Gambar 3.10 Bukti Pencapaian Keberhasilan Kinerja menjadi acuan penilaian<br>SKP .....      | 155 |
| Gambar 3.11 Implementasi Core Value ASN BERAKHLAK.....                                      | 156 |
| Gambar 3.12 Peraihan Sertifikasi SNI ISO 37001:2016 DJPI .....                              | 157 |
| Gambar 3.13 Aplikasi Inpassing Jafung API .....                                             | 158 |
| Gambar 3.14 Pemberian Rekomendasi Kebutuhan JF API Pemerintah Kota<br>Padang oleh DJPI..... | 159 |

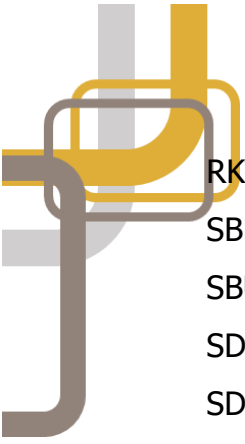


|                                                                                                                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 3.15 Surat Permohonan Rekomendasi Formasi JF API dari Pemerintah Kota Padang .....                                                      | 160 |
| Gambar 3.16 Surat Keputusan Pengangkatan JF API .....                                                                                          | 161 |
| Gambar 3.17 Kegiatan Sosialisasi JF API.....                                                                                                   | 162 |
| Gambar 3.18 Revisi Renstra DJPI 2020 - 2024 .....                                                                                              | 163 |
| Gambar 3.19 Kepmen PUPR Nomor 2790/KPTS/M/2024 tentang Rencana Umum Proyek KPBU dan Pembiayaan Kreatif Sektor Jalan Tol Tahun 2025 - 2029..... | 164 |
| Gambar 3.20 Penandatanganan PKS Proyek KPBU Jalan Trans Papua Ruas Jayapura Wamena (Segmen Mamberamo Elim).....                                | 166 |



## DAFTAR ISTILAH

|                   |                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| BMN               | : Barang Milik Negara                                                       |
| BP Tapera         | : Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat                                 |
| BP2BT             | : Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan                            |
| DED               | : <i>Detail Engineering Design</i>                                          |
| DIPA              | : Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran                                        |
| Direktorat PPIJJ  | : Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan        |
| Direktorat PPIP   | : Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman                |
| Direktorat PPISDA | : Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air           |
| Direktorat PPP    | : Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan                               |
| Direktorat PSSPP  | : Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan    |
| DJPI              | : Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan |
| FGD               | : <i>Forum Group Discussion</i>                                             |
| FLPP              | : Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan                                 |
| IKK               | : Indikator Kinerja Kegiatan                                                |
| IKSP              | : Indikator Kinerja Sasaran Program                                         |
| IKSS              | : Indikator Kinerja Sasaran Strategis                                       |
| Kementerian PUPR  | : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                           |
| KPBU              | : Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha                                   |
| KPR               | : Kredit Pemilikan Rumah                                                    |
| NSPK              | : Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria                                     |
| PK                | : Perjanjian Kinerja                                                        |
| PKS               | : Perjanjian Kerja Sama                                                     |
| POK               | : Petunjuk Operasional Kegiatan                                             |
| Renstra           | : Rencana Strategis                                                         |



|              |                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| RKT          | : Rencana Kinerja Tahunan                                                                  |
| SBK          | : Subsidi Bunga Kredit                                                                     |
| SBUM         | : Subsidi Bantuan Uang Muka                                                                |
| SDA          | : Sumber Daya Air                                                                          |
| SDM          | : Sumber Daya Manusia                                                                      |
| Setditjen PI | : Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur<br>Pekerjaan Umum dan Perumahan |
| SK           | : Sasaran Kegiatan                                                                         |
| SMF          | : Sarana Multigriya Finansial                                                              |
| SP           | : Sasaran Program                                                                          |
| SS           | : Sasaran Strategis                                                                        |
| SSB          | : Subsidi Selisih Bunga                                                                    |
| SSM          | : Subsidi Selisih Marjin                                                                   |
| Tapera       | : Tabungan Perumahan Rakyat                                                                |
| WWF          | : World Water Forum                                                                        |

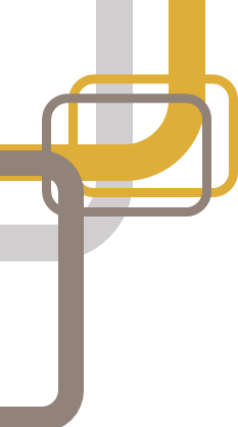
# BAB 1

## Pendahuluan



- Latar Belakang
- Tugas Dan Fungsi
- Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia
- Sarana Dan Prasarana
- Isu Strategis
- Sistematika Laporan





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka menindaklanjuti amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) sebagai entitas unit organisasi di Kementerian PUPR memiliki kewajiban untuk melakukan penyelenggaraan SAKIP. Salah satu komponen penting dalam penilaian penyelenggaraan SAKIP adalah Pelaporan Kinerja.

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Secara umum, Laporan Kinerja menjelaskan tingkat pencapaian kinerja, informasi keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai kinerja serta upaya perbaikan yang dapat dilakukan di masa yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja DJPI Tahun 2024 bertujuan untuk mengimplementasikan SAKIP secara efisien dan efektif serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dan representasi akuntabilitas kinerja DJPI. Dalam menyusun laporan ini, DJPI telah melakukan koordinasi dengan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah selaku koordinator penyusunan laporan kinerja internal di lingkungan Kementerian PUPR, serta dengan Kementerian PAN dan RB sebagai koordinator laporan kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian, diharapkan laporan kinerja DJPI dapat memenuhi standar pelaporan akuntabilitas baik internal Kementerian PUPR maupun nasional, sehingga mampu meningkatkan kualitas implementasi SAKIP secara berkelanjutan dan memberikan umpan balik (*feedback*) untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.

## 1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Perpres Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan yang selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, DJPI merupakan unit organisasi yang menangani pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam rangka pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020 – 2024. Selain itu, DJPI juga ditetapkan sebagai Simpul Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Kementerian PUPR berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 641/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Simpul KPBU di Kementerian PUPR. Tugas dan fungsi DJPI adalah sebagai berikut.

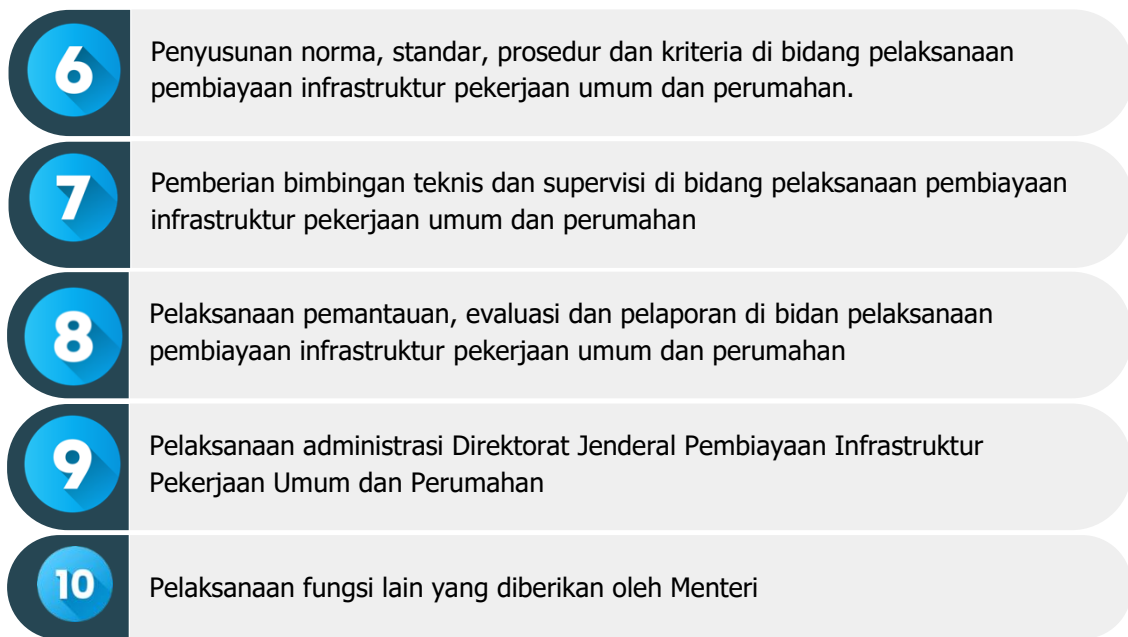
### A. Tugas

DJPI mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### B. Fungsi

DJPI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1 Perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2 Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3 Koordinasi dan Sinkronasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4 Penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan
- 5 Pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan



**Gambar 0.1 Fungsi Organisasi DJPI**

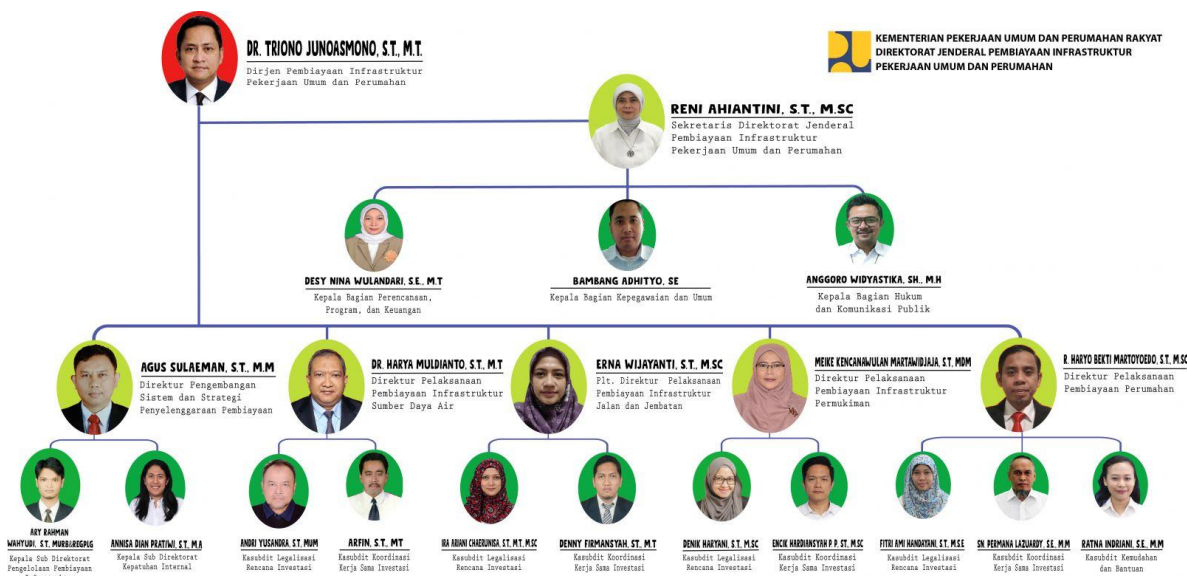
*Sumber: Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR*

### **1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia**

#### **1.3.1 Struktur Organisasi**

Berdasarkan Perpres Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian PUPR dan Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, DJPI terdiri atas enam Unit Kerja Eselon II sebagai berikut:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
2. Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan.
3. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air.
4. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan.
5. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman.
6. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan.



**Gambar 0.2 Struktur Organisasi DJPI**

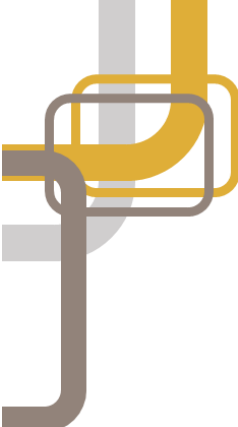
*Sumber: Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR*

Adapun rincian tugas dan fungsi masing-masing Unit Kerja Eselon II di lingkungan DJPI adalah sebagai berikut:

## 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

**Tugas** : Melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unsur di lingkungan Direktorat Jenderal

- Fungsi** :
- Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.
  - Pelaksanaan dan pengelolaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, dan pelaksanaan anggaran.
  - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keuangan pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.
  - Pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal.
  - Pelaksanaan penatausahaan BMN.

- 
- f. Pengelolaan urusan kepegawaian, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi.
  - g. Pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan jabatan fungsional.
  - h. Pelaksanaan urusan tata usaha, dan rumah tangga Direktorat Jenderal.
  - i. Koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum.
  - j. Pelaksanaan administrasi perjanjian kerja sama pemerintah dengan badan usaha, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.
  - k. Pelaksanaan urusan komunikasi publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan sistem informasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan didukung oleh tiga Bagian, terdiri dari:

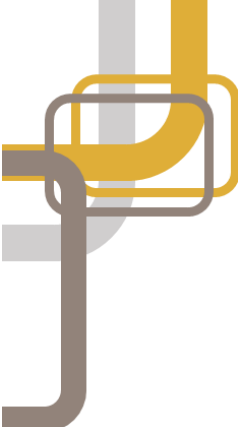
- a. Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan.
- b. Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik.

## **2. Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan**

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.

Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.

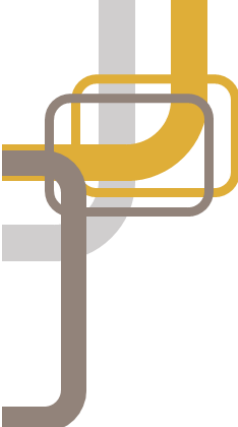
b. Penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana



strategis pengelolaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.

- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.
- d. Koordinasi pelaksanaan identifikasi dan seleksi program kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.
- e. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.
- g. Pengelolaan data dan informasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.
- h. Pelaksanaan kepatuhan intern, manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal.
- i. Pembinaan jabatan fungsional di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.
- k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.





Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan didukung oleh dua Sub Direktorat dan satu Bagian, yaitu:

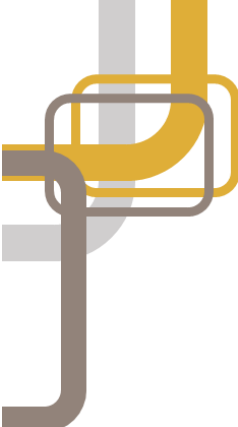
- a. Sub Direktorat Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur.
- b. Sub Direktorat Kepatuhan Intern.
- c. Sub Bagian Tata Usaha.

### **3. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air**

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air.

- Fungsi :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air.
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air.
  - c. Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air.
  - d. Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air.
  - e. Pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air.
  - f. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air.
  - g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air.
  - h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air.
  - i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air didukung oleh dua Sub Direktorat dan satu Bagian, yaitu:

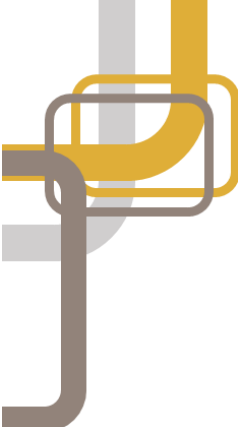
- 
- a. Sub Direktorat Legalisasi Rencana Investasi.
  - b. Sub Direktorat Koordinasi Kerja Sama Investasi.
  - c. Sub Bagian Tata Usaha.

#### **4. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan**

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

- Fungsi :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.
  - c. Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.
  - d. Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.
  - e. Pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.
  - f. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.
  - g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.
  - h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.
  - i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan didukung oleh dua Sub Direktorat dan satu bagian, yaitu:

- 
- a. Sub Direktorat Legalisasi Rencana Investasi.
  - b. Sub Direktorat Koordinasi Kerja Sama Investasi.
  - c. Sub Bagian Tata Usaha

## **5. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman**

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman.

- Fungsi :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman.
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman.
  - c. Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman.
  - d. Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman.
  - e. Pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman.
  - f. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman.
  - g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman.
  - h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman.
  - i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman didukung oleh dua Sub Direktorat dan satu Bagian, yaitu:

- a. Sub Direktorat Legalisasi Rencana Investasi.
- b. Sub Direktorat Koordinasi Kerja Sama Investasi.
- c. Sub Bagian Tata Usaha.



## 6. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.

Fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.
- c. Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.
- d. Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.
- e. Pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan.
- f. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.
- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan didukung oleh tiga Sub Direktorat dan satu Bagian, yaitu:

- a. Sub Direktorat Legalisasi Rencana Investasi.
- b. Sub Direktorat Koordinasi Kerja Sama Investasi.
- c. Sub Direktorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan.
- d. Sub Bagian Tata Usaha.

### 1.3.2 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor terpenting dan utama dalam proses pencapaian kinerja organisasi. Peran strategis SDM menentukan arah tata kelola instansi pemerintahan yang baik dan berkualitas. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 896/KPTS/M/2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian PUPR 2020-2024. Pelaksanaan internalisasi *core value* Aparatur Sipil Negara (ASN) BerAkhlak di lingkungan Kementerian PUPR bertujuan untuk meningkatkan peran SDM yang unggul dan mampu menunggang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Dalam kerangka organisasi, terdapat keterkaitan antara kinerja individu dengan kinerja organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pencapaian target kinerja organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan sasaran program dan kegiatan, tetapi juga dihasilkan dari peran serta kontribusi kinerja individu melalui pencapaian sasaran kinerja pegawai (SKP).



**Gambar 1.3 Implementasi *Core Values* ASN BERAKHLAK**

Pengelolaan kinerja pegawai di DJPI pada tahun 2024 mengacu Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN. Untuk mendukung hal tersebut dan mewujudkan pegawai ASN yang berintegritas, berkinerja tinggi dan profesional, DJPI secara rutin menyelenggarakan *workshop* atau internalisasi, pelatihan dan evaluasi pengembangan kompetensi bagi pegawainya. Dengan demikian, pengelolaan kinerja individu dan organisasi di DJPI dapat berjalan sinergis untuk mendorong peningkatan kinerja DJPI secara berkelanjutan. Hal ini



sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Pegawai ASN.

Rekapitulasi SDM dikelompokkan berdasarkan beberapa kategori, meliputi: status, golongan, jabatan, pendidikan dan usia. Pengelompokan berdasarkan jenis kelamin dilakukan untuk mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkungan Kementerian PUPR. Berikut merupakan analisis SDM di DJPI tahun 2024.

#### **1.3.2.1 Jumlah SDM Berdasarkan Jenis**

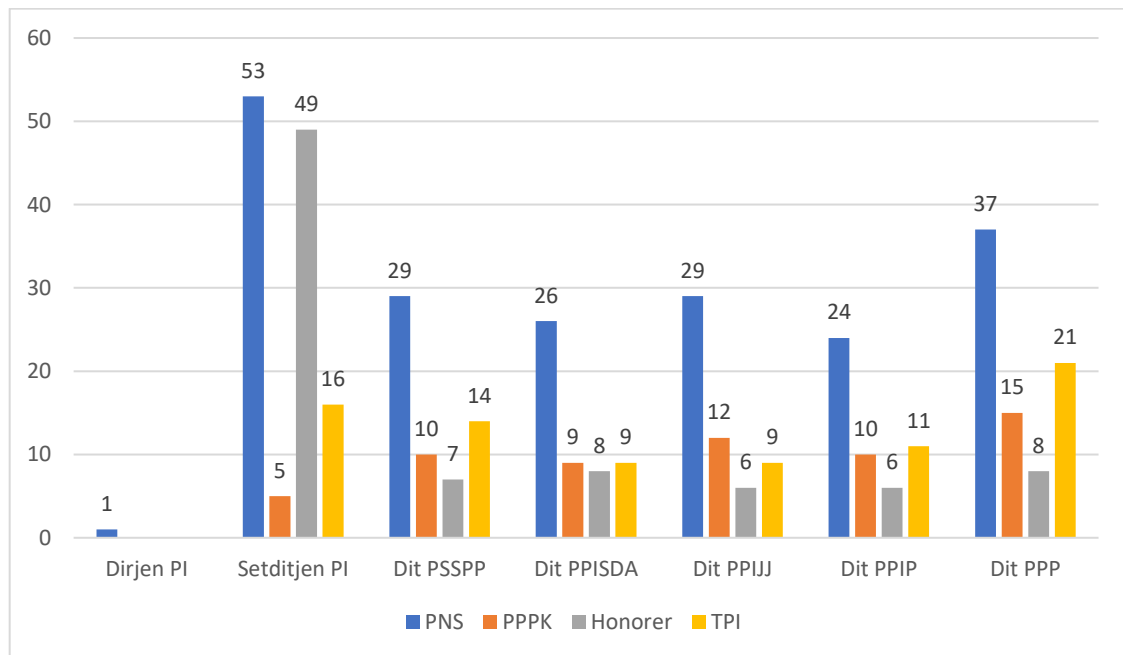
Jumlah pegawai di lingkungan DJPI pada tahun 2024 adalah sebanyak 424 pegawai. Jika dilihat berdasarkan status kepegawaiannya, jumlah ini terdiri dari 260 ASN (61,32%) dan 164 non-ASN (38,68%). Adapun total kebutuhan pegawai di lingkungan DJPI berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada tahun 2024 adalah sebanyak 543 pegawai. Dengan demikian terdapat selisih kebutuhan pegawai yang cukup besar. Jika dibandingkan dengan jumlah ASN yang ada pada tahun 2024, selisih antara kebutuhan dengan jumlah ASN yang ada adalah sebanyak 283 pegawai. Gap dari kebutuhan ini kemudian menjadi dasar dari adanya pegawai Non PNS yang terdiri dari Tenaga Honorer dan Tenaga Pendukung Individual (TPI). Jika dilihat dari jumlah pegawai di lingkungan DJPI baik ASN maupun non ASN sebanyak 424 pegawai, maka diketahui bahwa masih terdapat gap kebutuhan pegawai sebanyak 116 pegawai. Oleh karena itu, kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) masih cukup besar. Untuk dapat mencapai target kinerja, DJPI telah mengusulkan penambahan formasi ASN kepada Biro Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana (BKO), Kementerian PUPR melalui pengadaan CASN yang terdiri dari 92 CPNS dan 89 CPPPK. Penambahan ASN ini penting untuk memenuhi kebutuhan pegawai guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DJPI secara optimal. Selain itu, DJPI juga telah menyusun program pengembangan kompetensi bagi ASN yang ada saat ini, sehingga kapasitas dan kinerja ASN dapat terus ditingkatkan.



**Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis**

| No    | Unit Kerja                                                                            | ASN |     |     |    | Non ASN |    |     |    | Jumlah |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|---------|----|-----|----|--------|
|       |                                                                                       | PNS |     | P3K |    | Honoror |    | TPI |    |        |
|       |                                                                                       | P   | L   | P   | L  | P       | L  | P   | L  |        |
| 1     | Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan             |     | 1   |     |    |         |    |     |    | 1      |
| 2     | Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan | 25  | 28  | 1   | 4  | 8       | 41 | 6   | 10 | 123    |
| 3     | Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan                | 11  | 18  | 6   | 4  | 2       | 5  | 8   | 6  | 60     |
| 4     | Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air                       | 11  | 15  | 2   | 7  | 2       | 6  | 6   | 3  | 52     |
| 5     | Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan                    | 17  | 12  | 2   | 10 | 2       | 4  | 6   | 3  | 56     |
| 6     | Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman                            | 12  | 12  | 5   | 5  | 2       | 4  | 2   | 9  | 51     |
| 7     | Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan                                           | 17  | 20  | 6   | 9  | 1       | 7  | 8   | 13 | 81     |
| Total |                                                                                       | 93  | 106 | 22  | 39 | 17      | 67 | 36  | 44 | 424    |

Sumber: Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan No. PA0101-Ps/1368 tanggal 17 Desember 2024 Hal Penyampaian Data Pegawai dan BMN DJPI Tahun 2024



**Gambar 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis**

### 1.3.2.2 Jumlah SDM Berdasarkan Golongan dan Kelompok Jabatan

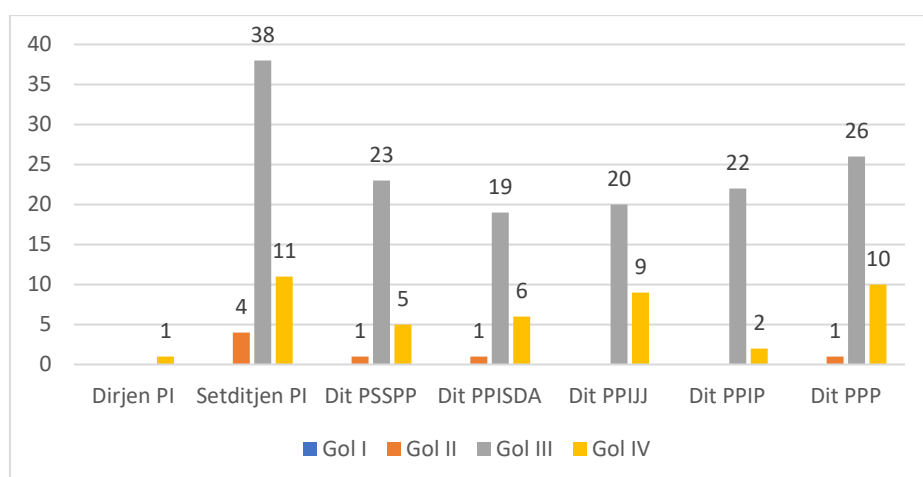
PNS di lingkungan DJPI tahun 2024 sebanyak 199 orang didominasi oleh pegawai golongan III sejumlah 148 orang (74,37%). Sementara itu, pegawai golongan II dan IV secara berurutan berjumlah 7 orang (3,51%) dan 44 orang (22,11%).

Dominasi PNS golongan III ini mengindikasikan mayoritas PNS DJPI masih berada pada level penata dalam jenjang karir kepegawaian. Oleh karena itu, DJPI berupaya meningkatkan jumlah PNS dengan golongan yang lebih tinggi, yaitu golongan IV melalui promosi jabatan dan pengembangan karir berkelanjutan. Peningkatan jumlah PNS golongan IV penting dilakukan agar DJPI memiliki pegawai dengan kemampuan dan pengalaman yang lebih baik dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi.

**Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**

| No           | Unit Kerja                                                                            | Golongan |          |          |          |           |           |           |           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|              |                                                                                       | I        |          | II       |          | III       |           | IV        |           |
|              |                                                                                       | P        | L        | P        | L        | P         | L         | P         | L         |
| 1            | Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan               |          |          |          |          |           |           |           | 1         |
| 2            | Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan |          |          | 2        | 2        | 17        | 21        | 6         | 5         |
| 3            | Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan                |          |          |          | 1        | 9         | 14        | 2         | 3         |
| 4            | Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air                       |          |          |          | 1        | 9         | 10        | 1         | 5         |
| 5            | Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan                    |          |          |          |          | 10        | 10        | 7         | 2         |
| 6            | Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman                            |          |          |          |          | 10        | 12        | 2         | -         |
| 7            | Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan                                           |          |          |          | 1        | 14        | 12        | 3         | 7         |
| <b>Total</b> |                                                                                       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2</b> | <b>5</b> | <b>69</b> | <b>79</b> | <b>21</b> | <b>23</b> |

Sumber: Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan No. PA0101-Ps/1368 tanggal 17 Desember 2024 Hal Penyampaian Data Pegawai dan BMN DJPI Tahun 2024



**Gambar 1.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**

Berdasarkan kelompok jabatannya, jumlah Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sebanyak 223 orang (85,77%). Sementara itu, jumlah Jabatan Fungsional Umum

(JFU) sebanyak 12 orang (4,62%), sedangkan sebanyak 26 orang (10,00%) merupakan gabungan dari jumlah pegawai dengan jenis jabatan Eselon I, II, III dan IV.

**Tabel 1.3 Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Jabatan**

| No | Jenis Jabatan                                                                         | ASN |    |     |    | Jumlah |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|----|--------|
|    |                                                                                       | PNS |    | P3K |    |        |
|    |                                                                                       | P   | L  | P   | L  |        |
| 1  | Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan |     |    |     |    |        |
|    | Eselon I                                                                              |     | 1  |     |    | 1      |
|    | Eselon II                                                                             | 1   |    |     |    | 1      |
|    | Eselon III                                                                            | 1   | 2  |     |    | 3      |
|    | Eselon IV                                                                             |     |    |     |    | 0      |
|    | Jabatan Fungsional Umum (JFU)                                                         | 4   | 2  |     |    | 6      |
|    | Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)                                                     | 19  | 24 | 1   | 4  | 48     |
| 2  | Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan                |     |    |     |    |        |
|    | Eselon II                                                                             |     | 1  |     |    | 1      |
|    | Eselon III                                                                            | 1   | 1  |     |    | 2      |
|    | Eselon IV                                                                             |     | 1  |     |    | 1      |
|    | Jabatan Fungsional Umum (JFU)                                                         |     |    |     |    | 0      |
|    | Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)                                                     | 10  | 15 | 6   | 4  | 35     |
| 3  | Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air                       |     |    |     |    |        |
|    | Eselon II                                                                             |     | 1  |     |    | 1      |
|    | Eselon III                                                                            |     | 2  |     |    | 2      |
|    | Eselon IV                                                                             | 1   |    |     |    | 1      |
|    | Jabatan Fungsional Umum (JFU)                                                         |     | 1  |     |    | 1      |
|    | Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)                                                     | 10  | 11 | 2   | 7  | 30     |
| 4  | Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan                    |     |    |     |    |        |
|    | Eselon II                                                                             |     |    |     |    | 0      |
|    | Eselon III                                                                            | 1   | 1  |     |    | 2      |
|    | Eselon IV                                                                             |     | 1  |     |    | 1      |
|    | Jabatan Fungsional Umum (JFU)                                                         | 1   |    |     |    | 1      |
|    | Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)                                                     | 15  | 10 | 2   | 10 | 37     |
| 5  | Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman                            |     |    |     |    |        |
|    | Eselon II                                                                             | 1   |    |     |    | 1      |
|    | Eselon III                                                                            | 1   | 1  |     |    | 2      |

| No    | Jenis Jabatan                               | ASN |     |     |    | Jumlah |
|-------|---------------------------------------------|-----|-----|-----|----|--------|
|       |                                             | PNS |     | P3K |    |        |
|       |                                             | P   | L   | P   | L  |        |
|       | Eselon IV                                   |     | 1   |     |    | 1      |
|       | Jabatan Fungsional Umum (JFU)               |     |     |     |    | 0      |
|       | Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)           | 10  | 10  | 5   | 5  | 30     |
| 6     | Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan |     |     |     |    |        |
|       | Eselon II                                   |     | 1   |     |    | 1      |
|       | Eselon III                                  | 2   | 1   |     |    | 3      |
|       | Eselon IV                                   | 1   |     |     |    | 1      |
|       | Jabatan Fungsional Umum (JFU)               | 3   | 1   |     |    | 4      |
|       | Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)           | 11  | 17  | 6   | 9  | 43     |
| Total |                                             | 93  | 106 | 22  | 39 | 260    |

*Sumber: Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan No. PA0101-Ps/1368 tanggal 17 Desember 2024 Hal Penyampaian Data Pegawai dan BMN DJPI Tahun 2024*

### 1.3.2.3 Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan dan Usia

Dalam mendukung transformasi SDM melalui peningkatan kapasitas pegawai berbasis kompetensi, DJPI senantiasa melakukan pengembangan pegawai melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk pemberian tugas belajar dan beasiswa. Oleh karenanya, DJPI melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan formal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung tugas organisasi. Program ini merupakan bagian strategis pengembangan karier PNS yang berfokus pada peningkatan pengetahuan, kemampuan dan kepribadian profesional.

Pada tahun 2024, jumlah pegawai DJPI berdasarkan tingkat pendidikan sebanyak 424 orang dengan mayoritas berpendidikan Sarjana (S-1) sebanyak 232 orang (54,72%) dan Master (S-2) sebanyak 120 orang (28,30%), sedangkan pada Pendidikan Doktor pendidikan Doktor (S-3) di DJPI sebanyak 2 orang (0,47%). Komposisi tingkat pendidikan ini menunjukkan bahwa DJPI terus berupaya meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan formal untuk mendorong peningkatan kinerja organisasi. DJPI senantiasa mendorong pegawai untuk terus mengembangkan kompetensi melalui pendidikan guna meningkatkan kinerja individu dan organisasi.

**Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

| No | Pendidikan                                                                            | ASN |    |     |    | Non ASN |    |     |   | Jumlah |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|----|---------|----|-----|---|--------|
|    |                                                                                       | PNS |    | P3K |    | Honoror |    | TPI |   |        |
|    |                                                                                       | P   | L  | P   | L  | P       | L  | P   | L |        |
| 1  | Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan                           |     |    |     |    |         |    |     |   |        |
|    | S3                                                                                    |     | 1  |     |    |         |    |     |   | 1      |
| 2  | Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan |     |    |     |    |         |    |     |   |        |
|    | S2                                                                                    | 12  | 10 |     |    |         | 2  | 1   | 1 | 26     |
|    | S1                                                                                    | 11  | 16 | 1   | 3  | 3       | 9  | 6   | 6 | 55     |
|    | DIPLOMA                                                                               | 2   | 1  |     | 1  |         | 3  |     |   | 7      |
|    | SMA                                                                                   |     | 1  |     |    | 4       | 20 |     | 2 | 27     |
|    | SMP                                                                                   |     |    |     |    | 1       | 7  |     |   | 8      |
| 3  | Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan                |     |    |     |    |         |    |     |   |        |
|    | S2                                                                                    | 5   | 11 |     |    |         |    | 1   | 1 | 18     |
|    | S1                                                                                    | 6   | 6  | 5   | 4  | 2       | 1  | 7   | 5 | 36     |
|    | DIPLOMA                                                                               |     | 1  | 1   |    |         |    |     |   | 2      |
|    | SMA                                                                                   |     |    |     |    | 1       | 2  |     |   | 3      |
|    | SD                                                                                    |     |    |     |    |         | 1  |     |   | 1      |
| 4  | Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air                       |     |    |     |    |         |    |     |   |        |
|    | S3                                                                                    |     | 1  |     |    |         |    |     |   | 1      |
|    | S2                                                                                    | 4   | 8  |     |    | 1       | 1  |     |   | 14     |
|    | S1                                                                                    | 7   | 5  | 1   | 7  |         | 3  | 6   | 3 | 32     |
|    | DIPLOMA                                                                               |     |    | 1   |    |         |    |     |   | 1      |
|    | SMA                                                                                   |     | 1  |     |    | 1       | 2  |     |   | 4      |
| 5  | Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan                    |     |    |     |    |         |    |     |   |        |
|    | S2                                                                                    | 11  | 7  |     |    |         |    | 1   |   | 19     |
|    | S1                                                                                    | 6   | 5  | 1   | 10 | 2       | 2  | 4   | 3 | 33     |
|    | DIPLOMA                                                                               |     |    | 1   |    |         | 2  | 1   |   | 4      |
| 6  | Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman                            |     |    |     |    |         |    |     |   |        |
|    | S2                                                                                    | 9   | 8  |     |    |         |    |     | 1 | 18     |
|    | S1                                                                                    | 3   | 4  | 4   | 5  | 1       | 2  | 2   | 8 | 29     |
|    | DIPLOMA                                                                               |     |    | 1   |    |         |    |     |   | 1      |
|    | SMA                                                                                   |     |    |     |    | 1       | 1  |     |   | 2      |
|    | SMP                                                                                   |     |    |     |    | 1       |    |     |   | 1      |
| 7  | Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan                                           |     |    |     |    |         |    |     |   |        |

| No    | Pendidikan | ASN |     |     |    | Non ASN |    |     |    | Jumlah |
|-------|------------|-----|-----|-----|----|---------|----|-----|----|--------|
|       |            | PNS |     | P3K |    | Honorar |    | TPI |    |        |
|       |            | P   | L   | P   | L  | P       | L  | P   | L  |        |
|       | S2         | 7   | 16  |     |    |         |    |     | 2  | 25     |
|       | S1         | 10  | 3   | 6   | 8  |         | 2  | 8   | 10 | 47     |
|       | DIPLOMA    |     |     |     | 1  | 1       | 1  |     | 1  | 4      |
|       | SMA        |     | 1   |     |    |         | 3  |     |    | 4      |
|       | SMP        |     |     |     |    | 1       |    |     |    | 1      |
| Total |            | 93  | 106 | 22  | 39 | 20      | 64 | 37  | 43 | 424    |

Sumber: Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan No. PA0101-Ps/1368 tanggal 17 Desember 2024 Hal Penyampaian Data Pegawai dan BMN DJPI Tahun 2024

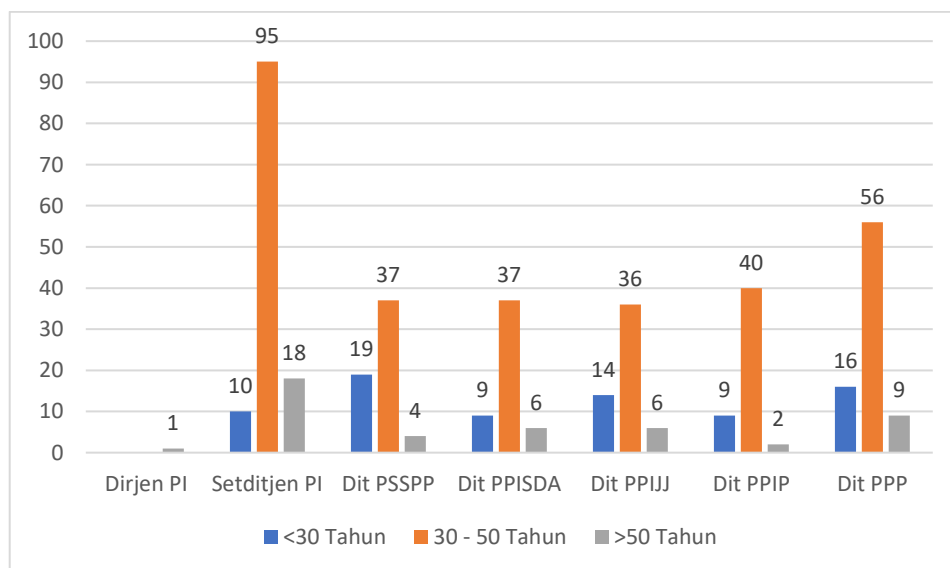
Berdasarkan kategori usia, pegawai di lingkungan DJPI tahun 2024 mayoritas berusia antara 30 tahun s.d 50 tahun yang berjumlah 301 orang. Sementara itu, pegawai dengan usia di bawah 30 tahun sebanyak 77 orang (25,30%) dan pegawai di atas 50 tahun sebanyak 46 orang (10,87%) merupakan pegawai dengan usia di atas 50 tahun.

**Tabel 1.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia**

| No | Usia                                                                                  | ASN |    |     |   | Non ASN |    |     |   | Jumlah |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|---|---------|----|-----|---|--------|
|    |                                                                                       | PNS |    | P3K |   | Honoror |    | TPI |   |        |
|    |                                                                                       | P   | L  | P   | L | P       | L  | P   | L |        |
| 1  | Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan             |     |    |     |   |         |    |     |   |        |
|    | Di bawah 30 Tahun                                                                     |     |    |     |   |         |    |     |   | 0      |
|    | 30 Tahun s.d 50 Tahun                                                                 |     |    |     |   |         |    |     |   | 0      |
|    | Di atas 50 Tahun                                                                      |     | 1  |     |   |         |    |     |   | 1      |
| 2  | Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan |     |    |     |   |         |    |     |   |        |
|    | Di bawah 30 Tahun                                                                     | 4   | 1  |     |   |         |    | 4   | 1 | 10     |
|    | 30 Tahun s.d 50 Tahun                                                                 | 16  | 20 | 1   | 4 | 8       | 36 | 2   | 8 | 95     |
|    | Di atas 50 Tahun                                                                      | 5   | 7  |     |   |         | 5  |     | 1 | 18     |
| 3  | Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan                |     |    |     |   |         |    |     |   |        |
|    | Di bawah 30 Tahun                                                                     | 0   | 3  | 1   | 1 | 2       |    | 8   | 4 | 19     |
|    | 30 Tahun s.d 50 Tahun                                                                 | 9   | 13 | 5   | 3 |         | 5  |     | 2 | 37     |
|    | Di atas 50 Tahun                                                                      | 2   | 2  |     |   |         |    |     |   | 4      |
| 4  | Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air                       |     |    |     |   |         |    |     |   |        |
|    | Di bawah 30 Tahun                                                                     | 3   | 1  |     | 1 |         |    | 2   | 2 | 9      |

|              |                                                                    |           |            |           |           |           |           |           |           |            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|              | 30 Tahun s.d 50 Tahun                                              | 7         | 9          | 2         | 6         | 2         | 6         | 4         | 1         | 37         |
|              | Di atas 50 Tahun                                                   | 1         | 5          |           |           |           |           |           |           | 6          |
| 5            | Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan |           |            |           |           |           |           |           |           |            |
|              | Di bawah 30 Tahun                                                  | 3         | 1          | 1         |           |           | 1         | 5         | 3         | 14         |
|              | 30 Tahun s.d 50 Tahun                                              | 11        | 10         | 1         | 8         | 2         | 3         | 1         |           | 36         |
|              | Di atas 50 Tahun                                                   | 3         | 1          |           | 2         |           |           |           |           | 6          |
| 6            | Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman         |           |            |           |           |           |           |           |           |            |
|              | Di bawah 30 Tahun                                                  | 3         |            | 3         |           |           | 1         | 1         | 1         | 9          |
|              | 30 Tahun s.d 50 Tahun                                              | 7         | 12         | 2         | 5         | 2         | 3         | 1         | 8         | 40         |
|              | Di atas 50 Tahun                                                   | 2         |            |           |           |           |           |           |           | 2          |
| 7            | Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan                        |           |            |           |           |           |           |           |           |            |
|              | Di bawah 30 Tahun                                                  | 2         | 3          | 1         | 2         |           |           | 6         | 2         | 16         |
|              | 30 Tahun s.d 50 Tahun                                              | 12        | 11         | 5         | 7         | 1         | 7         | 2         | 11        | 56         |
|              | Di atas 50 Tahun                                                   | 3         | 6          |           |           |           |           |           |           | 9          |
| <b>Total</b> |                                                                    | <b>93</b> | <b>106</b> | <b>22</b> | <b>39</b> | <b>17</b> | <b>67</b> | <b>36</b> | <b>44</b> | <b>424</b> |

Sumber: Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan No. PA0101-Ps/1368 tanggal 17 Desember 2024 Hal Penyampaian Data Pegawai dan BMN DJPI Tahun 2024



**Gambar 1.6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia**

#### 1.3.2.4 Pengembangan Kompetensi SDM

Pengembangan pegawai dan pengelolaan jabatan fungsional adalah upaya sistematis untuk meningkatkan kemampuan, kompetensi dan kinerja pegawai dalam jabatan fungsional. Pengembangan pegawai dan pengelolaan jabatan fungsional

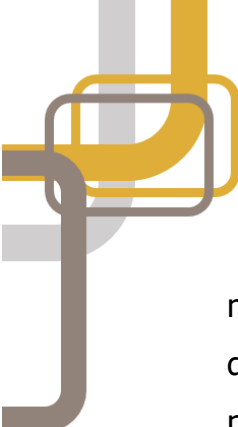




merupakan upaya penting untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pegawai di DJPI. Pengembangan pegawai dilakukan melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan formal, pengembangan kompetensi teknis dan non-teknis, pengembangan kepemimpinan dan manajemen, pengembangan keterampilan hidup dan karier, dan evaluasi dan penilaian kinerja. Sementara pengelolaan jabatan fungsional bertujuan untuk mengoptimalkan peran para pejabat fungsional sesuai dengan keahlian dan spesialisasinya masing-masing guna menunjang pelaksanaan tugas DJPI secara profesional. Pengelolaan jabatan fungsional dapat dilakukan melalui perencanaan dan pengembangan karier, pengelolaan struktur organisasi, pengaturan tugas dan wewenang, pengelolaan kinerja dan penilaian, dan pengembangan sistem informasi dan teknologi. Dengan pengembangan SDM yang terarah dan pengelolaan jabatan fungsional yang efektif, diharapkan kualitas pelayanan DJPI kepada masyarakat dapat semakin meningkat dan menunjang pencapaian kinerja DJPI.

#### **A. Pengembangan Pegawai**

Dalam rangka pengembangan peningkatan kapasitas pegawai, DJPI melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan telah menyusun daftar Kebutuhan Akan Diklat (KAD) di lingkungan DJPI. Berdasarkan data tersebut, selanjutnya dilakukan analisa kebutuhan diklat yang bisa diselenggarakan sendiri (*in house*) oleh DJPI bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR. Selain itu, KAD juga digunakan untuk memetakan kebutuhan pengiriman pegawai DJPI untuk mengikuti pelatihan, pendidikan dan diklat yang diselenggarakan oleh instansi di luar DJPI. Adapun jenis diklat yang diselenggarakan maupun diikuti harus sesuai tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan DJPI serta mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari pegawai yang bersangkutan. Strategi pembinaan/pengembangan pegawai di lingkungan DJPI dilakukan melalui dua model pengembangan, yaitu pertama, pengembangan melalui jalur pendidikan akademik profesional yang dilakukan untuk memberikan peningkatan kompetensi pendidikan formal, pada tingkatan Diploma (D3), (S-1), (S-2) dan (S-3), kedua, pengembangan melalui pendidikan dan pelatihan pegawai yaitu Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional dan Diklat Teknis.



Pengembangan pegawai melalui jalur pendidikan formal dapat didanai menggunakan anggaran DIPA BPSDM Kementerian PUPR atau melalui pembiayaan dari lembaga/negara sponsor. Jika pendidikan formal dilaksanakan selama jam kerja, pegawai akan berstatus tugas belajar. Sebaliknya, jika pendidikan ditempuh dengan biaya pribadi di luar jam kerja, maka pegawai akan berstatus izin belajar (biaya mandiri). Selain jalur pendidikan formal, pengembangan pegawai juga dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan (diklat). Kedua bentuk pengembangan ini, baik melalui pendidikan formal maupun diklat, ditujukan bagi pegawai terpilih sebagai bentuk apresiasi atas kinerja mereka dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM, berbagai pelatihan atau kegiatan bimbingan teknis diikuti oleh pegawai ASN di lingkungan DJPI pada setiap bidang pekerjaan. Rincian mengenai pendidikan dan pelatihan, *workshop*, serta seminar yang dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, disampaikan pada lampiran laporan kinerja.

## **B. Pengelolaan Jabatan Fungsional**

Era baru dalam penataan jabatan fungsional di awal tahun 2023 diterapkan melalui implelementasi Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional. Regulasi ini menggantikan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengusulan, Penetapan, Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Revisi tersebut dilakukan sebagai bentuk transformasi SDM, salah satunya dengan menciptakan manajemen jabatan fungsional yang lincah dan professional.

Perubahan ini merupakan bagian dari transformasi reformasi birokrasi tahun 2025 *Dynamic Governance*, yaitu birokrasi semakin efektif, efisien dan bersih dengan ciri *agile* dan adaptif sehingga setara dengan birokrasi kelas dunia. Oleh karena itu, perlu didukung dengan SDM yang berkualitas dan berkompeten guna menjawab berbagai tantangan dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional. Jabatan Fungsional pada dasarnya diproyeksikan sebagai jalur pengembangan

profesionalisme bagi setiap PNS, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan kata lain, konsepsi Jabatan Fungsional mengandung strategi pembinaan karier dan profesionalisme PNS dari sejak awal kariernya.

Berdasarkan data Jabatan Fungsional yang disusun dari tahun 2020 hingga 2024, per 13 Desember 2024, terdapat 223 jabatan fungsional di DJPI. Jumlah Pejabat Fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas DJPI dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, adalah sebagai berikut.

**Tabel 1.6 Rekapitulasi Jumlah Pejabat Fungsional di DJPI**

| No           | Unit Kerja                                                                            | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1            | Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan | 26         | 25         | 29         | 40         | 48         |
| 2            | Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan                | 17         | 15         | 26         | 20         | 35         |
| 3            | Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air                       | 12         | 12         | 21         | 21         | 30         |
| 4            | Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan                    | 16         | 17         | 26         | 27         | 37         |
| 5            | Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman                            | 16         | 17         | 24         | 23         | 30         |
| 6            | Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan                                           | 17         | 20         | 26         | 25         | 43         |
| <b>Total</b> |                                                                                       | <b>104</b> | <b>106</b> | <b>152</b> | <b>156</b> | <b>223</b> |



**Gambar 1.7 Pelantikan Pejabat Fungsional di Lingkungan DJPI**

**Tabel 1.7 Daftar Nama Jabatan Fungsional di DJPI**

| No            | Nama Jabatan Fungsional                              | Rumpun JF | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
|---------------|------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1             | Teknik Penyehatan Lingkungan                         | PUPR      | 2          | 2          | 2          | 2          | 1          |
| 2             | Teknik Tata Bangunan dan Perumahan                   | PUPR      | 6          | 6          | 6          | 5          | 1          |
| 3             | Teknik Jalan dan Jembatan                            | PUPR      | 1          | 1          | 1          | 2          | 2          |
| 4             | Teknik Pengairan                                     | PUPR      | 2          | 2          | 2          | 1          | 2          |
| 5             | Pembina Jasa Konstruksi                              | PUPR      | 2          | 2          | 2          | 2          | 1          |
| 6             | Penata Kelola Perumahan                              | PUPR      | -          | -          | -          | 1          | 1          |
| 7             | Analisis Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan   | PUPR      | -          | -          | -          | 17         | 78         |
| 8             | Penata Kelola Penyehatan Lingkungan                  | PUPR      | -          | -          | -          | -          | 2          |
| 9             | Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman | PUPR      | -          | -          | -          | -          | 6          |
| 10            | Penata Kelola Jalan dan Jembatan                     | PUPR      | -          | -          | -          | -          | 1          |
| 11            | Pengelola Sumber Daya Air                            | PUPR      | -          | -          | -          | -          | 3          |
| 12            | Perekayasa                                           | Non PUPR  | -          | -          | -          | -          | 1          |
| 13            | Analisis Kepegawaian/Analisis SDM Aparatur           | Non PUPR  | 6          | 6          | 6          | 5          | 5          |
| 14            | Arsiparis                                            | Non PUPR  | 4          | 4          | 4          | 4          | 14         |
| 15            | Analisis Hukum                                       | Non PUPR  | -          | 4          | 4          | 4          | 3          |
| 16            | Perancang Peraturan Perundang-undangan               | Non PUPR  | 2          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| 17            | Analisis Pengelola Keuangan APBN                     | Non PUPR  | 4          | 3          | 3          | 4          | 4          |
| 18            | Analisis Anggaran                                    | Non PUPR  | 4          | 5          | 5          | 5          | 4          |
| 19            | Perencana                                            | Non PUPR  | 4          | 4          | 6          | 7          | 8          |
| 20            | Pranata Humas                                        | Non PUPR  | 5          | 4          | 4          | 5          | 7          |
| 21            | Pranata Komputer                                     | Non PUPR  | 5          | 6          | 6          | 3          | 7          |
| 22            | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa                      | Non PUPR  | 6          | 3          | 2          | 2          | 0          |
| 23            | Statistisi                                           | Non PUPR  | 1          | 1          | 1          | -          | 0          |
| 24            | Analisis Kebijakan                                   | Non PUPR  | 53         | 54         | 96         | 85         | 60         |
| 25            | Peneliti                                             | Non PUPR  | 1          | 1          | 1          | -          | -          |
| 26            | Pranata Keuangan APBN                                | Non PUPR  | -          | -          | -          | 1          | 1          |
| <b>Jumlah</b> |                                                      |           | <b>108</b> | <b>109</b> | <b>152</b> | <b>156</b> | <b>213</b> |

*Sumber: Hasil Analisis, 2024*

Jumlah Pejabat Fungsional di lingkungan mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun, dari semula sebanyak 108 pejabat pada tahun 2020 menjadi 210 pejabat pada tahun 2024. Peningkatan pada tahun 2024 meningkat sejak ditetapkannya



pengalihan jabatan struktural pengawas menjadi jabatan fungsional pada tahun 2020 serta penambahan pegawai CPNS dan PPPK yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional di lingkungan DJPI pada tahun 2024.

#### **1.4 Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana perkantoran berfungsi untuk mempermudah dan mempercepat proses kerja, meningkatkan produktivitas, dan menghasilkan kerja yang berkualitas. Sarana dan prasarana perkantoran mempermudah dan mempercepat proses kerja, meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil kerja, mendukung efektivitas kerja karyawan, dan memenuhi kebutuhan agar kegiatan dapat berjalan lancar. Ketersediaan dukungan sarana dan prasarana yang memadai mempermudah pelaksanaan tugas dan pencapaian target kinerja organisasi. Dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, Kementerian PUPR didukung sarana dan prasarana yang diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja barang milik negara (BMN). Oleh karena itu, Kementerian PUPR harus mampu mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan BMN untuk menunjang fungsi pelayanan Kementerian PUPR kepada masyarakat. Ketersediaan BMN yang memadai dapat mendukung kelancaran tugas Kementerian PUPR, serta memungkinkan fungsi *budgeter* dalam pemanfaatan aset untuk memberikan kontribusi penerimaan bagi negara.

##### **1.4.1 Sarana dan Prasarana Fisik**

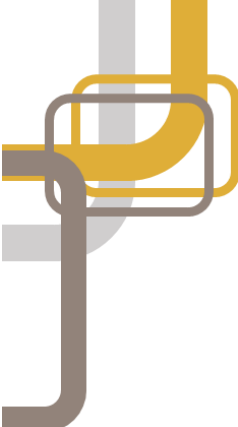
Pada tahun 2024, DJPI memiliki 127 jenis BMN yang terdiri dari gedung kantor, kendaraan dinas, dan peralatan kantor. Dari jumlah tersebut, sebagian besar BMN di DJPI berada dalam kondisi baik dan layak untuk mendukung operasional DJPI. Namun begitu, terdapat beberapa BMN yang kondisinya perlu mendapatkan perhatian karena mengalami kerusakan. Oleh karena itu, DJPI secara berkala melakukan perawatan dan perbaikan BMN yang rusak. Selain itu, penggantian BMN yang sudah rusak dan tidak layak pakai dilakukan melalui mekanisme pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan pengelolaan BMN yang baik, diharapkan seluruh BMN DJPI dapat dimanfaatkan dan berfungsi dengan maksimal untuk mendukung operasional DJPI secara maksimal dalam memberikan pelayanan prima.

Pada tahun 2024, DJPI melaksanakan beberapa renovasi dan pemeliharaan

bangunan gedung dalam upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kantor. Seluruh pekerjaan tersebut diselesaikan tepat waktu dan mengacu pada prinsip efisiensi serta ramah lingkungan. Dengan renovasi dan pemeliharaan tersebut, diharapkan sarana dan prasarana DJPI dapat lebih representatif serta mendukung peningkatan kinerja pegawai. Berikut ini adalah daftar BMN DJPI Per Desember 2024.

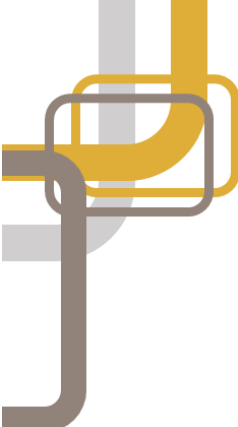
**Tabel 1.8 Daftar BMN DJPI**

| No | Nama BMN                                                | Jumlah | Kondisi |
|----|---------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1  | Kitchen Set                                             | 9      | Baik    |
| 2  | Meja Komputer                                           | 1      | Baik    |
| 3  | Meja Marmer                                             | 4      | Baik    |
| 4  | Lemari Es                                               | 9      | Baik    |
| 5  | Kipas Angin                                             | 6      | Baik    |
| 6  | Note Book                                               | 143    | Baik    |
| 7  | Data Patch Panel                                        | 6      | Baik    |
| 8  | Bracket Standing Peralatan                              | 1      | Baik    |
| 9  | LAN Card                                                | 2      | Baik    |
| 10 | Server                                                  | 11     | Baik    |
| 11 | Kabel UTP                                               | 30     | Baik    |
| 12 | Camera Adaptor                                          | 1      | Baik    |
| 13 | CCTV – Camera Control Television System                 | 33     | Baik    |
| 14 | Mesin Absensi                                           | 2      | Baik    |
| 15 | Digital Thermometer                                     | 1      | Baik    |
| 16 | SUV Listrik                                             | 1      | Baik    |
| 17 | Oven Listrik                                            | 2      | Baik    |
| 18 | Uninterruptible Power Supply (UPS)                      | 3      | Baik    |
| 19 | Alat Kantor Lainnya                                     | 1      | Baik    |
| 20 | Storage Modul Disk (Peralatan Mainframe)                | 2      | Baik    |
| 21 | Finger Printer Time and Attendance Acces Control System | 1      | Baik    |
| 22 | Printer (Peralatan Personal Komputer)                   | 264    | Baik    |
| 23 | Scanner (Peralatan Personal Komputer)                   | 36     | Baik    |
| 24 | Switcher Combination                                    | 2      | Baik    |
| 25 | Camera Digital                                          | 19     | Baik    |
| 26 | Mesin Ketik Listrik                                     | 1      | Baik    |
| 27 | Focusing Screen/Layar LCD Projector                     | 12     | Baik    |

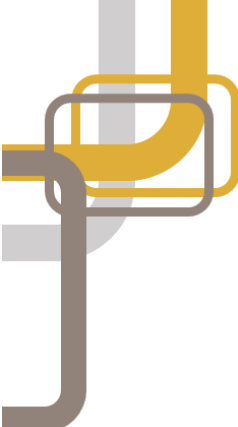


| No | Nama BMN                                        | Jumlah | Kondisi |
|----|-------------------------------------------------|--------|---------|
| 28 | Nakas                                           | 47     | Baik    |
| 29 | Mesin Cuci                                      | 1      | Baik    |
| 30 | Exhaust Fan                                     | 8      | Baik    |
| 31 | Kamera Digital                                  | 1      | Baik    |
| 32 | Peralatan Jaringan Lainnya                      | 84     | Baik    |
| 33 | Filing Cabinet Kayu                             | 9      | Baik    |
| 34 | Mesin Ketik Elektronik/ Selektik                | 1      | Baik    |
| 35 | Drone                                           | 7      | Baik    |
| 36 | Network Attach Storage (NAS)                    | 1      | Baik    |
| 37 | Kasur/ Spring Bed                               | 2      | Baik    |
| 38 | Meja Makan Kayu                                 | 28     | Baik    |
| 39 | Air Cleaner                                     | 17     | Baik    |
| 40 | Handy Talky (HT)                                | 22     | Baik    |
| 41 | Televisi                                        | 56     | Baik    |
| 42 | PC Unit                                         | 379    | Baik    |
| 43 | Laptop                                          | 15     | Baik    |
| 44 | Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis) | 1      | Baik    |
| 45 | Karpet                                          | 12     | Baik    |
| 46 | Monitor                                         | 3      | Baik    |
| 47 | Flip Chart                                      | 1      | Baik    |
| 48 | Repeater and Transceiver                        | 12     | Baik    |
| 49 | Switch                                          | 26     | Baik    |
| 50 | Station Wagon                                   | 4      | Baik    |
| 51 | Lemari Besi/ Metal                              | 126    | Baik    |
| 52 | Buffet                                          | 15     | Baik    |
| 53 | White Board                                     | 11     | Baik    |
| 54 | White Board Electric                            | 3      | Baik    |
| 55 | Sofa                                            | 45     | Baik    |
| 56 | Peralatan Fitness                               | 5      | Baik    |
| 57 | Meja Rapat                                      | 59     | Baik    |
| 58 | Meja Resepsionis                                | 30     | Baik    |
| 59 | Telephone (PABX)                                | 25     | Baik    |
| 60 | Telephone Mobile                                | 4      | Baik    |
| 61 | Alat Dapur Lainnya                              | 1      | Baik    |
| 62 | Mic Conference                                  | 1      | Baik    |
| 63 | Handy Cam                                       | 2      | Baik    |
| 64 | Mesin Barcode                                   | 16     | Baik    |





| No  | Nama BMN                              | Jumlah | Kondisi |
|-----|---------------------------------------|--------|---------|
| 65  | Hard Disk                             | 16     | Baik    |
| 66  | Firewall                              | 2      | Baik    |
| 67  | Pompa Air                             | 1      | Baik    |
| 68  | Mesin Penghitung Uang                 | 2      | Baik    |
| 69  | Locker                                | 6      | Baik    |
| 70  | Lemari Display                        | 7      | Baik    |
| 71  | Alat Penghancur Kertas                | 45     | Baik    |
| 72  | Layar Film/ Projector                 | 2      | Baik    |
| 73  | Camera Conference                     | 12     | Baik    |
| 74  | Laser Pointer                         | 1      | Baik    |
| 75  | Lampu-lampu Kristal                   | 2      | Baik    |
| 76  | Modul untuk Penambahan di Core Switch | 18     | Baik    |
| 77  | Tablet PC                             | 18     | Baik    |
| 78  | Access Control System                 | 10     | Baik    |
| 79  | Kursi Besi/ Metal                     | 422    | Baik    |
| 80  | Meja telepon                          | 4      | Baik    |
| 81  | AC Sentral                            | 46     | Baik    |
| 82  | AC Split                              | 92     | Baik    |
| 83  | Wireless                              | 1      | Baik    |
| 84  | Camera Video                          | 4      | Baik    |
| 85  | Wireless Access Point                 | 20     | Baik    |
| 86  | Rackmount                             | 4      | Baik    |
| 87  | Stationery Generating Set             | 1      | Baik    |
| 88  | Lemari Kayu                           | 60     | Baik    |
| 89  | Rak Kayu                              | 8      | Baik    |
| 90  | Video Conference                      | 2      | Baik    |
| 91  | Softboard                             | 1      | Baik    |
| 92  | Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)   | 22     | Baik    |
| 93  | Kursi Kayu                            | 59     | Baik    |
| 94  | Meja Makan Besi                       | 1      | Baik    |
| 95  | Kursi Fiber Glas/ Plastik             | 719    | Baik    |
| 96  | Mesin Bor                             | 1      | Baik    |
| 97  | Sound System                          | 2      | Baik    |
| 98  | Unit Power Supply                     | 3      | Baik    |
| 99  | Kaca Hias                             | 2      | Baik    |
| 100 | Dispenser                             | 8      | Baik    |
| 101 | Ultra Mobile PC                       | 1      | Baik    |



| No  | Nama BMN                                       | Jumlah | Kondisi |
|-----|------------------------------------------------|--------|---------|
| 102 | Elektrik Thermometer                           | 5      | Baik    |
| 103 | Rak Server                                     | 7      | Baik    |
| 104 | Access Point                                   | 6      | Baik    |
| 105 | Router                                         | 8      | Baik    |
| 106 | Lensa Kamera                                   | 8      | Baik    |
| 107 | Mesin Fotocopy Electronic                      | 2      | Baik    |
| 108 | Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)       | 1      | Baik    |
| 109 | Filling Cabinet Besi                           | 97     | Baik    |
| 110 | Brankas                                        | 1      | Baik    |
| 111 | Mesin Jilid                                    | 2      | Baik    |
| 112 | Voice Recorder                                 | 2      | Baik    |
| 113 | Backdrop TV/ Wardrobe                          | 1      | Baik    |
| 114 | Meja Kerja Kayu                                | 479    | Baik    |
| 115 | LCD Projector/ Infocus                         | 21     | Baik    |
| 116 | Cubikal                                        | 279    | Baik    |
| 117 | Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)      | 2      | Baik    |
| 118 | Heater ((Alat rumah tangga lainnya (Home Use)) | 2      | Baik    |
| 119 | Rak Besi                                       | 148    | Baik    |
| 120 | Lampu Blitz Kamera                             | 1      | Baik    |
| 121 | Tripod Kamera                                  | 1      | Baik    |
| 122 | Lemari Penyimpan                               | 5      | Baik    |
| 123 | Wastafel Portable                              | 1      | Baik    |
| 124 | Jarngan Telepon di Atas Tanah Kapasitas Kecil  | 1      | Baik    |
| 125 | Ukiran Kayu dan sejenisnya                     | 7      | Baik    |
| 126 | Alat Musik Modern/ Band                        | 1      | Baik    |
| 127 | Sepeda Motor                                   | 1      | Rusak   |

*Sumber: Laporan BMN DJPI Tahun 2024*

**Tabel 1.9 Laporan BMN di Neraca**

| AKUN NERACA        |                                                             | JUMLAH                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| KODE               | URAIAN                                                      |                       |
| 1                  | 2                                                           | 3                     |
| 117111             | Barang Konsumsi                                             | 312,396,007           |
| 132111             | Peralatan dan Mesin                                         | 39,659,684,244        |
| 134113             | Jaringan                                                    | 80,500,000            |
| 135111             | Aset Tetap Renovasi                                         | 1,459,941,955         |
| 135121             | Aset Tetap Lainnya                                          | 219,004,700           |
| 137111             | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin                    | (35,523,668,902)      |
| 137313             | Akumulasi Penyusutan Jaringan                               | (61,663,000)          |
| 137411             | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya                     | (287,596,769)         |
| 162121             | Hak Cipta                                                   | 2,850,000             |
| 162151             | Software                                                    | 1,278,579,500         |
| 162171             | Hasil Kajian/Penelitian                                     | 16,123,870,000        |
| 166112             | Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan  | 20,365,000            |
| 166113             | Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional    | 605,467,500           |
| 169122             | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam  | (20,365,000)          |
| 169312             | Akumulasi Amortisasi Hak Cipta                              | (199,500)             |
| 169315             | Akumulasi Amortisasi Software                               | (1,278,579,500)       |
| 169318             | Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan | (605,467,500)         |
| <b>J U M L A H</b> |                                                             | <b>21,985,118,735</b> |

*Sumber: Laporan BMN DJPI Tahun 2024*

Berdasarkan data BMN DJPI, per tanggal 31 Desember 2024, tercatat 17 BMN yang dilaporkan pada akun neraca dengan jumlah sebesar Rp21.985.118.735. Pengelolaan dan pendataan BMN DJPI telah dilakukan dengan tertib sesuai peraturan yang berlaku. Data BMN dimutakhirkan secara berkala untuk memastikan tidak ada BMN yang terlewat dari pencatatan. Tujuan pendataan BMN dilakukan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi BMN secara akurat dan lengkap, meningkatkan pengelolaan BMN yang efektif dan efisien, dan mengoptimalkan penggunaan BMN untuk mendukung kegiatan pemerintahan. Dengan pendataan BMN yang akurat, diharapkan pengelolaan dan pemanfaatan BMN DJPI dapat dimaksimalkan untuk menunjang kinerja DJPI.

#### **1.4.2 Transformasi Digital**

Sejalan dengan perkembangan teknologi saat ini, DJPI terus berupaya mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana guna mendukung pencapaian kinerja. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 16/PRT/M/2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, pemanfaatan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) telah



memudahkan komunikasi dan proses pengambilan keputusan di DJPI. Selain itu, penggunaan TNDE juga berdampak pada efisiensi anggaran belanja (ATK) dan pengadaan ruang rapat, karena mampu mengurangi kebutuhan rapat di luar kantor. Saat ini DJPI memiliki delapan ruang rapat yang digunakan secara optimal untuk mendukung kinerja organisasi.

Dalam rangka mendukung pemanfaatan sarana dan prasarana tersebut, inovasi yang dilakukan di tingkat Kementerian PUPR dan yaitu melalui aplikasi di DJPI TNDE, dan aplikasi Bravo. Di samping itu, DJPI juga mengelola dan mengembangkan beberapa aplikasi penunjang pelaksanaan kegiatan, antara lain:

1. Sistem Informasi Pengadaan Badan Usaha Pelaksana KPBU Bidang PUPR (SIPADU), merupakan aplikasi lelang KPBU.
2. *Dashboard* Sistem Informasi Manajemen Proyek Unggulan KPBU (SIMPUL KPBU), merupakan aplikasi internal yang digunakan oleh Pimpinan untuk *monitoring* status proyek KPBU.
3. *Housing and Real Estate Information System* (HREIS), merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelola data-data perumahan di Indonesia, mengolahnya dan menyajikan hasil analisis pada pilar kebutuhan, pasokan, permintaan, harga dan pembiayaan.
4. *Inpassing*, merupakan aplikasi yang membantu proses penyesuaian pegawai ke Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan Infrastruktur. Aplikasi ini berfungsi untuk menilai dan *memonitor* pegawai berdasarkan dokumen persyaratan jabatan.
5. Sistem Informasi Registrasi Pengembang (SIRENG), merupakan aplikasi Pengelolaan Data Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pengembang Perumahan.

## 1.5 Isu Strategis Unit Organisasi

Kementerian PUPR berkomitmen memenuhi kebutuhan infrastruktur nasional melalui berbagai strategi percepatan dan inovatif. Sebagai institusi pengembang infrastruktur, Kementerian PUPR melaksanakan berbagai upaya strategis untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan Pekerjaan Umum dan Perumahan. Selama



periode 2015-2019, capaian pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR di masing-masing sektor adalah sebagai berikut:

1. **Sumber Daya Air**, meliputi pembangunan dan rehabilitas/peningkatan bendung/waduk/embung /bangunan penampung air lainya serta restorasi sungai, revitalisasi danau dan konservasi rawa. Capaian dari tahun 2015 hingga akhir tahun 2019 meliputi: bendungan/waduk yang telah terbangun sebanyak 61 buah, terdiri dari 16 bendungan lanjutan periode sebelumnya dan 45 bendungan baru, embung yang telah terbangun sebanyak 1.212 buah, 1.005.402 Ha jaringan irigasi baru telah terbangun, rehabilitasi jaringan irigasi sebanyak 3.021.105 Ha, pembangunan air baku sebanyak 30,70 m<sup>3</sup>/detik, pembangunan/rehabilitasi pengendali sedimen dan lahar sebanyak 330 buah dan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pengendali daya rusak air sebanyak 1.485 km.
2. **Jalan dan Jembatan**, yaitu capaian 2015-2019 untuk pembangunan jalan dan jembatan baru dengan panjang masing-masing 3.867 km dan 58.346 m. Selain itu, Kementerian PUPR juga telah membangun jalan bebas hambatan sepanjang 1.500 km.
3. **Perumahan**, meliputi pembangunan rumah susun sebanyak 48.792 unit, rumah khusus 23.960 unit, rumah swadaya sebanyak 735.856 unit dan bantuan PSU Perumahan 119.612 unit. Selain itu, Kementerian PUPR juga telah menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan pada tahun 2015-2019 sebanyak mencapai 1.014.825 unit (FLPP, SSB dan BP2BT) dan SBUM sejumlah 707.212 unit.
4. **Permukiman**, yaitu pembangunan SPAM sebanyak 21.499,5 lt/detik di tahun 2015-2018 dan akan bertambah sebanyak 3.173 lt/detik di tahun 2019. Selain itu, Kementerian PUPR juga telah melakukan penanganan kawasan kumuh sebanyak 23.407 Ha di tahun 2015-2018 dan akan bertambah sebanyak 8.815 Ha di tahun 2019.

Adapun untuk rencana pembangunan infrastruktur di periode 2020-2024, sesuai Visium Kementerian PUPR 2030, memproyeksikan kebutuhan investasi untuk mendanai kebutuhan infrastruktur selama lima tahun adalah sebanyak Rp2.058 Triliun. Sesuai dengan tren ketersediaan APBN, kebutuhan pendanaan tersebut diproyeksikan tidak dapat didanai seluruhnya oleh anggaran Pemerintah dan diperkirakan hanya



mampu untuk mendanai sebesar 30% dari total kebutuhan anggaran infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan atau sebesar Rp623 Triliun, sehingga terdapat *funding gap* dalam penyediaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan selama lima tahun kedepan.

Berdasarkan Renstra Kementerian PUPR tahun 2020-2024, alokasi pendanaan APBN hanya mampu mendanai sekitar 43% dari total kebutuhan anggaran atau sebesar Rp889 Triliun. Seperti yang disebutkan sebelumnya, ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan sebuah kebutuhan mendesak, oleh karena itu Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang komprehensif untuk memenuhi *gap funding* yang ada.

Salah satu strategi yang telah dilakukan adalah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pemerintah melakukan penguatan dan revitalisasi organisasi di lingkungan Kementerian PUPR melalui Unit Organisasi yang secara khusus menangani pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, yaitu DJPI. Amanat untuk penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur dengan sumber dana non konvensional, khususnya Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi DJPI, mengingat besarnya *funding gap* penyediaan infrastruktur yang ada.

Isu strategis lainnya yang dihadapi DJPI, antara lain sebagai berikut: (1) Perencanaan penyediaan infrastruktur pekerjaan dan perumahan masih belum mengakomodasi pendanaan di luar skema Non APBN; (2) Belum adanya kriteria proyek KPBU untuk semua sektor di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan; (3) Belum efektifnya kelembagaan simpul KPBU dalam mendukung pelaksanaan KPBU; (4) Keterbatasan dokumen KPBU yang memadai sehingga mempengaruhi kualitas proyek KPBU; (5) Proses pelaksanaan pengadaan proyek KPBU membutuhkan waktu yang cukup lama; (6) Dukungan kelayakan proyek dan penjaminan Pemerintah untuk proyek KPBU terbatas untuk mendanai seluruh proyek KPBU; (7) Proyek KPBU mayoritas diikuti dan dilaksanakan oleh BUMN; (8) Masih rendahnya komitmen Pemerintah Daerah sebagai PJPK; (9) Ketersediaan lahan yang clear dan clean untuk



proyek KPBU, serta (10) Isu-isu strategis yang terkait dengan sektor pembiayaan perumahan yang merupakan domain Unit Organisasi sebelumnya.

Meskipun dihadapkan pada tantangan penyediaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang sangat besar, DJPI optimis untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat peraturan perundang-undangan. DJPI memiliki aspek strategis/kemampuan dalam menjawab isu strategis yang dihadapi dengan terbukanya peluang untuk melakukan reformasi kebijakan penyelenggaraan KPBU dalam bidang PUPR serta pengembangan skema pembiayaan infrastruktur yang kreatif dan inovatif.

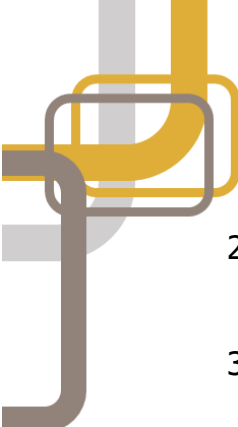
Beberapa potensi di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah terkait potensi di bidang pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, serta potensi di bidang pembiayaan perumahan. Adapun potensi di bidang pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebagai berikut:

1. DJPI ditugaskan sebagai koordinator Simpul KPBU (KEPMEN terbaru);
2. Target penyediaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan cukup tinggi, sedangkan ketersediaan APBN terbatas. Sehingga memerlukan upaya membiayai proyek melalui pendanaan non APBN.
3. KPBU pada proyek Non Jalan Tol masih banyak yang belum terlaksana sehingga potensinya masih sangat besar.
4. Tersedianya peraturan terbaru terkait Tata Kelola KPBU yang mempunyai tujuan mempercepat dan penyederhanaan proses KPBU.
5. Tingginya komitmen Pemerintah untuk menggunakan pendanaan Non APBN.
6. Tersedianya sumber daya manusia di lingkungan DJPI yang memahami dan mempunyai pengalaman pada tahap penyiapan dan transaksi KPBU.
7. Tersedianya beragam aplikasi yang memudahkan pelaksanaan KPBU di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Adapun potensi di bidang pembiayaan perumahan adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan APBN dalam menangani tingginya kebutuhan rumah, menjadi potensi pengembangan berbagai skema;



- 
2. Kelembagaan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang semakin menguat.
  3. Rumah tangga yang menghuni Rumah Layak Huni masih cukup rendah yaitu sebanyak 60,66% pada Tahun 2022.
  4. Potensi pertambahan Rumah Tangga baru sebesar 720.000-800.000 RT belum sebanding dengan pasokan rumah bersubsidi sebesar 200.000 Unit per tahun.
  5. Adanya komitmen Pemerintah untuk memperluas akses terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), melalui perluasan skema, sumber pendanaan dan pengembangan regulasi;
  6. Adanya target Major Project Pembangunan Rumah Susun di Perkotaan sebanyak 1.000.000 Unit selama 2020-2024;
  7. Terdapat perluasan tugas PT SMF dalam ekosistem pembiayaan perumahan, sehingga potensinya perlu terus dioptimalkan;
  8. Terdapat aplikasi pendataan perumahan (HREIS) yang mulai digunakan oleh beberapa pihak untuk sumber Analisa data.

Selain potensi-potensi di atas, DJPI telah menyusun Revisi Rencana Strategis DJPI TA 2020 – 2024 untuk dalam rangka sinkronisasi dengan Revisi Renstra Kementerian PUPR TA 2020 – 2024, Penyusunan Rencana Umum Proyek KPBU dan Pembiayaan Kreatif Sektor Jalan Tol Tahun 2025 – 2029 sebagai acuan dalam pengembangan dan penyusunan prioritas jalan tol nasional dengan menyeimbangkan pembangunan antar wilayah dan kawasan di Indonesia, penyusunan Revisi Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang bertujuan untuk melakukan optimalisasi bisnis proses pelaksanaan KPBU di Kementerian PUPR, serta pembagian wewenang yang lebih jelas, efektif, dan efisien dalam rangka percepatan pelaksanaan KPBU dan sebagai upaya pemenuhan *funding gap* penyediaan infrastruktur bidang PUPR melalui sumber pendanaan non-APBN. Selain itu, DJPI akan melakukan reformasi sektor KPBU bidang PUPR yaitu:

**Sektor Sumber Daya Air** melalui KPBU yang mendukung Energi Baru Terbarukan, *Global Water and Resilience Fund*, *Endowment Fund*, dan *Hybrid Annuity Model*.



**Sektor Jalan dan Jembatan** melalui implementasi *Land Value Capture*, *Estafet Financing*, *Hybrid Annuity Model*, *Minimum Revenue Guarantee*, dan *VGFinancing*.

**Sektor Permukiman** melalui implementasi *Source-to-tap*, *New Bussines Model*, adanya standardisasi tarif air minum, dan pengembangan konsep *Global Water Fund*.

**Sektor Perumahan** melalui ekosistem pembiayaan perumahan, *Indonesia Green Affordable Housing Program* (IGAHP), Modifikasi FLPP, KPBU Perumaha, serta pembiayaan perumahan yang inklusif meliputi *Staircasing Shared Ownership* (SSO) untuk kategori *Urban Housing* dan *Housing Micro Finance (HMF)& Incremental Housing* serta *Rent-to-Own* (RTO) untuk *Rural and Non-fixed income*.

## **1.6 Sistematika Laporan**

Laporan kinerja ini disusun secara sistematis dan terstruktur yang mengacu pada Permen PUPR Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Kementerian PUPR, dan memperhatikan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Buku Panduan Penulisan Laporan Kinerja Kementerian PUPR sebagaimana telah diedarkan oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Pada laporan kinerja DJPI tahun 2024 diuraikan penjelasan dari masing-masing Bab dan Subbab. Sistematika laporan kinerja DJPI tahun 2024 adalah sebagai berikut.

### **1. BAB I Pendahuluan**

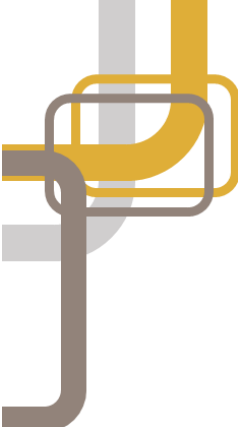
Pada Bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi dan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, isu strategi, dan sistematika laporan.

### **2. BAB II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini dijelaskan mengenai visi, misi, arah kebijakan dan strategi, program/kegiatan, sasaran dalam Renstra dan ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) yang disajikan melalui uraian Renstra DJPI 2020—2024, PK DJPI 2024, metode pengukuran, dan target kinerja tahun pelaporan dalam pemenuhan target Renstra

### **3. BAB III Akuntabilitas Kinerja**

Pada bab ini diuraikan mengenai evaluasi dan analisis kinerja serta realisasi anggaran DJPI 2024, yang disajikan melalui penjelasan tentang upaya



peningkatan akuntabilitas, capaian kinerja, analisis perbandingan kinerja kementerian, analisis realisasi anggaran, efisiensi penggunaan sumber daya, survey kepuasan masyarakat penggunaan layanan dan analisis pemanfaatan informasi dalam Laporan Kinerja.

#### **4. BAB IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja, faktor pendukung keberhasilan, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, serta rekomendasi dan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi dan meningkatkan kinerja.

#### **5. Lampiran**

Lampiran memuat dokumen pendukung laporan kinerja, antara lain meliputi Perjanjian Kinerja, Bukti Dukung Capaian Kinerja, Metode Pengukuran Kinerja, Berita Acara Kesepakatan (BAK) Capaian Kinerja, dan Dokumentasi Kegiatan.

# BAB 2

## Perencanaan Kinerja



- Rencana Strategis
- Perjanjian Kinerja
- Metode Pengukuran
- Target Kinerja Tahun 2024 dalam Pemenuhan Target Renstra

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis (Renstra) DJPI tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun untuk periode lima tahun kedepan. Pada tahun 20024, telah ditetapkan Revisi DJPI tahun 2020 – 2024. Revisi Renstra ini berisikan tujuan, sasaran program, arah kebijakan, strategi, target kinerja, program dan kegiatan yang disinergikan dengan tugas dan fungsi DJPI dalam mendukung pembangunan infrastruktur serta pencapaian sasaran strategis Kementerian PUPR yang selaras dengan agenda pembangunan nasional yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

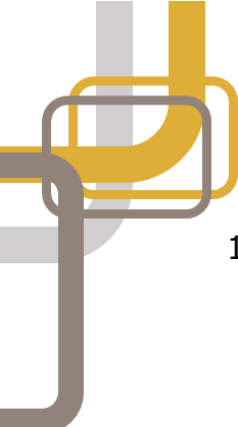
##### 2.1.1 Visi dan Misi

Visi Kementerian PUPR sebagaimana tercantum dalam Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 adalah sebagai berikut.

*"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"*

**Gambar 0.1 Visi Kementerian PUPR**

Dalam rangka mewujudkan Visi Kementerian PUPR tahun 2020-2024, maka Kementerian PUPR menetapkan Misi Kementerian yang merupakan langkah kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan Renstra Kementerian PUPR tahun 2020 - 2024. Adapun misi Kementerian PUPR tahun 2020 - 2024 sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut.

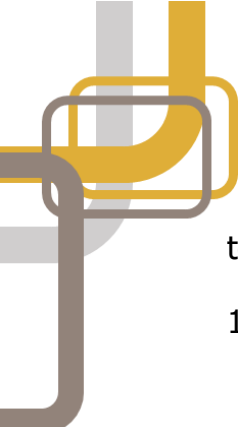
- 
1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
  2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
  3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
  4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

### **2.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi**

Merujuk pada RPJMN tahun 2020-2024, arah utama pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Hal tersebut dapat tercapai melalui percepatan pembangunan di berbagai sektor dan bidang dengan mengedepankan struktur perekonomian yang berlandaskan pada keunggulan kompetitif melalui SDM berkualitas dan berdaya saing. Terdapat empat pilar RPJMN tahun 2020 – 2024 yaitu:

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap.
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat.
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh.
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Sehubungan dengan hal tersebut, arah kebijakan Kementerian PUPR bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan adalah penguatan peran dan kontribusi dari para pemangku kepentingan (*stakeholder*) sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam implementasi sistem dan alternatif pembiayaan pembangunan serta pengelolaan infrastruktur yang efisien, produktif dan berkelanjutan. Adapun strategi yang ditempuh untuk mewujudkan arah kebijakan



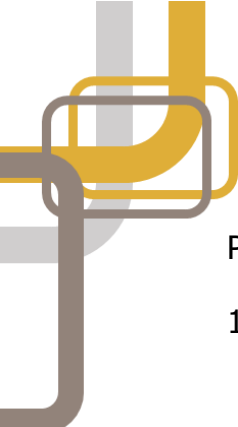
tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk percepatan pembiayaan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
2. Peningkatan fasilitasi kerja sama dan kemitraan dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
3. Pengembangan skema dan percepatan proses pelaksanaan pembiayaan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Kebijakan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan adalah sebagai berikut:

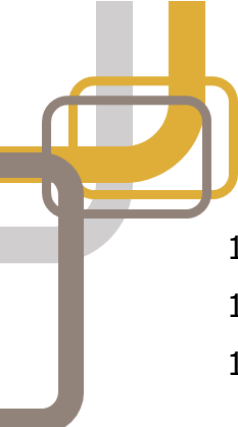
1. Pengembangan regulasi dan kebijakan teknis pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.
2. Peningkatan keterpaduan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan terhadap pusat-pusat kegiatan, pusat pertumbuhan ekonomi, dan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).
3. Penataan dan peningkatan peran Simpul KPBU dalam percepatan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.
4. Peningkatan kontribusi pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan dalam rangka mendukung pencapaian Visium 2020-2024.
5. Peningkatan dan percepatan pelaksanaan proses pengadaan KPBU melalui *three bold actions*.
6. Pengembangan skema pembiayaan yang lebih terjangkau, efisien dan akuntabel.
7. Peningkatan penerbitan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan, baik untuk pemilikan rumah tapak dan rumah susun serta pembangunan dan peningkatan kualitas rumah swadaya.
8. Peningkatan peran perbankan yang lebih besar dalam menunjang pembiayaan perumahan.
9. Peningkatan peran lembaga pembiayaan sekunder, baik melalui peningkatan nilai sekuritisasi aset, penerbitan obligasi, dan pemberian pinjaman (*refinancing*).
10. Percepatan operasionalisasi BP Tapera.
11. Mendorong peran serta Pemerintah Daerah dalam pembiayaan perumahan, melalui sosialisasi, fasilitasi dan advokasi.





Permasalahan yang dihadapi meliputi:

1. Proses Revisi atas Peraturan Menteri PUPR terkait tata cara pelaksanaan kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur di Kementerian PUPR.
2. Peningkatan koordinasi antara simpul KPBU, Unit Organisasi di Kementerian PUPR dengan Kantor Bersama KPBU.
3. Penyusunan Rencana Umum proyek KPBU Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan selaras dengan Renstra Kementerian PUPR dan RPJMN 2020 – 2024.
4. Pengembangan skema pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang efisien, efektif, dan berkelanjutan.
5. Peningkatan kualitas penyediaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan melalui *bundling* infrastruktur.
6. Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) di Kementerian PUPR yang berfungsi sebagai *bridging finance* KPBU bidang PUPR dan *vehicle* dalam menjalankan tugas dan fungsi DJPI.
7. Relaksasi ketentuan pembayaran ketersediaan layanan (*Availability Payment*) untuk proyek *unsolicited*.
8. Percepatan dan penyederhanaan proses pengajuan proyek *unsolicited* dari badan usaha pemrakarsa.
9. Percepatan tahap penyiapan dan transaksi proyek KPBU melalui *three bold actions*.
10. *Refocusing* kegiatan penyiapan proyek KPBU bidang pekerjaan umum dan perumahan.
11. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung KPBU dalam meningkatkan daya ungkit dan *scale up* pembiayaan infrastruktur.
12. Memperluas kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan dan instansi terkait untuk meningkatkan penerbitan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) rumah umum.
13. Memperluas kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan dan instansi terkait untuk meningkatkan skema pembiayaan perumahan untuk rumah umum dan rumah swadaya dari sisi *demand* dan *supply*.
14. Mengembangkan pemanfaatan dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk memfasilitasi MBR sektor informal, penyediaan uang muka, dan penyediaan lahan.

- 
15. Peningkatan peran Badan Usaha dalam penyediaan perumahan.
  16. Mempercepat penyiapan infrastruktur operasionalisasi BP TAPERA.
  17. Mendorong peran serta Pemerintah Daerah dalam Pembiayaan Perumahan melalui sosialisasi, fasilitasi, dan advokasi.
  18. Mendorong kerjasama dan investasi Badan Usaha untuk mendukung *major project* perumahan publik.

Sasaran strategis pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya penyusunan Norma, Standar, Peraturan dan Kriteria (NSPK) di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.
2. Terlaksananya fasilitasi perencanaan, penyiapan dan transaksi proyek KPBU infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.
3. Terlaksananya pendampingan dalam pemenuhan pembiayaan proyek KPBU infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.
4. Terwujudnya peran dan fungsi DJPI sebagai simpul KPBU Kementerian PUPR.
5. Tersusunnya skema kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan baik dalam rangka pemilikan rumah umum maupun pembangunan dan peningkatan kualitas rumah swadaya yang lebih efektif dan efisien.
6. Terlaksananya fasilitasi pasar pembiayaan primer perumahan dan pasar pembiayaan sekunder perumahan, termasuk penambahan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT. SMF (Persero), dan mendorong penerbitan regulasi yang mendukung pemanfaatan dana jangka panjang untuk pembiayaan perumahan.
7. Terlaksananya program bantuan/subsidi di bidang pembiayaan perumahan sebanyak 968.654 Unit.
8. Terlaksananya fasilitasi pembiayaan perumahan dari Lembaga Keuangan sebanyak 550.000 Unit.

### 2.1.3 Program dan Kegiatan

Arah kebijakan dan strategi Kementerian PUPR tahun 2020-2024 dilaksanakan melalui 5 program dan 50 kegiatan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat, yang terbagi menjadi:

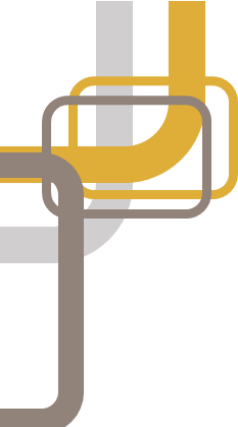
1. **Program Teknis** yaitu program-program Kementerian/Unit Organisasi/Unit Kerja yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal). Program teknis meliputi: (1) program ketahanan sumber daya air, (2) program infrastruktur konektivitas, dan (3) program perumahan dan kawasan permukiman. Dalam mendukung hal tersebut, DJPI mendukung program perumahan dan kawasan permukiman.
2. **Program Generik** yaitu program-program Kementerian/Unit Organisasi/Unit Kerja yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur atau administrasi pemerintahan. Program generik meliputi: (1) program pendidikan dan pelatihan vokasi, serta (2) program dukungan manajemen. Dalam mendukung hal tersebut, DJPI mendukung program dukungan manajemen.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai dua program utama yang menjadi tanggung jawab DJPI tahun 2020-2024.

#### 1. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program ini merupakan bagian dari sasaran strategis ketiga (SS-3), yakni Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman dan Terjangkau dengan indikator kinerja salah satunya berupa Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layak Huni. Capaian Indikator kinerja Sasaran Strategis (IKSS) tersebut diperoleh dari kontribusi kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) sebesar 50%, Direktorat Jenderal Perumahan (DJP) sebesar 25% dan DJPI sebesar 25%.

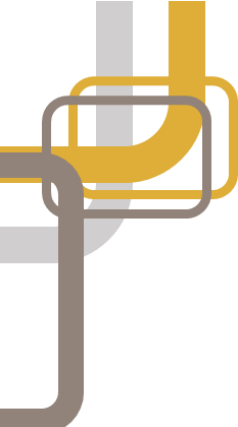
Apabila dilihat secara detail program ini memiliki: Sasaran program yaitu Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman, dengan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) mencakup Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan. Sasaran kegiatannya yaitu



Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan. Sasaran kegiatan tersebut diukur menggunakan dua indikator kinerja yaitu: (1) Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan (50%) yang dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, dan (2) Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan (50%) yang dilaksanakan oleh PPDPP. Namun, setelah pembubaran PPDPP berdasarkan Permen PUPR Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembubaran Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan tanggal 26 Agustus 2022, maka terdapat perubahan indikator kinerja untuk mengukur sasaran kegiatan Meningkatkan Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan yang semula dua indikator kinerja menjadi satu indikator kinerja yaitu Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan dengan target sebesar 100%, yang sepenuhnya dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan. Perubahan tersebut telah menyesuaikan alokasi anggaran di DIPA dan telah dituangkan dalam PK Direktorat PPP Tahun 2024.

Dalam rangka mencapai target program dan mendukung sasaran strategis guna mencapai visium Kementerian PUPR TA. 2020-2024, tentu tidak terlepas dengan berbagai pendekatan, diantaranya mengintegrasikan perspektif *gender* dalam berbagai program bantuan pembiayaan perumahan yang dilakukan oleh DJPI. Pengarusutamaan gender diartikan sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan *gender* menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang memperhatikan kualitas hidup, pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan (orang lanjut usia, anak-anak, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, serta kelompok rentan lainnya) yang diperoleh dari indikator kesetaraan akses, kontrol, partisipasi dalam pembangunan dalam memperoleh manfaat hasil-hasil pembangunan.

Salah satu langkah konkret adalah dengan memberikan kuota khusus bagi kelompok rentan seperti perempuan kepala keluarga dan perempuan berpenghasilan rendah untuk mengakses KPR subsidi dan bantuan uang muka



perumahan. Selain itu, skema khusus dengan persyaratan ringan juga perlu dirancang agar dapat menjangkau lebih banyak perempuan yang membutuhkan. Dengan meningkatkan akses terhadap hunian yang terjangkau dan layak bagi perempuan, kesejahteraan keluarga dan masyarakat juga akan semakin meningkat. Kesetaraan dan keadilan gender dalam bidang perumahan merupakan kunci penting bagi pembangunan berkelanjutan dan inklusif.

## 2. **Program Dukungan Manajemen**

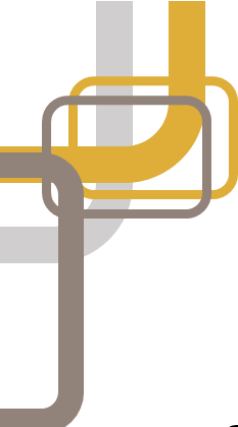
Program ini merupakan bagian dari Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan indikator kinerja salah satunya berupa Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif.

Sasaran program ini yaitu Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya, dengan indikator kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR.
- b. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif.

Sasaran kegiatan terhadap program di atas adalah sebagai berikut

1. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (diampu oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan atau Setditjen PI).
2. Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (diampu oleh Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan atau PSSPP).
3. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (diampu oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA), Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan



Infrastruktur Jalan dan Jembatan (PPIJJ), Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (PIIP), Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan (PPP)).

## **2.2 Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja (PK) DJPI tahun 2024 disusun berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA) dengan indikator kinerja mengacu pada Renstra DJPI dan Revisi Renstra DJPI tahun 2020 - 2024. Acuan Pada bulan Januari – Juni indikator kinerja mengacu pada Renstra DJPI tahun 2020 - 2024 sedangkan pada bulan Juli – Desember indikator kinerja mengacu pada Revisi Renstra DJPI 2020 – 2024. Selama tahun 2024, DJPI telah menyusun tiga dokumen Perjanjian Kinerja (PK) antara Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dari ketiga dokumen PK tersebut, dua diantaranya merupakan dokumen revisi PK. Penyusunan ketiga dokumen PK tersebut dilatarbelakangi adanya perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal di Kementerian PUPR yang berdampak pada target kinerja DJPI. Ikhtisar mengenai PK awal, PK revisi, serta kronologi proses perubahan PK akan dijelaskan sebagai berikut.

### **2.2.1 Perjanjian Kinerja (PK) Awal**

PK awal antara Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditandatangani pada bulan Januari 2024. Penetapan PK awal telah mempertimbangkan capaian kinerja pada tahun sebelumnya dan selaras dengan Renstra DJPI 2020-2024. Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas pada laporan kinerja DJPI tahun 2023, DJPI berhasil mencapai target IKSS yaitu Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif dengan capaian sebesar 116,75%.

Selain itu, DJPI juga berhasil mencapai target IKSP yaitu Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif dengan capaian sebesar 98,95%. Sedangkan untuk IKSP Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan

Pembiayaan Perumahan belum mencapai target yang ditetapkan, dengan capaian sebesar 235,57%. Rincian PK Awal DJPI tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1.



**Gambar 0.2 Rapat Pembahasan Konsep Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

**Tabel 0.1 PK Awal DJPI Tahun 2024**

| Sasaran Program/Indikator Sasaran Program       |                                                                                                                                                                                | Target  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Program Perumahan dan Kawasan Permukiman</b> |                                                                                                                                                                                |         |
| <b>SP</b>                                       | <b>Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman</b>                                                                                       |         |
| 1                                               | Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan                                                    | 100,00% |
| <b>Program Dukungan Manajemen</b>               |                                                                                                                                                                                |         |
| <b>SP</b>                                       | <b>Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</b>                                                                                                                |         |
| 1                                               | Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap dikerjasamakan dan didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif | 100,00% |
| 2                                               | Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya                                                                                                  | 99,37%  |



### 2.2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Akhir

PK akhir antara Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Menteri Pekerjaan Umum Rakyat ditandatangani pada bulan Desember 2024. Pada PK tersebut, terdapat perubahan pejabat penandatanganan dikarenakan adanya pelantikan kabinet baru pada bulan Oktober 2024. Untuk anggaran dan target seluruh IKSP masih sama tidak ada perubahan. Rincian PK Akhir DJPI tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.2.

**Tabel 0.2 PK Akhir DJPI Tahun 2024**

| Sasaran Program/Indikator Sasaran Program       |                                                                                                                                                                                | Target  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Program Perumahan dan Kawasan Permukiman</b> |                                                                                                                                                                                |         |
| <b>SP</b>                                       | <b>Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman</b>                                                                                       |         |
| 1                                               | Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan                                                    | 100,00% |
| <b>Program Dukungan Manajemen</b>               |                                                                                                                                                                                |         |
| <b>SP</b>                                       | <b>Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</b>                                                                                                                |         |
| 1                                               | Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap dikerjasamakan dan didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif | 100,00% |
| 2                                               | Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya                                                                                                  | 99,37%  |

### 2.2.3 Kronologi Perubahan PK

Terhitung dari bulan Januari hingga Desember 2024, PK DJPI mengalami dua kali perubahan sehingga terdapat tiga dokumen PK yaitu dengan rincian sebagai berikut:

1. PK Awal ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2024, dengan total anggaran sebesar Rp5.665.197.425.000,00. Dari total anggaran tersebut untuk mendukung Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Program Dukungan Manajemen. Pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki anggaran sebesar Rp5.533.670.646.000,00 dengan target IKSP Persentase Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan adalah sebesar 100%. Pada Program Dukungan Manajemen memiliki anggaran sebesar Rp131.526.779.000,00 dengan target IKSP

satu yaitu Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif adalah sebesar 100% dan IKSP dua yaitu Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya adalah sebesar 99,37%.

2. PK Revisi Pertama ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2024, dengan total anggaran sebesar Rp5.665.197.425.000,00. Dari total anggaran tersebut untuk mendukung Program Perumahan dan Permukiman sebesar Rp5.533.529.000.000,00 sedangkan untuk mendukung Program Dukungan Manajemen alokasi anggaran sebesar Rp131.668.425.000,00. Revisi ini dilakukan karena: (1) pergantian Pejabat Eselon I di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, (2) perubahan anggaran, dan (3) revisi Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020-2024. Untuk target pada IKSP tidak mengalami perubahan.
3. PK Revisi Kedua ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2024 dengan total anggaran sebesar Rp5.676.470.448.000,00. Dari total anggaran tersebut untuk mendukung Program Perumahan dan Permukiman sebesar Rp5.529.529.000.000,00 sedangkan untuk mendukung Program Dukungan Manajemen alokasi anggaran sebesar Rp146.941.448.000,00. Revisi ini dilakukan karena: (1) pergantian Menteri Pekerjaan Umum, dan (2) perubahan anggaran. Untuk target pada IKSP tidak mengalami perubahan.

**Tabel 0.3 Kronologis Perubahan Target PK DJPI Tahun 2024**

| Sasaran Program/Indikator<br>Sasaran Program    |                                                                                                                             | Target PK (%) |        |        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|
|                                                 |                                                                                                                             | Awal          | Rev I  | Rev II |
| <b>Program Perumahan dan Kawasan Permukiman</b> |                                                                                                                             |               |        |        |
| <b>SP</b>                                       | <b>Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman</b>                                    |               |        |        |
| 1                                               | Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan | 100,00        | 100,00 | 100,00 |
| <b>Program Dukungan Manajemen</b>               |                                                                                                                             |               |        |        |

| Sasaran Program/Indikator<br>Sasaran Program |                                                                                                                                                                                | Target PK (%) |        |        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|
|                                              |                                                                                                                                                                                | Awal          | Rev I  | Rev II |
| <b>SP</b>                                    | <b>Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</b>                                                                                                                |               |        |        |
| 1                                            | Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap dikerjasamakan dan didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif | 100,00        | 100,00 | 100,00 |
| 2                                            | Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya                                                                                                  | 99,37         | 99,37  | 99,37  |

## 2.3 Metode Pengukuran

DJPI mendukung pencapaian kinerja dua sasaran program, yaitu (1) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan (2) Program Dukungan Manajemen. Setelah Revisi Renstra DJPI Tahun 2020 – 2024 ditetapkan, maka pengukuran capaian indikator kinerja (Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan, Sasaran Program, dan Sasaran Strategis) dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 mengacu pada Revisi Renstra DJPI 2020 – 2024)

### 2.3.1 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

Capaian IKSP Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan dihitung dengan melakukan perbandingan antara jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapatkan subsidi perumahan dari DJPI meliputi program FLPP, SMF, dan Tapera dengan target.

### 2.3.2 Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

#### A. IKSS Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif

IKSS ini dihitung dengan menjumlahkan indikator kontributor satu dan dua dengan pembobotan (%) sebagai berikut.

1. Indikator 1 (30%)

Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang diukur berdasarkan Hasil Survei Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dibandingkan dengan target. Responden pada survei ini yaitu pihak internal dan eksternal DJPI, Kementerian PUPR.

2. Indikator 2 (70%)

Tingkat Ketersediaan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang diukur berdasarkan Nilai investasi/pembiayaan KPBU yang dihasilkan dari kegiatan penyiapan pembiayaan infrastruktur SDA, Jalan dan Jembatan, Permukiman dan Perumahan (Paket Pembiayaan KPBU yang masuk tahap lelang pada tahun berjalan) dibandingkan dengan target.



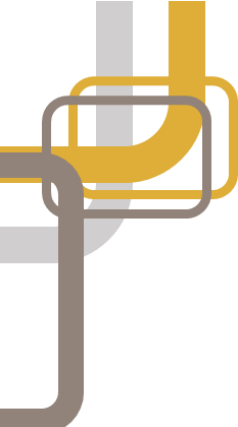
**Gambar 0.3 Penandatanganan Perjanjian Proyek KPBU**

**B. IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif**

IKSP ini dihitung dengan menjumlahkan indikator kontributor satu dan dua dengan pembobotan (%) sebagai berikut.

1. Indikator 1 (30%)

Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi



Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang diukur berdasarkan Hasil Survei Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dibandingkan dengan target. Responden pada survei ini yaitu pihak internal dan eksternal DJPI, Kementerian PUPR.

2. Indikator 2 (35%)

Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dihitung berdasarkan jumlah paket KPBU yang siap dikerjasamakan dari kegiatan penyiapan pembiayaan infrastruktur SDA, Jalan dan Jembatan, Permukiman dan Perumahan (realisasi jumlah Paket Pembiayaan KPBU yang masuk tahap lelang pada tahun berjalan) dibandingkan dengan target.

3. Indikator 3 (35%)

Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dihitung berdasarkan jumlah paket KPBU yang memasuki tahap perencanaan dan penyiapan dari kegiatan pembiayaan infrastruktur SDA, Jalan dan Jembatan, Permukiman dan Perumahan (realisasi jumlah Paket Pembiayaan KPBU yang masuk tahap perencanaan dan penyiapan pada tahun berjalan) dibandingkan dengan target.

**C. IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya**

Capaian IKSP ini dihitung melalui kinerja IKK Setditjen PI dikali dengan target IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya.

**2.4 Target Kinerja DJPI Tahun 2024 Berdasarkan Renstra**

Penetapan target kinerja DJPI tahun 2024 dilakukan dengan mengacu pada Revisi Renstra DJPI tahun 2020-2024. Adapun target kinerja tahunan DJPI dijabarkan secara rinci dalam dokumen PK. Capaian kinerja DJPI tahun 2024 akan dievaluasi

berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen PK tersebut.

#### 2.4.1 Reviu Capaian Target Renstra

Target kinerja DJPI tahun 2024 berdasarkan Revisi Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.4.

**Tabel 0.4 Target Kinerja DJPI Tahun 2024**

| Sasaran Program/Indikator<br>Sasaran Program |                                                                                                                                                                                | Target Kinerja (%) |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| IKSP                                         | Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan                                                    | 100                |
| IKSS                                         | Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Efisien dan Efektif                  | 100                |
| IKSP                                         | Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap dikerjasamakan dan didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif | 100                |
| IKSP                                         | Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya                                                                                                  | 99,37              |

Keterangan:

*Sumber: Revisi Renstra DJPI 2020-2024*

Pada Tabel 2.4, target kinerja DJPI tahun 2024 pada IKSP Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan, IKSS Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Efisien dan Efektif, dan IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap dikerjasamakan dan didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif, telah sesuai dengan target Revisi Renstra DJPI tahun 2020 - 2024.

Pencapaian target kinerja DJPI tahun 2024 yang tercantum pada Tabel 2.4 didukung oleh realisasi kinerja seluruh Unit Kerja Eselon II di lingkungan DJPI. Berdasarkan Revisi Renstra DJPI 2020-2024, target pencapaian indikator kinerja kegiatan (IKK) masing-masing Unit Eselon II adalah sebagai berikut.

**A. Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**

Target IKK Setditjen PI dapat dilihat pada Tabel 2.5.

**Tabel 0.5 Target Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**

| No | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                                                            | Target (%) |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan             | 15,00      |
| 2  | Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum                                                                                                              | 15,00      |
| 3  | Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan | 15,00      |
| 4  | Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran                                                                                                                  | 15,00      |
| 5  | Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran                                                                                                                 | 15,00      |
| 6  | Tingkat Penyelenggaraan Komunikasi Publik yang Modern, Terpadu, dan Berorientasi Publik                                                               | 15,00      |
| 7  | Nilai SAKIP Unit Organisasi                                                                                                                           | 10,00      |

*Sumber: Revisi Renstra DJPI 2020-2024*

**B. Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan**

Target IKK Direktorat PSSPP dapat dilihat pada Tabel 2.6.

**Tabel 0.6 Target Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan**

| No | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                                                       | Target (%) |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan | 100,00     |

*Sumber: Revisi Renstra DJPI 2020-2024*

**C. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air**

Target IKK Direktorat PPISDA dapat dilihat pada Tabel 2.7.



**Tabel 0.7 Target Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air**

| No | Indikator Kinerja Kegiatan                                                        | Target (%) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air | 25,00      |

*Sumber: Revisi Renstra DJPI 2020-2024*

**D. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan**

Target IKK Direktorat PPIJJ dapat dilihat pada Tabel 2.8.

**Tabel 0.8 Target Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan**

| No | Indikator Kinerja Kegiatan                                                           | Target (%) |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan | 25,00      |

*Sumber: Revisi Renstra DJPI 2020-2024*

**E. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman**

Target IKK Direktorat PPIP dapat dilihat pada Tabel 2.9.

**Tabel 0.9 Target Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman**

| No | Indikator Kinerja Kegiatan                                                   | Target (%) |
|----|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman | 25,00      |

*Sumber: Revisi Renstra DJPI 2020-2024*

**F. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan**

Target IKK Direktorat PPP dapat dilihat pada Tabel 2.10 yang terdiri menjadi 2 lokus yaitu terkait KPBU dan pembiayaan perumahan. Berkaitan dengan pembiayaan perumahan, dengan memperhatikan telah bubarnya PPDPP sebagaimana ditetapkan pada Permen PUPR Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembubaran Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan pada tanggal 26 Agustus 2022, maka terdapat perbedaan indikator kinerja. Hal ini dapat dilihat pada Sasaran Kegiatan yaitu Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan dalam Renstra DJPI 2020-2024

diukur menggunakan dua indikator kinerja yaitu: (1) Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan (50%) yang dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, dan (2) Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan (50%) yang dilaksanakan oleh PPDPP. Memperhatikan bubarnya PPDPP, maka terdapat perubahan indikator kinerja yang semula dua indikator kinerja sebagaimana disebutkan di atas menjadi satu indikator kinerja yaitu Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan dengan target sebesar 100% (dilaksanakan penuh oleh Direktorat PPP). Perubahan tersebut telah menyesuaikan alokasi anggaran di DIPA dan telah dituangkan dalam PK Direktorat PPP Tahun 2024.

**Tabel 0.10 Target Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan**

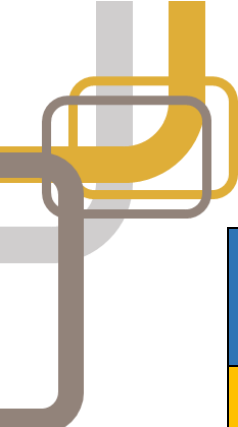
| No | Indikator Kinerja Kegiatan                                                | Target (%) |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan   | 25,00      |
| 2  | Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan | 100,00     |

*Sumber: Revisi Renstra DJPI 2020-2024*

#### 2.4.2 Target Kinerja Berdasarkan Revisi Renstra 2020 – 2024

**Tabel 0.11 Target Kinerja DJPI Berdasarkan Renstra**

| Sasaran Program/Indikator<br>Sasaran Program    |                                                                                                                                                               | Target Kinerja (%) |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------|------|------|
|                                                 |                                                                                                                                                               | 2020               | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| <b>Program Perumahan dan Kawasan Permukiman</b> |                                                                                                                                                               |                    |      |      |      |      |
| <b>SP</b>                                       | <b>Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman</b>                                                                      |                    |      |      |      |      |
| IKSP                                            | Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan                                   | 100                | 100  | 100  | 100  | 100  |
| <b>Program Dukungan Manajemen</b>               |                                                                                                                                                               |                    |      |      |      |      |
| <b>SS</b>                                       | <b>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya</b>                                                                            |                    |      |      |      |      |
| IKSS                                            | Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Efisien dan Efektif | 100                | 100  | 100  | 100  | 100  |



| Sasaran Program/Indikator<br>Sasaran Program |                                                                                                                                                                                | Target Kinerja (%) |       |       |       |       |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
|                                              |                                                                                                                                                                                | 2020               | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| <b>SP</b>                                    | <b>Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</b>                                                                                                                |                    |       |       |       |       |
| IKSP                                         | Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap dikerjasamakan dan didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif | 100                | 100   | 100   | 100   | 100   |
| IKSP                                         | Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya                                                                                                  | 55,92              | 63,35 | 71,54 | 87,81 | 99,37 |

# BAB 3

## Akuntabilitas Kinerja



- Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
- Capaian Kinerja
- Analisis Perbandingan Kinerja
- Analisis Realisasi Anggaran
- Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Penggunaan Layan Publik
- Analisis Pemanfaatan Informasi dalam Laporan Kinerja

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Surat Inspektur Jenderal Kementerian PUPR nomor Pw 0204-Ij/800 tanggal 2 Juli 2024 hal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) Tahun Anggaran 2023 didapatkan bahwa implementasi atas SAKIP DJPI TA. 2023 dapat dikategorikan **A (Memuaskan)**, dengan nilai **80,45%**. Hal ini ditandai dengan unit organisasi dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator. Selain itu, DJPI juga mendapatkan beberapa catatan dan rekomendasi hasil evaluasi AKIP yang perlu ditindaklanjuti guna meningkatkan implementasi AKIP dan akuntabilitas kinerja pada tahun 2024. Upaya perbaikan yang telah dilakukan DJPI terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dapat dilihat pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP DJPI TA. 2023**

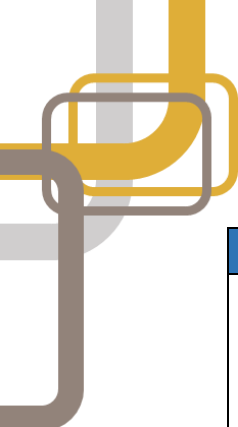
| No | Komponen            | Rekomendasi                                                                                                                                      | Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Perencanaan Kinerja | 1.Melakukan koordinasi dengan BPIW terkait penetapan usulan perubahan indikator kinerja                                                          | Telah dilakukan koordinasi dengan BPIW terkait perubahan indikator kinerja kegiatan Dukungan Manajemen Kinerja Internal DJPI (sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 23 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020 – 2024) |
|    |                     | 2.Melakukan koordinasi terkait crosscutting hubungan kinerja, atas Sasaran Strategis yang pencapaiannya melibatkan unit organisasi lain sehingga | Telah dilakukan koordinasi terkait crosscutting hubungan kinerja atas Sasaran Strategis yang tertuang dalam Rencana Aksi (sudah pernah dilakukan koordinasi                                                                                                                                                         |

| No | Komponen           | Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                    | didapatkan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | dengan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR terkait IKSS melalui capaian IKSS Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni dalam mendukung Sasaran Strategis ketiga (SS-3) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yakni Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2  | Pengukuran Kinerja | 1. Menyusun Laporan Monev Bulanan dengan menyajikan rincian target dan realisasi setiap capaian indikator kinerja secara relevan dan menyajikan capaian kinerja perbulan atas kontribusi DJPI pada IKSS                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Telah dilakukan penyusunan Laporan Monev bulanan DJPI triwulan I hingga triwulan IV TA 2024 dengan menyajikan rincian target, realisasi, dan kinerja setiap IKSS Tingkat Pemenuhan Investasi/ Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Yang Didukung Sistem, Kebijakan Dan Strategi Pembiayaan Yang Efektif Dan Efisien                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |                    | 2. Menyajikan capaian kinerja yang dihitung dengan Metode Perhitungan Indikator Kinerja yang relevan dan telah ditetapkan sesuai Renstra, dalam terdapat usulan perubahan Metode Perhitungan Indikator Kinerja maka capaian kinerja dapat disajikan pula dengan metode perhitungan yang baru diusulkan, namun dengan tetap tidak menghilangkan capaian kinerja metode perhitungan sebelumnya yang masih berlaku, selama metode perhitungan yang baru diusulkan belum dilegalkan atau disetujui | Penyajian capaian kinerja KPBU telah dihitung berdasarkan metode perhitungan capaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan yang berlaku. Pada periode bulan Januari s.d Juni target capaian mengacu pada pada Renstra DJPI 2020 – 2024 sedangkan pada periode bulan Juli s.d Agustus mengacu pada Revisi Renstra DJPI tahun 2020 – 2024 dimana bobot penilaian terdiri dari 35% jumlah paket proyek yang masuk tahap perencanaan dan tahap penyiapan, 35% jumlah paket proyek yang masuk tahap transaksi. Adapun pada kegiatan Dukungan Manajemen Internal DJPI perhitungan capaian kinerja pada bulan Januari s.d Juni |

| No | Komponen          | Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                       | Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   | mengacu pada Renstra Kementerian PUPR tahun 2020 – 2024 dan pada bulan Juli s.d Desember mengacu pada Revisi Renstra Kementerian PUPR                                                                                                        |
|    |                   | 3. Dalam memonitor capaian realisasi kinerja perbulan untuk setiap deviasi dapat disajikan analisis serta alternatif solusinya, sehingga didapatkan mekanisme yang memungkinkan pimpinan untuk mengetahui progres kinerja terbaru.                | Setiap deviasi capaian kinerja yang disajikan dalam laporan monev bulanan juga telah disajikan analisis serta alternatif solusinya                                                                                                           |
|    |                   | 4. Melakukan pemantauan secara berkala serta verifikasi secara berjenjang dari Tim Pelaksana hingga melibatkan pimpinan atas pengukuran kinerja dalam Laporan Monev Bulanan                                                                       | Telah disusun lembar kendali pimpinan untuk setiap penyusunan Laporan Monev Kinerja bulanan secara berkala                                                                                                                                   |
|    |                   | 5. Melakukan penertiban administrasi atas pelaksanaan bukti rapat pembahasan pemantauan berkala hingga verifikasi secara berjenjang terkait substansi pengukuran capaian kinerja, khususnya yang melibatkan pimpinan                              | Pendokumentasian administrasi kegiatan pembahasan pemantauan berkala hingga verifikasi secara berjenjang terkait substansi pengukuran capaian kinerja yang melibatkan pimpinan telah dilakukan melalui aplikasi <i>google drive</i>          |
| 3  | Pelaporan Kinerja | 1. Menyusun Laporan Kinerja tahun berikutnya dengan sistematika dan substansi sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR                      | Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2024 dilakukan dengan mengacu pada sistematika dan substansi sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR |
|    |                   | 2. Menyajikan segala informasi ketidaktercapaian mengenai alasan/ hambatan/ kendala atas penurunan kinerja sebagai informasi dalam Laporan Kinerja baik dalam sandingan target di tahun berjalan maupun sandingan dengan capaian tahun sebelumnya | Penyajian informasi ketidaktercapaian mengenai alasan/ hambatan/ kendala atas penurunan kinerja sebagai informasi disajikan dalam Laporan Kinerja baik dalam sandingan target pada tahun 2024 maupun sandingan dengan capaian tahun 2023     |



| No | Komponen                                | Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 1. Menyusun tim Evaluator Internal dalam surat tugas dengan standar minimal terdiri dari Penanggung Jawab berasal dari Eselon II (Pimpinan Tinggi Pratama) dan Pengawas (supervisor) berasal dari Eselon III (Jabatan Administrator) atau Ahli Madya sesuai Permen PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR dan SE Itjen Nomor 02/SE/IJ/2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Unit Organisasi di Kementerian PUPR | Dalam evaluasi AKIP DJPI tahun 2024 surat tugas tim evaluator akan disesuaikan Permen PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR dan SE Itjen Nomor 02/SE/IJ/2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Unit Organisasi di Kementerian PUPR |
|    |                                         | 2. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja unit organisasi dan internal unit kerja tahun sebelumnya, sehingga seluruh perbaikan berkelanjutan dapat dimanfaatkan sebagai peningkatan akuntabilitas kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Saat ini telah diupayakan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja unit organisasi dan internal unit kerja sebagai peningkatan akuntabilitas kinerja.                                                                                                                                                                             |
|    |                                         | 3. Menyajikan perbandingan persentase antara efisiensi/efektivitas tahun berjalan dengan tahun sebelumnya hingga ke dalam Laporan Kinerja Tingkat Unit Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Telah diupayakan penyusunan konsep Laporan Kinerja tahun berjalan yang menyajikan perbandingan persentase antara efisiensi/ efektivitas tahun berjalan dengan tahun sebelumnya                                                                                                                                                                                      |
|    |                                         | 4. Melakukan penertiban administrasi atas pelaksanaan bukti-bukti rapat pembahasan tindak lanjut rekomendasi dan pembahasan mengenai peningkatan Capaian Kinerja berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi AKIP sebagai bukti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pendokumentasian administrasi kegiatan sebagai tindak lanjut dan bukti-bukti rapat pembahasan tindak lanjut rekomendasi dilakukan melalui aplikasi <i>google drive</i>                                                                                                                                                                                              |



| No | Komponen | Rekomendasi                                                                                                               | Tindak Lanjut |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    |          | pendukung pelaksanaan perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal |               |

## 3.2 Capaian Kinerja

Kinerja DJPI Tahun 2024 dihitung berdasarkan perbandingan realisasi kinerja atas Sasaran Strategis (SS), Sasaran Program (SP), dan Sasaran Kegiatan (SK) dengan target yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja DJPI Tahun 2024.

### 3.2.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Kementerian PUPR memiliki lima Sasaran Strategis (SS) sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024. Dalam hal ini, DJPI mendukung dua SS Kementerian PUPR yaitu **Sasaran Strategis ketiga (SS-3): Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau** bersama dengan DJCK dan DJP, serta **Sasaran Strategis kelima (SS-5): Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya** bersama dengan lima Unit Organisasi lainnya yaitu Sekjen, Itjen, BPSDM, BPIW, dan DJBK.

Adapun rincian indikator kinerja pada SS tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kinerja SS-3 dihitung berdasarkan capaian dua indikator kinerja yaitu:
  - a. Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan *smart living* (DJCK).
  - b. **Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni** (DJPI dan DJP).
2. Kinerja SS-5 dihitung berdasarkan capaian enam indikator kinerja yaitu:
  - a. Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR (Sekjen)
  - b. **Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif** (DJPI).

- c. Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur (Itjen).
- d. Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR (BPSDM).
- e. Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur di Kawasan Strategis (BPIW).
- f. Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi (DJBK).

### 3.2.1.1 Capaian Kinerja SS-3 pada Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni

DJPI bersama DJP berkontribusi pada capaian SS-3 melalui capaian IKSS Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni. Kontribusi kedua Direktorat Jenderal ini didukung oleh kinerja Program Pembiayaan Perumahan (DJPI) dan Penyediaan Perumahan (DJP) tahun 2024. Rincian capaian Program bidang Pembiayaan dan Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR dapat dilihat pada Tabel 3.2.

**Tabel 3.2 Capaian Program Bidang Pembiayaan dan Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Tahun 2020-2024**

*Status: 31 Desember 2024*

| Program Kementerian PUPR           | Kegiatan      | Capaian (Unit) |                |                |                |                | Total            |
|------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|                                    |               | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |                  |
| <b>PEMBIAYAAN PERUMAHAN (DJPI)</b> | FLPP          | 109.253        | 178.728        | 226.000        | 229.000        | 200.300        | 943.281          |
|                                    | SSB           | 90.362         | -              | -              | -              | 732.927        | 823.289          |
|                                    | BP2BT         | 1.357          | 11.999         | 11.886         | -              | -              | 25.242           |
|                                    | SMF           | 8.460          | 13.329         | 65.263         | 333.988        | 271.653        | 692.693          |
|                                    | Tapera        | -              | 389            | 4.534          | 7.249          | 5.780          | 17.952           |
|                                    | <b>Total</b>  | <b>209.432</b> | <b>204.445</b> | <b>307.683</b> | <b>570.237</b> | <b>477.733</b> | <b>1.769.530</b> |
| <b>PENYEDIAAN PERUMAHAN (DJP)</b>  | Rumah Swadaya | 233.298        | 127.091        | 185.802        | 150.231        | 130.394        | 826.816          |
|                                    | Rumah Susun   | 823            | 7.024          | 3.872          | 4.724          | 5.900          | 22.243           |
|                                    | Rumah Khusus  | 1.575          | 3.311          | 4.359          | 4.311          | 2.866          | 16.422           |
|                                    | <b>Total</b>  | <b>235.696</b> | <b>137.426</b> | <b>194.033</b> | <b>159.266</b> | <b>139.160</b> | <b>865.581</b>   |
| <b>Total</b>                       |               | <b>445.128</b> | <b>341.871</b> | <b>501.716</b> | <b>729.503</b> | <b>616.893</b> | <b>2.635.111</b> |

*Sumber:*

1. Laporan Kinerja DJPI Tahun 2023
2. Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI 2024 No.19/BA/Dp/2024
3. Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Tahun 2024

Melalui program bidang pembiayaan dan penyediaan perumahan, Kementerian PUPR berhasil menyalurkan total **2.635.111 unit rumah** selama tahun 2020-2024 dalam

rangka memenuhi kebutuhan rumah layak huni di Indonesia. Capaian tersebut merupakan akumulasi capaian program Pembiayaan Perumahan yang merupakan kewenangan **DJPI** sebanyak **1.769.530**, dan program Penyediaan Perumahan yang merupakan kewenangan **DJP** sebanyak **865.581 unit**. Berdasarkan capaian pembangunan bidang pembiayaan dan penyediaan perumahan hingga tahun 2024 tersebut, maka diperoleh capaian IKSS Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni adalah sebesar **59,74%** dan dapat dilihat pada Tabel 3.3

**Tabel 3.3 Capaian SS-3 pada Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni**

| SasaranStrategis/<br>Indikator Kinerja |                                                                                                             | Target<br>(%) | Capaian<br>(%) | Kinerja<br>(%) |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>SS-3</b>                            | <b>Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau</b> |               |                |                |
| IKSS                                   | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni                                                             | <b>59,79</b>  | <b>59,74</b>   | <b>99,92</b>   |

*Sumber: Hasil Analisis, 2024*

Adapun rincian perhitungan capaian IKSS Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 A &= Y + \left[ \left\{ \left( \frac{\sum (V + W)}{11.000.000} \right) \times 100 \right\} \times (X - Y) \right] \\
 &= 56,51\% + \left[ \left\{ \left( \frac{(865.581 + 1.769.530)}{11.000.000} \right) \times 100\% \right\} \times (70\% - 56,51) \right] \\
 &= 59,74\%
 \end{aligned}$$

Keterangan:

- A = Capaian Kinerja (%)
- V = Jumlah rumah layak huni yang dibangun oleh DJP (unit)
- W = Jumlah rumah yang mendapat bantuan subsidi perumahan dari DJPI (unit)
- X = Target persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak tahun 2024 (70%)
- Y = *Baseline* persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak tahun 2019 (56,51%)

Berdasarkan capaian 59,74% tersebut, kontribusi Kementerian PUPR dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni nasional tahun 2024 adalah sebesar **3,23%** (diperoleh dari capaian 59,74% dikurangi *baseline* tahun 2019 sebesar 56,51%).

### 3.2.1.2 Analisis Capaian Kinerja SS-3 pada Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni

Berdasarkan Revisi Akhir PK Menteri PUPR yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2024, ditetapkan bahwa target IKSS Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni tahun 2024 adalah sebesar 59,79%. Dari target tersebut, capaian IKSS ini adalah sebesar 59,74%, sehingga didapatkan **kinerja** sebesar **99,92%**. Meskipun terdapat deviasi kinerja sebesar -0,08% dari target, namun capaian kinerja ini dapat dikategorikan **memuaskan**.

Kontribusi pencapaian kinerja pada SS-3 dari Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan berasal dari kinerja FLPP, SMF, dan Tapera. Dari ketiga program tersebut, hanya SMF yang dapat mencapai target. Tingginya realisasi SMF didukung oleh masifnya penyaluran pembiayaan non mikro perumahan dan mikro perumahan sebagai bagian dari implementasi perluasan mandat PT SMF sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan. Adapun ketidaktercapainya target pada FLPP dan Tapera disebabkan oleh hal berikut:

- a. Tantangan yang dihadapi dalam penyaluran Pembiayaan Tapera diantaranya implementasi Program Tapera masih menunggu penetapan regulasi teknis yang diperlukan untuk mengatur dasar perhitungan untuk menentukan perkalian besaran simpanan peserta Tapera.
- b. Realisasi penyaluran FLPP Tahun 2024 sebanyak 200.300 rumah tangga dengan nilai Rp24.577.192.153.214,00. Capaian realisasi ini masih di bawah target Renstra DJPI TA 2020-2024 Realisasi penyaluran FLPP Tahun 2024 sebanyak 200.300 rumah tangga dengan nilai Rp24.577.192.153.214,00. Capaian realisasi ini masih di bawah target Renstra DJPI TA 2020-2024 (220.000 unit) dengan persentase 91.05%. Namun jika kinerja penyaluran FLPP menggunakan target berdasarkan Surat Kementerian Keuangan No.S-260/PB.4/2024 (200.000 unit) maka realisasi unit di atas target dengan persentase 100.15%. Keberhasilan capaian ini tidak lepas dari kecermatan dalam melakukan strategi optimalisasi pemanfaatan dana FLPP. Adapun keberhasilan ini disebabkan realisasi nilai anggaran penyaluran dana FLPP melebihi target dikarenakan realisasi pengembalian pokok FLPP melebihi target (220.000

unit) dengan persentase 91.05%. Namun jika kinerja penyaluran FLPP menggunakan target berdasarkan Surat Kementerian Keuangan No.S-260/PB.4/2024 (200.000 unit) maka realisasi unit di atas target dengan persentase 100.15%. Ketercapaian ini tidak lepas dari kecermatan dalam melakukan strategi optimalisasi pemanfaatan dana FLPP.

### 3.2.1.3 Capaian Kinerja SS-5: Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif

DJPI merupakan Unit Organisasi tunggal yang mengampu kinerja SS-5 pada IKSS Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif. Capaian IKSS ini dihitung berdasarkan penjumlahan capaian dari indikator kontributor: (1) Survei Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dibandingkan dengan target (bobot 30%), dan (2) Nilai investasi/pembiayaan KPBU yang dihasilkan akibat kegiatan penyiapan pembiayaan infrastruktur SDA, Jalan dan Jembatan, Permukiman dan Perumahan (Paket Pembiayaan KPBU yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target (bobot 70%). Capaian SS-5 pada Indikator Kinerja Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif dapat dilihat pada Tabel. 3.4.

**Tabel 3.4 Capaian SS-5 pada Indikator Kinerja Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif**

| SasaranStrategis/Indikator Kinerja |                                                                                                                                                                         | Target (%)    | Capaian (%)   | Kinerja (%)   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SS-5</b>                        | <b>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya</b>                                                                                      |               |               |               |
| IKSS -2                            | Tingkat Pemenuhan Investasi/ Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif (%) | <b>100,00</b> | <b>163,47</b> | <b>163,47</b> |

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Apabila dilihat secara rinci, capaian kinerja pada Tabel 3.4 diperoleh dari hasil penjumlahan capaian dua indikator kontributor yang dapat dilihat pada Tabel 3.5.

**Tabel 3.5 Rincian Capaian SS-5 pada IKSS-2 Berdasarkan Indikator Kontributor**

| IKSS. Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan Dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif |                                                                                                                                    | Target (%)    | Capaian (%)   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1                                                                                                                                                                        | Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan | 30,00         | 29,18         |
| 2                                                                                                                                                                        | Tingkat Ketersediaan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan                                               | 70,00         | 134,29        |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    | <b>100,00</b> | <b>163,47</b> |

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Penjelasan detail terkait masing-masing indikator kontributor adalah sebagai berikut:

**1) Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Bobot 30%)**

Dalam rangka mengukur Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada tahun 2024, DJPI melakukan survei kepada 44 responden yang terdiri dari pihak internal dan eksternal DJPI, Kementerian PUPR. Penetapan indikator kinerja dikembangkan dari nilai-nilai pada dimensi *service quality* yang kemudian dihubungkan dengan masing-masing cakupan penilaian. Dimensi *service quality* terdiri dari lima nilai, yaitu; (1) *reliability* (keandalan), (2) *reponsiveness* (daya tanggap), (3) *assurance* (kepastian), (4) *emphaty* (empati), dan (5) *tangible* (berwujud). Dari lima nilai tersebut, terdapat batasan-batasan yang dinilai antara lain *man, method, money, resource, time*. Seluruh nilai beserta batasan kemudian dituangkan dalam Survei. Pertanyaan-pertanyaan survei dibagi menjadi tiga kategori, yaitu; perencanaan, pelaksanaan dan hasil (*outcomes*).



**Tabel 3.6 Hasil Survei Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**

| NO           | KATEGORI    | JUMLAH<br>PERTANYAAN | JUMLAH<br>RESPONDEN | NILAI (%)    | BOBOT (%)     |
|--------------|-------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------|
| (1)          | (2)         | (3)                  | (4)                 | (5)          | (6)=(5)*30%   |
| 1            | Perencanaan | 9                    | 44 Responden        | 97,27%       | <b>29,18%</b> |
| 2            | Pelaksanaan | 7                    |                     | 97,12%       |               |
| 3            | Outcomes    | 5                    |                     | 97,42%       |               |
| <b>TOTAL</b> |             | <b>21</b>            | <b>44</b>           | <b>97,27</b> |               |

*Sumber: Hasil Analisis, 2024*

Berdasarkan Tabel 4.6, diperoleh nilai hasil survei adalah sebesar 97,27%. Setelah dilakukan pembobotan 30% terhadap hasil survei tersebut, maka didapatkan capaian indikator kontributor 1 yaitu Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebesar **29,18%**. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa kualitas pengembangan sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan infrastruktur di DJPI sudah berjalan dengan baik. Meskipun terdapat deviasi capaian sebesar 0,82% yang menunjukkan masih ada ruang untuk melakukan peningkatan kinerja, namun secara keseluruhan capaian kinerja pada indikator ini sangat memuaskan. Kedepannya, DJPI perlu meningkatkan Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan melakukan evaluasi dan *improvement* berkelanjutan.

Adapun rincian perhitungan Hasil Survei Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 X &= A \times 30\% \\
 X &= 97,27\% \times 30\% \\
 &= 29,18\%
 \end{aligned}$$

Keterangan:

X = Capaian Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%)

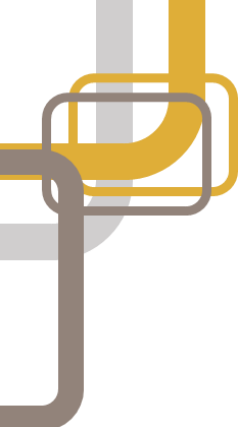
A = Nilai Hasil Survei Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%)

## 2) Tingkat Ketersediaan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Bobot 70%)

Tingkat Ketersediaan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dihitung berdasarkan nilai investasi/pembiayaan KPBU yang dihasilkan akibat kegiatan Penyiapan pembiayaan infrastruktur SDA, Jalan dan Jembatan, Permukiman dan Perumahan (Paket Pembiayaan KPBU yang masuk tahap lelang pada tahun berjalan) dibandingkan dengan target. Berdasarkan Rencana Strategis DJPI TA.2020-2024, target proyek KPBU yang siap dikerjasamakan pada tahun 2024 adalah sebanyak 19 proyek/kesepakatan dengan total nilai investasi sebesar Rp237.869.598.000 terdiri dari 2 Proyek KPBU Sumber Daya Air, 12 Proyek KPBU Jalan dan Jembatan, 3 Proyek KPBU Permukiman dan 2 Proyek KPBU Perumahan.

Namun, mengingat terdapat perbedaan target antara Renstra dengan DIPA yang disebabkan karena terjadi beberapa perubahan kebijakan dan evaluasi terhadap capaian kinerja setiap tahunnya, sehingga beberapa target kinerja perlu disesuaikan agar lebih relevan dengan kondisi saat ini dan dituangkan dalam DIPA. Oleh karena itu, untuk target KPBU yang siap dikerjasamakan pada tahun 2024 yang digunakan dalam perhitungan capaian menggunakan target sebagaimana tertuang pada DIPA yaitu 12 proyek/kesepakatan dengan total nilai investasi sebesar **Rp53.934.014.387.685** terdiri dari: 4 Proyek KPBU Sumber Daya Air, 2 Proyek KPBU Jalan dan Jembatan, 2 Proyek KPBU Permukiman, dan 4 Proyek KPBU Perumahan. Perhitungan capaian menggunakan target sebagaimana tertuang dalam DIPA berlaku hingga bulan Mei 2024.

Pada bulan Juni 2024, telah ditetapkan Revisi Renstra DJPI 2020 - 2024 pada tanggal 14 Juni 2024. Pada Revisi Renstra DJPI 2020 – 2024 terdapat perubahan target KPBU yang siap dikerjasamakan menjadi 10 proyek/kesepakatan. Lalu dilakukan revisi DIPA ke 6 dimana pada revisi tersebut target proyek yang siap dikerjasamakan pada sektor sumber daya air berubah menjadi 2 proyek/kesepakatan dari sebelumnya 4 proyek/kesepakatan. Dengan adanya



revisi DIPA tersebut maka target KPBU yang siap dikerjasamakan oleh DJPI secara keseluruhan berubah menjadi 8 proyek/ kesepakatan.

Selanjutnya dilakukan revisi PK sebagai tindak lanjut dari revisi DIPA dimana dalam revisi PK tersebut target KPBU yang siap dikerjasamakan secara keseluruhan adalah 8 proyek/ kesepakatan. Adapun total nilai investasi mengacu pada lampiran PK yang berlaku sesuai bulan berjalan. Rincian capaian kinerja paket pembiayaan KPBU yang siap dikerjasamakan TA. 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.7.

**Tabel 3.7 Capaian Kinerja Paket Pembiayaan KPB TA. 2024 (Investasi)**

| NO                        | SEKTOR             | TARGET        |                      | REALISASI     |                                                                                                         |                      |                    |
|---------------------------|--------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
|                           |                    | Jumlah Proyek | Nilai Investasi (Rp) | Jumlah Proyek | Nama Proyek                                                                                             | Nilai Investasi (Rp) |                    |
| PERENCANAAN DAN PENYIAPAN |                    |               |                      |               |                                                                                                         |                      |                    |
| 1                         | Sumber Daya Air    | 9             | Rp42.938.830.000.000 | 11            | Daerah Irigasi Jambo Aye, Aceh                                                                          | 1.840.000.000.000    | 44.888.830.000.000 |
|                           |                    |               |                      |               | Daerah Irigasi Lhok Guci                                                                                | 3.320.000.000.000    |                    |
|                           |                    |               |                      |               | Bendungan Merangin, Jambi                                                                               | 7.850.000.000.000    |                    |
|                           |                    |               |                      |               | Bendungan Lambakan                                                                                      | 7.220.000.000.000    |                    |
|                           |                    |               |                      |               | Bendungan Saddang                                                                                       | 3.010.000.000.000    |                    |
|                           |                    |               |                      |               | Bendungan Cidanau                                                                                       | 1.720.000.000.000    |                    |
|                           |                    |               |                      |               | Optimalisasi dan Revitalisasi DI Komering Berdasarkan Prinsip Syariah                                   | 1.650.000.000.000    |                    |
|                           |                    |               |                      |               | Revitalisasi dan Optimalisasi Sistem Interkoneksi HLD Wilayah Sungai Lombok Berdasarkan Prinsip Syariah | 1.580.000.000.000    |                    |
|                           |                    |               |                      |               | Bendungan Bodri                                                                                         | 2.073.000.000.000    |                    |
|                           |                    |               |                      |               | Penyediaan Infrastruktur PLTM Leuwikeris 7,4 MW pada Bendungan Leuwikeris                               | 225.830.000.000      |                    |
| 2                         | Jalan dan Jembatan | 8             | 87.229.000.000.000   | 3             | Jalan Tol Sukabumi – Ciranjang                                                                          | 6.224.000.000.000    | 29.699.000.000.000 |
|                           |                    |               |                      |               | Jalan Tol Malang Kepanjen                                                                               | 10.640.000.000.000   |                    |

| NO                                             | SEKTOR     | TARGET        |                      | REALISASI     |                                                                               |                      |                    |
|------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
|                                                |            | Jumlah Proyek | Nilai Investasi (Rp) | Jumlah Proyek | Nama Proyek                                                                   | Nilai Investasi (Rp) |                    |
|                                                |            |               |                      |               | Jalan Tol Pluit - Bandara                                                     | 12.835.000.000.000   |                    |
| 3                                              | Permukiman | 5             | 33.172.396.976.750   | 6             | Integrasi SPAM Regional Karian Barat dan SPAM Regional Sindangheula           | 3.670.000.000.000    | 34.737.637.214.750 |
|                                                |            |               |                      |               | SPAM Bitung                                                                   | 271.000.000.000      |                    |
|                                                |            |               |                      |               | SPAM Regional Lombok                                                          | 611.396.976.750      |                    |
|                                                |            |               |                      |               | SPAM – SPAL IKN                                                               | 15.920.000.000.000   |                    |
|                                                |            |               |                      |               | SPAM Regional Ir H. Juanda/ Jatiluhur II                                      | 12.700.000.000.000   |                    |
|                                                |            |               |                      |               | SPAM Regional Ayung I                                                         | 1.515.240.238.000    |                    |
| 4                                              | Perumahan  | 2             | 1.731.843.028.627    | 3             | Revitalisasi Rusun Pasar Jumat (TOD) Lebak Bulus                              | 1.585.757.000.000    | 2.455.793.028.627  |
|                                                |            |               |                      |               | Rusun Kota Surabaya                                                           | 146.086.028.627      |                    |
|                                                |            |               |                      |               | Rusun Cisaranten Bina Harapan                                                 | 723.950.000.000      |                    |
| 5                                              | Lainnya    | 0             | -                    | 2             | KSP Wisma Werdhapura                                                          | 50.000.000.000       | 14.450.000.000.000 |
|                                                |            |               |                      |               | Pembangunan dan Pengelolaan Estuary Dam di Teluk Bintang dan Pengelolaan SPAM | 14.400.000.000.000   |                    |
| TOTAL                                          |            | 24            | 165.072.070.005.377  | 24            | Rp111.781.260.243.377                                                         |                      |                    |
| Capaian Proyek Perencanaan Dan Penyiapan (35%) |            |               |                      | 35,00%        |                                                                               |                      |                    |

| NO                                                 | SEKTOR             | TARGET        |                      | REALISASI     |                                                                            |                      |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
|                                                    |                    | Jumlah Proyek | Nilai Investasi (Rp) | Jumlah Proyek | Nama Proyek                                                                | Nilai Investasi (Rp) |                    |
| SIAP DIKERJASAMAKAN                                |                    |               |                      |               |                                                                            |                      |                    |
| 1                                                  | Sumber Daya Air    | 2             | 2.570.400.000.000    | 1             | Penyediaan Infrastruktur PLTA Tiga Dihaji 40 MW pada Bendungan Tiga Dihaji | 920.400.000.000      | 920.400.000.000    |
| 2                                                  | Jalan dan Jembatan | 2             | 28.210.000.000.000   | 4             | Jalan Tol Gilimanuk Mengwi                                                 | 25.404.000.000.000   | 64.190.000.000.000 |
|                                                    |                    |               |                      |               | Fly Over Sitinjau Lauik                                                    | 2.793.000.000.000    |                    |
|                                                    |                    |               |                      |               | Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi                            | 21.012.000.000.000   |                    |
|                                                    |                    |               |                      |               | Jalan Tol Palembang - Betung                                               | 14.981.000.000.000   |                    |
| 3                                                  | Permukiman         | 2             | 4.802.000.000.000    | 2             | B to B Spam Kertasari                                                      | 1.047.000.000.000    | 4.802.000.000.000  |
|                                                    |                    |               |                      |               | SPAM Terintegrasi Kota Bandung 3500 Lpd                                    | 3.755.000.000.000    |                    |
| 4                                                  | Perumahan          | 2             | 996.424.481.923      | 1             | Rusun Karawang Spuur                                                       | 272.474.481.923      | 272.474.481.923    |
| TOTAL                                              |                    | 8             | 36.578.824.481.923   | 8             | 70.184.874.481.923                                                         |                      |                    |
| Capaian Proyek Siap Dikerjasamakan (35%)           |                    |               |                      | 35%           |                                                                            |                      |                    |
| Capaian Investasi Proyek Siap Dikerjasamakan (70%) |                    |               |                      | 134,29%       |                                                                            |                      |                    |

Keterangan:

- Target berdasarkan Revisi Renstra DJPI TA. 2024
- Realisasi Proyek Siap Dikerjasamakan minimal menyelesaikan tahapan Penyiapan (FBC/FS)

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI Tahun 2024 No.19/BA/Dp/2024

Berdasarkan Tabel 4.7, **target** nilai investasi Proyek KPBU yang siap dikerjasamakan pada tahun 2024 adalah sebesar **Rp36.578.824.481.923**, dan **realisasi** investasi pada tahun 2024 adalah sebesar **70.171.874.224.756** dimana realisasi nilai investasi yang dicapai lebih tinggi dari target sehingga mencapai perbandingan 191,84% dari target. Apabila dikalikan dengan bobot 70%, maka didapatkan capaian kinerja Tingkat Ketersediaan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2024 adalah sebesar **134,29%** (berhasil melampaui target).

Realisasi investasi tersebut berasal dari Proyek KPBU yang siap dikerjasamakan tahun 2023 yaitu sebanyak 8 proyek terdiri dari: 1 Proyek KPBU Sumber Daya Air, 4 Proyek KPBU Jalan dan Jembatan, 2 Proyek KPBU Permukiman, dan 1 Proyek KPBU Perumahan. Dalam hal ini, proyek KPBU yang siap dikerjasamakan turut melibatkan proyek yang minimal telah menyelesaikan tahapan Penyiapan (FBC/FS) dengan mempertimbangkan proses Penyiapan KPBU membutuhkan waktu lama, sehingga proses Transaksi belum dapat dilakukan.

Setelah hasil capaian kinerja indikator kontributor 1 dan 2 telah diperoleh, maka dilakukan penjumlahan capaian kedua indikator kontributor tersebut.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Capaian Kinerja IKSS<br/>Tingkat Pemenuhan<br/>Investasi/Pembiayaan<br/>Infrastruktur Pekerjaan<br/>Umum dan Perumahan</b> | = Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan<br>dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan<br>Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan<br>+<br>Tingkat Ketersediaan Investasi/Pembiayaan<br>Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan |
|                                                                                                                               | = 29,18% + 134,29%                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                               | = <b>163,47%</b>                                                                                                                                                                                                                           |

Jadi, capaian kinerja IKSS Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif adalah sebesar 163,47%, dari target 100%, sehingga didapatkan **kinerja** sebesar **163,47%**.

#### **3.2.1.4 Analisis Capaian Kinerja SS-5 pada Indikator Kinerja Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan Dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif**

Kinerja IKSS Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif adalah sebesar **163,47%**. Hal ini dilihat berdasarkan penjumlahan capaian kedua indikator kontributor, yaitu: (1) Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar 29,18% dari target 30%, dan (2) Tingkat Ketersediaan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar 134,29% dari target 70%, yang artinya realisasi nilai investasi yang dicapai lebih tinggi dari target. Keberhasilan capaian IKSS ini didukung oleh:

1. DJPI telah melaksanakan kegiatan dan koordinasi intensif dengan para pemangku kepentingan untuk percepatan Penyiapan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur (KPBU), mencakup penyusunan dokumen Final Business Case (FBC), Feasibility Study (FS), pemenuhan kriteria kesiapan dan transaksi proyek serta berkolaborasi dengan stakeholder terkait untuk mempercepat proses KPBU di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui koordinasi yang efektif.
2. Tercapai atau terpenuhinya target Proyek KPBU yang Siap Dikerjasamakan TA. 2024.
3. Telah dilakukan peningkatan kerja sama dan kemitraan yang dilakukan oleh DJPI dengan berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem investasi infrastruktur bidang PUPR (dalam dan luar negeri), khususnya terkait dengan skema pembiayaan alternatif.

Sebagai tindak lanjut dari capaian kinerja pada IKSS ini di tahun 2024, maka perlu dilakukan beberapa tindak lanjut berikut ini:

1. Menindaklanjuti penyusunan Rapermen PU terkait tata cara pelaksanaan kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur di Kementerian PUPR guna mempercepat pelaksanaan Proyek KPBU.



2. Penyusunan Rencana Umum Proyek KPB dan Pembiayaan Kreatif Sektor Non Jalan Tol Tahun 2025 – 2029 selaras dengan Renstra Kementerian PU dan RPJMN 2025 – 2029.
3. Implementasi tahapan pelaksanaan kegiatan dan indikasi lini waktu Proyek KPB berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) PPN Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastru

### 3.2.2 Capaian Kinerja Sasaran Program DJPI

Berdasarkan Revisi Rencana Strategis tahun 2020-2024, DJPI mengampu dua program yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dengan koordinator program yaitu Sekretariat Jenderal, dan (2) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan koordinator program yaitu Direktorat Jenderal Cipta Karya. Capaian kinerja Sasaran Program (SP) DJPI tahun 2024 diukur berdasarkan perbandingan antara realisasi program dengan target yang tertuang pada Perjanjian Kinerja DJPI tahun 2024. Capaian kinerja Sasaran Program (SP) DJPI dapat dilihat pada Tabel 3.8.

**Tabel 3.8 Capaian Kinerja Sasaran Program DJPI Tahun 2024**

| Sasaran Strategis/Sasaran Program/<br>Indikator Kinerja                                                                                                                                   | Target<br>(%) | Realisasi<br>(%) | Kinerja<br>(%) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|
| <b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>                                                                                                                                           |               |                  |                |
| <b>SP 1: Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman</b>                                                                                            |               |                  |                |
| <b>IKSP: Persentase Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan</b>                                               | 100,00        | 200,06           | <b>200,06</b>  |
| <b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>                                                                                                                                                         |               |                  |                |
| <b>SS: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya</b>                                                                                                    |               |                  |                |
| <b>IKSS. Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan Efisien dan Efektif</b>               | 100,00        | 163,47           | <b>163,47</b>  |
| <b>SP 2. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</b>                                                                                                                     |               |                  |                |
| <b>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPB Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif</b> | 100,00        | 99,33            | <b>99,33</b>   |

|                                                                                            |       |       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------|
| <b>IKSP. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya</b> | 93,97 | 99,96 | <b>100,59</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------|

*Sumber: Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI Tahun 2024 No.19/BA/Dp/2024*

Pada program Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) **Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan** tahun 2024, realisasi sebesar 200,06% dari target sebesar 100%, sehingga didapatkan kinerja sebesar **200,06%** dan dapat dikategorikan **memuaskan**.

Pada program Dukungan Manajemen dengan **IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif**, realisasi sebesar 99,33% dari target sebesar 100%, sehingga didapatkan kinerja sebesar **99,33%** dan dapat dikategorikan **memuaskan**. Selain itu, pada IKSP **Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya** realisasi sebesar 99,96% dari target sebesar 99,37%, sehingga didapatkan kinerja sebesar **100,59%** dan dapat dikategorikan **memuaskan**.

Rincian capaian pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Dukungan Manajemen adalah sebagai berikut.

### **3.2.2.2 Capaian Kinerja SP 1 pada Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan**

Capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan dihitung berdasarkan jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat bantuan dan fasilitas pembiayaan perumahan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan Renstra DJPI tahun 2020-2024, penyaluran bantuan pembiayaan perumahan pada tahun 2024 yaitu terdiri dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 220.000 unit, Tabungan Perumahan Rakyat

(Tapera) sebanyak 150.000, fasilitasi pembiayaan perumahan melalui PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebanyak 11.540 unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) untuk pembayaran penerbitan KPR tahun sebelumnya (ulang tahun) sebanyak 751.735 unit, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebanyak 220.000 unit, dan tidak ada penyaluran BP2BT dikarenakan *loan agreement* telah berakhir pada bulan Februari 2023. Jadi, total target penyaluran bantuan pembiayaan perumahan pada tahun 2024 berdasarkan Renstra DJPI adalah sebanyak 381.540 unit berasal dari penjumlahan target FLPP, Tapera, dan SMF.

Namun, seiring telah diterbitkannya Revisi Renstra DJPI tahun 2020 – 2024, maka dilakukan penyesuaian target penyaluran Tapera yang semula 150.000 unit menjadi 7.251 unit. Dengan demikian, terdapat penyesuaian **target** bantuan pembiayaan perumahan tahun 2024 yang semula 381.540 unit menjadi **238.791 unit** terdiri dari 220.000 unit FLPP, 7.251 unit Tapera, dan 10.000 unit SMF, sedangkan SSB dan SBUM tidak diperhitungkan sebagai target.

Berdasarkan data 31 Desember 2024, total **realisasi** bantuan pembiayaan perumahan tahun 2024 adalah sebanyak **477.733** unit terdiri dari 200.300 unit FLPP, 271.653 unit SMF, dan 5.780 unit Tapera. Capaian kinerja dihitung dengan membandingkan antara realisasi dengan target bantuan pembiayaan perumahan tahun 2024 sehingga didapatkan **capaian IKSP sebesar 200,06%**. Rincian target dan realisasi dari masing-masing bantuan pembiayaan perumahan tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.9.

**Tabel 3.9 Realisasi Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2024**

| No           | Bantuan Pembiayaan Perumahan | Pagu Anggaran (Rp)        | Target Unit      | Realisasi                 |                  |
|--------------|------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
|              |                              |                           |                  | Keuangan (Rp)             | Unit             |
| 1            | FLPP                         | 24.346.187.160.000        | 220.000          | 24.577.186.993.214        | 200.300          |
| 2            | SSB*                         | 4.609.438.646.000         | 751.735          | 4.609.438.646.000         | 732.927          |
| 3            | SBUM**                       | 895.000.000.000           | 220.000          | 852.348.000.000           | 208.869          |
| 4            | SMF                          | -                         | 11.540           | 12.400.526.222.312        | 271.653          |
| 5            | TAPERA                       | 1.431.900.000.000         | 7.251            | 934.222.383.307           | 5.780            |
| <b>Total</b> |                              | <b>31.282.525.806.000</b> | <b>1.210.526</b> | <b>43.373.722.244.833</b> | <b>1.210.660</b> |

Keterangan:

\*) Anggaran SSB digunakan untuk pembayaran penerbitan KPR tahun 2015-2020 sebanyak 754.004 unit, tidak ada akad baru sejak 2021, dan realisasi unit tidak diperhitungkan dalam capaian kinerja  
\*\*) Realisasi unit SBUM tidak diperhitungkan dalam capaian kinerja

Berdasarkan realisasi pada Tabel 3.9, perhitungan persentase pemenuhan aksesibilitas rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi program bantuan pembiayaan perumahan}}{\text{Target program bantuan pembiayaan perumahan}} \times 100\% \\ \text{Capaian Kinerja} &= \frac{477.733}{238.791} \times 100\% \\ &= 200,06\%\end{aligned}$$

Pencapaian IKSP Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan dengan target sebesar 100% yang menjadi kewenangan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan (PPP). Indikator dan target tersebut mengalami perubahan pasca bubarnya Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) sebagaimana ditetapkan pada Permen PUPR Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembubaran Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan pada tanggal 26 Agustus 2022. Hal ini dapat dilihat pada Sasaran Kegiatan yaitu Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan dalam Renstra DJPI 2020-2024 diukur menggunakan dua indikator kinerja yaitu: (1) Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan (50%) yang dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, dan (2) Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan (50%) yang dilaksanakan oleh PPDPP. Namun, karena PPDPP telah dibubarkan, maka terdapat perubahan indikator kinerja untuk mengukur sasaran kegiatan Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan yang semula dua indikator kinerja menjadi satu indikator kinerja yaitu Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan dengan target sebesar 100%, yang sepenuhnya dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan.

### 3.2.2.3 Analisis Capaian Kinerja SP 1 pada Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan

Berdasarkan Tabel 4.9, target IKSP Persentase Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan tahun 2024 adalah sebesar 100%. Dari target tersebut, IKSP ini berhasil mencapai realisasi sebesar 200,06%, sehingga didapatkan capaian **kinerja** adalah sebesar **200,06%**. Angka capaian kinerja ini jauh melampaui target yaitu mencapai dua kali lipat dari target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan capaian ini didukung oleh tercapainya target 1 dari 3 program bantuan pembiayaan perumahan pada tahun 2024, yaitu SMF dengan realisasi 271.653 unit dari target 11.540 unit. Sedangkan 2 program lainnya yaitu FLPP dan Tapera tidak berhasil mencapai target. Pada program FLPP, berhasil merealisasikan sebanyak 200.300 unit dari target 220.000 unit, sedangkan melalui program Tapera berhasil merealisasikan sebanyak 5.780 dari target 7.251 unit. Tingginya realisasi SMF didukung oleh masifnya penyaluran pembiayaan non mikro perumahan dan mikro perumahan sebagai bagian dari implementasi perluasan mandat PT SMF sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan. Penyaluran pembiayaan ini terdiri dari dua jenis plafon, yaitu konvensional dan syariah. Di sisi lain, hal ini mengindikasikan bahwa target SMF yang ditetapkan terlalu rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian terkait penetapan target penerima bantuan pembiayaan perumahan tahun 2024 yang mengacu pada tren historis dan prospek realistis kemampuan pemberian bantuan FLPP, SMF dan Tapera kepada masyarakat.

Sebagai tindak lanjut dari capaian yang tinggi ini maka perlu dilakukan beberapa hal berikut, yaitu melakukan kajian terkait penetapan target penerima bantuan pembiayaan perumahan tahun 2024 yang mengacu pada tren historis dan prospek realistis kemampuan pemberian bantuan FLPP, SMF dan Tapera kepada masyarakat, dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian kinerja, termasuk kendala yang dihadapi guna mencapai target.

#### 3.2.2.4 Capaian Kinerja SP 2 pada Indikator Kinerja Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif

Capaian IKSP 1. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif dihitung berdasarkan penjumlahan indikator kontributor: (1) Survei Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dibandingkan dengan target (30%), (2) Jumlah paket KPBU yang memasuki tahap perencanaan dan penyiapan infrastruktur SDA, Jalan dan Jembatan, Permukiman dan Perumahan (realisasi jumlah Paket Pembiayaan KPBU yang siap dikerjasamakan pada tahun berjalan (35%)), (3) Jumlah paket KPBU yang siap dikerjasamakan akibat kegiatan penyiapan pembiayaan infrastruktur SDA, Jalan dan Jembatan, Permukiman dan Perumahan (realisasi jumlah Paket Pembiayaan KPBU yang siap dikerjasamakan pada tahun berjalan (35%)). Rincian capaian berdasarkan tiap indikator kontributor dapat dilihat pada Tabel 3.10.

**Tabel 3.10 Rincian Capaian IKSP 1 Berdasarkan Indikator Kontributor**

| IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif |                                                                                                                                           | Target (%) | Capaian (%) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                   | Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan | 30,00      | 29,33       |
| 2                                                                                                                                                                                   | Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Perencanaan dan Penyiapan                                            | 35,00      | 35,00       |
| 3                                                                                                                                                                                   | Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan                                             | 35,00      | 35,00       |
| Total                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           | 100,00     | 99,33       |

*Sumber: Hasil Analisis, 2024*

Penjelasan detail terkait masing-masing indikator kontributor adalah sebagai berikut:

### 1) Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Bobot 30%)

Dalam rangka mengukur Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada tahun 2024, DJPI melakukan survei kepada 44 responden yang terdiri dari pihak internal dan eksternal DJPI, Kementerian PUPR. Penetapan indikator kinerja yang akan diukur dan dijadikan pertanyaan dalam kuesioner atau survei berdasarkan pemetaan model logika, yaitu: (1) indikator masukan (*input*) yang mengukur jumlah sumber daya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan, (2) indikator keluaran (*ouput*) digunakan untuk mengukur keluaran yang langsung dihasilkan dari suatu pelaksanaan kegiatan, (3) indikator hasil (*outcome*) digunakan untuk mengukur capaian dari berbagai kegiatan dalam suatu program yang telah selesai dilaksanakan, serta (4) indikator dampak (*impact*) yang menunjukkan pengaruh, baik positif maupun negatif yang ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan. Berdasarkan hasil pengumpulan kuesioner, maka didapatkan hasil sebagaimana pada Tabel 3.11.

**Tabel 3.11 Hasil Survei Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**

| Kategori           | Jumlah Pertanyaan | Jumlah Responden | Nilai (%)    | Capaian (%)     |
|--------------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|
| (1)                | (2)               | (3)              | (4)          | (5) = (4) * 30% |
| Input Kegiatan     | 10                | 44               | 98,75        | 29,33           |
| Aktivitas Kegiatan | 3                 |                  | 98,23        |                 |
| Output Kegiatan    | 2                 |                  | 97,85        |                 |
| Outcomes Kegiatan  | 9                 |                  | 97,42        |                 |
| Impact Kegiatan    | 2                 |                  | 96,55        |                 |
| <b>Total</b>       | <b>26</b>         | <b>30</b>        | <b>97,76</b> |                 |

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Rincian perhitungan Hasil Survei Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebagai berikut:

$$X = A \times 30\%$$

$$X = 97,76\% \times 30\%$$

$$= 29,33\%$$

**Keterangan:**

- X = Capaian Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%)
- A = Nilai Hasil Survei Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%)

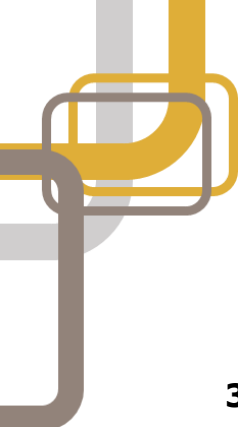
Berdasarkan Tabel 4.11, diperoleh nilai hasil survei adalah sebesar 97,76%. Setelah dilakukan pembobotan 30% terhadap hasil survei tersebut, maka capaian indikator kontributor 1 yaitu Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebesar **29,33%**.

Capaian tersebut mengindikasikan bahwa penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di DJPI sudah berjalan dengan baik. Meskipun terdapat deviasi capaian sebesar 0,67% yang menunjukkan masih ada ruang untuk melakukan peningkatan kinerja, namun secara keseluruhan capaian kinerja pada indikator ini memuaskan. Kedepannya, DJPI perlu meningkatkan kinerja Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan melakukan evaluasi dan *improvement* berkelanjutan.

## **2) Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahap Perencanaan dan Penyiapan (Bobot 35%)**

Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahap Perencanaan dan Penyiapan dihitung berdasarkan jumlah paket KPBU yang memasuki tahap perencanaan dan penyiapan infrastruktur SDA, Jalan dan Jembatan, Permukiman dan Perumahan (dibandingkan dengan target). Berdasarkan PK Revisi Akhir unit kerja eselon II pada tahun 2024, target proyek KPBU tahap perencanaan dan penyiapan adalah sebanyak 24 proyek terdiri dari 9





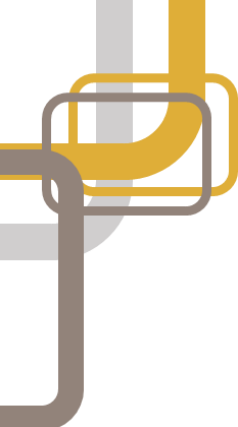
Proyek KPBU Sumber Daya Air, 8 Proyek KPBU Jalan dan Jembatan, 5 Proyek KPBU Permukiman dan 2 Proyek KPBU Perumahan.

### 3) Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan (Bobot 35%)

Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dihitung berdasarkan jumlah paket KPBU yang siap dikerjasamakan akibat kegiatan penyiapan pembiayaan infrastruktur SDA, Jalan dan Jembatan, Permukiman dan Perumahan (realisasi jumlah Paket Pembiayaan KPBU yang masuk tahap lelang pada tahun berjalan) dibandingkan dengan target. Berdasarkan Rencana Strategis DJPI TA.2020-2024, target proyek KPBU yang siap dikerjasamakan pada tahun 2024 adalah sebanyak 19 proyek/kesepakatan dengan total nilai investasi sebesar Rp237.869.598.000 terdiri dari 2 Proyek KPBU Sumber Daya Air, 12 Proyek KPBU Jalan dan Jembatan, 3 Proyek KPBU Permukiman dan 2 Proyek KPBU Perumahan.

Namun, mengingat terdapat perbedaan target antara Renstra dengan DIPA yang disebabkan karena terjadi beberapa perubahan kebijakan dan evaluasi terhadap capaian kinerja setiap tahunnya, sehingga beberapa target kinerja perlu disesuaikan agar lebih relevan dengan kondisi saat ini dan dituangkan dalam DIPA. Oleh karena itu, untuk target KPBU yang siap dikerjasamakan pada tahun 2024 yang digunakan dalam perhitungan capaian menggunakan **target** sebagaimana tertuang pada DIPA yaitu 12 proyek/kesepakatan dengan total nilai investasi sebesar **Rp53.934.014.387.685** terdiri dari: 4 Proyek KPBU Sumber Daya Air, 2 Proyek KPBU Jalan dan Jembatan, 2 Proyek KPBU Permukiman, dan 4 Proyek KPBU Perumahan. Perhitungan capaian menggunakan target sebagaimana tertuang dalam DIPA berlaku hingga bulan Mei 2024.

Pada bulan Juni 2024, telah ditetapkan Revisi Renstra DJPI 2020 - 2024 pada tanggal 14 Juni 2024. Pada Revisi Renstra DJPI 2020 – 2024 terdapat perubahan target KPBU yang siap dikerjasamakan menjadi 10 proyek/kesepakatan. Lalu dilakukan revisi DIPA ke 6 dimana pada revisi tersebut target proyek yang siap dikerjasamakan pada sektor sumber daya air berubah menjadi 2 proyek/kesepakatan dari sebelumnya 4 proyek/kesepakatan. Dengan adanya



revisi DIPA tersebut maka target KPBU yang siap dikerjasamakan oleh DJPI secara keseluruhan berubah menjadi 8 proyek/ kesepakatan.

Selanjutnya dilakukan revisi PK sebagai tindak lanjut dari revisi DIPA dimana dalam revisi PK tersebut target KPBU yang siap dikerjasamakan secara keseluruhan adalah 8 proyek/ kesepakatan. Adapun total nilai investasi mengacu pada lampiran PK yang berlaku sesuai bulan berjalan. Rincian capaian kinerja paket pembiayaan KPBU yang siap dikerjasamakan TA. 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.12.

**Tabel 3.12 Capaian Kinerja Paket Pembiayaan KPBU TA. 2024 (Proyek)**

| NO                        | SEKTOR             | TARGET        |                      | REALISASI     |                                                                                                         |                      |                    |
|---------------------------|--------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
|                           |                    | Jumlah Proyek | Nilai Investasi (Rp) | Jumlah Proyek | Nama Proyek                                                                                             | Nilai Investasi (Rp) |                    |
| PERENCANAAN DAN PENYIAPAN |                    |               |                      |               |                                                                                                         |                      |                    |
| 1                         | Sumber Daya Air    | 9             | Rp42.938.830.000.000 | 11            | Daerah Irigasi Jambo Aye, Aceh                                                                          | 1.840.000.000.000    | 44.888.830.000.000 |
|                           |                    |               |                      |               | Daerah Irigasi Lhok Guci                                                                                | 3.320.000.000.000    |                    |
|                           |                    |               |                      |               | Bendungan Merangin, Jambi                                                                               | 7.850.000.000.000    |                    |
|                           |                    |               |                      |               | Bendungan Lambakan                                                                                      | 7.220.000.000.000    |                    |
|                           |                    |               |                      |               | Bendungan Saddang                                                                                       | 3.010.000.000.000    |                    |
|                           |                    |               |                      |               | Bendungan Cidanau                                                                                       | 1.720.000.000.000    |                    |
|                           |                    |               |                      |               | Optimalisasi dan Revitalisasi DI Komering Berdasarkan Prinsip Syariah                                   | 1.650.000.000.000    |                    |
|                           |                    |               |                      |               | Revitalisasi dan Optimalisasi Sistem Interkoneksi HLD Wilayah Sungai Lombok Berdasarkan Prinsip Syariah | 1.580.000.000.000    |                    |
|                           |                    |               |                      |               | Bendungan Bodri                                                                                         | 2.073.000.000.000    |                    |
|                           |                    |               |                      |               | Penyediaan Infrastruktur PLTM Leuwikeris 7,4 MW pada Bendungan Leuwikeris                               | 225.830.000.000      |                    |
| 2                         | Jalan dan Jembatan | 8             | 87.229.000.000.000   | 3             | Jalan Tol Sukabumi – Ciranjang                                                                          | 6.224.000.000.000    | 29.699.000.000.000 |
|                           |                    |               |                      |               | Jalan Tol Malang Kepanjen                                                                               | 10.640.000.000.000   |                    |

| NO                                             | SEKTOR     | TARGET        |                      | REALISASI     |                                                                              |                      |                    |
|------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
|                                                |            | Jumlah Proyek | Nilai Investasi (Rp) | Jumlah Proyek | Nama Proyek                                                                  | Nilai Investasi (Rp) |                    |
|                                                |            |               |                      |               | Jalan Tol Pluit - Bandara                                                    | 12.835.000.000.000   |                    |
| 3                                              | Permukiman | 5             | 33.172.396.976.750   | 6             | Integrasi SPAM Regional Karian Barat dan SPAM Regional Sindangheula          | 3.670.000.000.000    | 34.737.637.214.750 |
|                                                |            |               |                      |               | SPAM Bitung                                                                  | 271.000.000.000      |                    |
|                                                |            |               |                      |               | SPAM Regional Lombok                                                         | 611.396.976.750      |                    |
|                                                |            |               |                      |               | SPAM – SPAL IKN                                                              | 15.920.000.000.000   |                    |
|                                                |            |               |                      |               | SPAM Regional Ir H. Juanda/ Jatiluhur II                                     | 12.700.000.000.000   |                    |
|                                                |            |               |                      |               | SPAM Regional Ayung I                                                        | 1.515.240.238.000    |                    |
| 4                                              | Perumahan  | 2             | 1.731.843.028.627    | 3             | Revitalisasi Rusun Pasar Jumat (TOD) Lebak Bulus                             | 1.585.757.000.000    | 2.455.793.028.627  |
|                                                |            |               |                      |               | Rusun Kota Surabaya                                                          | 146.086.028.627      |                    |
|                                                |            |               |                      |               | Rusun Cisaranten Bina Harapan                                                | 723.950.000.000      |                    |
| 5                                              | Lainnya    | 0             | -                    | 2             | KSP Wisma Werdhapura                                                         | 50.000.000.000       | 14.450.000.000.000 |
|                                                |            |               |                      |               | Pembangunan dan Pengelolaan Estuary Dam di Teluk Bintan dan Pengelolaan SPAM | 14.400.000.000.000   |                    |
| TOTAL                                          |            | 24            | 165.072.070.005.377  | 24            | Rp111.781.260.243.377                                                        |                      |                    |
| Capaian Proyek Perencanaan Dan Penyiapan (35%) |            |               |                      | 35,00%        |                                                                              |                      |                    |

| NO                                                 | SEKTOR             | TARGET        |                      | REALISASI     |                                                                            |                      |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
|                                                    |                    | Jumlah Proyek | Nilai Investasi (Rp) | Jumlah Proyek | Nama Proyek                                                                | Nilai Investasi (Rp) |                    |
| SIAP DIKERJASAMAKAN                                |                    |               |                      |               |                                                                            |                      |                    |
| 1                                                  | Sumber Daya Air    | 2             | 2.570.400.000.000    | 1             | Penyediaan Infrastruktur PLTA Tiga Dihaji 40 MW pada Bendungan Tiga Dihaji | 920.400.000.000      | 920.400.000.000    |
| 2                                                  | Jalan dan Jembatan | 2             | 28.210.000.000.000   | 4             | Jalan Tol Gilimanuk Mengwi                                                 | 25.404.000.000.000   | 64.190.000.000.000 |
|                                                    |                    |               |                      |               | Fly Over Sitinjau Lauik                                                    | 2.793.000.000.000    |                    |
|                                                    |                    |               |                      |               | Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi                            | 21.012.000.000.000   |                    |
|                                                    |                    |               |                      |               | Jalan Tol Palembang - Betung                                               | 14.981.000.000.000   |                    |
| 3                                                  | Permukiman         | 2             | 4.802.000.000.000    | 2             | B to B Spam Kertasari                                                      | 1.047.000.000.000    | 4.802.000.000.000  |
|                                                    |                    |               |                      |               | SPAM Terintegrasi Kota Bandung 3500 Lpd                                    | 3.755.000.000.000    |                    |
| 4                                                  | Perumahan          | 2             | 996.424.481.923      | 1             | Rusun Karawang Spuur                                                       | 272.474.481.923      | 272.474.481.923    |
| TOTAL                                              |                    | 8             | 36.578.824.481.923   | 8             | 70.184.874.481.923                                                         |                      |                    |
| Capaian Proyek Siap Dikerjasamakan (35%)           |                    |               |                      | 35%           |                                                                            |                      |                    |
| Capaian Investasi Proyek Siap Dikerjasamakan (70%) |                    |               |                      | 134,29%       |                                                                            |                      |                    |

Keterangan:

- Target berdasarkan Revisi Renstra DJPI TA. 2024
- Realisasi Proyek Siap Dikerjasamakan minimal menyelesaikan tahapan Penyiapan (FBC/FS)

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI Tahun 2024 No.19/BA/Dp/2024

Berdasarkan Tabel 4.12, **target** Proyek KPBU pada tahap perencanaan dan penyiapan adalah sebanyak 24 proyek, dan realisasi proyek pada tahap perencanaan dan penyiapan sebanyak 24 proyek. Apabila dikalikan dengan bobot 35%, maka didapatkan capaian kinerja Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan 2024 untuk proyek yang berada pada tahap perencanaan dan penyiapan adalah sebesar **35%** (target tercapai). Terkait target proyek yang siap dikerjasamakan, target pada tahun 2024 adalah sebanyak **8 proyek**, dan **realisasi** proyek KPBU yang siap dikerjasamakan sebanyak **8 proyek**. Apabila dikalikan dengan bobot 35%, maka didapatkan capaian kinerja Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan 2024 untuk proyek yang siap dikerjasamakan adalah sebesar **35%** (target tercapai).

Realisasi Proyek KPBU yang siap dikerjasamakan tahun 2024 yaitu sebanyak 8 proyek terdiri dari: 1 Proyek KPBU Sumber Daya Air, 4 Proyek KPBU Jalan dan Jembatan, 2 Proyek KPBU Permukiman, dan 1 Proyek KPBU Perumahan. Dalam hal ini, proyek KPBU yang siap dikerjasamakan turut melibatkan proyek yang minimal telah menyelesaikan tahapan Penyiapan (FBC/FS) dengan mempertimbangkan proses Penyiapan KPBU membutuhkan waktu lama, sehingga proses Transaksi belum dapat dilakukan.

Setelah hasil capaian kinerja indikator kontributor 1, 2, dan 3 telah diperoleh, maka Capaian Kinerja IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif adalah sebagai berikut:

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Capaian Kinerja IKSP<br/>Tingkat Ketersediaan<br/>KPBU Infrastruktur<br/>Pekerjaan Umum dan<br/>Perumahan</b> | $  \begin{aligned}  &= \text{Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem,} \\  &\quad \text{Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan} \\  &\quad \text{Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan} \\  &\quad + \\  &\quad \text{Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan} \\  &\quad \text{Umum dan Perumahan Tahap Perencanaan dan} \\  &\quad \text{Penyiapan} \\  &\quad + \\  &\quad \text{Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan} \\  &\quad \text{Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan} \\  &= 29,33\% + 35,00\% + 35,00\% \\  &= \mathbf{99,33\%}  \end{aligned}  $ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Jadi, Capaian Kinerja IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif adalah sebesar 99,33% dari target 100%, sehingga didapatkan **kinerja sebesar 99,33%**.

### **3.2.2.5 Analisis Capaian Kinerja SP 2 pada Indikator Kinerja Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif**

Kinerja IKSP 1. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif adalah sebesar **99,33%**. Hal ini dilihat berdasarkan penjumlahan capaian kedua indikator kontributor, yaitu: (1) Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar 29,33% dari target 30%, dan (2) Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan sebesar 70% dari target 70%, yang artinya target tercapai (terdiri dari 35% proyek KPBU tahap perencanaan dan penyiapan serta 35% proyek KPBU yang siap dikerjasamakan). Capaian target yang belum optimal disebabkan oleh penerapan sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan infrastruktur di DJPI yang belum maksimal, meskipun telah menunjukkan kemajuan sehingga dalam hal ini faktor penentu keterlambatan pencapaian target adalah penerapan sistem dan kebijakan pembiayaan infrastruktur di DJPI yang belum optimal.

Sebagai langkah untuk menindaklanjuti capaian IKSP ini pada tahun 2024 untuk meningkatkan capaian kinerja IKSP ini di masa mendatang maka dibutuhkan evaluasi terhadap kinerja DJPI, serta melakukan identifikasi upaya/strategi yang dapat dilakukan untuk melakukan percepatan pelaksanaan Proyek KPBU diantaranya melalui pengimplementasian tahapan pelaksanaan kegiatan dan indikasi lini waktu Proyek KPBU berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) PPN Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur serta melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam

Penyediaan Infrastruktur. Dalam hal mengadaptasi perubahan peraturan KPBU tersebut, saat ini DJPI sedang menyusun Permen PUPR terkait Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dan mencabut Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Peraturan ini disusun oleh DJPI untuk mengoptimalkan proses bisnis Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur (KPBU) di Kementerian PUPR, memperjelas pembagian wewenang dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan. Tujuan peraturan ini adalah mengoptimalkan KPBU di Kementerian PUPR melalui pembenahan proses bisnis dan pembagian wewenang yang efektif dan sebagai upaya pemenuhan *funding gap* penyediaan infrastruktur bidang PUPR melalui sumber pendanaan non-APBN.

### 3.2.2.6 Capaian Kinerja SP 2 pada Indikator Kinerja Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya

Capaian IKSP 2. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dihitung melalui kinerja IKK Setditjen PI dikali dengan target IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya sebesar 99,37%. Capaian IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dapat dilihat pada Tabel 3.13.

**Tabel 3.13 Rincian Capaian IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya**

| No                                                                                           | Sasaran Program/Indikator Kinerja                                                                                                              | Target (%) | Realisasi (%) | Kinerja (%)   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| <b>SP 2. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</b>                        |                                                                                                                                                |            |               |               |
| <b>IKSP 2. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya</b> |                                                                                                                                                | 99,37      | 99,96         | <b>100,59</b> |
| <b>Cara Pengukuran melalui Capaian IKK Setditjen PI:</b>                                     |                                                                                                                                                |            |               |               |
| 1                                                                                            | IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan | 15,00      | 14,96         | <b>99,73</b>  |
| 2                                                                                            | IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum                                                                                                  | 15,00      | 15,00         | <b>100</b>    |
| 3                                                                                            | IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta                                                                      | 15,00      | 15,34         | <b>102,27</b> |



| No                                                                    | Sasaran Program/Indikator Kinerja                                                            | Target (%)    | Realisasi (%) | Kinerja (%)   |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SP 2. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</b> |                                                                                              |               |               |               |
|                                                                       | Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan             |               |               |               |
| 4                                                                     | IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran                                                    | 15,00         | 15,43         | <b>102,85</b> |
| 5                                                                     | IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran                                                   | 15,00         | 14,50         | <b>96,65</b>  |
| 6                                                                     | IKK. Tingkat Penyelenggaraan Komunikasi Publik yang Modern, Terpadu, dan Berorientasi Publik | 15,00         | 15,24         | <b>101,58</b> |
| 7                                                                     | IKK. Nilai SAKIP Unit Organisasi                                                             | 10,00         | 10,13         | <b>101,30</b> |
| <b>Total</b>                                                          |                                                                                              | <b>100,00</b> | <b>100,60</b> | <b>100,6</b>  |

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan Tabel 4.13, capaian IKK Setditjen PI adalah sebesar 100,60% dari target 100,00%. Dengan demikian, capaian IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian IKSP} = \frac{\text{Realisasi Kumulatif IKK Setditjen PI}}{\text{Target Kumulatif IKK Setditjen PI}} \times 99,37\%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian IKSP} &= \frac{100,60\%}{100,00\%} \times 99,37\% \\ &= 99,96\% \end{aligned}$$

Jadi, capaian IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya adalah sebesar 99,37% dari target 99,37%, sehingga didapatkan kinerja sebesar **100%**.

### 3.2.2.7 Analisis Capaian Kinerja SP 2 pada Indikator Kinerja Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya

Kinerja IKSP 2. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya adalah sebesar 99,96% dan dapat dikategorikan memuaskan. Keberhasilan capaian ini didukung oleh tercapainya sebagian besar target IKK Setditjen PI. Target output Setditjen PI tahun 2024 berdasarkan Revisi Renstra DJPI TA. 2020-2024 adalah sebanyak 34 laporan/layanan/dokumen. Pada tahun 2024, capaian output berdasarkan DIPA adalah 100% dimana seluruh output tercapai sesuai dengan target yang tercantum. Beberapa faktor pendukung keberhasilan dalam capaian kinerja ini adalah sebagai berikut:

- 
- a. Meningkatnya kepercayaan dari masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui branding yang dilakukan secara online maupun offline;
  - b. Kerjasama dari seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam pelaksanaan dan layanan dukungan manajemen
  - c. Komitmen dari tingkat pimpinan hingga staf dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun;
  - d. Penerapan SOP (Standart Operating Procedures) dalam pelayanan dan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum; dan
  - e. Pelaksanaan monitoring berkala sebagai bentuk preventif terhadap kendala dan permasalahan yang terjadi.

Dalam hal ini, DJPI melalui Setditjen PI menunjukkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan pada tahun 2024, sehingga dapat mencapai kinerja yang memuaskan pada tahun 2024. Sebagai tindak lanjut dari capaian kinerja pada IKSP Indikator Kinerja Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya maka perlu dilakukan tindak lanjut yaitu melanjutkan penerapan SOP (Standart Operating Procedures) dalam pelayanan dan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian kinerja, termasuk kendala yang dihadapi guna mencapai target.

### **3.2.3 Capaian Kinerja Kegiatan Unit Kerja Eselon II di lingkungan DJPI**

Pencapaian Sasaran Program di DJPI tentunya didukung oleh capaian indikator kinerja sasaran kegiatan (IKK) dari enam Unit Kerja Eselon II di lingkungan DJPI. Capaian IKK ini dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi kegiatan yang mendukung pencapaian IKK dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

### 3.2.3.1 Capaian IKK Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Setditjen PI) mendukung pencapaian Program Dukungan Manajemen khususnya berkontribusi penuh atas capaian IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya. Secara keseluruhan, 7 (tujuh) IKK Setditjen PI mencapai target yang telah ditetapkan. Rincian capaian IKK Setditjen PI berdasarkan PK tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.14.

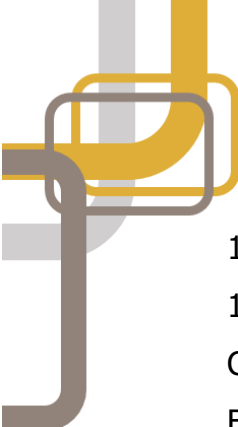
**Tabel 3.14 Capaian IKK Setditjen PI**

| No | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                                                                 | Target (%) | Realisasi (%) | Kinerja (%)   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| 1  | IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan             | 15,00      | 14,96         | <b>99,73</b>  |
| 2  | IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum                                                                                                              | 15,00      | 15,00         | <b>100</b>    |
| 3  | IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan | 15,00      | 15,34         | <b>102,27</b> |
| 4  | IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran                                                                                                                  | 15,00      | 15,43         | <b>102,85</b> |
| 5  | IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran                                                                                                                 | 15,00      | 14,50         | <b>96,65</b>  |
| 6  | IKK. Tingkat Penyelenggaraan Komunikasi Publik yang Modern, Terpadu, dan Berorientasi Publik                                                               | 15,00      | 15,24         | <b>101,58</b> |
| 7  | IKK. Nilai SAKIP Unit Organisasi                                                                                                                           | 10,00      | 10,13         | <b>101,30</b> |

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI Tahun 2024 No.19/BA/Dp/2024

### 3.2.3.2 Analisis Capaian IKK Setditjen PI

Berdasarkan Tabel 4.14, keseluruhan IKK Setditjen PI mencapai target yang telah ditetapkan. Melalui capaian IKK tersebut, **Setditjen PI telah berkontribusi penuh (100%)** atas **capaian IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya** sebesar **99,37%**. Terdapat empat IKK yang melampaui target (kinerja di atas 100%), yaitu: (1) Capaian IKK Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 15,34% dari target 15,00% sehingga didapatkan kinerja sebesar

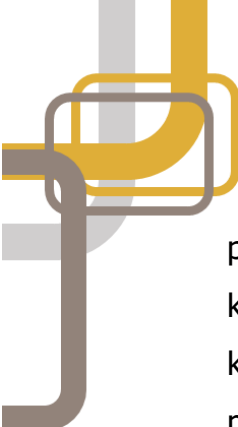


102,27%, (2) Capaian IKK Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebesar 15,43% dari target 15,00% sehingga didapatkan kinerja sebesar 102,85%, (3) Capaian Tingkat Penyelenggaraan Komunikasi Publik yang Modern, Terpadu, dan Berorientasi Publik adalah sebesar 15,24% dari target 15,00 sehingga didapatkan kinerja sebesar 101,58%, dan (4) Capaian Nilai SAKIP Unit Organisasi adalah sebesar 10,13% dari target 10,00 sehingga didapatkan kinerja sebesar 101,30%. Keberhasilan capaian IKK ini didukung oleh jumlah *output* yang dihasilkan oleh Setditjen PI melebihi target yang telah ditetapkan, dan menjadi salah satu bentuk efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan di tahun 2024. Pada beberapa kegiatan memiliki capaian output yang lebih tinggi dibandingkan dengan target jangka menengah yaitu :

- a. Tata Kelola TNDE dan Arsip;
- b. Advokasi Hukum;
- c. Kerumahtanggaan;
- d. Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. Penatausahaan dan Pengelolaan BMN DJPI;
- f. Strategi Komunikasi;
- g. Laporan Keuangan Unit Eselon I;
- h. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran DJPI; dan
- i. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi DJPI.

Sebagai tindak lanjut dari ketercapaian pada IKK Setditjen maka langkah yang akan dilaksanakan pada masing-masing IKK adalah:

Pada IKK 1 akan dilakukan penyusunan Nota Dinas dari Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan ke Bagian Kepegawaian dan Umum untuk dilakukan Kapitalisasi Aset dan serah terima ke Biro Umum dan pelaksanaan Rapat koordinasi pembahasan Penghapusan BMN berupa ATB. Pada IKK 2 akan dilaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian kinerja, termasuk kendala yang dihadapi guna mencapai target. Pada IKK3 akan dilakukan koordinasi dengan BPSDM untuk menyusun draft standar kompetensi Jafung API dan perlu dilakukan revisi form survey pasca latihan dan detail pengisiannya untuk memudahkan pegawai untuk mengisi, serta melakukan



pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian kinerja, termasuk kendala yang dihadapi guna mencapai target. Pada IKK 4 akan terus dilakukan koordinasi lebih intensif dengan pihak konsultan dan perwakilan dari unit kerja guna mengakomodir penyesuaian yang dibutuhkan. Pada IKK 5 perlu dilakukan penyiapan penyusunan Renstra yang saat ini masih dalam pembahasan dan koordinasi bersama Direktorat PSSPP serta diperlukan pergeseran anggaran untuk mengakomodir catatan Inspektorat Jenderal sebagaimana dalam PMK 113/2023 Tentang Standar Biaya Keluaran TA 2024. Pada IKK 6, perlu dilakukan penelusuran terkait kendala server Kementerian PUPR yang mengakibatkan dashboard belum bisa beroperasi. Adapun pada IKK 7, perlu dilakukan percepatan pelaksanaan KPBU dengan melakukan monitoring dan evaluasi progres proyek KPBU secara berkala, perlu adanya koordinasi antara pelaksana sakip djpi, unit kerja dan Setditjen PI yang melakukan revisi dokumen anggaran, dan perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian kinerja, termasuk kendala yang dihadapi guna mencapai target.

### **3.2.3.3 Capaian IKK Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan**

Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan (Direktorat PSSPP) mendukung pencapaian Program Dukungan Manajemen khususnya mendukung tercapainya IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif bersama dengan Unit Kerja Eselon II lainnya yaitu Direktorat PPISDA, Direktorat PPIJJ, Direktorat PPIP, dan Direktorat PPP. Dalam hal ini, Direktorat PSSPP berkontribusi pada capaian kinerja Tingkat Penerapan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang dikur melalui hasil survei kepada responden. Capaian IKK Direktorat PSSPP tahun 2024 berdasarkan PK adalah sebesar 111,73%. Rincian capaian IKK Direktorat PSSPP dapat dilihat pada Tabel 3.15.

**Tabel 3.15 Capaian IKK Direktorat PSSPP**

| No | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                                                       | Target (%) | Realisasi (%) | Kinerja (%)   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| 1  | Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan | 100,00     | 111,73        | <b>111,73</b> |

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI Tahun 2024 No.19/BA/Dp/2024

Melalui capaian IKK sebesar 111,73%, **Direktorat PSSPP telah berkontribusi sebesar 29,33%** atas **capaian IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU** Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif sebesar **102,13%**.

#### **3.2.3.4 Analisis Capaian IKK Direktorat PSSPP**

Berdasarkan Tabel 4.15, capaian IKK Direktorat PSSPP adalah sebesar 109,86% dari target 100%, sehingga didapatkan kinerja sebesar **111,73%**. Keberhasilan capaian IKK ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana sehingga capaian beberapa komposit indikator kinerja ini berhasil mencapai target bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Komposit indikator kinerja tersebut antara lain:

- Capaian tingkat implementasi pengembangan sistem, kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan yang berhasil melampaui target, yaitu sebesar 50,00% dari target 40,00%.
- Capaian tingkat implementasi kegiatan penyelenggaraan SAKIP yang berhasil melampaui target, yaitu sebesar 31,73% dari target 30,00%.
- Capaian tingkat implementasi kegiatan kepatuhan internal dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan berhasil mencapai target 30,00%.

Sebagai tindak lanjut dari pencapaian kinerja Direktorat PSSPP pada IKK Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan maka akan dilakukan hal – hal sebagai berikut:

- 
- a. Menindaklanjuti penyusunan Rapermen PU terkait tata cara pelaksanaan kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur di Kementerian PUPR guna mempercepat pelaksanaan Proyek KPBU.
  - b. Penyusunan Rencana Umum Proyek KPBU dan Pembiayaan Kreatif Sektor Non Jalan Tol Tahun 2025 – 2029 selaras dengan Renstra Kementerian PU dan RPJMN 2025 – 2029.
  - c. Melakukan pemutakhiran Dashboard Simpul KPBU sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi target, progres, kendala dalam pelaksanaan Proyek KPBU guna mempercepat proses pelaksanaan proyek KPBU menuju tahap transaksi.
  - d. Menyusun pedoman manajemen risiko proyek infrastruktur KPBU PU.
  - e. Mengimplementasikan Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam Proyek KPBU.
  - f. Mengembangkan konsep dana abadi (endowment fund) sebagai alternatif pembiayaan untuk kegiatan Operational and Maintenance (O&M) infrastruktur SDA dengan menggunakan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) sebagai sumber pembentukan dana abadi.
  - g. Melakukan reformasi KPBU sektor bidang PU.
  - h. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian kinerja, termasuk kendala yang dihadapi guna mencapai target.

### **3.2.3.5 Capaian IKK Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air**

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (Direktorat PPISDA) mendukung pencapaian Program Dukungan Manajemen khususnya mendukung tercapainya IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif. Dalam hal ini, Direktorat PPISDA berkontribusi melalui pelaksanaan proyek infrastruktur sumber daya air. Capaian IKK Direktorat PPISDA tahun 2024 berdasarkan PK adalah sebesar 23,77%. Rincian capaian IKK Direktorat Direktorat PPISDA dapat dilihat pada Tabel 3.16.

**Tabel 3.16 Capaian Kinerja Direktorat PPISDA**

| No | Indikator Kinerja Kegiatan                                                        | Target (%) | Realisasi (%) | Kinerja (%)  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|
| 1  | Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air | 25,00      | 23,77         | <b>95,08</b> |

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI Tahun 2024 No.19/BA/Dp/2024

Melalui capaian IKK sebesar 23,77%, **Direktorat PPISDA telah berkontribusi sebesar 20,42%** atas **capaian IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU** Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif yaitu sebesar **99,33%** dimana kontribusi capaian Direktorat PPISDA terdiri atas capaian proyek KPBU tahap perencanaan dan penyiapan sebesar **16,04%** dan capaian proyek KPBU yang siap dikerjasamakan sebesar **4,38%**. Dari total target 8 Proyek KPBU yang siap dikerjasamakan di DJPI tahun 2024, Direktorat PPISDA merealisasikan sebanyak 1 dari 2 proyek yang ditargetkan sesuai PK Direktorat PPISDA. Proyek-proyek tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.17.

**Tabel 3.17 Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan**

| NO | SEKTOR          | TARGET        |                      | REALISASI     |                                                                            |                        |
|----|-----------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    |                 | Jumlah Proyek | Nilai Investasi (Rp) | Jumlah Proyek | Nama Proyek                                                                | Nilai Investasi (Rp)   |
| 1  | Sumber Daya Air | 2             | 2.570.400.000.000    | 1             | Penyediaan Infrastruktur PLTA Tiga Dihaji 40 MW pada Bendungan Tiga Dihaji | 920.399.742.833        |
|    |                 |               |                      |               | <b>Total Investasi</b>                                                     | <b>920.399.742.833</b> |

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI Tahun 2024 No.19/BA/Dp/2024

Secara keseluruhan, terdapat 12 Proyek KPBU sektor Sumber Daya Air yang dilaksanakan tahun 2024 berdasarkan PK akhir dengan total nilai investasi sebesar Rp 45,809 Triliun yang terdiri dari 7 proyek *solicited* dan 5 proyek *unsolicited*. Rincian Proyek KPBU sektor Sumber Daya Air dapat dilihat pada Tabel 3.18.



**Tabel 3.18 Proyek KPB Sektor Sumber Daya Air**

| No                                     | Nama Proyek                                                                                             | Nilai Investasi (Rp Triliun) | Status Tahapan Kegiatan |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Tahap Perencanaan dan Penyiapan</b> |                                                                                                         |                              |                         |
| 1                                      | Daerah Irigasi Jambo Aye, Aceh                                                                          | 1,84                         | Penyiapan               |
| 2                                      | Daerah Irigasi Lhok Guci                                                                                | 3,32                         | Penyiapan               |
| 3                                      | Bendungan Merangin, Jambi                                                                               | 7,85                         | Penyiapan               |
| 4                                      | Bendungan Lambakan                                                                                      | 7,22                         | Perencanaan             |
| 5                                      | Bendungan Saddang                                                                                       | 3,01                         | Perencanaan             |
| 6                                      | Bendungan Bodri                                                                                         | 2,073                        | Penyiapan               |
| 7                                      | Bendungan Cidanau                                                                                       | 1,72                         | Penyiapan               |
| 8                                      | Optimalisasi dan Revitalisasi DI Komerling Berdasarkan Prinsip Syariah                                  | 1,65                         | Penyiapan               |
| 9                                      | Revitalisasi dan Optimalisasi Sistem Interkoneksi HLD Wilayah Sungai Lombok Berdasarkan Prinsip Syariah | 1,58                         | Penyiapan               |
| 10                                     | Pembangunan dan Pengelolaan Estuary Dam di Teluk Bintan dan Pengelolaan SPAM                            | 14,4                         | Penyiapan               |
| 11                                     | Penyediaan Infrastruktur PLTM Leuwikeris 7,4 MW pada Bendungan Leuwikeris                               | 0,226                        | Penyiapan               |
| <b>Total = 10 Proyek</b>               |                                                                                                         | <b>44,889</b>                |                         |
| <b>Tahap Transaksi</b>                 |                                                                                                         |                              |                         |
| 1                                      | Penyediaan Infrastruktur PLTA Tiga Dihaji 40 MW pada Bendungan Tiga Dihaji                              | 0,92                         | Prakualifikasi          |
| <b>Total = 1 Proyek</b>                |                                                                                                         | <b>0,92</b>                  |                         |
| <b>Grand Total = 11 Proyek</b>         |                                                                                                         | <b>45,809</b>                |                         |

Keterangan: *Solicited*  
*Unsolicited*

### 3.2.3.6 Analisis Capaian IKK Direktorat PPISDA

Berdasarkan Tabel 4.16, capaian IKK Direktorat PPISDA adalah sebesar 23,77% dari target 25,00%, sehingga didapatkan kinerja sebesar **95,08%**. Ketidaktercapaian target IKK ini disebabkan Direktorat PPISDA tidak mencapai target proyek yang siap dikerjasamakan karena beberapa proyek KPB sektor sumber daya

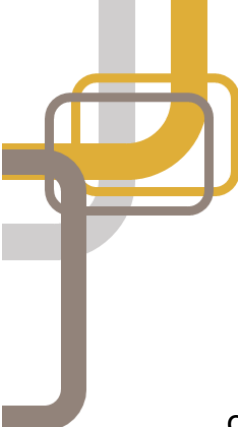


air mengalami kendala/isu yang bersifat administratif dan operasional, sehingga mempengaruhi kinerja Direktorat PPISDA. Beberapa kendala/isu tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pada Bendungan Merangin, Laporan Akhir FBC menunggu pemenuhan kondisi prasyarat dari Kementerian Keuangan berupa Berita Acara Konfirmasi Ruang Lingkup Proyek. Selain itu proyek tidak tercantum dalam PPP Book 2024, pada PPP Book 2023 tercantum pada kategori *under preparation projects* dan syarat penlok belum lengkap, proses penerbitan KKPR Kawasan Hutan, PPKH, dan izin lingkungan pada Kawasan Hutan masih dilakukan oleh BWS Sumatera I.
- b. Pada Daerah Irigasi Komering, proses penjaminan oleh PT PII (Persero) memerlukan dasar atau landasan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sesuai dengan skema KPBU SDA
- c. Pada proyek Sistem Interkoneksi HLD WS Lombok, pengajuan Izin Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) belum dapat disampaikan kepada Ditjen Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan karena seluruh aset belum tercatat pada aplikasi SIMAK BMN Versi II.
- d. Pemenuhan *readiness criteria* (LARAP, AMDAL, KKPR, DPPT, Penlok) memakan waktu lama sebelum masuk tahap Transaksi.
- e. Dalam hal pelaksanaan KSPI, objek BMN yang menjadi lingkup KSPI pada sektor Sumber Daya Air belum tercatat dan belum terorganisir dengan baik.
- f. Dalam hal pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan, masih terdapat isu legalisasi pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan oleh BUP dalam skema KPBU.

Sebagai tindak lanjut dari capaian Direktorat PPISDA dalam mencapai nilai IKK Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, maka akan dilakukan hal – hal sebagai berikut:

- a. Pada Bendungan Merangin dilakukan revisi RTRW yang mana draft revisi RTRW saat ini sedang dalam tahap persetujuan DPRD, BWS Sumatera VI perlu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.
- b. Pada proyek Daerah Irigasi Komering dilakukan pengukuran volume pekerjaan di Daerah Irigasi Komering oleh konsorsium Adhi-Komering dan akan dilakukan



penyepakatan jumlah volume pekerjaan dan ruang lingkup pekerjaan dengan Balai Besar Sumatera VIII serta penyusunan Surat Pembaharuan konfirmasi final AP akan kembali disampaikan setelah nilai AP final diperoleh

- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian kinerja, termasuk kendala yang dihadapi guna mencapai target.

### 3.2.3.7 Capaian IKK Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (Direktorat PPIJJ) mendukung pencapaian Program Dukungan Manajemen khususnya mendukung tercapainya IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif. Dalam hal ini, Direktorat PPIJJ berkontribusi melalui pelaksanaan proyek infrastruktur jalan dan jembatan. Capaian kinerja Direktorat PPIJJ berdasarkan PK adalah sebesar 25,00%. Rincian capaian IKK Direktorat PPIJJ dapat dilihat pada Tabel 3.19.

**Tabel 3.19 Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan**

| No | Indikator Kinerja Kegiatan                                                           | Target (%) | Realisasi (%) | Kinerja (%)   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| 1  | Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan | 25,00      | 26,38         | <b>105,52</b> |

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI Tahun 2024 No.19/BA/Dp/2024

Melalui capaian IKK sebesar 26,38%, **Direktorat PPIJJ telah berkontribusi sebesar 21,88%** atas **capaian IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU** Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif sebesar **99,33%** dimana kontribusi capaian Direktorat PPIJJ terdiri atas capaian proyek KPBU tahap perencanaan dan penyiapan sebesar **4,38%** dan capaian proyek KPBU yang siap dikerjasamakan sebesar **17,50%**.

Dari total target 8 Proyek KPBU yang siap dikerjasamakan di DJPI tahun 2024, Direktorat PPIJJ merealisasikan sebanyak 4 dari 2 proyek yang ditargetkan sesuai PK Direktorat PPIJJ. Proyek-proyek tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.20.

**Tabel 3.20 Proyek KPBK Sektor Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjakamkan**

| NO | SEKTOR             | TARGET        |                      | REALISASI     |                                                 |                           |
|----|--------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
|    |                    | Jumlah Proyek | Nilai Investasi (Rp) | Jumlah Proyek | Nama Proyek                                     | Nilai Investasi (Rp)      |
| 1  | Jalan dan Jembatan | 2             | 28.210.000.000.000   | 4             | Jalan Tol Gilimanuk Mengwi                      | 25.404.000.000.000        |
|    |                    |               |                      |               | Fly Over Sitinjau Lauik                         | 2.793.000.000.000         |
|    |                    |               |                      |               | Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi | 21.000.000.000.000        |
|    |                    |               |                      |               | Jalan Tol Palembang - Betung                    | 14.980.000.000.000        |
|    |                    |               |                      |               | <b>Total Investasi</b>                          | <b>64.177.000.000.000</b> |

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI Tahun 2024 No.19/BA/Dp/2024

Secara keseluruhan, terdapat 7 Proyek KPBK sektor Jalan dan Jembatan yang dikerjakan di tahun 2024 dengan total nilai investasi sebesar Rp148,35 Triliun yang terdiri dari 2 proyek *solicited*, 3 proyek *unsolicited*, dan 2 proyek penugasan JTTS. Rincian Proyek KPBK sektor Jalan dan Jembatan dapat dilihat pada Tabel 3.21.

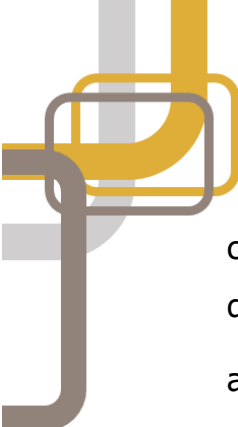
**Tabel 3.21 Proyek KPBK Sektor Jalan dan Jembatan**

| No                                     | Nama Proyek                                     | Nilai Investasi (Rp Triliun) | Status Tahapan Kegiatan       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Tahap Perencanaan dan Penyiapan</b> |                                                 |                              |                               |
| 1                                      | Jalan Tol Sukabumi – Ciranjang                  | 6,224                        | Penyiapan                     |
| 2                                      | Jalan Tol Malang Kepanjen                       | 10,64                        | Penyiapan                     |
| 3                                      | Jalan Tol Pluit Bandara                         | 12,835                       | Penyiapan                     |
| <b>Total = 3 Proyek</b>                |                                                 | <b>29,699</b>                |                               |
| <b>Tahap Transaksi</b>                 |                                                 |                              |                               |
| 1                                      | Jalan Tol Gilimanuk Mengwi                      | 25,404                       | Pelelangan ulang              |
| 2                                      | Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi | 21,00                        | Transaksi                     |
| 3                                      | Jalan Tol Palembang - Betung                    | 14,98                        | Transaksi                     |
| 4                                      | Fly Over Sitinjau Lauik                         | 2,793                        | Persiapan penandatanganan PKS |
| <b>Total = 4 Proyek</b>                |                                                 | <b>64,177</b>                |                               |
| <b>Grand Total = 7 Proyek</b>          |                                                 | <b>64,21</b>                 |                               |

Keterangan: *Solicited*, *Unsolicited*, *Penugasan Proyek JTTS*

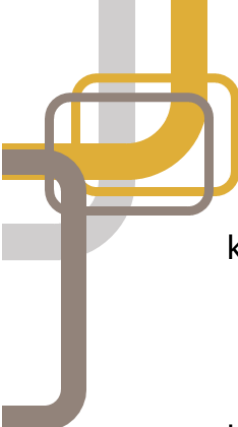
### 3.2.3.8 Analisis Capaian IKK Direktorat PPIJJ

Berdasarkan Tabel 4.19, capaian IKK Direktorat PPIJJ adalah sebesar 26,38% dari target 25,00%, sehingga didapatkan kinerja sebesar **105,52%**. Keberhasilan



capaian IKK Ini didukung oleh tercapainya seluruh *output* kegiatan Direktorat PPIJJ diantaranya:

- a. Penyusunan Rencana Kerja dan Dokumen Penganggaran
- b. Penerapan Zona Integritas di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan
- c. Tercapainya Penyusunan Final Business Case (FBC) Proyek KPBU Jalan Tol Sukabumi-Ciranjang
- d. Tercapainya Penyusunan Dokumen FBC Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan melalui Fasilitas *Loan* ADB (RC Jalan Tol Cilacap – Yogyakarta, Jalan Tol Demak – Tuban, dan FBC Jalan Tol Tuban – Gresik).
- e. Tercapainya Studi Kelayakan Proyek Prakarsa Badan Usaha Jalan Tol Pluit – Bandara (Bagian dari Jalan Tol Tomang – Pluit – Bandara (Elevated))
- f. Tercapainya penyusunan Dokumen Pendukung Penyiapan Proyek KPBU Jalan Tol Malang-Kepanjen (Dokumen lingkungan dan Dokumen ANDALALIN)
- g. Penyusunan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Indonesia telah diundangkan pada 25 Maret 2024
- h. Penyusunan Dokumen Perjanjian Pengusahaan PBBL JTTS (Berita Acara Rencana Usaha pada Pengusahaan Jalan Tol Ruas Betung (Sp. Sekayu)-Tempino-Jambi Nomor 05/BA/Dp/2024 tanggal 5 April 2024)
- i. Penyusunan Keputusan Menteri PUPR Nomor 941/KPTS/M/2024 Tahun 2024 tentang Penugasan Kepada Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Untuk Menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (ruas Kayuagung-Palembang, Palembang-Betung, dan Betung (Sp. Sekayu)-Tempino-Jambi)
- j. Penyusunan Keputusan Menteri Nomor 2790/KPTS/M/2024 tentang Rencana Umum Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Pembiayaan Kreatif Sektor Jalan Tol Tahun 2025-2029 tanggal 15 Oktober 2024

- 
- k. Penyusunan Keputusan Menteri PUPR Nomor 1307/KPTS/M/2024 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Perencanaan dan Penyiapan Pengusahaan Jalan Tol tanggal 19 Juni 2024
  - l. Penyusunan SE Dirjen PI No. 02/SE/Dp/2024 tentang Pedoman Penyusunan Kajian Studi Kelayakan Pengusahaan Jalan Tol tanggal 29 Februari 2024
  - m. Penyusunan SE Dirjen PI No. 04/SE/Dp/2024 tentang Pedoman Evaluasi Dokumen Studi Kelayakan Pengusahaan Jalan Tol tanggal 30 April 2024
  - n. Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan tahun 2024 yang melampaui target. Terdapat lima proyek yang siap dikerjasamakan, yaitu Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi, Jalan Tol Palembang – Betung, Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, dan *Fly Over* Sitingau Lauik.
  - o. Tercapainya enam dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan.

Keseluruhan pencapaian ini mencerminkan tingkat keberhasilan yang optimal, dalam mencapai 100% dari tujuan yang ditetapkan. Sebagai tindak lanjut dari pencapaian Direktorat PPIJJ dalam mencapai realisasi pada IKK Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan maka perlu dilakukan percepatan persiapan penandatanganan perjanjian kerja sama Proyek KPBU Flyover Sitingau Lauik.

### **3.2.3.9 Capaian IKK Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman**

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (Direktorat PPIP) mendukung pencapaian Program Dukungan Manajemen khususnya mendukung tercapainya IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif. Dalam hal ini, Direktorat PPIP berkontribusi melalui pelaksanaan proyek infrastruktur permukiman. Capaian kinerja Direktorat PPIP berdasarkan PK adalah sebesar 25,00%. Rincian capaian IKK Direktorat Direktorat PPIP dapat dilihat pada Tabel 3.22.

**Tabel 3.22 Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman**

| No | Indikator Kinerja Kegiatan                                                   | Target (%) | Realisasi (%) | Kinerja (%)   |
|----|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| 1  | Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman | 25,00      | 25,42         | <b>101,68</b> |

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI Tahun 2024 No.19/BA/Dp/2024

Melalui capaian IKK sebesar 25,42%, **Direktorat PPIP telah berkontribusi** sebesar **18,96%** atas **capaian IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU** Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif sebesar **99,33%** dimana kontribusi capaian Direktorat PPIP terdiri atas capaian proyek KPBU tahap perencanaan dan penyiapan sebesar **10,21%** dan capaian proyek KPBU yang siap dikerjasamakan sebesar **8,75%**.

Dari total target 8 Proyek KPBU yang siap dikerjasamakan di DJPI tahun 2024, Direktorat PPIP merealisasikan sebanyak 2 dari 2 proyek yang ditargetkan sesuai PK Direktorat PPIP. Proyek-proyek tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.23.

**Tabel 3.23 Proyek KPBU Sektor Permukiman yang Siap Dikerjasamakan**

| NO | SEKTOR     | TARGET        |                      | REALISASI     |                                         |                          |
|----|------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------------|
|    |            | Jumlah Proyek | Nilai Investasi (Rp) | Jumlah Proyek | Nama Proyek                             | Nilai Investasi (Rp)     |
| 1  | Permukiman | 2             | 4.802.000.000.000    | 2             | B to B Spam Kertasari                   | 1.047.000.000.000        |
|    |            |               |                      |               | SPAM Terintegrasi Kota Bandung 3500 Lpd | 3.755.000.000.000        |
|    |            |               |                      |               | <b>Total Investasi</b>                  | <b>4.802.000.000.000</b> |

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI Tahun 2024 No.19/BA/Dp/2024

Secara keseluruhan, terdapat 9 Proyek KPBU, KSP dan *Business to Business* (B2B) sektor Permukiman yang dikerjakan di tahun 2024 dengan total nilai investasi sebesar Rp39,99 Triliun yang terdiri dari 2 proyek *solicited*, 5 proyek *unsolicited*, 1 proyek KSP, dan 1 proyek B2B. Rincian Proyek KPBU sektor Permukiman dapat dilihat pada Tabel 3.24.

**Tabel 3.24 Proyek KPBU Sektor Permukiman**

| No                                     | Nama Proyek                                                         | Nilai Investasi (Rp Triliun) | Status Tahapan Kegiatan |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Tahap Perencanaan dan Penyiapan</b> |                                                                     |                              |                         |
| 1                                      | Integrasi SPAM Regional Karian Barat dan SPAM Regional Sindangheula | 3,67                         | Penyiapan               |
| 2                                      | SPAM Bitung                                                         | 0,271                        | Penyiapan               |
| 3                                      | SPAM Regional Lombok                                                | 0,611                        | Penyiapan               |
| 4                                      | SPAM – SPAL IKN                                                     | 15,92                        | Penyiapan               |
| 5                                      | SPAM Regional Ir H. Juanda/ Jatiluhur II                            | 12,7                         | Penyiapan               |
| 6                                      | SPAM Regional Ayung I                                               | 1,515                        | Penyiapan               |
| 7                                      | KSP Wisma Werdhapura                                                | 0,5                          | Perencanaan             |
| <b>Total = 7 Proyek</b>                |                                                                     | <b>35,187</b>                |                         |
| <b>Tahap Transaksi</b>                 |                                                                     |                              |                         |
| 1                                      | B to B SPAM Kertasari                                               | 1,047                        | Financial Close (FC)    |
| 2                                      | SPAM Terintegrasi Kota Bandung 3500 Lpd                             | 3,755                        | Pembentukan BUP         |
| <b>Total = 2 Proyek</b>                |                                                                     | <b>4,802</b>                 |                         |
| <b>Grand Total = 9 Proyek</b>          |                                                                     | <b>39,99</b>                 |                         |

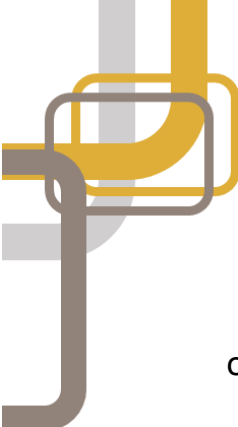
Keterangan: *Solicited*, *Unsolicited*, *B2B*, *KSP*

### 3.2.3.10 Analisis Capaian IKK Direktorat PPIP

Berdasarkan Tabel 3.22, capaian IKK Direktorat PPIP adalah sebesar 25,42% dari target 25,00%, sehingga didapatkan kinerja sebesar **101,68%**. Keberhasilan capaian IKK ini tidak lepas dari beberapa kendala atas tercapainya *output* kegiatan Direktorat PPIP diantaranya:

- Adanya tugas tambahan yang berasal dari direktif presiden berdampak pada pengalihan perhatian untuk pencapaian target renstra. Hal ini juga berpengaruh pada pengalihan komposisi anggaran, rencana kegiatan, dan pengerahan personil yang kompeten untuk membantu tugas tersebut. Sementara ketersediaan personil unit kerja cukup terbatas.
- Ditinjau dari aspek kemitraan/ kerja sama, hal-hal yang menjadi faktor penghambat di antaranya: Mundurnya *timeline* karena evaluasi dan persetujuan dokumen FS hilir belum terwujud; Perubahan rencana wilayah pelayanan, lingkup, dan tarif yang disepakati; Proses sinkronisasi kebijakan dan kesepahaman antara





hulu, hilir, dan Pemerintah Pusat; Pemenuhan syarat pemrakarsa dan pencapaian *financial closing*.

- c. NSPK dan Laporan Kinerja Unor dapat dihitung sebagai kinerja jika sudah ditandatangani dan siap dievaluasi oleh unor lain. Umumnya dokumen-dokumen tersebut rampung pada akhir tahun anggaran.
- d. Belum adanya standardisasi perhitungan secara proporsional terhadap kinerja KPBU yang siap dikerjasamakan, apakah akan menggunakan parameter nilai investasi atau jumlah Perjanjian Kerja Sama yang dihasilkan.
- e. Paradigma kinerja berbasis anggaran kerap digunakan, sehingga berdampak pada inkonsistensi antara rencana kegiatan dan realisasi. Hal ini akan mengakibatkan sering terjadinya optimalisasi dan revisi anggaran yang cukup menguras tenaga dan waktu.

Sebagai tindak lanjut dari pencapaian Direktorat PPIP pada IKK Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman maka perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pada proyek SPAM Regional Karian Serpong akan disusun surat jawaban atas surat Direktur Utama PT KWS setelah terdapat arahan Menteri PU terkait disetujui atau tidaknya perpanjangan TEYD serta perpanjangan batas waktu penyampaian Desain Akhir dan penyelesaian perizinan dan terkait penyampaian Desain Akhir dan perizinan diperlukan keputusan perpanjangan batas waktu pemenuhan persyaratan pendahuluan. Loan Agreement ditargetkan pada Februari 2025.
- b. Rencana kerja untuk pelaksanaan kegiatan dan percepatan penyerapan anggaran agar menjadi perhatian dalam melaksanakan kegiatan swakelola baik dalam bentuk koordinasi maupun pelaksanaan teknis

#### **3.2.3.11 Capaian IKK Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan**

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan (Direktorat PPP) mendukung pencapaian Program Program Dukungan Manajemen dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pada Program Dukungan Manajemen, Direktorat PPP mendukung tercapainya IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif melalui pelaksanaan proyek



perumahan. Pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, Direktorat PPP mendukung tercapainya IKSP Persentase Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan melalui pelaksanaan kegiatan fasilitas dan bantuan pembiayaan perumahan. Rincian capaian kinerja Direktorat PPP berdasarkan PK dapat dilihat pada Tabel 3.25.

**Tabel 3.25 Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan**

| No | Indikator Kinerja Kegiatan                                                | Target (%) | Realisasi (%) | Kinerja (%)   |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| 1  | Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan   | 25,00      | 24,73         | <b>98,92</b>  |
| 2  | Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan | 100,00     | 100,55        | <b>100,55</b> |

*Sumber: Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI Tahun 2024 No.19/BA/Dp/2024*

Melalui capaian IKK sebesar 24,73%, **Direktorat PPP telah berkontribusi sebesar 8,75%** atas **capaian IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU** Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif sebesar **99,33%** dimana kontribusi capaian Direktorat PPP terdiri atas capaian proyek KPBU tahap perencanaan dan penyiapan sebesar **4,38%** dan capaian proyek KPBU yang siap dikerjasamakan sebesar **4,38%**.

Selain itu, melalui capaian IKK 2 sebesar 100,55%, **Direktorat PPP telah berkontribusi penuh** atas **capaian IKSP Persentase Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah** yang Mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan.

Dari total target 8 Proyek KPBU yang siap dikerjasamakan di DJPI tahun 2024, Direktorat PPP merealisasikan sebanyak 1 dari 2 proyek yang ditargetkan sesuai PK Direktorat PPP. Proyek-proyek tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.26.

**Tabel 3.26 Proyek KPBUs Sektor Perumahan yang Siap Dikerjasamakan**

| NO | SEKTOR    | TARGET        |                      | REALISASI     |                        |                        |
|----|-----------|---------------|----------------------|---------------|------------------------|------------------------|
|    |           | Jumlah Proyek | Nilai Investasi (Rp) | Jumlah Proyek | Nama Proyek            | Nilai Investasi (Rp)   |
| 1  | Perumahan | 2             | 996.424.481.923      | 1             | Rusun Karawang Spuur   | 272.474.481.923        |
|    |           |               |                      |               | <b>Total Investasi</b> | <b>272.474.481.923</b> |

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI Tahun 2024 No.19/BA/Dp/2024

Secara keseluruhan, terdapat 4 Proyek KPBUs sektor Perumahan yang dikerjakan di tahun 2024 dengan total nilai investasi sebesar Rp2,73 Triliun yang terdiri dari 4 proyek *solicited*. Rincian Proyek KPBUs sektor Perumahan dapat dilihat pada Tabel 3.27.

**Tabel 3.27 Proyek KPBUs Sektor Perumahan**

| No                                     | Nama Proyek                                      | Nilai Investasi (Rp Triliun) | Status Tahapan Kegiatan |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Tahap Perencanaan dan Penyiapan</b> |                                                  |                              |                         |
| 1                                      | Revitalisasi Rusun Pasar Jumat (TOD) Lebak Bulus | 1,586                        | Penyiapan               |
| 2                                      | Rusun Kota Surabaya                              | 0,146                        | Penyiapan               |
| 3                                      | Rusun Cisaranten Bina Harapan                    | 0,724                        | Penyiapan               |
| <b>Total = 3 Proyek</b>                |                                                  | <b>2,456</b>                 |                         |
| <b>Tahap Transaksi</b>                 |                                                  |                              |                         |
| 1                                      | Rusun Karawang Spuur                             | 0,272                        | Pengajuan lelang        |
| <b>Total = 1 Proyek</b>                |                                                  | <b>0,272</b>                 |                         |
| <b>Grand Total = 4 Proyek</b>          |                                                  | <b>2,728</b>                 |                         |

Keterangan: *Solicited*

### 3.2.3.12 Analisis Capaian IKK Direktorat PPP

Berdasarkan Tabel 3.25, capaian IKK 1 Direktorat PPP yaitu Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan adalah sebesar 24,73% dari target 25,00%, sehingga didapatkan kinerja sebesar **98,92%**. Beberapa kendala/ permasalahan dalam pencapaian yaitu terdapat proyek yang masih perlu diselesaikan dan memerlukan tambahan waktu untuk pimpinan (PJPK) untuk mengambil keputusan karena adanya reorganisasi Kementerian/Lembaga (K/L). Perubahan organisasi di tingkat K/L yaitu Kementerian PUPR menjadi Kementerian



PU dan Kementerian PKP menjadi salah satu penyebab utama tidak dapat terealisasi target secara penuh. Perubahan organisasi membuat PJPk menunda (*hold*) sementara pelaksanaan proyek KPBU Perumahan, terutama pada proyek KPBU Perumahan dengan PJPk Pemerintah Pusat. Dampaknya Rusun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung yang telah siap untuk dilelangkan tidak dapat dilanjutkan ke tahap pengajuan surat permohonan lelang kepada Menteri PUPR. Selain itu diperlukan adanya kepastian keberlanjutan proyek KPBU Perumahan terutama terkait kepastian PJPk, lahan PJPk, dan kapasitas fiskal PJPk. Sebagai tindak lanjut dari pencapaian Direktorat PPP terhadap IKK Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan maka perlu dilakukan koordinasi dengan Kementerian PU, Kementerian PKP dan stakeholder lainnya untuk memastikan keberlanjutan Proyek KPBU Perumahan terutama terkait peralihan PJPk, kapasitas fiskal PJPk, dan pembentukan regulasi KPBU Perumahan di Kementerian PKP.

Capaian IKK 2 Direktorat PPP yaitu Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan adalah sebesar 100,55% dari target 100,00%, sehingga didapatkan kinerja sebesar **100,55%**. Keberhasilan capaian IKK ini didukung oleh:

- a. Tercapainya target 1 dari 3 program bantuan pembiayaan perumahan pada tahun 2024, yaitu SMF. Pada program SMF, berhasil merealisasikan sebanyak 271.653 unit dari target 11.540 unit.
- b. Realisasi output di atas target Renstra pada Rincian Output Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan sebanyak 8 rekomendasi kebijakan dari target 5 rekomendasi kebijakan.
- c. Realisasi output diatas target Renstra pada Indikator Tingkat implementasi kegiatan dukungan penyaluran bantuan pembiayaan perumahan lainnya sebanyak 2 kegiatan dari 1 target kegiatan.

Sebagai tindak lanjut dari pencapaian Direktorat PPP terhadap IKK Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan maka perlu dilakukan finalisasi perhitungan harga jual rumah tapak dan sarusun milik Tahun 2025 oleh Kementerian PKP dan memastikan penyaluran program kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan dapat terealisasi sesuai target yang ditetapkan, dan



mendukung mitra kerja untuk meningkatkan kinerja terutama dalam hal merealisasikan target unit Tahun 2025 dan program Pemerintah 3 juta rumah oleh Kementerian PKP.

### **3.3 Analisis Perbandingan Kinerja**

Tahun 2024 merupakan tahun kelima dari periode lima tahun pelaksanaan Renstra DJPI, yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Pada tahun 2024, telah ditetapkan revisi Renstra DJPI 2020 – 2024. Perbandingan kinerja organisasi dengan target yang tertuang dalam dokumen perencanaan, serta perbandingan capaian kinerja tiap tahunnya penting untuk dilakukan. Hal ini untuk mengevaluasi sejauh mana sasaran organisasi telah tercapai, mengukur kemajuan organisasi, serta menemukan hal-hal yang membutuhkan perbaikan. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan umpan balik berharga bagi upaya pencapaian target di masa mendatang. Pada subbab ini akan dijelaskan analisis perbandingan kinerja yang dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

1. Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.
2. Perbandingan capaian kinerja dengan target Renstra.
3. Perbandingan capaian kinerja dengan target RPJMN tahun 2020-2024.
4. Perbandingan capaian kinerja dengan capaian unit organisasi/instansi sejenis (*benchmarking*).
5. Perbandingan realisasi anggaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.

Dengan menganalisis perbandingan kinerja organisasi dari berbagai aspek tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran utuh atas capaian, kemajuan dan hal-hal peningkatan organisasi. Hasil ini dapat digunakan sebagai acuan dalam menetapkan kebijakan dan rencana kerja di masa mendatang.

#### **3.3.1 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya dan Beberapa Tahun Terakhir**

Perbandingan capaian kinerja Sasaran Strategis dan Sasaran Program DJPI tahun 2024 dengan tahun sebelumnya terhadap target PK dapat dilihat pada Tabel 3.28.

**Tabel 3.28 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Sasaran Program DJPI 2020-2024 terhadap PK**

| Program/Sasaran Program/Indikator                                                                                                                                                  | 2020       |               |             | 2021       |               |             | 2022       |               |             | 2023       |               |             | 2024       |               |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                    | Target (%) | Realisasi (%) | Kinerja (%) | Target (%) | Realisasi (%) | Kinerja (%) | Target (%) | Realisasi (%) | Kinerja (%) | Target (%) | Realisasi (%) | Kinerja (%) | Target (%) | Realisasi (%) | Kinerja (%) |
| <b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>                                                                                                                                    |            |               |             |            |               |             |            |               |             |            |               |             |            |               |             |
| <b>SS. Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau</b>                                                                   |            |               |             |            |               |             |            |               |             |            |               |             |            |               |             |
| <b>IKSS. Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni</b>                                                                                                                          | 56,86      | 56,66         | 99,65       | 57,46      | 57,09         | 99,36       | 58,02      | 57,73         | 99,50       | 59,05      | 58,99         | 99,90       | 59,79      | 59,74         | 99,92       |
| <b>SP: Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman</b>                                                                                       |            |               |             |            |               |             |            |               |             |            |               |             |            |               |             |
| IKSP. Persentase pemenuhan aksesibilitas rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan                                              | 100,00     | 70,88         | 70,88       | 100,00     | 80,37         | 80,37       | 100,00     | 95,06         | 95,06       | 100,00     | 235,57        | 235,57      | 100,00     | 200,06        | 200,06      |
| <b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>                                                                                                                                                  |            |               |             |            |               |             |            |               |             |            |               |             |            |               |             |
| <b>SS. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya</b>                                                                                             |            |               |             |            |               |             |            |               |             |            |               |             |            |               |             |
| <b>IKSS. Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR</b>                                                                                                                         | 72,39      | 79,20         | 109,40      | 75,61      | 77,93         | 103,07      | 77,97      | 80,66         | 103,45      | 84,50      | 85,37         | 101,03      | 87,8       | 87,86         | 100         |
| <b>SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</b>                                                                                                                |            |               |             |            |               |             |            |               |             |            |               |             |            |               |             |
| IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya                                                                                                 | 55,92      | 55,50         | 99,25       |            |               |             |            |               |             | 87,81      | 99,37         | 113,16      | 99,37      | 99,96         | 100,59      |
| <b>SS. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya</b>                                                                                             |            |               |             |            |               |             |            |               |             |            |               |             |            |               |             |
| <b>IKSS. Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif</b>   | 100,00     | 116,88        | 116,88      | 100,00     | 111,01        | 111,01      | 100,00     | 107,57        | 107,57      | 100,00     | 116,75        | 116,75      | 100,00     | 163,47        | 163,47      |
| IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif | 100,00     | 98,93         | 98,93       | 100,00     | 61,60         | 61,60       | 100,00     | 102,37        | 102,37      | 100,00     | 98,95         | 98,95       | 100,00     | 99,33         | 99,33       |

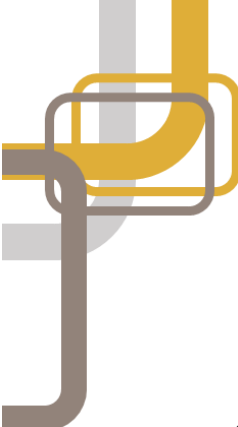
Keterangan: IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya tidak tercantum pada PK DJPI Tahun 2020-2021, namun tetap terlaporkan dalam Laporan Kinerja

Sumber: Laporan Kinerja DJPI 2020, 2021, 2022, 2023 dan BA Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI Tahun 2024 No.19/BA/Dp/2024



Berdasarkan perbandingan capaian kinerja pada Tabel 3.28, penjelasan perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Terjadi fluktuasi capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni tahun 2020-2024. Secara detail, kinerja tahun 2024 sebesar 99,92% merupakan capaian tertinggi sepanjang tahun 2020-2024, dan diikuti oleh capaian kinerja tahun 2023 sebesar 99,90%. Capaian kinerja ini didukung oleh tingginya realisasi program bantuan pembiayaan perumahan di DJPI tahun 2024. Pencapaian ini merupakan hasil upaya maksimal dan perbaikan yang dilakukan secara bertahap dari tahun sebelumnya. DJPI akan melakukan upaya berkelanjutan serta evaluasi secara menyeluruh terhadap aspek pendukung dan penghambat untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini di masa mendatang.
2. Secara keseluruhan capaian IKSS Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif tahun 2020-2024 menunjukkan tren penurunan dari tahun 2020 hingga 2022, namun meningkat kembali di tahun 2023 lalu terjadi peningkatan secara signifikan pada tahun 2024. Pada tahun 2024, capaian kinerja meningkat secara signifikan dari tahun 2023 sebesar 116,75 menjadi sebesar 163,47%. Hal ini mengindikasikan telah dilakukan langkah-langkah perbaikan yang tepat sehingga target investasi/pembiayaan KPBU dapat meningkat secara signifikan.
3. Capaian IKSP Persentase pemenuhan aksesibilitas rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan tahun 2020-2023 menunjukkan tren peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Namun pada tahun 2024 terjadi penurunan kinerja pada IKSP ini yaitu menjadi 200,06% dari tahun sebelumnya yaitu 235,57%. Walaupun begitu, capaian kinerja ini telah melampaui target yang telah direncanakan yaitu 200,06% dari target 100%. Pencapaian kinerja ini mengindikasikan bahwa upaya pemenuhan akses pembiayaan perumahan yang dilakukan DJPI melalui penyaluran program FLPP, SMF dan Tapera sudah berjalan dengan baik. DJPI akan mempertahankan capaian serta terus berupaya meningkatkannya dengan berbagai inovasi program dan



kebijakan di masa mendatang sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari program kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.

4. Capaian IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya tahun 2024 sebesar 99,96% meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yaitu sebesar 99,37%. Secara keseluruhan, capaian kinerja IKSP ini menunjukkan tren yang positif. Hal ini menunjukkan IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya telah melampaui target yang ditetapkan, bahkan lebih tinggi sebesar 0,59%. Peningkatan capaian ini mengindikasikan terjadinya perbaikan dan atau peningkatan kinerja dari tahun 2020 ke 2024. Beberapa faktor pendukung antara lain lebih baiknya tata kelola organisasi, optimalisasi sistem manajemen dan dukungan teknologi informasi, serta perbaikan proses bisnis dan koordinasi.
5. Capaian IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada tahun 2020-2024 menunjukkan terjadinya fluktuasi di setiap tahunnya. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 102,37% dimana pada tahun 2022 IKSP ini melampaui target yang telah ditetapkan. Namun capaian pada IKSP ini menurun pada tahun 2023 menjadi 98,95% meski meningkat lagi pada tahun 2024 menjadi 99,33%. Pencapaian capaian IKSP pada tahun 2024 oleh DJPI ini menunjukkan konsistensi kinerja dalam upaya melaksanakan proyek KPBU pada berbagai tahapan yaitu perencanaan, penyiapan, dan proyek yang siap dikerjasamakan. DJPI akan melakukan upaya/strategi maupun mengembangkan inovasi pembiayaan infrastruktur guna mencapai target yang telah ditetapkan.

### **3.3.2 Analisis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah (Renstra)**

Pada Revisi Renstra Kementerian PUPR yang sejalan dengan Revisi Renstra DJPI TA. 2020-2024 telah ditetapkan target pencapaian Sasaran Strategis dan Sasaran Program selama lima tahun kedepan. Capaian kinerja yang diraih dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 ini perlu dibandingkan dengan target yang tercantum dalam Renstra untuk mengevaluasi sejauh mana sasaran program telah tercapai.

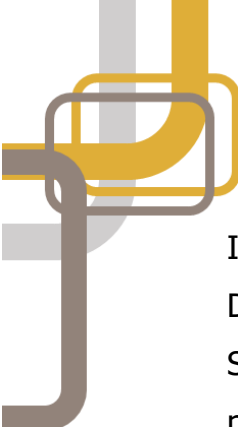




Perbandingan capaian kinerja terhadap target Revisi Renstra dapat dilihat pada Tabel 3.29. Berdasarkan tabel tersebut, terdapat perbedaan target Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dan Indikator Kinerja Sasaran Program pada tahun 2024 antara PK dengan Renstra. Adapun perbedaan target yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pada IKSS Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni, target tahun 2024 berdasarkan Revisi Akhir PK Menteri PUPR adalah sebesar 59,79%. Target ini mengalami perubahan, dari semula yang tercantum pada Renstra Kementerian PUPR TA 2020 - 2024 yaitu sebesar 59,48% yang kemudian berubah menjadi 59,79, menyesuaikan dengan Revisi Renstra Kementerian PUPR TA 2020 – 2024 dan Revisi Akhir PK Menteri PUPR 2024.
2. Pada IKSS Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR, target tahun 2024 berdasarkan Revisi Akhir PK Menteri PUPR 2024 adalah sebesar 87,81%. Target ini mengalami perubahan, dari semula yang tercantum pada Renstra Kementerian PUPR 2024 yaitu sebesar 81,44%. Perubahan target tersebut dilakukan untuk menyesuaikan target yang ditetapkan dalam Revisi Renstra Kementerian PUPR TA. 2020-2024 dan Revisi Akhir PK Menteri PUPR 2024.
3. Pada IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya, target tahun 2024 berdasarkan Revisi Akhir PK DJPI adalah sebesar 94,58%. Target ini mengalami perubahan, dari semula yang tercantum pada Renstra Kementerian PUPR TA 2020 – 2024 yaitu sebesar 84,12%. Perubahan target tersebut dilakukan untuk menyesuaikan target yang diusulkan dalam Revisi Renstra Kementerian PUPR TA. 2020-2024, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan Revisi Renstra Unit Organisasi (DJPI). Pada bulan Juni 2024, Revisi Renstra tersebut telah ditetapkan, namun telah dilakukan penyesuaian perhitungan kinerja dengan tetap mengacu pada target sebagaimana pada Revisi Akhir PK DJPI.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian indikator kinerja di Kementerian PUPR menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun untuk sebagian besar indikator. Namun apabila dibandingkan dengan target yang direncanakan, terdapat beberapa indikator kinerja yang tidak mencapai target, yaitu IKSS tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni dan IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU



Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif. Sedangkan Indikator Kinerja yang jauh melampaui target yang telah direncanakan pada tahun 2024 yaitu IKSS Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif, dan IKSP Persentase pemenuhan aksesibilitas rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan. Sebagai tindak lanjut dari pencapaian kinerja DJPI di tahun 2024 akan dilakukan berbagai upaya dan inovasi untuk mencapai target IKSP pada Renstra Kementerian PU mendatang yaitu Renstra 2025-2029. Dalam hal meningkatkan Tingkat Ketersediaan KPBU, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) akan melakukan optimalisasi proses bisnis pelaksanaan KPBU di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta memperjelas pembagian wewenang untuk mempercepat pelaksanaan KPBU dan memenuhi kekurangan pendanaan (*funding gap*) dalam penyediaan infrastruktur di bidang PUPR melalui sumber pendanaan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Saat ini, DJPI sedang melakukan Revisi Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur saat ini dalam proses pengajuan permohonan paraf persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Tata Cara Pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur Khususnya pengaturan dalam Rapermen KPBU PU yaitu adanya standarisasi durasi pelaksanaan Proyek KPBU, penerapan inovasi dukungan pemerintah untuk meningkatkan kenyamanan investor, pendetailan tahapan KPBU atas Prakarsa Badan Usaha, implementasi *staple* financing, pencabutan sektor perumahan dalam list proyek KPBU Kementerian PU dan perbaikan tata kelola melalui implementasi prinsip ESG pada Proyek KPBU.

**Tabel 3.29 Perbandingan Capaian Kinerja IKSS dan IKSP terhadap Renstra**

| NO                                                                                                                                                                                 | PROGRAM/SASARAN<br>PROGRAM/INDIKATOR | 2020          |                  | 2021          |                  | 2022          |               | 2023          |                  | 2024          |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                    |                                      | Target<br>(%) | Realisasi<br>(%) | Target<br>(%) | Realisasi<br>(%) | Target<br>(%) | Target<br>(%) | Target<br>(%) | Realisasi<br>(%) | Target<br>(%) | Realisasi<br>(%) |
| PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                                                                                                                           |                                      |               |                  |               |                  |               |               |               |                  |               |                  |
| SS. Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau                                                                          |                                      |               |                  |               |                  |               |               |               |                  |               |                  |
| IKSS. Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni                                                                                                                                 |                                      | 56,86         | 56,66            | 57,46         | 57,09            | 58,02         | 57,73         | 59,05         | 58,99            | 59,79         | 59,74            |
| SP: Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman                                                                                              |                                      |               |                  |               |                  |               |               |               |                  |               |                  |
| IKSP. Persentase pemenuhan aksesibilitas rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan                                              |                                      | 100,00        | 70,88            | 100,00        | 80,37            | 100,00        | 95,06         | 100,00        | 235,57           | 100           | 200,06           |
| PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN                                                                                                                                                         |                                      |               |                  |               |                  |               |               |               |                  |               |                  |
| SS. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya                                                                                                    |                                      |               |                  |               |                  |               |               |               |                  |               |                  |
| IKSS. Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR                                                                                                                                |                                      | 72,39         | 79,20            | 75,61         | 77,93            | 77,97         | 80,66         | 84,50         | 85,37            | 87,81         | 87,86            |
| SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya                                                                                                                       |                                      |               |                  |               |                  |               |               |               |                  |               |                  |
| IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya                                                                                                 |                                      | 55,92         | 55,50            | 63,35         | 63,35            | 71,54         | 84,40         | 87,81         | 99,37            | 94,58         | 99,37            |
| SS. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya                                                                                                    |                                      |               |                  |               |                  |               |               |               |                  |               |                  |
| IKSS. Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif          |                                      | 100,00        | 116,88           | 100,00        | 111,01           | 100,00        | 107,57        | 100,00        | 116,75           | 100,00        | 163,47           |
| IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif |                                      | 100,00        | 98,93            | 100,00        | 61,60            | 100,00        | 102,37        | 100,00        | 98,95            | 100,00        | 99,33            |

Capaian Persentase pemenuhan aksesibilitas rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan dihitung berdasarkan capaian program bantuan pembiayaan perumahan. Perbandingan capaian tersebut dengan target Renstra dapat dilihat pada Tabel 3.30. Secara total, capaian realisasi terhadap target Renstra selama periode 2020-2024 adalah **1.769.530** rumah tangga atau setara **106,98%**. Pada tahun 2024, jika dilihat dari jumlah realisasi capaian program bantuan pembiayaan perumahan mengalami penurunan, namun begitu jika dilihat dari perbandingan antara target pada revisi Renstra DJPI Tahun 2020 – 2024 dengan realisasi program bantuan pembiayaan perumahan mengalami penurunan maka kinerja yang diperoleh pada tahun 2024 dapat mencapai target yang direncanakan.

**Tabel 3.30 Perbandingan Capaian Program Bantuan Pembiayaan Perumahan terhadap Target Renstra**

| Program Bantuan Pembiayaan Perumahan | Target Renstra (Rumah Tangga) |                |                |                |                |                  | Capaian (Rumah Tangga) |                |                |                |                |                  |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|                                      | 2020                          | 2021           | 2022           | 2023           | 2024*          | Total            | 2020                   | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | Total            |
| FLPP                                 | 102.500                       | 157.500        | 200.000        | 220.000        | 220.000        | 900.000          | 109.253                | 178.728        | 226.000        | 229.000        | 200.300        | 943.281          |
| SSB                                  | 175.000                       | 100.000        | 0              | 0              | 0              | 275.000          | 90.362                 | -              | -              | -              | -              | 90.362           |
| BP2BT                                | 31.823                        | 39.684         | 312            | 0              | 0              | 71.819           | 1.357                  | 11.999         | 11.886         | -              | -              | 25.242           |
| SMF                                  | 8.460                         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 11.540         | 50.000           | 8.460                  | 13.329         | 65.263         | 333.988        | 271.653        | 692.693          |
| Tapera                               | 50.000                        | 75.000         | 100.000        | 125.000        | 7.251          | 357.251          | -                      | 389            | 4.534          | 7.249          | 5.780          | 17.952           |
| <b>Total</b>                         | <b>367.783</b>                | <b>382.184</b> | <b>310.312</b> | <b>355.000</b> | <b>238.791</b> | <b>1.654.070</b> | <b>209.432</b>         | <b>204.445</b> | <b>307.683</b> | <b>570.237</b> | <b>477.733</b> | <b>1.769.530</b> |

Sumber: Laporan Kinerja DJPI Tahun 2023, Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI Tahun 2024 No.19/BA/Dp/2024

\*) Target telah disesuaikan dengan Revisi Renstra DJPI 2020 - 2024

Selain program bantuan pembiayaan perumahan, DJPI bertanggung jawab atas pencapaian IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif. Capaian ini dihitung berdasarkan akumulasi capaian Proyek KPBU yang siap dikerjasamakan dengan hasil survei tingkat penerapan hasil pengembangan sistem, kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan. Berikut ini merupakan perbandingan capaian Proyek KPBU yang siap dikerjasamakan tahun 2020-2024 terhadap target Renstra yang dapat dilihat pada Tabel 3.31.

**Tabel 3.31 Perbandingan Capaian Proyek KPBU yang Siap Dikerjasamakan terhadap Target Renstra**

| Sektor             | Target Renstra (Proyek) |           |           |           |          | Capaian (Proyek) |           |           |           |          |
|--------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
|                    | 2020                    | 2021      | 2022      | 2023*     | 2024*    | 2020             | 2021      | 2022      | 2023      | 2024*    |
| Sumber Daya Air    | 1                       | 2         | 2         | 5         | 2        | 0                | 0         | 5         | 2         | 2        |
| Jalan dan Jembatan | 4                       | 13        | 10        | 2         | 2        | 6                | 9         | 10        | 5         | 2        |
| Permukiman         | 3                       | 4         | 4         | 2         | 2        | 3                | 1         | 2         | 4         | 2        |
| Perumahan          | 1                       | 2         | 2         | 4         | 2        | 0                | 0         | 2         | 2         | 2        |
| <b>Total</b>       | <b>9</b>                | <b>21</b> | <b>18</b> | <b>13</b> | <b>8</b> | <b>9</b>         | <b>10</b> | <b>19</b> | <b>13</b> | <b>8</b> |

Keterangan: Target 2024 berdasarkan Revisi Renstra yang disesuaikan dengan DIPA 2024

Sumber: Laporan Kinerja DJPI Tahun 2023, Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI Tahun 2024 No.19/BA/Dp/2024

Berdasarkan Tabel 3.31, capaian proyek KPBU yang siap dikerjasamakan tahun 2020-2024 adalah sebanyak 59 proyek dari target 69 proyek sehingga didapatkan kinerja 85,51%. DJPI akan melakukan upaya peningkatan kinerja melalui percepatan penyiapan proyek, perbaikan regulasi, serta inovasi skema KPBU yang adaptif guna mencapai target di akhir periode Revisi Renstra 2020-2024.

### **3.3.3 Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap RPJMN Tahun 2020-2024**

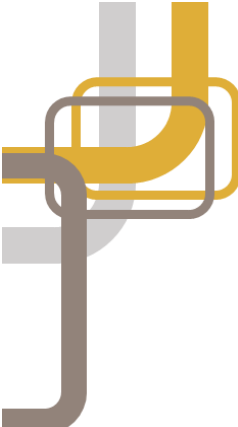
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk jangka waktu lima tahunan. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 memuat arah kebijakan pembangunan nasional, prioritas pembangunan nasional, kerangka ekonomi makro. Dalam RPJMN telah ditetapkan sasaran, target, dan kerangka regulasi serta pendanaan untuk masing-masing Kementerian dan Lembaga. Oleh karena itu, sangat penting bagi Unit Organisasi di Kementerian/Lembaga untuk melakukan perbandingan capaian kinerja tahunan dengan target yang tertuang dalam dokumen RPJMN. Perbandingan kinerja ini bertujuan untuk memantau apakah pencapaian kinerja organisasi telah sesuai dengan target rencana pembangunan nasional. Selain itu, hasil perbandingan juga dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan perencanaan dan optimalisasi kinerja di tahun berikutnya agar selaras dengan target RPJMN. Dengan demikian, perbandingan capaian kinerja unit organisasi terhadap target RPJMN menjadi sangat penting dilakukan sebagai bentuk sinergi dan kontribusi nyata terhadap pencapaian rencana pembangunan lima tahunan.

Dalam mendukung target RPJMN 2020-2024 sebagaimana tertuang pada matriks pembangunan RPJMN tahun 2020-2024, DJPI berkontribusi terhadap pencapaian kinerja Proyek Prioritas (ProP) Peningkatan Fasilitas Pembiayaan Perumahan dan *Major Project* (Proyek Prioritas Strategis).

#### **A. Proyek Prioritas (ProP) Peningkatan Fasilitas Pembiayaan Perumahan RPJMN 2020-2024**

Dalam mendukung pemenuhan target RPJMN, pada tahun 2024 DJPI berkontribusi terhadap pencapaian kinerja ProP Peningkatan Fasilitas Pembiayaan Perumahan dengan rincian proyek sebagai berikut:

1. Layanan Bantuan Pembiayaan Perumahan dengan indikator jumlah rumah tangga yang terlayani bantuan pembiayaan perumahan melalui SBUM dan Penyelesaian SSB (rumah tangga).
2. Bantuan pembiayaan perumahan melalui TAPERA dengan indikator jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan pembiayaan perumahan (rumah tangga).

- 
3. Fasilitas pembiayaan perumahan melalui PT. SMF dengan indikator jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan pembiayaan perumahan (rumah tangga).
  4. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan indikator jumlah rumah tangga yang mendapatkan FLPP (rumah tangga).

Perbandingan capaian kinerja DJPI melalui program bantuan pembiayaan perumahan dengan target ProP Peningkatan Fasilitas Pembiayaan Perumahan pada RPJMN 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 3.32. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa capaian kinerja bantuan pembiayaan perumahan di DJPI tahun 2020-2024 adalah sebanyak 1.769.530 rumah tangga dari target RPJMN sebanyak 1.375.905 rumah tangga, sehingga didapatkan kinerja 128,61%. Capaian tertinggi ada pada program SMF dengan kinerja 842,08%, capaian terendah ada pada program Tapera yaitu 3,40% dari target. Meskipun terdapat program pembiayaan perumahan yang tidak memenuhi target namun ketidaktercapaian tersebut tertutupi oleh capaian program pembiayaan perumahan yang melampaui target. Rendahnya realisasi Tapera ini disebabkan karena mplementasi Program Tapera masih menunggu penetapan regulasi teknis yang diperlukan untuk mengatur dasar perhitungan untuk menentukan perkalian besaran simpanan peserta Tapera.

**Tabel 3.32 Perbandingan Capaian Kinerja Program Bantuan Pembiayaan Perumahan DJPI dengan Target Proyek Prioritas Peningkatan Fasilitas Pembiayaan Perumahan RPJMN 2020-2024**

| Proyek Prioritas (ProP)/<br>Proyek               | Target (Rumah Tangga) |                |                |                |                |                  | Capaian (Rumah Tangga) |                |                |                |                |                  |
|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|                                                  | 2020                  | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | Total            | 2020                   | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | Total            |
| Layanan Bantuan Pembiayaan Perumahan             | 312                   | 68.342         | 0              | 0              | 0              | 68.654           | 91.719                 | 11.999         | 11.886         | 0              | 0              | 115.604          |
| Bantuan pembiayaan perumahan melalui TAPERA      | 50.000                | 75.000         | 100.000        | 125.000        | 7.251          | 357.251          | 0                      | 389            | 4.534          | 7.249          | 5.780          | 12.172           |
| Fasilitas pembiayaan perumahan melalui PT. SMF   | 8.460                 | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 11.540         | 50.000           | 8.460                  | 13.329         | 65.263         | 333.988        | 271.653        | 421.040          |
| Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) | 102.500               | 157.500        | 200.000        | 220.000        | 220.000        | 900.000          | 109.253                | 178.728        | 226.000        | 229.000        | 200.300        | 742.981          |
| <b>Total</b>                                     | <b>161.272</b>        | <b>310.842</b> | <b>310.000</b> | <b>355.000</b> | <b>238.791</b> | <b>1.375.905</b> | <b>209.432</b>         | <b>204.445</b> | <b>307.683</b> | <b>570.237</b> | <b>477.733</b> | <b>1.769.530</b> |

*Sumber: Laporan Kinerja DJPI Tahun 2023, Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI Tahun 2024 No.19/BA/Dp/2024*



## **B. Major Project (Proyek Prioritas Strategis) RPJMN 2020-2024**

Dalam pemenuhan target RPJMN, Kementerian PUPR c.q DJPI turut berkontribusi dalam melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) yaitu mendukung capaian kinerja *Major Project* (Proyek Prioritas Strategis) melalui pelaksanaan Proyek KPBU. Rincian Proyek KPBU yang mendukung *Major Project* RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

### **1. Pembangunan Wilayah Batam-Bintan**

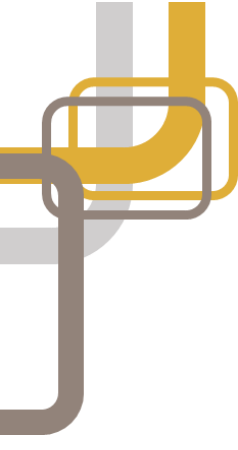
Pada *Major Project* Pembangunan Wilayah Batam-Bintan, DJPI berkontribusi melalui pembangunan Proyek KPBU Jembatan Batam-Bintan dan Pembangunan dan Pengelolaan Estuary Dam di Teluk Bintan dan Pengelolaan SPAM. Proyek Jembatan Batam-Bintan memiliki nilai investasi sebesar Rp14,35 Triliun sedangkan Pembangunan dan Pengelolaan Estuary Dam di Teluk Bintan dan Pengelolaan SPAM memiliki nilai investasi Rp14,4 Triliun. Status proyek Jembatan Batam-Bintan saat ini dalam proses penyusunan FBC dan pemenuhan *readiness criteria* sebelum masuk tahap Transaksi yang ditargetkan pada 2025. Adapun Pembangunan dan Pengelolaan Estuary Dam di Teluk Bintan dan Pengelolaan SPAM saat ini dalam proses persiapan lelang.

### **2. Ibu Kota Negara (IKN)**

Dalam mendukung pembangunan IKN, DJPI turut berkontribusi terhadap penyiapan IKN melalui Proyek KPBU *unsolicited* (prakarsa Badan Usaha). Pada tahun 2024, DJPI sedang menyiapkan proyek SPAM – SPAL IKN. Proyek ini memiliki nilai investasi sebesar Rp15,92 Triliun. Saat ini proyek SPAM – SPAL IKN sedang memasuki tahap penyiapan tepatnya pada tahapan persiapan FS

### **3. Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung (palembang betung, betung jambi)**

Dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dari Aceh sampai dengan Lampung, DJPI turut berkontribusi terhadap pelaksanaan proyek Jalan Tol Betung – Jambi dan Jalan Tol Palembang – Betung. Proyek Jalan Tol Betung – Jambi memiliki nilai investasi sebesar Rp 21,012 Triliun dengan panjang jalan mencapai 170,73 km. Saat ini Dirjen PI telah menyampaikan



Rekomendasi Penetapan Tarif Awal pada Jalan Tol Betung (Sp Sekayu Tempino Jambi Segmen Bayung Lencir Tempino kepada Kepala BPJT melalui Surat No BM 0702 Dp/ 259 Tanggal 7 Oktober 2024. Adapun terkait proyek Jalan Tol Palembang – Betung memiliki nilai investasi Rp 14,98 Triliun dengan panjang jalan mencapai 69,19 km. Saat ini telah diterbitkan Penetapan rencana usaha Pengusahaan Jalan Tol Palembang - Betung telah diterbitkan melalui Surat Menteri PUPR Nomor BM 0701 Mn/ 855 pada tanggal 20 September 2024.

#### **4. Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA**

Dalam hal mendukung *Major Project* ini, DJPI berkontribusi melalui penyediaan listrik melalui Proyek KPBU. Proyek-proyek tersebut yaitu:

- a. Pemeliharaan Bendungan dan Penyediaan Infrastruktur PLTM Bintang Bano Kapasitas 6,3 MW dengan total nilai investasi sebesar Rp167,05 Miliar. Status proyek saat ini yaitu dalam proses penunjukan langsung dan pembentukan BUP. *Financial Close* (FC) ditargetkan pada tahun 2025.
- b. Proyek KPBU Penyediaan Infrastruktur PLTA Tiga Dihaji 40 MW Pada Bendungan Tiga Dihaji dengan total nilai investasi sebesar 920,40 Miliar. Status proyek saat ini yaitu *Bid Award* yaitu proses penghargaan atau penunjukan kepada calon mitra swasta (private partner) yang telah memenangkan proses lelang atau penawaran untuk melaksanakan proyek KPBU.
- c. Proyek KPBU Penyediaan Infrastruktur PLTM Leuwikeris 7,4 MW memiliki nilai investasi sebesar Rp273,96 Miliar. Status proyek saat ini yaitu studi kelayakan dan evaluasi.
- d. Proyek KPBU Pemeliharaan Bendungan Bener dan Penyediaan Infrastruktur PLTM Bener Kapasitas 5,79 MW dengan nilai investasi 96,65 Miliar. Menteri PUPR telah menerbitkan Surat Persetujuan untuk melanjutkan proses Proyek KPBU PLTM Bener pada tanggal 27 Agustus 2024.

## 5. Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa

Dalam rangka mengurangi dampak banjir rob serta penurunan muka tanah yang sering terjadi kota Semarang, DJPI turut berkontribusi dalam pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak yang akan terintegrasi dengan konstruksi tanggul laut. Saat ini, Jalan Tol Semarang-Demak telah beroperasi pada Seksi 2 Sayung - Demak (porsi BUJT). Pada Seksi 1 Kaligawe - Sayung (porsi dukungan pemerintah) saat ini dalam tahap konstruksi, dengan rincian: (a) Seksi 1A : *Elevated Toll Road* + SOP dengan progres konstruksi sebesar 14,40%, ditargetkan selesai pada April 2025, (b) Seksi 1C : Kolam Retensi dengan progres konstruksi sebesar 3,90%, ditargetkan selesai pada Juni 2025, dan (c) Seksi B : *Mainroad* terintegrasi tanggul laut dengan progres konstruksi sebesar 2,80%, ditargetkan selesai pada Februari 2026. Selain Jalan Tol Semarang – Demak, DJPI juga berkontribusi pada pembangunan Jalan Tol Demak – Tuban

## 6. 18 Waduk Multiguna

Dalam mendukung pencapaian *Major Project* 18 Waduk Multiguna pada RPJMN 2020-2024 untuk meningkatkan pasokan air baku dari waduk dan pasokan listrik, DJPI turut berkontribusi untuk pembangunan Bendungan dengan skema KPBU, yaitu proyek KPBU Bendungan Merangin. Proyek KPBU Bendungan Merangin memiliki nilai investasi Rp7,85 Triliun, dan saat ini dalam proses penyusunan dokumen prastudi kelayakan. Pembangunan Bendungan Merangin ini bertujuan untuk mengairi irigasi seluas 5.244 Ha, penyedia air baku untuk air minum hingga 0,38m<sup>3</sup>/s, mereduksi banjir sebesar 200 m<sup>3</sup>/s, PLTA sebesar 90-107,5 MW, dan sebagai destinasi pariwisata. Tahap transaksi ditargetkan dilaksanakan pada tahun 2025.

Selain proyek Bendungan Merangin, DJPI juga saat ini tengah menyiapkan proyek waduk multiguna lainnya yaitu Bendungan Bodri. Bendungan Bodri memiliki nilai investasi Rp2,073 Triliun, dan saat ini dalam proses pemenuhan *Readiness Criteria* untuk masuk tahap Transaksi. Manfaat dari bendungan adalah untuk irigasi sebesar 8.861 Ha, pasokan air baku untuk Kabupaten Kendal hingga 497 liter/s, peningkatan Intensitas Tanam dari 262,35%

menjadi 300%, potensi listrik hingga 3,2 MW, dan mereduksi banjir hingga 10,26%, rekreasi dan pariwisata. Tahap transaksi ditargetkan dilaksanakan pada tahun 2025.

## 7. Jalan Trans Papua Merauke – Sorong

Dalam rangka meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas bagi wilayah pedalaman, terutama wilayah Pegunungan Tengah Papua, DJPI turut berkontribusi terhadap pembangunan Jalan Trans Papua pada Ruas Jayapura – Wamena (segmen Mamberamo – Elilim) melalui skema KPBU Solicited. Jalan Trans Papua Ruas Jayapura – Wamena (segmen Mamberamo – Elilim) membentang sepanjang 50,14 km dengan nilai investasi proyek Rp3,339 Triliun. Selain itu, pembangunan Jalan Trans Papua untuk mempercepat pemerataan pembangunan nasional sesuai RPJMN 2020-2024 dan mencapai target visium Kementerian PUPR. Pada tahun 2024, proyek ini sudah mencapai tahap financial close dan direncanakan akan dilaksanakan tahap konstruksi pada tahun 2025 hingga tahun 2026.

## 8. Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)

Dalam rangka meningkatkan akses air minum layak pada tahun 2024 menjadi 100%, DJPI turut berkontribusi terhadap pembangunan SPAM melalui skema KPBU. Adapun informasi terkait proyek KPBU SPAM tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.33.

**Tabel 3.33 Proyek KPBU SPAM yang Mendukung *Major Project* Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah) pada RPJMN 2020-2024**

| No | Nama Proyek KPBU                                        | Status Tahapan         |
|----|---------------------------------------------------------|------------------------|
| 1  | SPAM Regional Karian Barat + SPAM Regional Sindangheula | LoI                    |
| 2  | SPAM Bitung                                             | Prastudi kelayakan     |
| 3  | SPAM Regional Lombok                                    | Prastudi kelayakan     |
| 4  | SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II               | Evaluasi FS            |
| 5  | SPAM Regional Ayung I                                   | Evaluasi FS            |
| 6  | SPAM – SPAL IKN                                         | Persiapan FS           |
| 7  | SPAM Kertasari                                          | <i>Financial Close</i> |
| 8  | SPAM Terintegrasi Kota Bandung 3500 Lpd                 | <i>Financial Close</i> |

## 9. Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)

Dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan layak dan aman yang terjangkau untuk sejuta rumah tangga perkotaan dan menangani permukiman kumuh, DJPI turut berkontribusi dalam pembangunan Rumah Susun dengan skema KPBU. Adapun informasi terkait proyek KPBU tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.34.

**Tabel 3.34 Proyek KPBU Rumah Susun yang Mendukung *Major Project* RPJMN: Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)**

| No | Nama Proyek KPBU                           | Output (Unit) | Status Tahapan           |
|----|--------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| 1  | Rusun Perkotaan Surabaya                   | 240           | FBC                      |
| 2  | Rusun TOD Pasar Jumat                      | 1.220         | FBC                      |
| 3  | Rusun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung | 1.852         | Finalisasi FBC           |
| 4  | Rusun Sewa Karawang Spuur                  | 580           | Persiapan prakualifikasi |

### 3.3.4 Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Unit Organisasi/Instansi Sejenis (Benchmarking)

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja DJPI, analisis perbandingan (*benchmarking*) capaian kinerja dengan Unit Organisasi/Instansi yang memiliki kesamaan Sasaran Strategis (SS), Sasaran Program (SP), maupun Sasaran Kegiatan (SK) perlu dilakukan. Melalui perbandingan ini, capaian dan praktik terbaik dari Unit Organisasi/Instansi pembanding dapat diadaptasi dan diterapkan dalam upaya peningkatan kinerja di masa mendatang. Dalam hal ini DJPI melakukan perbandingan kinerja (*benchmarking*) kepada:

#### 1. Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK)

Perbandingan kinerja dilakukan terhadap DJCK, karena DJPI dan DJCK turut berkontribusi dalam pencapaian SS-3 Kementerian PUPR yakni Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau. Dalam mencapai kinerja SS-3 tersebut, masing-masing Unit Organisasi (DJPI dan DJCK) menjabarkannya pada Sasaran Program yang sama yaitu "Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman" sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Perbandingan capaian kinerja tersebut berdasarkan capaian Indikator Kinerja Sasaran Program tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.35.

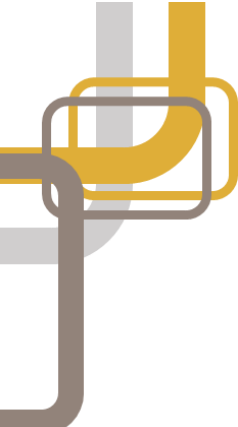
**Tabel 3.35 Perbandingan Capaian Kinerja DJPI dengan DJCK**

| No                                                                                                              | Sasaran Strategis/<br>Sasaran Program                                                    | Unit Organisasi | Indikator Kinerja                                                                                                              | Target (%) | Realisasi (%) | Kinerja (%)   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| <b>SS. Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau</b> |                                                                                          |                 |                                                                                                                                |            |               |               |
| <b>SP</b>                                                                                                       | <b>Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman</b> | DJPI            | Persentase Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan | 100,00     | 200,06        | <b>200,06</b> |
|                                                                                                                 |                                                                                          | DJCK            | Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan <i>smart living</i>           | 91,06      | 84,07         | <b>92,32</b>  |

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI Tahun 2024 No.19/BA/Dp/2024

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan terhadap pemenuhan Sasaran Program Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman, bahwa **capaian kinerja DJPI jauh lebih tinggi daripada capaian DJCK**. DJPI menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian sebesar 200,06% dari target 100,00%, sehingga didapatkan kinerja 200,06% yang termasuk dalam kategori **Istimewa**. Artinya DJPI mampu melampaui target fasilitas dan bantuan pembiayaan perumahan untuk rumah tangga berpenghasilan rendah. Sementara DJCK memiliki capaian realisasi sebesar 84,07% dari target 91,06%. Meskipun DJCK tidak mencapai target yang ditetapkan, namun capaian kinerjanya sudah baik yaitu mencapai 92,32%. Secara keseluruhan kedua unit organisasi ini telah berkontribusi positif dalam mendukung Sasaran Strategis Kementerian PUPR. Evaluasi lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja kedua unit organisasi perlu dilakukan agar dapat mencapai target di masa yang akan datang.

Namun bila dilihat secara lebih rinci, terdapat perbedaan jumlah komponen indikator pembentuk perhitungan capaian IKSP Persentase Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan antara DJPI dan DJCK. Berdasarkan Revisi



Renstra, perhitungan IKSP tersebut berdasarkan jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat bantuan dan fasilitasi pembiayaan perumahan dibandingkan dengan target (program FLPP, SMF, dan Tapera). Sementara DJCK menghitung capaian IKSP tersebut berdasarkan rerata gabungan dari tujuh indikator, yaitu: (1) Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak, (2) Persentase rumah tangga dengan akses air limbah domestik layak dan aman, (3) Persentase rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola di perkotaan, (4) Persentase luasan kawasan permukiman yang ditingkatkan kualitasnya, (5) Persentase kab/kota yang terfasilitasi implementasi penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib dan andal, (6) Persentase inisiasi penerapan bangunan gedung hijau, dan (7) Persentase sarana prasarana strategis yang ditingkatkan kualitasnya.

## **2. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan**

Selain melakukan perbandingan kinerja dengan Unit Organisasi di lingkungan Kementerian PUPR, DJPI juga melakukan perbandingan kinerja dengan Unit Organisasi di Kementerian lain yang memegang peran strategis di bidang pembiayaan infrastruktur melalui KPBU dan/atau pembiayaan kepuasan yaitu Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Kementerian Keuangan.

Dalam hal ini, capaian yang akan dibandingkan adalah capaian kinerja KPBU. Perbandingan dilakukan berdasarkan capaian kinerja KPBU DJPI tahun 2024 dengan capaian DJPPR tahun 2023. Hal ini disebabkan karena capaian kinerja DJPPR tahun 2024 masih dalam perhitungan.

Sebagai langkah awal, perbandingan dilakukan terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait KPBU pada Kementerian PUPR yang bersesuaian dengan Kementerian Keuangan. Perbedaan sasaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.36.

**Tabel 3.36 Perbandingan Sasaran dan Indikator Kinerja KPBU Kementerian PUPR dengan Kementerian Keuangan**

| <br><b>Kementerian PUPR</b>                                                                                                                                                                                                | <br><b>Kementerian Keuangan</b>                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sasaran Strategis:</b><br>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya<br><br><b>Indikator Kinerja:</b><br>Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan Efisien dan Efektif | <b>Sasaran Strategis:</b><br>Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan produktif dalam mendukung Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional |
| <b>Sasaran Program (DJPI)</b><br>Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya<br><br><b>Indikator Kinerja:</b><br>Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif | <b>Indikator Kinerja Utama DJPPR:</b><br>Indeks Pemenuhan Target Pembiayaan dengan Biaya dan Risiko yang Terkendali                       |

Capaian IKSS Tingkat Pemenuhan Investasi Kementerian PUPR dihitung berdasarkan kinerja KPBU DJPI melalui capaian Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif.

Dalam hal ini, capaian kinerja Tingkat ketersediaan KPBU tersebut dihitung dengan menjumlahkan Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan. *Cut off* atau batasan Proyek KPBU yang siap dikerjasamakan adalah proyek yang telah menyelesaikan dokumen FBC bagi



Proyek KPBU *solicited*, atau *Feasibility Study*/Studi Kelayakan bagi Proyek KPBU *unsolicited*.

Pada DJPPR, IKU yang berkaitan dengan KPBU yaitu Indeks pemenuhan target pembiayaan dengan biaya dan risiko yang terkendali dalam hal ini akan dibandingkan dengan indikator kinerja DJPI. Indeks pemenuhan target pembiayaan dengan biaya dan risiko yang terkendali adalah indikator untuk mengukur tingkat akurasi pemenuhan target pembiayaan dengan dua komponen (utang dan non-utang) pada aspek nominal, biaya, dan risiko. Komponen non utang salah satunya melalui KPBU. Terkait capaian KPBU, diukur melalui target nominal pengadaan KPBU.

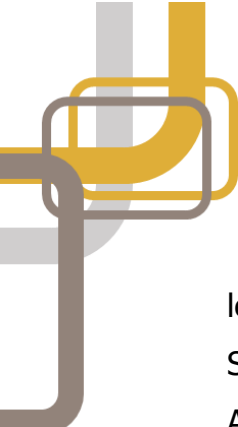
Target nominal pengadaan KPBU adalah target nilai nominal proyek baru yang telah menyelesaikan proses penandatanganan perjanjian KPBU. Dengan diselesaikannya penandatanganan perjanjian KPBU, maka terdapat kepastian sumber pembiayaan proyek diluar beban APBN. Perbandingan capaian kinerja DJPI dengan DJPPR terkait KPBU adalah sebagai berikut. Perbandingan capaian kinerja KPBU antara DJPI dengan DJPPR dapat dilihat pada Tabel 3.37.

**Tabel 3.37 Perbandingan Capaian Kinerja terkait KPBU antara DJPI dengan DJPPR**

| Indikator Kinerja                                                                                                                                                             | Target (%) | Capaian (%) | Kinerja (%)   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------|
| <b>DJPI</b>                                                                                                                                                                   |            |             |               |
| Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif | 100        | 99,33       | <b>99,33</b>  |
| Capaian Proyek KPBU = <b>8 Proyek</b> dengan total nilai investasi sebesar Rp70,17 Triliun                                                                                    |            |             |               |
| Indeks pemenuhan target pembiayaan dengan biaya dan risiko yang terkendali                                                                                                    | 100        | 114,20      | <b>114,20</b> |
| Capaian Proyek KPBU = <b>1 Proyek</b> dengan total nilai investasi sebesar <b>Rp3,69 Triliun</b>                                                                              |            |             |               |

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI 2024 No.19/BA/Dp/2024, Laporan Kinerja DJPPR Tahun 2023

Berdasarkan perbandingan kinerja pada Tabel 3.37, kinerja KPBU DJPI lebih rendah dari DJPPR, namun sudah menunjukkan kinerja baik. Akan tetapi, tingginya kinerja DJPPR sebagaimana pada tabel di atas belum menggambarkan secara langsung kinerja KPBU pada DJPPR. Hal ini karena komponen pembentuk nilai capaian tersebut tidak sepenuhnya berkaitan langsung dengan KPBU, beda halnya dengan DJPI.



Apabila capaian tersebut dilihat dari jumlah proyek dan nilai investasi, DJPI lebih tinggi daripada DJPPR, yaitu berhasil mencapai 8 proyek senilai Rp70,17 Triliun. Sementara DJPPR hanya 1 proyek yaitu proyek Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka senilai Rp3,69 Triliun dimana pada semester I tahun 2023 telah ditetapkan pemenang lelang untuk Proyek TPPAS Legok Nangka berdasarkan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 5297/PBLS.04/DLH tanggal 10 Juli 2023. Dari perbandingan (*benchmarking*) capaian kinerja tersebut, DJPI dapat mengadaptasi DJPPR terkait *cut off* atau batasan tahapan proyek yang dihitung sebagai capaian yaitu Penandatanganan Perjanjian Kerjasama. Penandatanganan kerja sama proyek KPBU (PKS) menandakan komitmen awal penyediaan infrastruktur dengan pembiayaan alternatif sehingga mengurangi beban APBN.

### **3.4 Analisis Realisasi Anggaran**

Anggaran adalah rencana keuangan yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan satuan moneter dan digunakan untuk mengatur kegiatan kementerian/lembaga dalam periode tertentu. Oleh karena itu, pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi anggaran perlu dilakukan secara berkala. Pemantauan dan evaluasi anggaran merupakan langkah strategis dalam mengoptimalkan kinerja program. Analisis realisasi anggaran tahunan memungkinkan melakukan identifikasi tren capaian dan pola penggunaan anggaran. Dengan demikian, unit organisasi dapat mengambil kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program. Hasil analisis ini juga membantu dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya. Pemantauan dan evaluasi anggaran merupakan langkah strategis dalam mengoptimalkan kinerja program. Analisis realisasi anggaran tahunan memungkinkan identifikasi tren dan pola penggunaan anggaran. Dengan demikian, organisasi dapat mengambil kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program. Hasil analisis ini juga membantu dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya. Perbandingan realisasi anggaran pada tahun 2024 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 3.38.

**Tabel 3.38 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya**

| Keterangan                 | Tahun        |              |              |              |              |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                            | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |
| <b>Pagu (Rp Ribu)</b>      | 643.609.701  | 791.558.325  | 792.617.174  | 243.192.037  | 172.031.802  |
| <b>Realisasi (Rp Ribu)</b> | 288.423.015  | 759.586.409  | 676.200.289  | 234.351.033  | 165.461.990  |
| <b>Kinerja (%)</b>         | <b>44,81</b> | <b>95,96</b> | <b>85,31</b> | <b>96,36</b> | <b>96,18</b> |

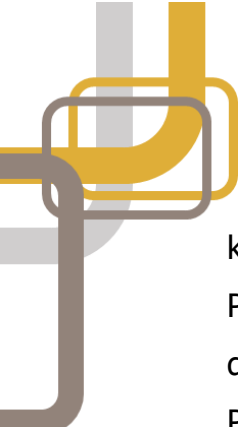
*Sumber: Hasil Analisis, 2024*

Pada tahun 2024, pagu anggaran DJPI adalah sebesar Rp172,03 Miliar. Bila dibandingkan dengan tahun sebelum, nilai ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya terutama pada tahun 2022 yang mana mencapai sebesar Rp792 Miliar. Bila dibandingkan tahun 2023, nilai pagu anggaran DJPI juga mengalami penurunan sebesar Rp71,16 Miliar atau 29,26,00%. Selain turunnya pagu anggaran pada tahun 2024, realisasi anggaran DJPI tahun 2024 juga mengalami penurunan dari sebelumnya 96,36% pada tahun 2023 menjadi 96,18% pada tahun 2024. Meskipun mengalami penurunan dalam realisasi anggaran pada tahun 2024, realisasi anggaran pada tahun 2024 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah kedua tertinggi setelah tahun 2023. Untuk meningkatkan capaian realisasi anggaran pada tahun berikutnya, maka perlu dilakukan perencanaan program dan kegiatan secara matang dengan memetakan kegiatan strategis di DJPI 2025 serta melakukan evaluasi terhadap keberjalanan kegiatan secara menyeluruh agar dapat mencapai *output* sesuai target (peningkatan efisiensi penggunaan anggaran dibanding tahun sebelumnya).

### **3.4.1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)**

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Unit Organisasi mendapatkan alokasi anggaran dari APBN yang bersumber dari Rupiah Murni dan Pinjaman/Hibah Luar Negeri. Pada tahun 2024, DJPI mendapatkan alokasi anggaran dari APBN yang bersumber hanya dari Rupiah Murni (RPM). Terdapat dua akun anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis 2020-2024, yakni BA 033 dan BA 999.07. Berikut merupakan penjelasan mengenai kedua akun anggaran tersebut.

Alokasi DIPA DJPI tahun 2024 merupakan dasar dalam penetapan perjanjian

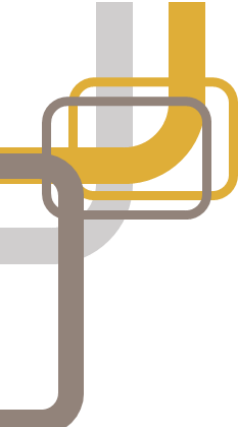


kinerja antara Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. BA 033 digunakan untuk membiayai dua program, yaitu Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Program Dukungan Manajemen. Sementara itu, BA 999.07 hanya digunakan untuk membiayai Program Perumahan dan Kawasan Permukiman. Rincian mengenai alokasi dan penggunaan BA 033 dan BA 999.07 adalah sebagai berikut.

#### **A. BA. 033**

Alokasi awal Pagu Anggaran BA. 033 adalah sebesar Rp160.758.779.000 yang merupakan Rupiah Murni sedangkan pagu akhir BA.003 adalah sebesar Rp 172.031.802.000. Berdasarkan kronologis anggaran DJPI tahun 2024, terdapat 13 (tiga belas) kali revisi DIPA BA. 003.

1. Revisi Pertama DIPA terbit pada tanggal 31 Januari 2024 dengan nomor DIPA-033.16.1.631003/2024. Beberapa hal perubahan yang ada dalam revisi DIPA 1 adalah:
  - a. Pencantuman Blokir *Automatic Adjustment*
    - 1) Untuk memenuhi permintaan tersebut, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mengusulkan revisi pencantuman/perubahan catatan halaman III DIPA sebesar Rp4.000.000.000,00 yang bersumber dari Rupiah Murni pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman (033.16.IA) Kegiatan Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (4976).
    - 2) Usulan *automatic adjustment* pada Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar Rp4.000.000.000,00 berasal dari blokir pada RO Subsidi Kepada Keluarga (4976.QFC) yang diubah kode blokirnya menjadi blokir *automatic adjustment* (blokir 9-*automatic adjustment*) pada akun Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang (RM) (526123)
  - b. Pembukaan blokir/Penghapusan catatan halaman III DIPA pada RO Layanan Perkantoran untuk blokir (522141) belanja sewa sewa kendaraan dinas jabatan (KDJ) dan kendaraan dinas operasional (KDO) sebesar



Rp2.370.120.000,00 akan digunakan untuk:

- 1) Sewa Kendaraan Dinas Jabatan Eselon I sebanyak 1 unit x 12 bulan sebesar Rp211.920.000,00 - Sewa Kendaraan Dinas Jabatan Eselon II sebanyak 6 unit x 12 bulan sebesar Rp954.000.000,00.
  - 2) Sewa Kendaraan Operasional sebanyak 15 unit x 12 bulan sebesar Rp1.204.200.000,00
2. Revisi kedua DIPA terbit pada tanggal 20 Februari 2024. Perubahan terjadi pada Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA.
  3. Revisi ketiga DIPA terbit pada tanggal 2 Juni 2024 sesuai dengan Berita Acara Penelaahan Usulan Revisi Anggaran Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA 2024 tanggal 26 April 2024. Berdasarkan penelaahan disepakati:
    - a. Pergeseran anggaran antar KRO untuk Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP);
    - b. Pergeseran anggaran antar KRO untuk Pelaksanaan Renovasi Gedung
  4. Revisi keempat DIPA terbit pada tanggal 4 Juni 2024. perubahan terjadi pada Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA.
  5. Revisi kelima DIPA terbit pada tanggal 16 Juli 2024. Perubahan terjadi karena adanya perbaikan Rencana Penarikan Halaman III DIPA dan pergeseran antar kegiatan dan KRO untuk Optimalisasi Setditjen dan pemanfaatan sisa kontraktual untuk Belanja Pegawai dan kegiatan lain.
  6. Revisi keenam DIPA terbit pada tanggal 9 Agustus 2024. Berdasarkan berita acara rapat penelaahan usulan revisi anggaran Ditjem Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan revisi anggaran, disepakati rincian revisi sebagai berikut:
    - a. Pergeseran anggaran antar Eselon I untuk pemenuhan kebutuhan belanja pegawai sebesar Rp11.273.023.000,00
    - b. Pergeseran anggaran antar KRO lainnya.
      - 1) Pengurangan pada KRO Kemitraan (4197.AEE) sebesar Rp400.000.000,00.
      - 2) Penambahan pada KRO Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (4197.AFA) sebesar Rp400.000.000,00

- 
7. Revisi ketujuh DIPA terbit pada tanggal 22 Agustus 2024. Berdasarkan berita acara rapat penelaahan usulan revisi anggaran Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan revisi anggaran, disepakati rincian revisi sebagai berikut:
    - a. Pergeseran antar Program dalam rangka Pemenuhan Belanja Operasional
    - b. Pergeseran Pada KRO Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (4195.ABF) dan KRO Kemitraan (4197.AEE) ke KRO Layanan Sarana dan Prasarana Internal (4194.EBB) sebesar Rp899.890.000,00 untuk pengadaan kendaraan dinas jabatan Eselon 1 Kendaraan Listrik Berbasis Baterai.
  8. Revisi kedelapan DIPA terbit pada tanggal 30 September 2024. Pada revisi ini terdapat pergeseran anggaran antar KRO, penambahan volume output pada Setditjen PI dan perubahan rencana penarikan dana/atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA.
  9. Revisi kesembilan DIPA terbit pada tanggal 16 Oktober 2024. Revisi anggaran 9 diusulkan dalam rangka:
    - a. Pemanfaatan sisa anggaran kontraktual untuk menambah volume RO;
    - b. Pergeseran anggaran antar kegiatan antar KRO;
    - c. Pergeseran antar jenis belanja; dan
    - d. Perubahan rencana penarikan dana/atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA.
  10. Revisi kesepuluh DIPA terbit pada tanggal 31 Oktober 2024. Revisi anggaran 10 diusulkan dalam rangka permintaan pemuktahiran data petunjuk operasional kegiatan pada database RKA-K/L DIPA pada Kementerian Keuangan sesuai dengan Surat No UM.01.02-SATKER-PI/609 perihal Permintaan Pemuktahiran Data Pentunjuk Operasional Kegiatan. Pada revisi 10 ini fokus untuk buka blokir Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp 899.890.000,00.
  11. Revisi kesebelas DIPA terbit pada tanggal 12 November 2024. Revisi anggaran 11 diusulkan dalam rangka upadating POK.
  12. Revisi kedua belas DIPA terbit pada tanggal 21 November 2024. Revisi anggaran 12 diusulkan dalam rangka:
    - a. Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan

efisiensi belanja perjalanan dinas TA 2024;

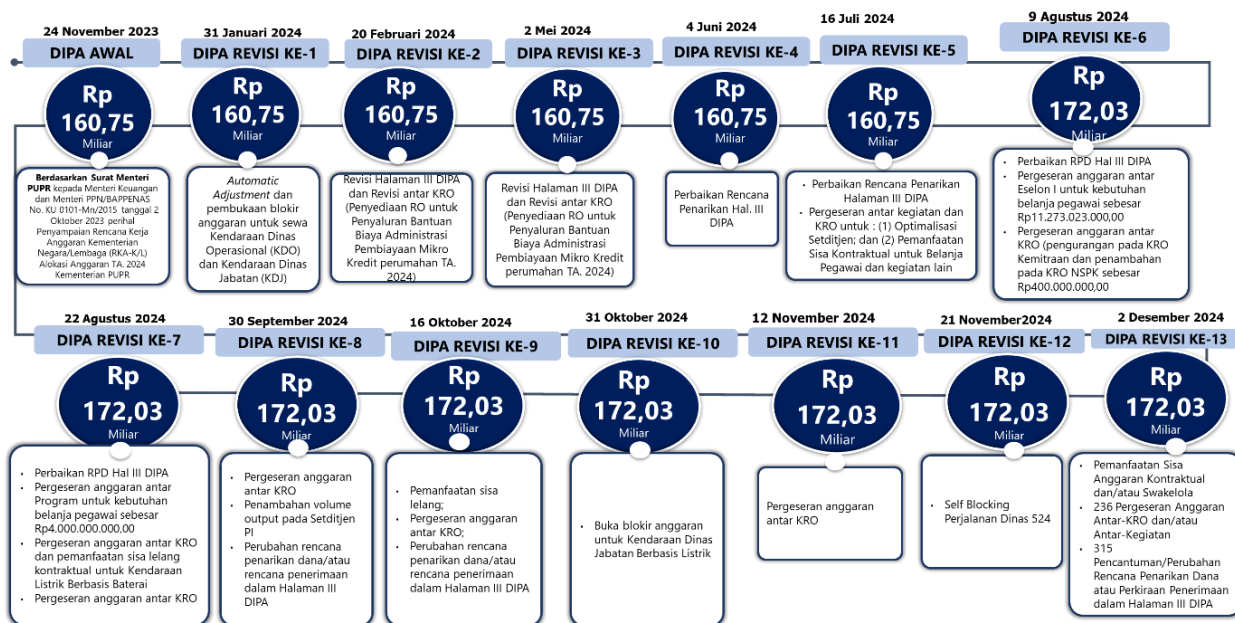
- b. Melakukan pembatasan belanja dinas secara mandiri melalui mekanisme revisi dan mencantumkan dalam catatan halaman IV.A DIPA sebagai penghematan.

13. Revisi ketiga belas DIPA terbit pada tanggal 2 Desember 2024. Revisi anggaran 13 diusulkan dalam rangka:

- a. Pemanfaatan SisaAnggaran Kontraktual dan/atau Swakelola
- b. Pergeseran Anggaran Antar-KRO dan/atau Antar-Kegiatan
- c. Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA

Pagu anggaran revisi tahun 2024 (BA 033) adalah sebesar Rp172.031.802.000. Anggaran tersebut kemudian di-*breakdown* dan dialokasikan kepada enam unit kerja di lingkungan DJPI.

Kronologis Revisi DIPA DJPI 2024 (BA 033) dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut:



**Gambar 3.1 Kronologis Revisi DIPA DJPI 2024 (BA 033)**

## B. BA. 999.07

Alokasi anggaran BA 999.07 dikelola oleh Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan total pagu



anggaran sebesar Rp5.504.438.646.000. Anggaran tersebut digunakan untuk:

1. Pembayaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan (SBUM) sebesar Rp895.000.000.000 untuk 220.000 unit.
2. Pembayaran Subsidi Bunga Kredit Perumahan (SBK) sebesar Rp4.208.873.972.892 untuk 751.735 unit.

**Tabel 3.39 Alokasi Anggaran DJPI Tahun 2020-2024 Berdasarkan Program**

| PROGRAM                                         | Pagu Anggaran (dalam Ribu Rupiah) |                       |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                 | 2020                              | 2021                  | 2022                 | 2023                 | 2024                 |
| <b>Program Perumahan dan Kawasan Permukiman</b> | <b>15.143.076.305</b>             | <b>23.762.286.574</b> | <b>4.082.440.801</b> | <b>4.437.724.033</b> | <b>5.529.529.000</b> |
| BA 033                                          | 421.094.006                       | 545.479.725           | 564.732.866          | 85.204.033           | 25.090.354           |
| BA 999.03                                       | 9.000.000.000                     | 16.620.000.000        | 0                    | 0                    | 0                    |
| BA 999.07                                       | 5.721.982.299                     | 6.596.806.849         | 3.517.707.935        | 4.352.520.000        | 5.504.438.646        |
| <b>Program Dukungan Manajemen</b>               | <b>481.315.695</b>                | <b>246.078.600</b>    | <b>227.884.308</b>   | <b>157.988.004</b>   | <b>146.941.448</b>   |
| BA 033                                          | 222.515.695                       | 246.078.600           | 227.884.308          | 157.988.004          | 146.941.448          |
| BA 999.99                                       | 258.800.000                       | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |

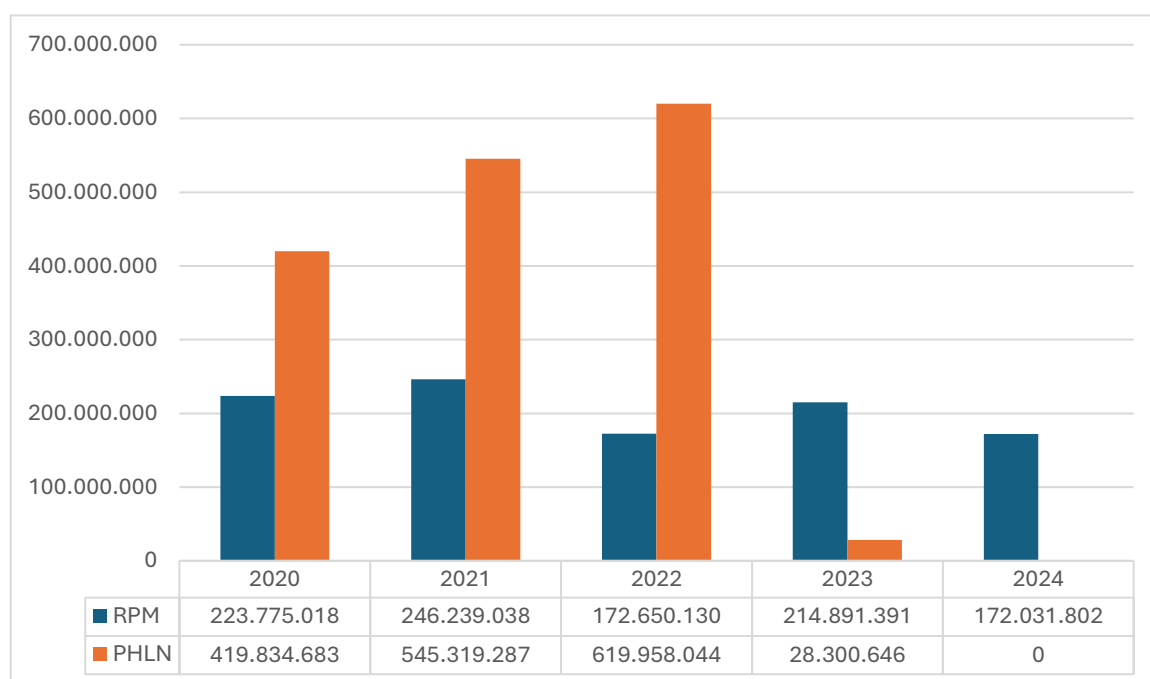
Berdasarkan data pada Tabel 3.39, alokasi anggaran DJPI tahun 2020-2024 digunakan untuk mendukung dua program, yakni Program Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Program Dukungan Manajemen. Pada tahun 2020-2021, BA 999.03 digunakan oleh Satker Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) untuk mengelola dana bergulir Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Namun, pada tahun 2022, berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembubaran Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan, BA 999.03 tidak lagi dimanfaatkan. Selain itu, penggunaan BA 999.99 dimanfaatkan untuk pengelolaan transaksi khusus. Dengan demikian, terjadi perubahan dan penyesuaian dalam penggunaan berbagai kode akun anggaran DJPI dari tahun ke tahun. Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan anggaran DJPI dalam mendukung program prioritas di bidang perumahan.

Berdasarkan data pada Gambar 3.2, alokasi anggaran DJPI tahun 2024 hanya



bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp172.031.802.000 sedangkan pada tahun 2020-2023, alokasi anggaran DJPI bersumber dari Rupiah Murni dan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN). Bila dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya, alokasi anggaran DJPI mengalami penurunan dimana tidak terdapatnya PHLN untuk pengelolaan dana BP2BT karena program BP2BT sudah berakhir pada tahun 2022. Dengan demikian, fluktuasi alokasi anggaran DJPI sangat dipengaruhi oleh dinamika program prioritas pemerintah di sektor perumahan.

**Gambar 3.2 Alokasi Anggaran DJPI Tahun 2020 – 2024 Berdasarkan Sumber Dana**



**Tabel 3.40 Alokasi Anggaran DJPI Tahun 2020-2024 Berdasarkan Renstra**

| Program                                                                                                                           | Pagu Anggaran (dalam Ribu Rupiah) |               |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                   | 2020                              | 2021          | 2022        | 2023        | 2024        |
| <b>Program Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>                                                                                   |                                   |               |             |             |             |
| IKSP. Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan | 1.335.572.000                     | 1.668.152.000 | 69.123.000  | 26.480.000  | 28.328.000  |
| <b>Program Dukungan Manajemen</b>                                                                                                 |                                   |               |             |             |             |
| IKSS. Tingkat Pemenuhan Investasi/ Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi  | 90.484.000                        | 221.221.000   | 196.472.000 | 202.658.000 | 205.872.000 |

| Program                                                                                                                      | Pagu Anggaran (dalam Ribu Rupiah) |             |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                              | 2020                              | 2021        | 2022       | 2023       | 2024       |
| Pembiayaan yang Efisien dan Efektif                                                                                          |                                   |             |            |            |            |
| SK. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan | 118.182.000                       | 112.207.000 | 91.258.000 | 75.938.000 | 80.266.000 |

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Penetapan alokasi anggaran dan target pada DIPA tahun berjalan mempertimbangkan beberapa hal, termasuk capaian kinerja pada tahun sebelumnya, perkembangan dan revisi pagu anggaran tingkat Kementerian dan skala prioritas kegiatan di masing-masing Unit Organisasi. Pagu awal anggaran tahun 2024 (BA 033) adalah sebesar Rp160.758.779.000. Sedangkan pagu anggaran revisi tahun 2024 (BA 033) adalah sebesar Rp172.031.802.000. Anggaran tersebut kemudian di-*breakdown* dan dialokasikan kepada enam unit kerja di lingkungan DJPI.

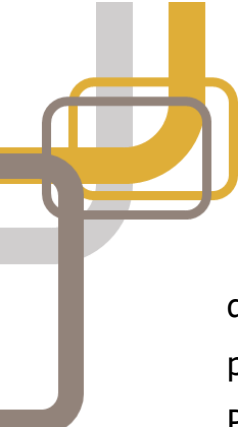
**Tabel 3.41 Pagu Anggaran Revisi Tahun 2024 (BA 033)**

| Unit Kerja                                                                            | Pagu Anggaran      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                       | (Rp Ribu)          |
| Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan | 85.844.706         |
| Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan                | 12.180.110         |
| Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air                       | 11.075.700         |
| Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan                    | 16.151.412         |
| Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman                            | 10.939.520         |
| Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan                                           | 35.840.354         |
| <b>Total</b>                                                                          | <b>172.031.802</b> |

Sumber: Hasil Analisis, 2024

### 3.4.2 Realisasi Anggaran TA 2024

Pada subbab ini akan dijelaskan realisasi anggaran DJPI tahun 2024 beserta analisisnya meliputi penyerapan anggaran pada masing-masing Unit Kerja, berdasarkan sumber dana, program, jenis belanja.



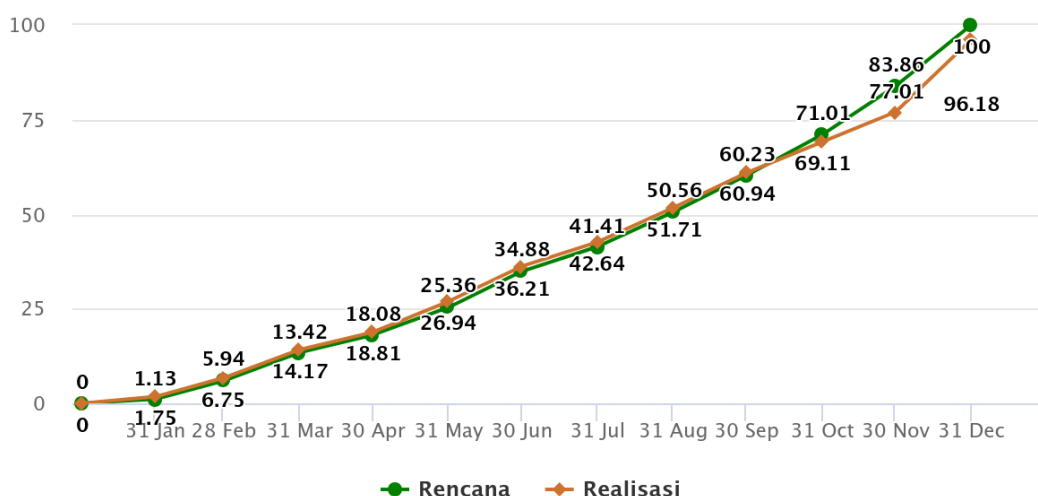
Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mengelola dua mata anggaran, yaitu BA.033 dan BA.999.07. Anggaran pada BA.033 digunakan untuk Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Program Dukungan Manajemen. Sementara BA 999.07 yang dikelola oleh Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan digunakan untuk Program Pengelolaan Subsidi yaitu Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan (SBUM) dan Subsidi Bunga Kredit. Rincian realisasi anggaran beserta analisisnya akan diuraikan di bawah ini.

#### **A. BA. 033**

Alokasi awal Pagu Anggaran DJPI tahun 2024 pada BA.033 adalah sebesar Rp160.758.779.000,00. Namun seiring dengan berjalannya waktu, terdapat perubahan pagu anggaran yang disebabkan karena adanya pergeseran anggaran antar Eselon I untuk kebutuhan belanja pegawai sebesar Rp11.273.023.000,00. Dengan demikian, pada akhir tahun 2024 total pagu anggaran DJPI pada BA.033 yaitu sebesar Rp172.031.802.000,00. Berdasarkan data *ie-Monitoring* Kementerian PUPR yang dapat diakses pada <https://iemon.pu.go.id>, realisasi anggaran DJPI tahun 2024 sebesar **Rp165.461.993.000,00** atau setara **96,18%**. Capaian ini menunjukkan kinerja DJPI yang cukup baik dalam mengeksekusi anggaran yang telah dialokasikan. Meskipun demikian, masih terdapat sisa anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp6.569.812.000,00 (-3,82%). Deviasi tersebut disebabkan karena:

1. Terdapat *self blocking* sebesar Rp2.736.299.000,00.
2. Terdapat beberapa paket kegiatan yang realisasi anggaran di bawah 90% sehingga total sisa anggaran Rp3.833.513.000,00.

Secara keseluruhan, capaian realisasi anggaran DJPI tahun 2024 sudah cukup optimal. Persentase realisasi keuangan terhadap pagu total mencapai 96,18% sedangkan persentase terhadap pagu tanpa *self blocking* 97,74%. Meskipun demikian, tetap diperlukan upaya untuk memaksimalkan anggaran yang telah dialokasikan agar dapat diserap dan dieksekusi dengan baik hingga akhir tahun anggaran. Perbandingan rencana dan realisasi anggaran tahun 2024 tiap bulan dapat dilihat pada Gambar 3.3.



**Gambar 3.3 Perbandingan Rencana dan Realisasi Anggaran Tiap Bulan**

Sumber: <https://iemon.pu.go.id>, tanggal 31 Desember 2024

Penyerapan anggaran pada masing-masing Unit Kerja, berdasarkan sumber dana, program, dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

### 1) Realisasi Anggaran Tahun 2024 Tiap Unit Kerja

Realisasi anggaran pada masing-masing Unit Kerja di lingkungan DJPI dapat dilihat pada Tabel 3.42. Berdasarkan tabel tersebut, capain kinerja anggaran tertinggi yaitu pada Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan dengan persentase 98,90%, dan diikuti oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman sebesar 97,10%, serta realisasi terendah pada Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air sebesar 95,22%.

**Tabel 3.42 Realisasi Anggaran Tahun 2024 Tiap Unit Kerja di Lingkungan DJPI**

| Unit Kerja                                                                            | Pagu Anggaran      | Realisasi          | Kinerja      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
|                                                                                       | (Rp Ribu)          | (Rp Ribu)          | (%)          |
| Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan | 85.844.706         | 81.996.774         | 95,52        |
| Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan                | 12.180.110         | 11.689.412         | 95,97        |
| Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air                       | 11.075.700         | 10.546.195         | 95,22        |
| Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan                    | 16.151.412         | 15.974.355         | 98,90        |
| Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman                            | 10.939.520         | 10.621.959         | 97,10        |
| Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan                                           | 35.840.354         | 34.633.295         | 96,63        |
| <b>Total</b>                                                                          | <b>172.031.802</b> | <b>165.461.993</b> | <b>96,18</b> |

Sumber: <https://iemon.pu.go.id>, tanggal 31 Desember 2024

## 2) Realisasi Anggaran Tahun 2024 Berdasarkan Sumber Dana

Sumber dana DJPI pada tahun 2024 berasal dari RPM (Rupiah Murni Pemerintah). Realisasi anggaran di DJPI berdasarkan sumber dana dapat dilihat pada Tabel 3.43.

**Tabel 3.43 Realisasi Anggaran Tahun 2024 Berdasarkan Sumber Dana**

| Sumber Dana  | Pagu (Rp Ribu)     | Realisasi (Rp Ribu) | Kinerja (%)  |
|--------------|--------------------|---------------------|--------------|
| <b>RPM</b>   | 172.031.802        | 165.461.990         | 96,18        |
| <b>Total</b> | <b>172.031.802</b> | <b>165.461.990</b>  | <b>96,18</b> |

Sumber: <https://iemon.pu.go.id>, tanggal 31 Desember 2025

Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran dari RPM mencapai 96,18%. Hal ini mengindikasikan masih terdapat sisa anggaran RPM yang belum terserap yaitu sebanyak Rp 6.569.812.000 dengan deviasi sebesar 3,82%.

## 3) Realisasi Anggaran Tahun 2024 Berdasarkan Program

Realisasi anggaran pada tahun 2024 berdasarkan program yang ada di DJPI dapat dilihat pada Tabel 3.44. Realisasi anggaran Program Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebesar 95,79%. Sementara Program Dukungan Manajemen memiliki realisasi anggaran yang lebih tinggi yaitu sebesar 96,25%. Secara umum,

penyerapan anggaran pada Program Dukungan Manajemen telah berjalan dengan sangat baik. Namun, perlu dilakukan perbaikan untuk optimalisasi realisasi anggaran pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman. Oleh karena itu, evaluasi dan penyempurnaan perencanaan program perlu dilakukan untuk meningkatkan optimalisasi penyerapan anggaran di masa mendatang. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan ketepatan sasaran program, menyusun perencanaan yang lebih terstruktur, serta memperbaiki jadwal pelaksanaan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kinerja dan realisasi anggaran Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun anggaran berikutnya.

**Tabel 3.44 Realisasi Anggaran Tahun 2024 Berdasarkan Program**

| NO           | KODE      | PROGRAM/<br>KEGIATAN                                                                                  | PAGU<br>(Rp Ribu)  | REALISASI<br>(Rp Ribu) | KEUANGAN<br>(%) |              | FISIK<br>(%)  |               |               |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|              |           |                                                                                                       |                    |                        | RN              | RL           | RN            | RL            | KINERJA       |
| <b>I</b>     | <b>IA</b> | <b>Program Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>                                                       | <b>25.090.354</b>  | <b>24.032.934</b>      | <b>100,00</b>   | <b>95,79</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 1            | 4976      | Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan                                                                | 25.090.354         | 24.032.934             | 100,00          | 95,79        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| <b>II</b>    | <b>WA</b> | <b>Program Dukungan Manajemen</b>                                                                     | <b>146.941.448</b> | <b>141.429.056</b>     | <b>100,00</b>   | <b>96,25</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 1            | 4194      | Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan | <b>90.844.706</b>  | <b>86.988.171</b>      | 100,00          | 95,75        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 2            | 4195      | Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan                                           | <b>11.180.110</b>  | <b>10.691.740</b>      | 100,00          | 95,63        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 3            | 4197      | Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan                                 | <b>44.916.632</b>  | <b>43.749.146</b>      | 100,00          | 97,40        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| <b>TOTAL</b> |           |                                                                                                       | <b>172.031.802</b> | <b>165.461.990</b>     | <b>100,00</b>   | <b>96,18</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

*Sumber: Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI Tahun 2024*

#### 4) Realisasi Anggaran Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Belanja

Realisasi anggaran pada tahun 2024 berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 3.45. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran tahun 2024 tertinggi ada pada jenis belanja modal dengan mencapai 98,62%, diikuti belanja barang sebesar 97,40%, dan realisasi terendah yaitu belanja pegawai sebesar 93,21%. Tidak optimalnya realisasi belanja pegawai disebabkan oleh alokasi uang lembur yang sudah dianggarkan hanya terpakai untuk membayar uang lembur satpam.

**Tabel 3.45 Realisasi Anggaran Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Belanja**

| Jenis Belanja          | Tahun 2024         |                        |              |
|------------------------|--------------------|------------------------|--------------|
|                        | Pagu<br>(Rp Ribu)  | Realisasi<br>(Rp Ribu) | Kinerja (%)  |
| <b>Belanja Pegawai</b> | 50.905.326         | 47.450.911             | 93,21        |
| <b>Belanja Barang</b>  | 117.959.677        | 114.887.833            | 97,40        |
| <b>Belanja Modal</b>   | 3.166.799          | 3.123.245              | 98,62        |
| <b>Total</b>           | <b>172.031.802</b> | <b>165.461.990</b>     | <b>96,18</b> |

Sumber: <https://iemon.pu.go.id>, tanggal 31 Desember 2024

Berdasarkan Tabel 3.45, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran tahun 2024 tertinggi ada pada jenis belanja modal dengan mencapai 98,62%, dan diikuti belanja barang sebesar 97,40%, dan realisasi terendah yaitu belanja pegawai sebesar 93,21%. Meskipun terdapat peningkatan pada jumlah pegawai PPPK pada tahun 2024 yang mana berpengaruh pada belanja pegawai DJPI tahun 2024, capaian realisasi belanja pegawai hanya sebesar 93, 21%. Untuk meningkatkan realisasi setiap jenis belanja maka perlu dilakukan analisis evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan belanja. Dengan demikian, kegiatan dapat mencapai target yang diharapkan dan meningkatkan kinerja secara signifikan.

#### B. BA.999.07

Pagu Anggaran DJPI tahun 2024 pada BA.999.07 adalah sebesar Rp5.504.438.646.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk:

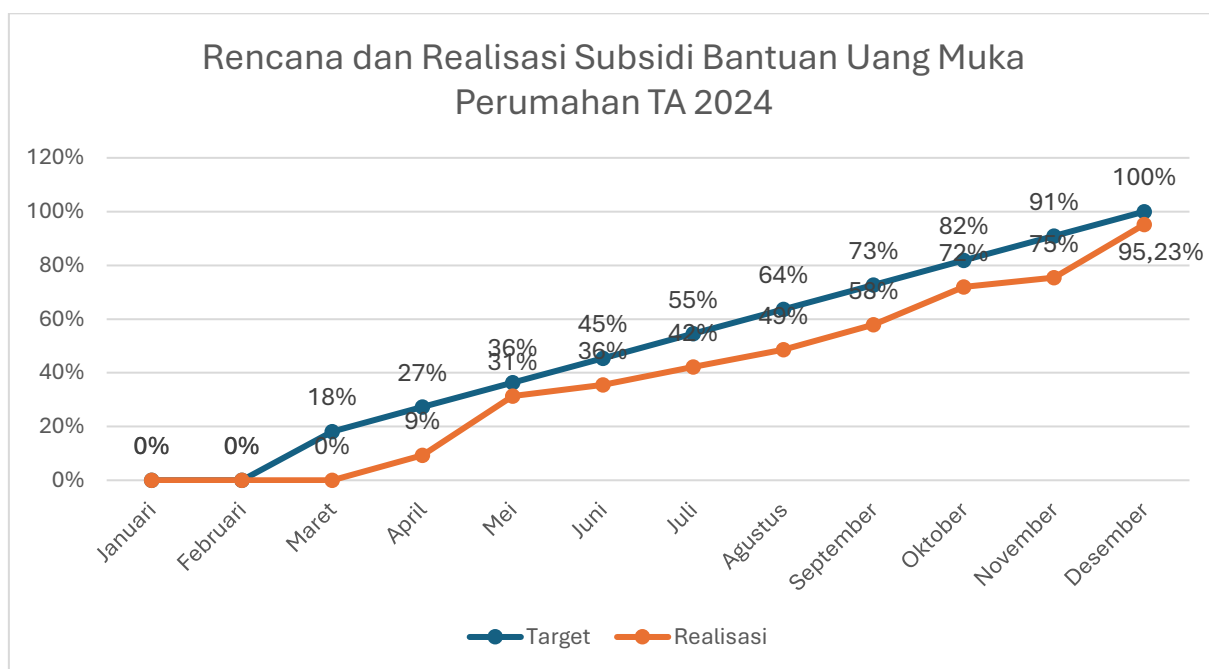
1. Pembayaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan (SBUM) sebesar Rp895.000.000.000 untuk 220.000 unit.

2. Pembayaran Subsidi Bunga Kredit Perumahan (SBK) sebesar Rp4.609.438.646.000,00 untuk 751.735 unit (pembayaran penerbitan KPR tahun 2015-2020, tidak ada akad baru sejak 2021)

Total realisasi anggaran DJPI pada BA.999.07 adalah sebesar Rp5.461.786.646.000,00 atau setara (99,23%) dari pagu yang dianggarkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi SBUM sebesar Rp852.348.000.000,00 untuk 208.869 unit (95,23%).
2. Realisasi SBK sebesar Rp4.609.438.646.000,00 untuk 732.927 unit (target rupiah terealisasi 100%, dan realisasi target unit sebesar 97,50%).

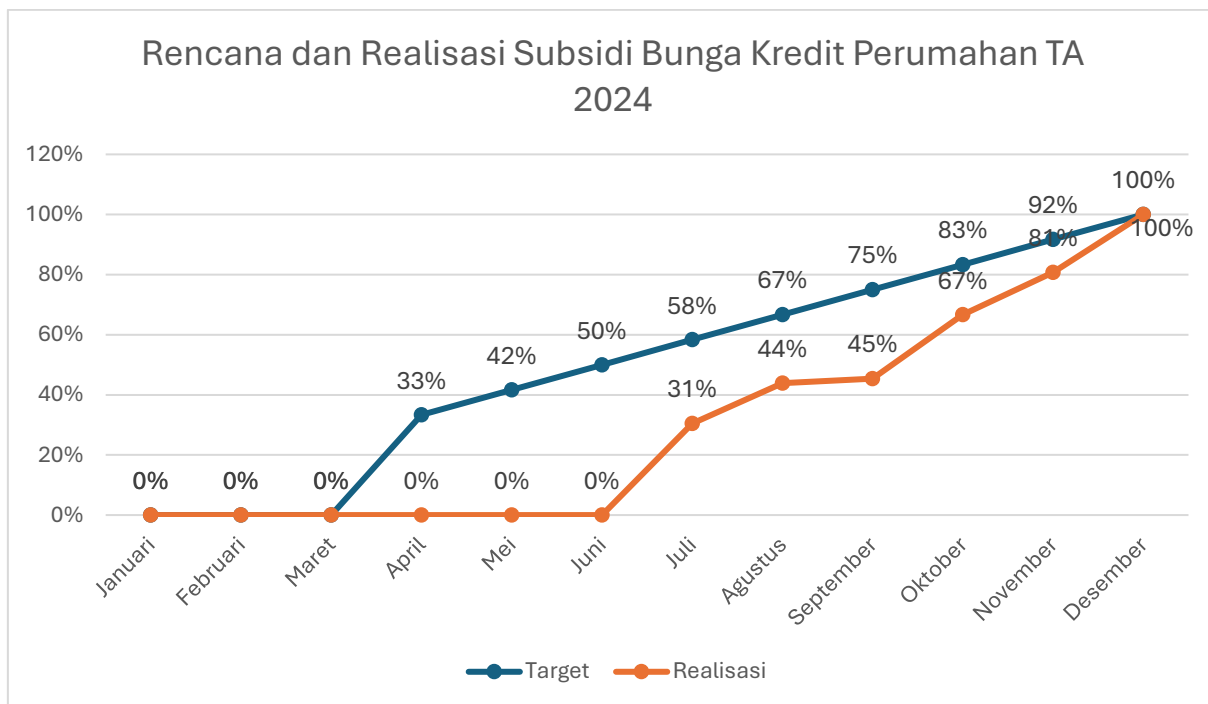
Perbandingan target dan realisasi SBUM dan SBK tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 3.4 dan 3.5.



**Gambar 3.4 Target vs Realisasi SBUM Tahun 2024**

*Sumber: Satker DJPI, 31 Desember 2024*





**Gambar 3.5 Target vs Realisasi SBK Tahun 2024**

*Sumber: Satker DJPI, 31 Desember 2024*

### 3.4.3 Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Anggaran merupakan instrumen penting dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di suatu institusi. Oleh karena itu, pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi anggaran perlu dilakukan secara berkala. Salah satu bentuk analisis yang penting dilakukan adalah perbandingan realisasi anggaran tahun berjalan (2024) dengan tahun sebelumnya. Tujuan analisis ini adalah untuk melihat apakah terdapat peningkatan, penurunan, atau stagnansi dalam hal penyerapan anggaran. Selain itu, dapat diketahui apakah alokasi anggaran sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan program dan kegiatan. Hasil analisis ini selanjutnya dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam perencanaan anggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan di tahun anggaran berikutnya. Dengan demikian, diharapkan organisasi dapat meningkatkan kinerjanya secara bertahap dan berkelanjutan. Perbandingan realisasi anggaran pada tahun 2024 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 3.46.

**Tabel 3.46 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya**

| Keterangan                 | Tahun        |              |              |              |              |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                            | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |
| <b>Pagu (Rp Ribu)</b>      | 643.609.701  | 791.558.325  | 792.617.174  | 243.192.037  | 172.031.802  |
| <b>Realisasi (Rp Ribu)</b> | 288.423.015  | 759.586.409  | 676.200.289  | 234.351.033  | 165.461.990  |
| <b>Kinerja (%)</b>         | <b>44,81</b> | <b>95,96</b> | <b>85,31</b> | <b>96,36</b> | <b>96,18</b> |

*Sumber: Hasil Analisis, 2024*

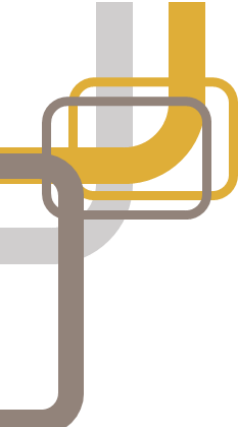
Pagu anggaran DJPI tahun 2024 sebesar Rp172 Miliar, jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp243 Miliar. Terjadi penurunan sebesar Rp71 Miliar. Meskipun pagu anggaran turun signifikan, persentase realisasi anggaran DJPI tahun 2024 lebih rendah dibanding tahun 2023, yaitu 96,18% pada tahun 2024 berbanding 96,36% di tahun 2023. Persentase realisasi anggaran DJPI tahun 2024 lebih rendah dari tahun 2023 dikarenakan adanya *self blocking* sebesar Rp2.736.299.000,00 pada tahun 2024. Namun secara pencapaian output pada tahun 2024 tercapai 100%. Hal ini mengindikasikan optimasi kinerja DJPI dalam mengelola anggaran yang tersedia (peningkatan efisiensi penggunaan anggaran dibanding tahun sebelumnya).

### 3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

DJPI telah menerapkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun anggaran.

#### 1) Efisiensi SDM

Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK), kebutuhan pegawai ASN di DJPI pada tahun 2024 adalah sebanyak 543 orang. Namun, jumlah ASN (PNS dan PPPK) yang tersedia hanya 260 orang. Dalam rangka menutupi kekurangan tersebut, maka didukung oleh pegawai honorer sebanyak 84 orang dan Tenaga Pendukung Individual sebanyak 80 orang. Total persentase pegawai ASN di DJPI saat ini jika dibandingkan dengan kebutuhan adalah sebesar 47,88%. Adapun jika dibandingkan antara jumlah pegawai DJPI dengan kebutuhan adalah sebesar 78,08%.

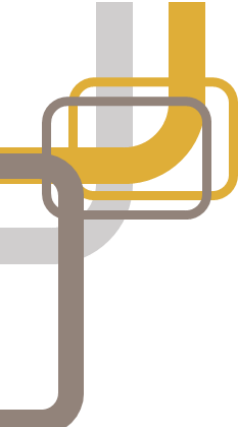


Meskipun jumlah pegawai yang ada di DJPI tidak sesuai dengan kebutuhan pada analisis beban kerja, DJPI mampu meraih capaian kinerja program yang cukup tinggi. Capaian kinerja IKSP Persentase pemenuhan aksesibilitas rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan sebesar 200,06% dari target 100%. Sementara IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif sebesar 99,33%. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan upaya optimalisasi SDM dan anggaran yang dilakukan DJPI untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja. Meskipun dengan keterbatasan sumber daya, DJPI mampu mencapai kinerja baik di atas target yang ditetapkan. Hal ini penting untuk terus dipertahankan dan ditingkatkan lagi di masa mendatang.

## 2) Efisiensi Anggaran

**Pada program Perumahan dan Kawasan Permukiman**, DJPI menunjukkan efisiensi yang baik dalam pencapaian IKSP Persentase pemenuhan aksesibilitas rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan. Hal ini tercermin dari realisasi anggaran program sebesar 95,79% berhasil mencapai kinerja IKSP sebesar 200,06%. Dengan membandingkan capaian IKSP terhadap realisasi anggaran program, didapatkan **nilai efisiensi** sebesar **208,85%**. Angka ini membuktikan DJPI mampu menghasilkan *output* kinerja yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran yang digunakan, dan telah menjalankan program secara sangat efisien.

**Pada program Dukungan Manajemen**, capaian IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif adalah sebesar 99,33%. Sementara realisasi anggaran pada program tersebut adalah sebesar 96,25%. Dengan membandingkan capaian IKSP terhadap realisasi anggaran program, diperoleh **nilai efisiensi** sebesar **103,2%**. Hal ini berarti DJPI telah menggunakan anggaran program Dukungan Manajemen secara efisien dalam mencapai indikator kinerja sasaran program. Berikut beberapa upaya yang



dilakukan DJPI untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran:

1. Melakukan revisi DIPA dalam rangka menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas TA 2024 dan melakukan pembatasan belanja dinas secara mandiri melalui mekanisme revisi dan mencantumkan dalam catatan halaman IV.A DIPA sebagai penghematan.

### **3.6 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Penggunaan Layanan Publik Kementerian PUPR**

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan berdasarkan:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik.

Sebagai tindak lanjut terhadap Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2027 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik dan Menyusun laporan Pelaksanaan SKM di Tingkat UPP sesuai format yang ditentukan serta Surat Kepala Biro Komunikasi Publik Nomor: OR 03-So/239 tanggal 21 Agustus 2024 perihal Permintaan Laporan Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Semester I Tahun 2024, Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan dengan menggunakan kuesioner digital yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner ini berbentuk pertanyaan yang dibuat berdasarkan unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima. Unsur-unsur tersebut meliputi: Persyaratan; Sistem, Mekanisme, Prosedur; Waktu Penyelesaian; Biaya/ Tarif; Produk Spesifikasi Jenis Layanan; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan; serta Sarana dan Prasarana.

Periode pelaksanaan SKM di UPP Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dilakukan pada Periode Semester I bulan Januari – Juni 2024. Unsur penilaian mengikuti Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun

2017 yang terdiri dari Persyaratan, Prosedur, Jangka Waktu, Biaya, Produk, Kompetensi, Perilaku, Pengaduan, Sarana dan Prasarana.

Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM yang sudah dilakukan, sebanyak 32 Masyarakat telah menyampaikan laporannya. Berikut hasil dari pengumpulan Survei Kepuasan Masyarakat Periode Semester I UPP Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang telah diolah menggunakan panduan perhitungan SKM, diperoleh hasil seperti pada Tabel 3.47 Hasil Perhitungan SKM Per Unsur ada pada Tabel 3.48.

**Tabel 3.47 Hasil Perhitungan SKM Per Unsur**

| Unsur                         | U1    | U2    | U3    | U4    | U5    | U6    | U7    | U8    | U9          |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| <b>Total Nilai Persepsi</b>   | 103   | 102   | 99    | 109   | 100   | 101   | 106   | 103   | 117         |
| <b>IKM</b>                    | 3,32  | 3,29  | 3,19  | 3,52  | 3,23  | 3,26  | 3,42  | 3,32  | 3,77        |
| <b>Konversi Nilai IKM</b>     | 83,06 | 82,26 | 79,84 | 87,90 | 80,65 | 81,45 | 85,48 | 83,06 | 94,35       |
| <b>Mutu Pelayanan</b>         | B     | B     | B     | B     | B     | B     | B     | B     | A           |
| <b>Kinerja Unit Pelayanan</b> | Baik  | Baik  | Baik  | Baik  | Baik  | Baik  | Baik  | Baik  | Sangat Baik |

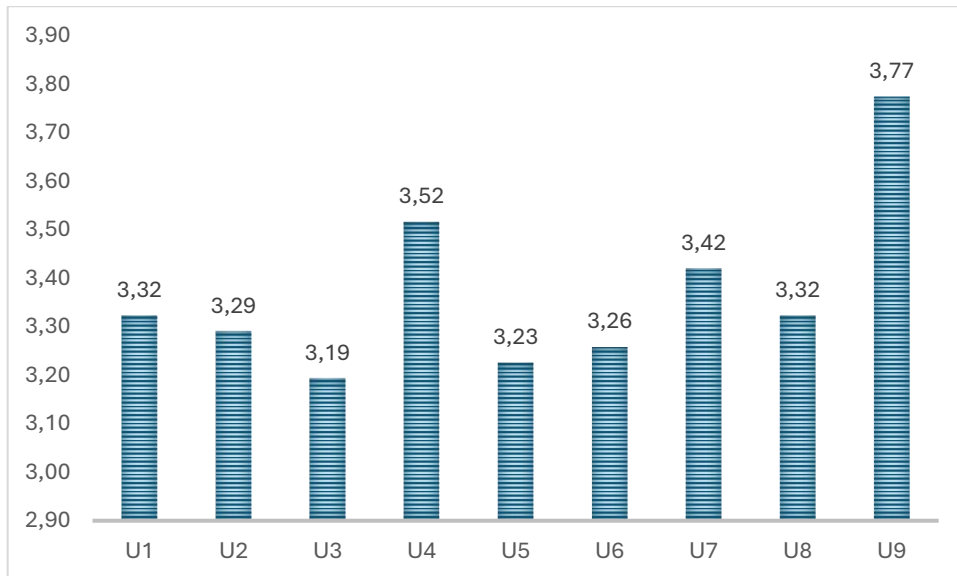
*Sumber: Hasil Analisis, 2024*

**Tabel 3.48 Nilai SKM UPP DJPI**

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>NILAI SKM UPP</b>          | <b>84,2293907</b> |
| <b>MUTU PELAYANAN</b>         | <b>B</b>          |
| <b>KINERJA UNIT PELAYANAN</b> | <b>Baik</b>       |

*Sumber: Hasil Analisis, 2024*

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada setiap unsur penilaian dapat digambarkan melalui grafik yang terdapat pada Gambar 3.6



**Gambar 3.6 Grafik Hasil SKM Per Unsur**

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Januari hingga Juni 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebanyak 32 Masyarakat Penerima Layanan melakukan pengisian kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat DJPI 2024.
2. Pelaksanaan pelayanan publik di lingkup Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM rata-rata yaitu 84,23.
3. Survei yang dilakukan menilai 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat sesuai pedoman Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik.

### **3.7 Analisis Pemanfaatan Informasi dalam Laporan Kinerja**

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Kementerian PAN dan RB akan melakukan evaluasi terkait sejauh mana informasi dalam Laporan Kinerja telah menjadi perhatian pimpinan dan seluruh pegawai, serta telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas, penyesuaian anggaran, evaluasi, perencanaan kinerja tahun

berikutnya, dan dalam mempengaruhi budaya kerja. Terdapat tujuh indikator untuk menentukan pemanfaatan Laporan Kinerja DJPI Tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

1. Informasi dalam laporan kinerja menjadi perhatian utama pimpinan.
2. Informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.
3. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.
4. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja.
5. Informasi dalam laporan kinerja tahun 2023 telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
6. Informasi dalam laporan kinerja tahun 2022 telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja tahun 2023.
7. Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

### **3.7.1 Analisis Perhatian Utama Pimpinan Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja**

Informasi dalam Laporan Kinerja menjadi salah satu perhatian utama pimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Salah satu bentuk perhatian pimpinan terlihat pada keterlibatan pimpinan dalam rangka Penyiapan Penyusunan Laporan Kinerja TA 2024 Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang diselenggarakan pada tanggal 18 September 2024 menjadi salah satu bukti perhatian pimpinan pada Laporan Kinerja TA 2024.



**Gambar 3.7 Perhatian Utama Pimpinan dalam Penyusunan Laporan Kinerja**



### 3.7.2 Analisis Kepedulian Seluruh Pegawai Terhadap Informasi dalam Laporan Kinerja

Seluruh pegawai di Lingkungan DJPI telah menunjukkan kepedulian terhadap informasi dalam laporan Kinerja. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya keikutsertaan pegawai DJPI dalam bimbingan teknis terkait penyelenggaraan SAKIP. Bimbingan teknis bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman pegawai terhadap penyelenggaraan SAKIP. Bimbingan teknis ini dilaksanakan dalam bentuk Workshop secara online melalui media aplikasi Zoom Meeting pada bulan Maret 2024. Selain pada bulan Maret 2024, Workshop penyelenggaraan SAKIP juga dilaksanakan pada 22 November 2024 yang dilakukan secara luring maupun daring. Tingginya keikutsertaan pegawai dalam Workshop penyelenggaraan SAKIP menunjukkan kepedulian pegawai di lingkungan DJPI terhadap keakuratan data serta mekanisme dalam pelaksanaan evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan. Setiap pegawai berkomitmen untuk berkontribusi memberikan informasi yang jelas dan tepat waktu, karena laporan kinerja merupakan alat utama bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan yang strategis. Kepedulian ini mencerminkan budaya kerja yang transparan dan akuntabel, di mana setiap individu merasa bertanggung jawab atas pencapaian tujuan organisasi. Dengan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya laporan kinerja, pegawai DJPI turut berkontribusi untuk memastikan efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit.







**Gambar 3.8 Bukti Kepedulian Pegawai terhadap Informasi dalam Laporan Kinerja**

### **3.7.3 Analisis Penyesuaian Aktivitas Untuk Mencapai Kinerja Terhadap Informasi dalam Laporan Kinerja Berkala**

Dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP DJPI bahwa perlu dilakukan pembahasan terkait capaian kinerja bulanan secara berkala. DJPI telah melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala (mingguan, bulanan, dan triwulanan) yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja Berkala yang kemudian dibahas dalam Rapat Pembahasan Capaian Kinerja Bulanan. Pemantauan dan evaluasi mingguan dilakukan untuk me-monitoring kinerja anggaran, kinerja penyaluran Program Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan, dan update kegiatan dan isu / permasalahan yang ditemukan saat Pelaksanaan proyek KPBU. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mingguan disajikan dalam bentuk Laporan Mingguan Direktorat yang disampaikan ke Pimpinan. Pemantauan dan evaluasi bulanan dilakukan untuk mengukur kinerja anggaran disandingkan dengan target kinerja bulanan, capaian IKK bulanan, serta identifikasi dan tindak lanjut terhadap isu dan permasalahan. Pelaksanaan kegiatan ini akan disajikan dalam bentuk Laporan Monev Bulanan yang hasilnya disampaikan ke Pimpinan dan di upload pada aplikasi e-sakip ([https://iemon.pu.go.id/sakip\\_dashboard.php](https://iemon.pu.go.id/sakip_dashboard.php)).



**Gambar 3.9 Pembahasan Capaian Kinerja DJPI Setiap Bulan**

#### **3.7.4 Analisis Penyesuaian Penggunaan Anggaran untuk Mencapai Kinerja terhadap Informasi dalam Laporan Kinerja Berkala**

Laporan kinerja menjadi instrumen penting bagi DJPI dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan dilakukan penyesuaian penggunaan anggaran. Laporan kinerja disusun secara komprehensif dengan memperhatikan kaidah sesuai peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui evaluasi komprehensif, DJPI dapat mengidentifikasi area perbaikan dan melakukan penyesuaian strategis dengan penyesuaian anggaran melalui revisi DIPA terhadap sumber daya yang lebih membutuhkan terutama jika ditemukan kendala atau masalah dalam pencapaian target. Dengan demikian, penggunaan anggaran menjadi lebih efisien dan efektif sehingga mendukung pencapaian kinerja tahunan yang optimal.

### 3.7.5 Analisis Pencapaian Keberhasilan Kinerja Berdasarkan Informasi dalam Laporan Kinerja

DJPI menggunakan informasi dalam laporan kinerja sebagai acuan dalam penilaian kinerja pegawai melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai. Informasi dalam laporan kinerja atau laporan monev bulanan yang memuat pencapaian keberhasilan kinerja menjadi acuan bagi persebaran nilai atau bobot pada penilaian SKP pegawai ASN di lingkungan DJPI setiap triwulan. Keberhasilan kinerja DJPI setiap triwulan menjadi acuan bagi pemberian *reward and punishment* melalui besaran pemberian tunjangan kinerja. Laporan ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan target yang ditetapkan di awal tahun.

| SASARAN KINERJA PEGAWAI                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT                |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                                            |
| PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                                            |
| Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                                                                                         |                                                                                                                          | Periode Penilaian: 1 Juli 2024 s.d 31 Desember 2024                                                                                                                              |                                            |
| PEKERJA YANG DINILAI                                                                                                                    |                                                                                                                          | PEKAWAI PEGAWAI KINERJA                                                                                                                                                          |                                            |
| NAMA                                                                                                                                    | Dr. Triono Judoasmono, S.T., M.T.                                                                                        | NAMA                                                                                                                                                                             | Dr. Ir. Moehamad Basuki Hadimuljono, M.Sc. |
| NIP                                                                                                                                     | 197106041980031006                                                                                                       | NIP                                                                                                                                                                              | 195411051983021001                         |
| PANGKAT/GOL. RUANG                                                                                                                      | Pembina Utama Muda - Wic                                                                                                 | PANGKAT/GOL. RUANG                                                                                                                                                               |                                            |
| JABATAN                                                                                                                                 | Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | JABATAN                                                                                                                                                                          | Menteri Pekerjaan Umum                     |
| UNT KERJA                                                                                                                               | Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan                                                | UNT KERJA                                                                                                                                                                        | Kementerian Pekerjaan Umum                 |
| HASIL KERJA                                                                                                                             |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                                            |
| NO                                                                                                                                      | RENCANA HASIL KERJA                                                                                                      | INDIKATOR KINERJA INDIVIDU                                                                                                                                                       | TARGET                                     |
| A. UTAMA                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                                            |
| 1                                                                                                                                       | Meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman                                        | Persentase pemenuhan aksesibilitas rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat fasilitas dan bantuan pembiayaan perumahan                                                   | 100%<br>Penerima Layanan                   |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                          | Tingkat ketersediaan VPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kelengkapan, dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif | 100%<br>Penerima Layanan                   |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                          | Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPH dan tugas terkait lainnya                                                                                                   | 95,37%<br>Penguatan Internal               |
| 2                                                                                                                                       | Meningkatnya dukungan manajemen Kementerian PUPH dan tugas terkait lainnya                                               | Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan                                                                            | 75,41<br>Proses Bisnis                     |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                          | Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan                                                                     | 85,96<br>Anggaran                          |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                          | Nilai Mutu SPK Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan                                                                                         | 4,00<br>Proses Bisnis                      |
| B. TAMBAHAN                                                                                                                             |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                                            |
| Tidak ada Data                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                                            |
| PERILAKU KERJA                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                                            |
| Berorientasi Pelayanan                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                                            |
| - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;<br>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan;<br>- Melakukan perbaikan tiada henti. |                                                                                                                          | Bespelasi Khusus Pimpinan                                                                                                                                                        |                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|
| Akuntabel                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Bespelasi Khusus Pimpinan |
| - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;<br>- Menggunakan kekayaan dan BAKN secara bertanggung jawab efektif dan efisien;<br>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.                                                        |  |                           |
| Kompeten                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Bespelasi Khusus Pimpinan |
| - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;<br>- Membantu orang lain belajar;<br>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.                                                                                                                        |  |                           |
| Harmonis                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Bespelasi Khusus Pimpinan |
| - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;<br>- Suka menolong orang lain;<br>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.                                                                                                                                                      |  |                           |
| Loyal                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Bespelasi Khusus Pimpinan |
| - Meneguh teguh Ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;<br>- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara;<br>- Menjaga rahasia jabatan dan negara. |  |                           |
| Adaptif                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Bespelasi Khusus Pimpinan |
| - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;<br>- Terus berinovasi dan mengembangkan kreatifitas;<br>- Berprestasi proaktif.                                                                                                                                                        |  |                           |
| Kolaborasi                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Bespelasi Khusus Pimpinan |
| - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;<br>- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;<br>- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.                                                                               |  |                           |

**Gambar 3.10 Bukti Pencapaian Keberhasilan Kinerja menjadi Acuan Penilaian SKP**

### 3.7.6 Analisis Penyesuaian Perencanaan Kinerja Berdasarkan Informasi dalam Laporan Kinerja

DJPI telah memanfaatkan laporan kinerja sebagai dasar penyusunan perencanaan untuk menghadapi kinerja tahun berikutnya. Melalui analisis mendalam terhadap hasil yang tercapai, tantangan yang dihadapi, dan pemanfaatan sumber daya, DJPI dapat mengidentifikasi area yang perlu dilakukan perbaikan, melakukan penyesuaian perencanaan kinerja berdasarkan informasi dalam laporan kinerja dan menyusun

strategi yang lebih efektif untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya. Penyesuaian perencanaan kinerja dilakukan dengan langkah berikut:

1. Mengalokasikan sumber daya manusia yang memadai untuk meningkatkan kinerja.
2. Mengoptimalkan pengelolaan anggaran untuk meningkatkan efisiensi.
3. Mengembangkan kerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan kinerja.
4. Mengembangkan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan.
5. Mengantisipasi perubahan kebijakan pemerintah dan ketergantungan pada sumber daya eksternal.

### **3.7.7 Analisis Perubahan Budaya Kinerja Organisasi Berdasarkan Informasi dalam Laporan Kinerja**

Budaya kinerja organisasi adalah suatu sistem nilai, kepercayaan, dan perilaku yang dianut oleh anggota organisasi dan mempengaruhi cara mereka bekerja dan berinteraksi satu sama lain. Budaya kinerja organisasi yang kuat dapat meningkatkan motivasi, produktivitas, dan kinerja keseluruhan organisasi. Perubahan budaya kinerja organisasi berdasarkan informasi dalam Laporan Kinerja dapat ditunjukkan dengan pencanangan Zona Integritas Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan serta implementasi Core Values ASN Ber-AKHLAK. Pencanangan ZI DJPI dilakukan pada bulan Maret 2023 sedangkan Implementasi Core Values ASN Ber-AKHLAK telah dilaksanakan pada bulan September 2024 yang termuat dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Pegawai DJPI tahun 2024.



**Gambar 3.11 Implementasi Core *Value* ASN BERAHLAK**



### 3.8 Penghargaan Inovasi Atas Kinerja

Penghargaan yang telah didapatkan oleh DJPI adalah **Peraihan Sertifikasi SNI ISO 37001:2016 terkait Penerapan SMAP pada 5 (lima) Unit Kerja di Lingkungan DJPI**, yaitu Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, dan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan. SNI ISO 37001:2016 adalah standar internasional yang diterbitkan oleh *International Organization for Standardization* (ISO) dan diadopsi oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) Indonesia sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI). SNI ISO 37001:2016 berjudul "Sistem Manajemen Anti Penyuapan" (Anti-Bribery Management System). Standar ini memberikan kerangka kerja untuk membantu organisasi dalam mencegah, mendeteksi, dan menanggapi penyuapan.



**Gambar 3.12 Peraihan Sertifikasi SNI ISO 37001:2016 DJPI**

### 3.9 Inovasi dan/atau Kinerja Lain

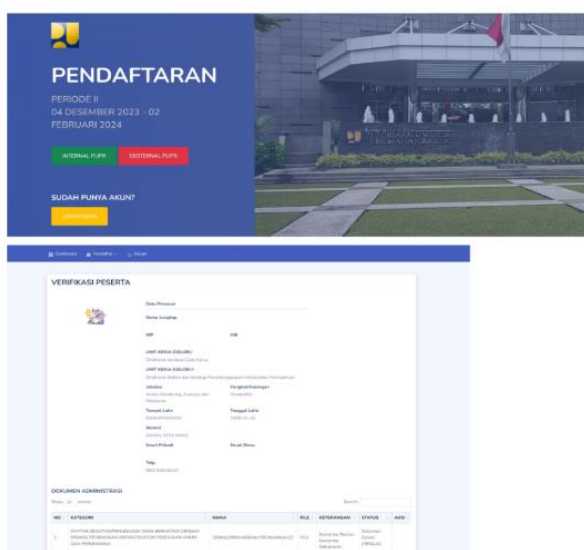
Inovasi atau kinerja lain yang dilakukan DJPI untuk meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut:

#### **1. Pembuatan Aplikasi Penyesuaian/ *Inpassing* Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Jafung API)**

Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kinerja organisasi, DJPI mengembangkan sistem/aplikasi penyesuaian jabatan fungsional Analisis

Pembiayaan Infrastruktur yang terintegrasi. Sistem ini bertujuan memperkuat kapabilitas pegawai, meningkatkan efisiensi proses, dan memastikan kesesuaian dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 44 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Sistem Informasi Inpassing Jafung API merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk memfasilitasi proses penyesuaian jabatan fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur. Aplikasi ini memungkinkan pengelolaan data, penilaian, dan pemantauan proses berdasarkan dokumen persyaratan. Akses aplikasi melalui tautan resmi: ***inpassing.djpi.id***. Pada tahun 2024, DJPI telah melaksanakan pembukaan pendaftaran Jafung API melalui *inpassing* periode kedua tanggal 4 Desember 2023 s.d 2 Februari 2024, periode ketiga tanggal 1 April 2024 s.d 31 Mei 2024 dan periode keempat tanggal 1 Agustus 2024 – 31 Agustus 2024.



**Gambar 3.13 Aplikasi *Inpassing* Jafung API**

## **2. Fasilitas Penyusunan Kebutuhan Formasi JF API**

Pada tahun 2024, DJPI melakukan fasilitasi penerbitan rekomendasi kebutuhan JF API di Kementerian PUPR maupun instansi Pemerintah lainnya. Fasilitasi pemberian rekomendasi tersebut dilakukan berdasarkan surat permohonan yang disampaikan oleh Unit Organisasi di lingkungan Kementerian PUPR maupun instansi Pemerintah lainnya. Rekomendasi kebutuhan JF API didasarkan pada beban kerja instansi pemerintah terkait pelaksanaan tugas pembiayaan

infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan. Rekomendasi kebutuhan yang sudah diterbitkan oleh DJPI dapat dilihat pada Tabel 4.44.

**Tabel 3.49 Daftar Penerbitan Rekomendasi Kebutuhan Formasi JF API Tahun 2024**

| No           | Instansi                               | Kebutuhan |
|--------------|----------------------------------------|-----------|
| 1            | Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara | 7         |
| 2            | Pemerintah Provinsi Maluku Tengah      | 4         |
| 3            | Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal  | 1         |
| 4            | Pemerintah Kota Batam                  | 3         |
| 5            | Pemerintah Kota Malang                 | 3         |
| 6            | Pemerintah Kota Padang                 | 6         |
| 7            | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta        | 3         |
| 8            | Pemerintah Provinsi Jawa Timur         | 12        |
| 9            | Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan   | 18        |
| 10           | Pemerintah Provinsi Maluku Tengah      | 0         |
| <b>TOTAL</b> |                                        | <b>57</b> |

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**  
Jalan Raden Patah I Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon/Faksimil (021) 7206783, (021) 7246751

Nomor : KP.0101 - PP / 168  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran :  
 Hal : Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional  
 Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum  
 dan Perumahan Pemerintah Kota Padang

Jakarta, 5 Juli 2024

Yth,  
 Sekretaris Daerah Kota Padang  
 di Tempat

Sehubungan dengan surat Pj Sekretaris Daerah Kota Padang Nomor M.807.382.02/BKPSDA-PJIA-3-POG/2024 tanggal 1 Juli 2024 perihal Permohonan Rekomendasi Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur (API) pada Pemerintah Kota Padang, bersama ini kami sampaikan rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemerintah Kota Padang sebagai berikut:

| No     | Jabatan                                                                   | Bezetting | Kebutuhan | Lowongan | Unit Kerja                                                                                    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Madya   | 0         | 4         | 4        | - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang<br>- Dinas Perumahan, Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 2      | Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Muda    | 0         | 10        | 10       |                                                                                               |
| 3      | Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama | 0         | 10        | 10       |                                                                                               |
| Jumlah |                                                                           | 0         | 24        | 24       |                                                                                               |

Selanjutnya, surat rekomendasi ini dapat digunakan untuk penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di lingkungan Pemerintah Kota Padang kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

  
 Direktur Jenderal,  
 Tedy Junasmono  
 NIP. 196041998031008

Tembusan:  
 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;  
 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

**Gambar 3.14 Pemberian Rekomendasi Kebutuhan JF API Pemerintah Kota Padang oleh DJPI**



| Usulan Peretajuan Jabatan Fungsional API Dilingkungan Pemerintah Kota Padang |                                                               |                       |                  |             |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|--------------------|
| No                                                                           | Nama Jabatan                                                  | Perhitungan Kebutuhan | Usulan Kebutuhan | Ekisting JF | Lowongan Kebutuhan |
|                                                                              | Analisa Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan | 25                    | 25               | -           | 25                 |
| 1                                                                            | Abdi Madya                                                    | 4                     | 4                | -           | 4                  |
|                                                                              |                                                               | 1                     | 1                | -           | 1                  |
| 2                                                                            | Abdi Muda                                                     | 4                     | 4                | -           | 4                  |
|                                                                              |                                                               | 6                     | 6                | -           | 6                  |
| 3                                                                            | Abdi Pertama                                                  | 4                     | 4                | -           | 4                  |
|                                                                              |                                                               | 6                     | 6                | -           | 6                  |

**Gambar 3.15 Surat Permohonan Rekomendasi Formasi JF API dari Pemerintah Kota Padang**

### 3. Pengangkatan JF API melalui Penyesuaian *Inpassing*

Sebagai tindak lanjut dari proses pendaftaran dan evaluasi JF API melalui penyesuaian/*inpassing* periode kedua tanggal 4 Desember 2023 s.d 2 Februari 2024, periode ketiga tanggal 1 April 2024 s.d 31 Mei 2024 dan periode keempat tanggal 1 Agustus 2024 – 31 Agustus 2024, DJPI melakukan pengangkatan kedalam JF API dengan jumlah peserta yang memenuhi syarat dan mendapatkan rekomendasi pengangkatan sebanyak 58 orang pada periode I, 94 orang pada periode II, dan 30 orang pada periode III dengan rincian dilihat pada Tabel 3.50.

**Tabel 3.50 Pengangkatan JF API Tahun 2024**

| No           | Instansi                               | Ahli Madya | Ahli Muda | Ahli Pertama | Total     |
|--------------|----------------------------------------|------------|-----------|--------------|-----------|
| 1            | Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara | 0          | 0         | 0            | 0         |
| 2            | Pemerintah Provinsi Maluku Tengah      | 0          | 0         | 4            | 4         |
| 3            | Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal  | 0          | 0         | 1            | 1         |
| 4            | Pemerintah Kota Batam                  | 0          | 1         | 2            | 3         |
| 5            | Pemerintah Kota Malang                 | 0          | 2         | 1            | 3         |
| 6            | Pemerintah Kota Padang                 | 0          | 0         | 0            | 0         |
| 7            | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta        | 0          | 0         | 0            | 0         |
| 8            | Pemerintah Provinsi Jawa Timur         | 6          | 1         | 5            | 12        |
| 9            | Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan   | 10         | 8         | 0            | 18        |
| 10           | Pemerintah Provinsi Maluku Tengah      | 0          | 0         | 2            | 2         |
| <b>TOTAL</b> |                                        | <b>16</b>  | <b>12</b> | <b>15</b>    | <b>43</b> |



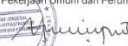
SURAT REKOMENDASI PENGANGKATAN  
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN MELALUI PENYESUAIAN  
NOMOR : 36/SR/Dp/2024

Sesuai dengan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor KP 1001-Sj/670 tentang Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui Penyesuaian, telah dilakukan Seleksi Pengangkatan Pejabat Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui mekanisme Penyesuaian, sebagai berikut :

|                    |                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Nama               | : Moammar Abiz Vigobli S.T., M.T.                                           |
| NIP                | : 198505162018021001                                                        |
| Pangkat / Golongan | : Penata Tingkat I / III/d                                                  |
| Jabatan Saat Ini   | : Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Muda                              |
| Unit Kerja         | : Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan    |
| Unit Organisasi    | : Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan |

Yang bersangkutan DIREKOMENDASIKAN untuk dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Muda dengan angka kredit 106 (Seratus Enam).

Surat Rekomendasi ini berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 15 Maret 2024  
  
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur  
Pekerjaan Umum dan Perumahan,  
  
Dr. Ir. Hery Triaputra Zuna, SE, MT  
NIP. 196705151996031001

### Gambar 3.16 Surat Keputusan Pengangkatan JF API

#### 4. Sosialisasi JF API

Dalam rangka memberikan informasi terkait adanya pembentukan jabatan fungsional baru, yaitu Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan kepada instansi pusat maupun daerah, pada tahun 2024 DJPI selaku instansi pembina Jafung API melaksanakan kegiatan sosialisasi JF API ke instansi daerah. Sosialisasi dilaksanakan dengan mengundang instansi pemerintah daerah untuk mendaftar atau melakukan penyesuaian/*inpassing* JF API. Sosialisasi Jafung API di tahun 2023 dilakukan sebanyak 1 (satu) kali di Kota Bandung pada Kamis, 2 Mei 2024. 5. Kegiatan dihadiri peserta dari Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat serta Pemerintah Daerah di lingkungan Bandung Raya. Peserta hadir secara offline sebanyak 43 orang dan online melalui zoom meeting sebanyak 10 orang.

Agenda kegiatan ini meliputi:

- Pemaparan Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang PUPR.
- Penjelasan Umum Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
- Penjelasan Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
- Penjelasan Pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui Penyesuaian/*Inpassing*.



**Gambar 3.17 Kegiatan Sosialisasi JF API**

## **5. Penyusunan Soal Seleksi Kompetensi Bidang Teknis Dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2024**

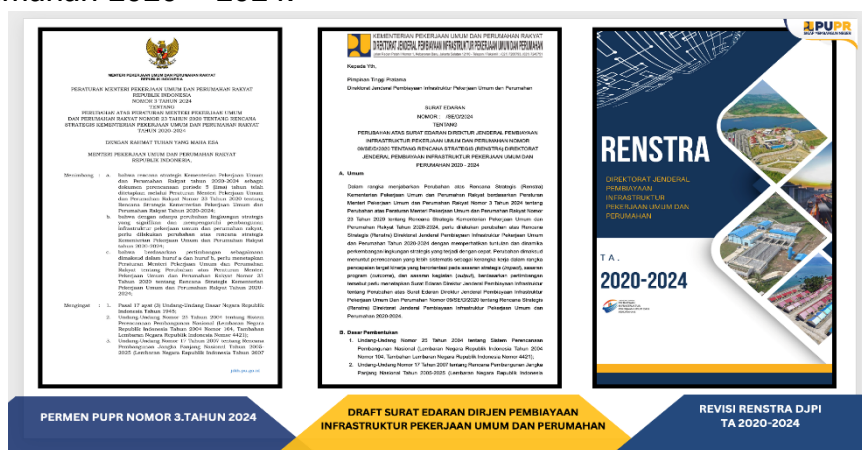
Pada tahun 2024, DJPI melakukan penyusunan dan reviu soal untuk seleksi kompetensi teknis (pengadaan PPPK) dan seleksi kompetensi bidang (pengadaan CPNS) Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Naskah soal yang direviu adalah sebanyak 700 soal untuk jenjang jabatan ahli pertama Jafung API dengan pembagian sebagai berikut:

- a. 450 soal untuk soal Kompetensi Bidang yang ditujukan untuk Pengadaan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dengan jumlah soal yang digunakan adalah sebanyak 90 soal;

- b. 700 soal untuk soal Kompetensi Teknis yang ditunjukkan untuk Pengadaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan jumlah soal yang dipakai adalah sebanyak 140 soal.

## 6. Penyusunan Revisi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020 – 2024

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) DJPI TA 2020-2024 dilakukan dengan memperhatikan tuntutan dan dinamika perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dengan cepat di lingkungan DJPI. Sebagai tindak lanjut dari Perubahan atas Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024, maka disusun Revisi Renstra DJPI yang ditetapkan dalam SE Direktur Jenderal PI Nomor 05/Se/Dp/2024 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Nomor 09/Se/Dp/2020 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020 – 2024.



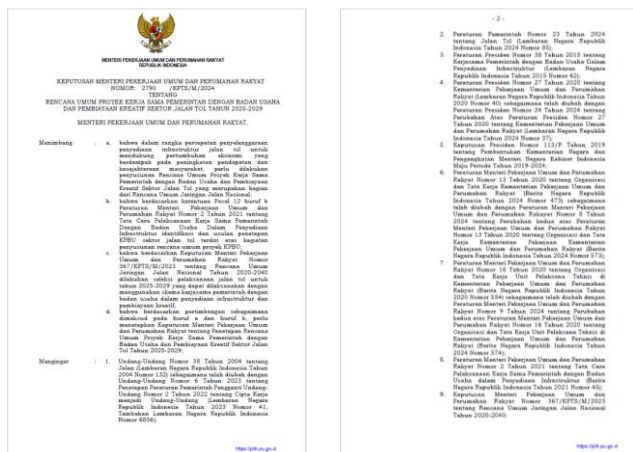
**Gambar 3.18 Revisi Renstra DJPI 2020 - 2024**

## 7. Penyusunan Rencana Umum Proyek KPBK dan Pembiayaan Kreatif Sektor Jalan Tol Tahun 2025 – 2029

Penyusunan Rencana Umum Proyek KPBK dan Pembiayaan Kreatif Sektor Jalan Tol Tahun 2025 – 2029 berdasarkan amanat Pasal 12 huruf b Permen PUPR Nomor

2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan KPB dalam Penyediaan Infrastruktur, serta amanat Rencana Aksi KPK Hasil Kajian Tata Kelola BPJT dalam Penyelenggaraan Jalan Tol. Tujuan Penyusunan Keputusan Menteri PUPR tentang Rencana Umum Proyek KPB dan Pembiayaan Kreatif Sektor Jalan Tol Tahun 2025-2029:

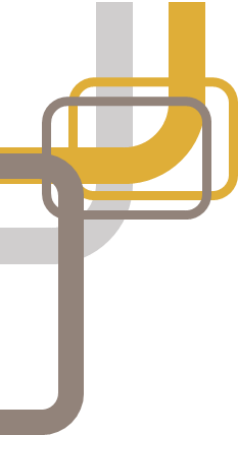
- 1) **Acuan dalam pengembangan dan penyusunan prioritas jalan tol nasional** dengan menyeimbangkan pembangunan antar wilayah dan kawasan di Indonesia;
- 2) **Acuan bagi PJPK** dalam mengalokasikan anggaran untuk menyiapkan proyek jalan tol;
- 3) **Acuan bagi Badan Usaha, lenders, investor**, serta lembaga pembiayaan lainnya untuk berpartisipasi dalam pendanaan pembangunan infrastruktur jalan tol.



**Gambar 3.19 Kepmen PUPR Nomor 2790/KPTS/M/2024 tentang Rencana Umum Proyek KPB dan Pembiayaan Kreatif Sektor Jalan Tol Tahun 2025 - 2029**

## 8. Proyek KPB yang Telah Melakukan Penandatanganan Perjanjian KPB

Penandatanganan Perjanjian pada Proyek KPB merupakan langkah krusial yang mengikat komitmen seluruh pihak yang terlibat dalam penyediaan infrastruktur baik dari sisi pemerintah maupun badan usaha. Perjanjian KPB berfungsi sebagai payung hukum yang mengatur hak, kewajiban, risiko, dan pembagian keuntungan antara Pemerintah selaku pemilik proyek dengan Badan Usaha selaku pelaksana



proyek. Dalam perjanjian ini, berbagai aspek penting seperti lingkup pekerjaan, jadwal pelaksanaan, mekanisme pembayaran, standar kinerja, serta hal-hal lain yang terkait dijabarkan secara rinci dan mengikat.

Dengan adanya perjanjian KPBU yang telah ditandatangani, kedua belah pihak memiliki kepastian hukum dan keamanan berinvestasi dalam proyek tersebut. Pemerintah dapat memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan, sementara Badan Usaha dapat menjalankan operasional dengan lebih efisien dan mengoptimalkan pengembalian investasi.

Pada tahun 2024, tercatat 1 Proyek KPBU bidang PUPR telah melaksanakan penandatanganan perjanjian KPBU, yaitu Jalan Trans Papua Ruas Jayapura Wamena (Segmen Mamberamo Elilim). Pelaksanaan penandatanganan dilaksanakan pada Juli 2024, yang meliputi:

- a. Perjanjian KPBU, antara Direktur Jenderal Bina Marga dan Perumahan Rakyat dengan Direktur Utama PT Hutama Mabelim Trans Papua;
- b. Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), antara Direktur Jenderal Bina Marga dengan Direktur Utama PT Hutama Mabelim Trans Papua;
- c. Perjanjian Regres, antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero); dan
- d. Perjanjian Penjaminan, antara Direktur Utama PT Hutama Mabelim Trans Papua dengan Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

Rencana proyek Pembangunan Jalan Trans Papua Mamberamo Elelim merupakan Major Project RPJMN 2020 2024 Ruas Jalan Mamberamo Elelim menjadi bagian penting dari terhubungnya 2 dua PKN yaitu PKN Timika dan PKN/PSN Jayapura Jalur utama yang menghubungkan Kota Jayapura dengan delapan kabupaten di daerah Pegunungan Tengah Papua Lingkup proyek ini adalah peningkatan struktur jalan dan jembatan serta penanganan lereng sepanjang 50 14 km, pembangunan jalan alih trase sepanjang 10 45 km, pengoperasian dan pemeliharaan 1 unit UPPKB.





**Gambar 3.20 Penandatanganan PKS Proyek KPBUPembangunan Jalan Trans Papua Ruas Jayapura Wamena (Segmen Mamberamo Elim)**

# BAB 4

## Penutup



- Simpulan Umum
- Rekomendasi dan Tindak Lanjut



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Simpulan Umum**

Laporan Kinerja DJPI Tahun 2024 disusun sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Organisasi sesuai Permen PUPR No. 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, pelaksanaan kinerja program sesuai dengan Renstra serta pengelolaan anggaran dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan Kinerja ini berisi akuntabilitas kinerja yang meliputi capaian indikator kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2024, analisis keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja, isu atau kendala yang dihadapi, dan langkah-langkah serta rekomendasi yang dapat dilakukan guna meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Kinerja DJPI tahun 2024 dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian PUPR sangat memuaskan. Hal ini dapat terlihat dari beberapa capaian IKSS yang melampaui atau mendekati target yang ditetapkan. Capaian IKSS Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni tahun 2024 mencapai 59,74% dari target 59,79% sehingga didapatkan kinerja sebesar 99,92%. Capaian ini dihitung berdasarkan akumulasi capaian program bidang pembiayaan dan penyediaan perumahan yang dilakukan oleh DJPI dan DJP. Meskipun belum mencapai target, namun telah menunjukkan kinerja yang baik. Sementara pada IKSS Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan Efisien dan Efektif berhasil melampaui target 100% yakni sebesar 163,47%. Capaian IKSS ini merupakan kontribusi penuh dari kinerja DJPI.

Selanjutnya pada sasaran program, capaian IKSP Persentase Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan tahun 2024 sangat memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari target yang ditetapkan sebesar 100%, IKSP ini dapat terealisasi sebesar 200,06%





sehingga didapatkan kinerja sebesar 200,06%. Pencapaian tersebut jauh melampaui target yang ditetapkan, bahkan mencapai lebih dari dua kali lipat target. DJPI menunjukkan kinerja luar dalam upaya memenuhi aksesibilitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Capaian IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif pada tahun 2024 mencapai 99,33% dari target 100% sehingga didapatkan kinerja sebesar 99,33%. Meskipun capaian tersebut di bawah target, namun menunjukkan hasil yang baik dalam menyiapkan proyek KPBU yang siap dikerjasamakan sesuai rencana.

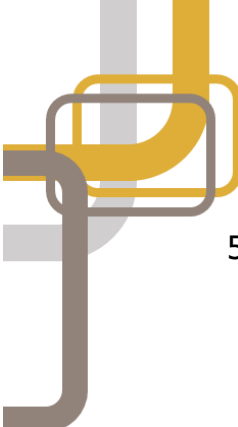
DJPI berhasil merealisasikan Rp165.461.990.000 atau 96,18 dari total pagu anggaran sebesar Rp172.031.802.000 di tahun 2024. Hal ini menunjukkan kinerja cukup baik dalam mengeksekusi anggaran yang dialokasikan untuk mencapai target.

## **4.2 Faktor Pendukung Keberhasilan**

Dalam pencapaian kinerja organisasi, terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja tersebut yaitu berupa faktor internal maupun eksternal DJPI sebagai berikut:

### **Faktor Internal:**

1. Keterlibatan pimpinan yang proaktif dan konsisten dalam proses perencanaan, pengukuran, dan akuntabilitas kinerja mencapai tujuan organisasi.
2. Tercapainya beberapa target proyek KPBU yang melebihi target pada tahap perencanaan dan persiapan serta proyek KPBU yang siap dikerjasamakan oleh beberapa unit kerja di lingkungan DJPI
3. Pelaksanaan kegiatan DJPI didukung oleh koordinasi yang baik dengan para stakeholder terkait dalam bidang pembiayaan perumahan, sehingga memungkinkan penyaluran program dan bantuan pembiayaan perumahan yang efisien dan persiapan Proyek KPBU yang berkualitas.
4. Telah dibentuk beberapa sistem informasi sebagai inovasi dan digitalisasi proses bisnis yang dilakukan oleh DJPI guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dan koneksi antara stakeholder di luar Kementerian PUPR.

- 
5. Meningkatnya jumlah Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sejak dilaksanakannya proses inpassing jabatan fungsional dalam rangka mempercepat dan mendukung proses pelaksanaan proyek KPBU

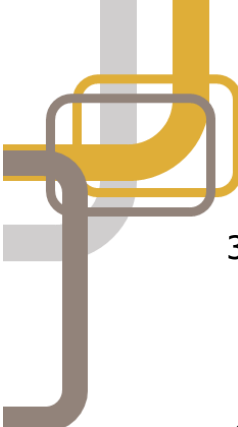
#### **Faktor Eksternal:**

1. Dukungan penuh dari Pemerintah untuk percepatan pelaksanaan proyek KPBU seperti penyediaan lahan, kemudahan perizinan proyek, penjaminan, pemberian fasilitasi penyiapan proyek (*Project Development Facility*/PDF), *Viability Gap Fund*.
2. Meningkatnya kerja sama dan kemitraan yang dilakukan oleh DJPI dengan berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem investasi infrastruktur bidang PUPR (dalam dan luar negeri), khususnya terkait dengan skema pembiayaan alternatif.
3. Kerjasama yang baik antara DJPI dengan *stakeholder* terkait dalam merealisasikan fasilitasi bantuan pembiayaan perumahan.

### **4.3 Permasalahan**

Dalam mencapai target kinerja tahun 2024, tentunya tidak luput dari adanya permasalahan atau kendala yang dihadapi sehingga menyebabkan ketidaktercapaian/kegagalan dalam pencapaian kinerja. Permasalahan tersebut diantaranya:

1. Tidak tercapainya target Tapera disebabkan oleh beberapa kendala, salah satunya adalah masih menunggu penetapan regulasi teknis yang diperlukan untuk mengatur dasar perhitungan untuk menentukan perkalian besaran simpanan peserta Tapera
2. Proses penyiapan Proyek KPBU dan pemenuhan *readiness criteria* membutuhkan waktu lama, sehingga mengakibatkan mundurnya target tahap transaksi. Pada target penyiapan, beberapa pemrakarsa tidak dapat memenuhi dokumen persyaratan hingga batas waktu yang telah ditentukan sehingga izin prinsip beberapa proyek KPBU dicabut.

- 
3. Perubahan kondisi lapangan yang kerap terjadi sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan anggaran, mengakibatkan perubahan waktu penyelesaian atau kesenjangan antara rencana dan realisasi.
  4. Sulitnya mencapai kesepakatan antar pemangku kepentingan sehingga menyebabkan mundurnya *timeline* dari target yang telah ditentukan.

#### **4.4 Rekomendasi dan Tindak Lanjut**

Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh DJPI guna meningkatkan kinerja di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti penyusunan Rapermen PUPR terkait tata cara pelaksanaan kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur di Kementerian PUPR guna mempercepat pelaksanaan Proyek KPBU.
2. Melakukan finalisasi Rancangan Renstra DJPI tahun 2025-2029.
3. Penyusunan Rencana Umum Proyek KPBU dan Pembiayaan Kreatif Sektor Non Jalan Tol Tahun 2025 – 2029 selaras dengan Renstra Kementerian PU dan RPJMN 2025 – 2029.
4. Melakukan pemutakhiran Dashboard Simpul KPBU sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi target, progres, kendala dalam pelaksanaan Proyek KPBU guna mempercepat proses pelaksanaan proyek KPBU menuju tahap transaksi.
5. Menyusun pedoman manajemen risiko proyek infrastruktur KPBU PU.
6. Mengimplementasikan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam Proyek KPBU.
7. Mengembangkan konsep dana abadi (*endowment fund*) sebagai alternatif pembiayaan untuk kegiatan *Operational and Maintenance* (O&M) infrastruktur SDA dengan menggunakan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) sebagai sumber pembentukan dana abadi.
8. Melakukan reformasi KPBU sektor bidang PU.

- 
9. Menganangkan konsep *Global Water Fund* sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur sumber daya air yang inovatif dan berkelanjutan guna mendukung pencapaian akses air bersih universal.
  10. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian kinerja, termasuk kendala yang dihadapi guna mencapai target.

The background is a solid dark blue-grey. In the top-left corner, there are overlapping yellow and white rounded rectangular outlines. In the top-right corner, there is a yellow rounded rectangular outline. In the bottom-right corner, there are overlapping yellow and white rounded rectangular outlines, some of which are partially cut off by the edge of the image.

# LAMPIRAN



# **PERJANJIAN KINERJA**





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

### DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Herry Trisaputra Zuna

Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : M. Basuki Hadimuljono

Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

**M. BASUKI HADIMULJONO**

Jakarta, 15 Januari 2024

Pihak Pertama

**HERRY TRISAPUTRA ZUNA**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

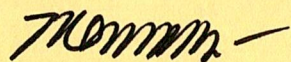
| SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM                                                                                                                                         | TARGET  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| (1)                                                                                                                                                                               | (2)     |
| <b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>                                                                                                                                   |         |
| <b>SP</b> Meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman                                                                                       |         |
| 1. Persentase pemenuhan aksesibilitas rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan                                                | 100,00% |
| <b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>                                                                                                                                                 |         |
| <b>SP</b> Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya                                                                                                                |         |
| 1. Tingkat ketersediaan KPBU infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan, dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif | 100,00% |
| 2. Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya                                                                                                  | 99,37%  |

**Program:**

|                                             | Anggaran                       |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman | <b>Rp 5.533.670.646.000,00</b> |
| -BA. 033                                    | Rp 29.232.000.000,00           |
| -BA. 999.07                                 | Rp 5.504.438.646.000,00        |
| 2. Program Dukungan Manajemen               | <b>Rp 131.526.779.000,00</b>   |
| -BA. 033                                    | Rp 131.526.779.000,00          |

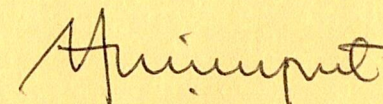
Jakarta, 15 Januari 2024

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



M. BASUKI HADIMULJONO

DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN



HERRY TRISAPUTRA ZUNA





REVISI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Triono Junoasmono

Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : M. Basuki Hadimuljono

Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

**M. BASUKI HADIMULJONO**

Jakarta, 31 Juli 2024

Pihak Pertama

**TRIONO JUNOASMONO**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REVISI

| SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM                                                                                                                                         | TARGET  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                                                                                                                          |         |
| (1)                                                                                                                                                                               | (2)     |
| SP Meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman                                                                                              |         |
| 1. Persentase pemenuhan aksesibilitas rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan                                                | 100,00% |
| PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN                                                                                                                                                        |         |
| SP Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya                                                                                                                       |         |
| 1. Tingkat ketersediaan KPBU infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan, dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif | 100,00% |
| 2. Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya                                                                                                  | 99,37%  |

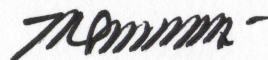
Program:

- Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
  - BA 033
  - BA 999.07
- Program Dukungan Manajemen
  - BA 033

Anggaran

Rp 5.533.529.000.000,00  
Rp 29.090.354.000,00  
Rp 5.504.438.646.000,00  
Rp 131.668.425.000,00  
Rp 131.668.425.000,00

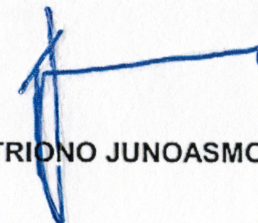
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



M. BASUKI HADIMULJONO

Jakarta, 31 Juli 2024

DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN



TRIONO JUNOASMONO





**REVISI AKHIR**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Triono Junoasmono

Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dody Hanggodo

Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Desember 2024

**Pihak Kedua**

**DODY HANGGODO**

**Pihak Pertama**

**TRIONO JUNOASMONO**



# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

REVISI AKHIR

## DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

| SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM                                                                                                                                         | TARGET  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                                                                                                                          |         |
| (1)                                                                                                                                                                               | (2)     |
| SP Meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman                                                                                              |         |
| 1. Persentase pemenuhan aksesibilitas rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan                                                | 100,00% |
| PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN                                                                                                                                                        |         |
| SP Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya                                                                                                                       |         |
| 1. Tingkat ketersediaan KPBU infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan, dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif | 100,00% |
| 2. Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya                                                                                                  | 99,37%  |

### Program:

- Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
  - BA 033
  - BA 999.07
- Program Dukungan Manajemen
  - BA 033

### Anggaran

Rp 5.529.529.000.000,00  
Rp 25.090.354.000,00  
Rp 5.504.438.646.000,00  
Rp 146.941.448.000,00  
Rp 146.941.448.000,00

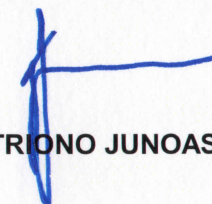
MENTERI PEKERJAAN UMUM



DODY HANGGODO

Jakarta, 31 Desember 2024

DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN



TRIONO JUNOASMONO





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

### SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

---

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Sudiro Roi Santoso**

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Herry Trisaputra Zuna**

Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2024

Pihak Kedua

**HERRY TRISAPUTRA ZUNA**

Pihak Pertama

**SUDIRO ROI SANTOSO**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

| SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR                                                                                                                                                           |                                             | TARGET |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|---------|
| (1)                                                                                                                                                                                                  |                                             | (2)    |         |
| SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya                                                                                                                                         |                                             |        |         |
| IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR                                                                                                                                                    |                                             |        |         |
| SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan                                                                         |                                             |        |         |
| IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan |                                             | 20%    |         |
| EBA.956                                                                                                                                                                                              | Layanan Barang Milik Negara                 | 1      | Layanan |
| EBA.962                                                                                                                                                                                              | Layanan Umum                                | 1      | Layanan |
| EBA.994                                                                                                                                                                                              | Layanan Perkantoran                         | 1      | Layanan |
| EBB.951                                                                                                                                                                                              | Layanan Sarana Internal                     | 2      | Unit    |
| EBB.971                                                                                                                                                                                              | Layanan Prasarana Internal                  | 2      | Unit    |
| IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan                                                                                                  |                                             | 15%    |         |
| EBA.957                                                                                                                                                                                              | Layanan Hukum                               | 1      | Layanan |
| EBA.969                                                                                                                                                                                              | Layanan Bantuan Hukum                       | 1      | Layanan |
| IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan                                           |                                             | 20%    |         |
| EBA.960                                                                                                                                                                                              | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal | 1      | Layanan |
| EBC.954                                                                                                                                                                                              | Layanan Manajemen SDM                       | 260    | Orang   |
| IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan                                                                                                      |                                             | 15%    |         |
| EBD.953                                                                                                                                                                                              | Layanan Pemantauan dan Evaluasi             | 3      | Dokumen |
| EBD.955                                                                                                                                                                                              | Layanan Manajemen Keuangan                  | 3      | Dokumen |
| IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan                                                                                                     |                                             | 15%    |         |
| EBD.952                                                                                                                                                                                              | Layanan Perencanaan dan Penganggaran        | 4      | Dokumen |
| IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik                                                                                                          |                                             | 15%    |         |
| EBA.958                                                                                                                                                                                              | Layanan Hubungan Masyarakat                 | 1      | Layanan |

**KEGIATAN**

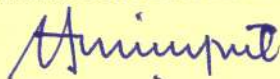
Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

**ANGGARAN**

Rp66.920.590.000,00

JAKARTA, 5 JANUARI 2024

**DIREKTUR JENDERAL  
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**



**HERRY TRISAPUTRA ZUNA**

**SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL  
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**



**SUDIRO ROA SANTOSO**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024****SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Sudiro Roi Santoso**

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Triono Junoasmono**

Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Juli 2024

Pihak Kedua

**TRIONO JUNOASMONO**

Pihak Pertama

**SUDIRO ROI SANTOSO**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

| SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR                                                                                                     |                                             | TARGET |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|---------|
| (1)                                                                                                                                            |                                             | (2)    |         |
| SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya                                                                                   |                                             |        |         |
| IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR                                                                                              |                                             |        |         |
| SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan                   |                                             |        |         |
| IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan |                                             | 15%    |         |
| EBA.956                                                                                                                                        | Layanan Barang Milik Negara                 | 1      | Layanan |
| EBA.962                                                                                                                                        | Layanan Umum                                | 1      | Layanan |
| EBA.994                                                                                                                                        | Layanan Perkantoran                         | 1      | Layanan |
| EBB.951                                                                                                                                        | Layanan Sarana Internal                     | 2      | Unit    |
| EBB.971                                                                                                                                        | Layanan Prasarana Internal                  | 2      | Unit    |
| IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum                                                                                                  |                                             | 15%    |         |
| EBA.957                                                                                                                                        | Layanan Hukum                               | 1      | Layanan |
| EBA.969                                                                                                                                        | Layanan Bantuan Hukum                       | 1      | Layanan |
| IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai                                           |                                             | 15%    |         |
| EBA.960                                                                                                                                        | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal | 1      | Layanan |
| EBC.954                                                                                                                                        | Layanan Manajemen SDM                       | 260    | Orang   |
| IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran                                                                                                      |                                             | 15%    |         |
| EBD.953                                                                                                                                        | Layanan Pemantauan dan Evaluasi             | 3      | Dokumen |
| EBD.955                                                                                                                                        | Layanan Manajemen Keuangan                  | 3      | Dokumen |
| IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran                                                                                                     |                                             | 15%    |         |
| EBD.952                                                                                                                                        | Layanan Perencanaan dan Penganggaran        | 4      | Dokumen |
| IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik                                                    |                                             | 15%    |         |
| EBA.958                                                                                                                                        | Layanan Hubungan Masyarakat                 | 1      | Layanan |
| IKK. Nilai SAKIP Unit Organisasi                                                                                                               |                                             | 10%    |         |

KEGIATAN

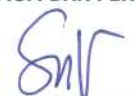
Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

ANGGARAN

Rp67.991.513.000,00

JAKARTA,31 JULI 2024

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL  
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

  
SUDIRO ROI SANTOSO

DIREKTUR JENDERAL  
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

  
TONO JUNOASMONO

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024****SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Reni Ahiantini**

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Triono Junoasmono**

Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua

**TRIONO JUNOASMONO**

Pihak Pertama

**RENI AHIANITINI**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

| SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR                                                                                                     |                                             | TARGET |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|---------|
| (1)                                                                                                                                            |                                             | (2)    |         |
| SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya                                                                                   |                                             |        |         |
| IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR                                                                                              |                                             |        |         |
| SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan                   |                                             |        |         |
| IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan |                                             | 15%    |         |
| EBA.956                                                                                                                                        | Layanan Barang Milik Negara                 | 1      | Layanan |
| EBA.962                                                                                                                                        | Layanan Umum                                | 1      | Layanan |
| EBA.994                                                                                                                                        | Layanan Perkantoran                         | 1      | Layanan |
| EBB.951                                                                                                                                        | Layanan Sarana Internal                     | 3      | Unit    |
| EBB.971                                                                                                                                        | Layanan Prasarana Internal                  | 2      | Unit    |
| IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum                                                                                                  |                                             | 15%    |         |
| EBA.957                                                                                                                                        | Layanan Hukum                               | 1      | Layanan |
| EBA.969                                                                                                                                        | Layanan Bantuan Hukum                       | 1      | Layanan |
| IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai                                           |                                             | 15%    |         |
| EBA.960                                                                                                                                        | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal | 1      | Layanan |
| EBC.954                                                                                                                                        | Layanan Manajemen SDM                       | 422    | Orang   |
| IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran                                                                                                      |                                             | 15%    |         |
| EBD.953                                                                                                                                        | Layanan Pemantauan dan Evaluasi             | 3      | Dokumen |
| EBD.955                                                                                                                                        | Layanan Manajemen Keuangan                  | 3      | Dokumen |
| IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran                                                                                                     |                                             | 15%    |         |
| EBD.952                                                                                                                                        | Layanan Perencanaan dan Penganggaran        | 4      | Dokumen |
| IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik                                                    |                                             | 15%    |         |
| EBA.958                                                                                                                                        | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi   | 1      | Layanan |
| IKK. Nilai SAKIP Unit Organisasi                                                                                                               |                                             | 10%    |         |

**KEGIATAN**

Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

**ANGGARAN**

Rp85.104.426.000,00

JAKARTA, 1 OKTOBER 2024

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL  
 PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  
 PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN



RENI AHIANITINI

DIREKTUR JENDERAL  
 PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  
 PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN



TRIONO JUNOASMONO

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024****SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Reni Ahiantini**

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Triono Junoasmono**

Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Desember 2024

Pihak Kedua

**TRIONO JUNOASMONO**

Pihak Pertama

**RENI AHANTINI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

| SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR                                                                                                     | TARGET    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| (1)                                                                                                                                            | (2)       |
| SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya                                                                                   |           |
| IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR                                                                                              |           |
| SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan                   |           |
| IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan | 15%       |
| EBA.956 Layanan Barang Milik Negara                                                                                                            | 1 Layanan |
| EBA.962 Layanan Umum                                                                                                                           | 1 Layanan |
| EBA.994 Layanan Perkantoran                                                                                                                    | 1 Layanan |
| EBB.951 Layanan Sarana Internal                                                                                                                | 3 Unit    |
| EBB.971 Layanan Prasarana Internal                                                                                                             | 2 Unit    |
| IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum                                                                                                  | 15%       |
| EBA.957 Layanan Hukum                                                                                                                          | 1 Layanan |
| EBA.969 Layanan Bantuan Hukum                                                                                                                  | 1 Layanan |
| IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai                                           | 15%       |
| EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal                                                                                            | 1 Layanan |
| EBC.954 Layanan Manajemen SDM                                                                                                                  | 422 Orang |
| IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran                                                                                                      | 15%       |
| EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                                                                                        | 3 Dokumen |
| EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan                                                                                                             | 3 Dokumen |
| IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran                                                                                                     | 15%       |
| EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran                                                                                                   | 4 Dokumen |
| IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik                                                    | 15%       |
| EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi                                                                                              | 1 Layanan |
| IKK. Nilai SAKIP Unit Organisasi                                                                                                               | 10%       |

KEGIATAN

Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

ANGGARAN

Rp85.844.706.000,00

JAKARTA, 31 DESEMBER 2024

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN



RENI AHANTINI

DIREKTUR JENDERAL

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN



TRIDNO JUNOASMONO



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

---

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Agus Sulaeman**

Jabatan : Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Herry Trisaputra Zuna**

Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2024

Pihak Kedua

**HERRY TRISAPUTRA ZUNA**

Pihak Pertama

**AGUS SULAEMAN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

| SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR                                                                                                                                          |                                                                              | TARGET |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| (1)                                                                                                                                                                                 |                                                                              | (2)    |                       |
| SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya                                                                                                                        |                                                                              |        |                       |
| IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif |                                                                              |        |                       |
| SK. Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan                                      |                                                                              |        |                       |
| IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan                               |                                                                              | 100%   |                       |
| ABF.002                                                                                                                                                                             | Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan | 10     | Rekomendasi Kebijakan |
| ABF.003                                                                                                                                                                             | Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan       | 2      | Rekomendasi Kebijakan |
| EBA.963                                                                                                                                                                             | Layanan Data dan Informasi                                                   | 4      | Layanan               |
| EBD.953                                                                                                                                                                             | Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                              | 3      | Dokumen               |
| EBD.965                                                                                                                                                                             | Layanan Audit Internal                                                       | 3      | Dokumen               |
| EBA.994                                                                                                                                                                             | Layanan Perkantoran                                                          | 1      | Layanan               |

**KEGIATAN**

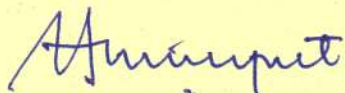
Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

**ANGGARAN**

Rp11.500.000.000,00

JAKARTA, 5 JANUARI 2024

**DIREKTUR JENDERAL  
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**



**HERRY TRISAPUTRA ZUNA**

**DIREKTUR PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI  
PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN**



**AGUS SULAEMAN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Agus Sulaeman**

Jabatan : Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Triono Junoasmono**

Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Juli 2024

Pihak Kedua

  
**TRIONO JUNOASMONO**

Pihak Pertama

  
**AGUS SULAEMAN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

| SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR                                                                                                                                          |                                                                              | TARGET |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| (1)                                                                                                                                                                                 |                                                                              | (2)    |                       |
| SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya                                                                                                                        |                                                                              |        |                       |
| IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif |                                                                              |        |                       |
| SK. Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan                                      |                                                                              |        |                       |
| IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan                               |                                                                              | 100%   |                       |
| ABF.002                                                                                                                                                                             | Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan | 10     | Rekomendasi Kebijakan |
| ABF.003                                                                                                                                                                             | Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan       | 2      | Rekomendasi Kebijakan |
| EBA.963                                                                                                                                                                             | Layanan Data dan Informasi                                                   | 4      | Layanan               |
| EBD.953                                                                                                                                                                             | Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                              | 3      | Dokumen               |
| EBD.965                                                                                                                                                                             | Layanan Audit Internal                                                       | 3      | Dokumen               |
| EBA.994                                                                                                                                                                             | Layanan Perkantoran                                                          | 1      | Layanan               |

**KEGIATAN**

Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

**ANGGARAN**

Rp12.700.000.000,00

JAKARTA, 31 JULI 2024

**DIREKTUR JENDERAL  
 PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  
 PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**



TRIYONO JUNOASMONO

**DIREKTUR PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI  
 PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN**



AGUS SULAEMAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Agus Sulaeman**

Jabatan : Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Triono Junoasmono**

Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua

  
**TRIONO JUNOASMONO**

Pihak Pertama

  
**AGUS SULAEMAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

| SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR                                                                                                                                          |                                                                              | TARGET |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| (1)                                                                                                                                                                                 |                                                                              | (2)    |                       |
| SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya                                                                                                                        |                                                                              |        |                       |
| IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif |                                                                              |        |                       |
| SK. Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan                                      |                                                                              |        |                       |
| IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan                               |                                                                              | 100%   |                       |
| ABF.002                                                                                                                                                                             | Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan | 10     | Rekomendasi Kebijakan |
| ABF.003                                                                                                                                                                             | Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan       | 2      | Rekomendasi Kebijakan |
| EBA.963                                                                                                                                                                             | Layanan Data dan Informasi                                                   | 4      | Layanan               |
| EBD.953                                                                                                                                                                             | Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                              | 3      | Dokumen               |
| EBD.965                                                                                                                                                                             | Layanan Audit Internal                                                       | 3      | Dokumen               |
| EBA.994                                                                                                                                                                             | Layanan Perkantoran                                                          | 1      | Layanan               |

KEGIATAN

Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

ANGGARAN

Rp12.180.110.000,00

JAKARTA, 1 OKTOBER 2024

DIREKTUR PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI  
PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN

AGUS SULAEMAN

DIREKTUR JENDERAL  
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

TRIYONO JUNOASMONO



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

---

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arvi Argyantoro**

Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Herry Trisaputra Zuna**

Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2024

Pihak Kedua

**HERRY TRISAPUTRA ZUNA**

Pihak Pertama

**ARVI ARGYANTORO**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

| SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR                                                                                                                                          |                                                                          | TARGET |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| (1)                                                                                                                                                                                 |                                                                          | (2)    |                       |
| SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya                                                                                                                        |                                                                          |        |                       |
| IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif |                                                                          |        |                       |
| SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan                                                                                                          |                                                                          |        |                       |
| IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air                                                                                              |                                                                          | 25%    |                       |
| ABF.001                                                                                                                                                                             | Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air    | 2      | Rekomendasi Kebijakan |
| ABF.002                                                                                                                                                                             | Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air               | 1      | Rekomendasi Kebijakan |
| ABF.003                                                                                                                                                                             | Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air             | 2      | Rekomendasi Kebijakan |
| ABF.004                                                                                                                                                                             | Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air | 1      | Rekomendasi Kebijakan |
| AEE.001                                                                                                                                                                             | Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan                     | 4      | Kesepakatan           |
| EBD.953                                                                                                                                                                             | Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                          | 4      | Dokumen               |
| EBA.994                                                                                                                                                                             | Layanan Perkantoran                                                      | 1      | Layanan               |

**KEGIATAN**

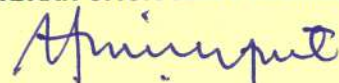
Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

**ANGGARAN**

Rp12.000.000.000,00

JAKARTA, 5 JANUARI 2024

**DIREKTUR JENDERAL  
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**



**HERRY TRISAPUTRA ZUNA**

**DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN  
INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR**



**ARVI ARGYANTORO**



REVISI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arvi Argyantoro**

Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Triono Junoasmono**

Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Juli 2024

Pihak Kedua

  
**TRIONO JUNOASMONO**

Pihak Pertama

  
**ARVI ARGYANTORO**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

**REVISI**

| SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR                                                                                                                                          |                                                                          | TARGET |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| (1)                                                                                                                                                                                 |                                                                          | (2)    |                       |
| SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya                                                                                                                        |                                                                          |        |                       |
| IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif |                                                                          |        |                       |
| SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan                                                                                                          |                                                                          |        |                       |
| IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air                                                                                              |                                                                          | 25%    |                       |
| ABF.001                                                                                                                                                                             | Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air    | 2      | Rekomendasi Kebijakan |
| ABF.002                                                                                                                                                                             | Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air               | 1      | Rekomendasi Kebijakan |
| ABF.003                                                                                                                                                                             | Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air             | 2      | Rekomendasi Kebijakan |
| ABF.004                                                                                                                                                                             | Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air | 1      | Rekomendasi Kebijakan |
| AEE.001                                                                                                                                                                             | Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan                     | 4      | Kesepakatan           |
| EBD.953                                                                                                                                                                             | Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                          | 4      | Dokumen               |
| EBA.994                                                                                                                                                                             | Layanan Perkantoran                                                      | 1      | Layanan               |

**KEGIATAN**

Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

**ANGGARAN**

Rp11.700.000.000,00

**JAKARTA, 31 JULI 2024**

**DIREKTUR JENDERAL  
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

**TRIONO JUNOASMONO**

**DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN  
INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR**

**ARVI ARGYANTORO**

Lampiran I Nota Dinas Direktorat  
Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur  
Sumber Daya Air  
Nomor : 118/KP/Pn/2024  
Tanggal : 9 Agustus 2024

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA REVISI TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

Daftar Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air Tahun 2024

| Tahapan     | Nama Proyek                                                                                                                 | Nilai Investasi (Rp)    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Perencanaan | 1. Bendungan Lambakan                                                                                                       | Rp 7.220.000.000.000,00 |
|             | 2. Bendungan Saddang                                                                                                        | Rp 3.010.000.000.000,00 |
| Penyiapan   | 1. DI Jambo Aye                                                                                                             | Rp 263.000.000.000,00   |
|             | 2. DI Lhok Guci                                                                                                             | Rp4.160.000.000.000,00  |
|             | 3. Bendungan Cidanau                                                                                                        | Rp 1.720.000.000.000,00 |
|             | 4. Optimalisasi dan Revitalisasi DI Komering Berdasarkan Prinsip Syariah                                                    | Rp1.650.000.000.000,00  |
|             | 5. Revitalisasi dan Optimalisasi Sistem Interkoneksi High Level Diversion Wilayah Sungai Lombok Berdasarkan Prinsip Syariah | Rp1.580.000.000.000,00  |
|             | 6. Bendungan Merangin                                                                                                       | Rp7.850.000.000.000,00  |
| Transaksi   | 1. Optimalisasi dan Revitalisasi DI Komering Berdasarkan Prinsip Syariah                                                    | Rp1.650.000.000.000,00  |
|             | 2. Bendungan Bodri                                                                                                          | Rp 2.073.000.000.000,00 |
|             | 3. Penyediaan Infrastruktur PLTM Leuwikeris 7,41 MW pada Bendungan Leuwikeris                                               | Rp225.380.000.000,00    |
|             | 4. Penyediaan Infrastruktur PLTA Tiga Dihaji 40 MW pada Bendungan Tiga Dihaji                                               | Rp920.400.000.000,00    |



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Harya Muldianto**

Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Triono Junoasmono**

Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua

  
**TRIONO JUNOASMONO**

Pihak Pertama

  
**HARYA MULDIANTO**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

**REVISI**

| SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR                                                                                                                                          |                                                                          | TARGET |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| (1)                                                                                                                                                                                 |                                                                          | (2)    |                       |
| SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya                                                                                                                        |                                                                          |        |                       |
| IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif |                                                                          |        |                       |
| SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan                                                                                                          |                                                                          |        |                       |
| IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air                                                                                              |                                                                          | 25%    |                       |
| ABF.001                                                                                                                                                                             | Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air    | 2      | Rekomendasi Kebijakan |
| ABF.002                                                                                                                                                                             | Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air               | 1      | Rekomendasi Kebijakan |
| ABF.003                                                                                                                                                                             | Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air             | 2      | Rekomendasi Kebijakan |
| ABF.004                                                                                                                                                                             | Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air | 1      | Rekomendasi Kebijakan |
| AEE.001                                                                                                                                                                             | Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan                     | 2      | Kesepakatan           |
| AFA.001                                                                                                                                                                             | NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air                            | 1      | NSPK                  |
| EBD.953                                                                                                                                                                             | Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                          | 4      | Dokumen               |
| EBA.994                                                                                                                                                                             | Layanan Perkantoran                                                      | 1      | Layanan               |

**KEGIATAN**

Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

**ANGGARAN**

Rp11.500.000.000,00

**JAKARTA, 1 OKTOBER 2024**

**DIREKTUR JENDERAL  
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

**TRIDNO JUNOASMONO**

**DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN  
INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR**

**HARYA MULDIANTO**





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Harya Muldianto**

Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Triono Junoasmono**

Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Desember 2024

Pihak Kedua

**TRIONO JUNOASMONO**

Pihak Pertama

**HARYA MULDIANTO**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR

DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

| SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR                                                                                                                                          |                                                                          | TARGET |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| (1)                                                                                                                                                                                 |                                                                          | (2)    |                       |
| SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya                                                                                                                        |                                                                          |        |                       |
| IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif |                                                                          |        |                       |
| SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan                                                                                                          |                                                                          |        |                       |
| IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air                                                                                              |                                                                          | 25%    |                       |
| ABF.001                                                                                                                                                                             | Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air    | 2      | Rekomendasi Kebijakan |
| ABF.002                                                                                                                                                                             | Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air               | 1      | Rekomendasi Kebijakan |
| ABF.003                                                                                                                                                                             | Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air             | 2      | Rekomendasi Kebijakan |
| ABF.004                                                                                                                                                                             | Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air | 1      | Rekomendasi Kebijakan |
| AEE.001                                                                                                                                                                             | Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan                     | 2      | Kesepakatan           |
| AFA.001                                                                                                                                                                             | NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air                            | 1      | NSPK                  |
| EBD.953                                                                                                                                                                             | Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                          | 4      | Dokumen               |
| EBA.994                                                                                                                                                                             | Layanan Perkantoran                                                      | 1      | Layanan               |

KEGIATAN

Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

ANGGARAN

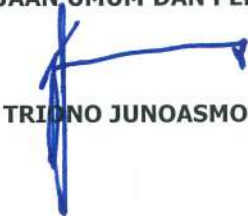
Rp11.075.700.000,00

JAKARTA, 31 DESEMBER 2024

DIREKTUR JENDERAL

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN



TRIDNO JUNOASMONO

DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN

INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR



HARYA MULDIANTO





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

---

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Reni Ahiantini**

Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Herry Trisaputra Zuna**

Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2024

Pihak Kedua

**HERRY TRISAPUTRA ZUNA**

Pihak Pertama

**RENI AHANTINI**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

| SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR                                                                                                                                          |                                                                             | TARGET |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| (1)                                                                                                                                                                                 |                                                                             | (2)    |                       |
| SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya                                                                                                                        |                                                                             |        |                       |
| IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif |                                                                             |        |                       |
| SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan                                                                                                          |                                                                             |        |                       |
| IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan                                                                                           |                                                                             | 25%    |                       |
| ABF.005                                                                                                                                                                             | Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan    | 1      | Rekomendasi Kebijakan |
| ABF.007                                                                                                                                                                             | Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan             | 1      | Rekomendasi Kebijakan |
| ABF.008                                                                                                                                                                             | Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan | 2      | Rekomendasi Kebijakan |
| AEE.002                                                                                                                                                                             | Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan                     | 2      | Kesepakatan           |
| AFA.002                                                                                                                                                                             | NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan                            | 1      | NSPK                  |
| EBD.953                                                                                                                                                                             | Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                             | 9      | Dokumen               |
| EBA.994                                                                                                                                                                             | Layanan Perkantoran                                                         | 1      | Layanan               |

**KEGIATAN**

Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

**ANGGARAN**

Rp17.106.189.000,00

JAKARTA, 5 JANUARI 2024

**DIREKTUR JENDERAL  
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**



**HERRY TRISAPUTRA ZUNA**

**DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN  
INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN**



**RENI AHIANITINI**





REVISI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Reni Ahianti**

Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Triono Junoasmono**

Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Juli 2024

Pihak Kedua

  
**TRIONO JUNOASMONO**

Pihak Pertama

  
**RENI AHIANI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN

DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

| SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR                                                                                                                                          |                                                                             | TARGET |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| (1)                                                                                                                                                                                 |                                                                             | (2)    |                       |
| SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya                                                                                                                        |                                                                             |        |                       |
| IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif |                                                                             |        |                       |
| SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan                                                                                                          |                                                                             |        |                       |
| IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan                                                                                           |                                                                             | 25%    |                       |
| ABF.005                                                                                                                                                                             | Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan    | 2      | Rekomendasi Kebijakan |
| ABF.007                                                                                                                                                                             | Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan             | 1      | Rekomendasi Kebijakan |
| ABF.008                                                                                                                                                                             | Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan | 2      | Rekomendasi Kebijakan |
| AEE.002                                                                                                                                                                             | Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan                     | 2      | Kesepakatan           |
| AFA.002                                                                                                                                                                             | NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan                            | 1      | NSPK                  |
| EBD.953                                                                                                                                                                             | Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                             | 6      | Dokumen               |
| EBA.994                                                                                                                                                                             | Layanan Perkantoran                                                         | 1      | Layanan               |

KEGIATAN

Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

ANGGARAN

Rp16.587.392.000,00

JAKARTA, 31 JULI 2024

DIREKTUR JENDERAL

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN



TRIONO JUNOASMONO

DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN

INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN



RENI AHANTINI

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

Daftar Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan Tahun 2024

| Tahapan     | Nama Proyek                                       | Nilai Investasi (Rp)    |
|-------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Perencanaan | -                                                 | -                       |
| Penyiapan   | Jalan Tol Sukabumi-Ciranjang                      | Rp6.224.000.000.000,00  |
|             | Jalan Tol Kohod (Pakuhaji)-Lebakwangi (Neglasari) | Rp5.695.000.000.000,00  |
|             | Jalan Tol BIUTR                                   | Rp12.589.000.000.000,00 |
|             | Jalan Tol Pejagan-Cilacap                         | Rp28.110.000.000.000,00 |
|             | Jalan Tol Akses Patimban Extend (Sadang – Subang) | Rp5.473.000.000.000,00  |
|             | Jalan Tol Pluit-Bandara                           | Rp9.280.000.000.000,00  |
|             | Jalan Tol Caringin-Cisarua                        | Rp8.083.000.000.000,00  |
|             | Jalan Tol Cilegon - Anyer                         | Rp8.220.000.000.000,00  |
| Transaksi   | Fly Over Sitingau Lauik                           | Rp2.806.000.000.000,00  |
|             | Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi                        | Rp24.980.000.000.000,00 |

JAKARTA, 31 JULI 2024

**DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN  
INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN**



**RENI AHIA NTINI**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Erna Wijayanti**

Jabatan : Plt. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Triono Junoasmono**

Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua

**TRIONO JUNOASMONO**

Pihak Pertama

**ERNA WIJAYANTI**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

| SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR                                                                                                                                          |                                                                             | TARGET |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| (1)                                                                                                                                                                                 |                                                                             | (2)    |                       |
| SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya                                                                                                                        |                                                                             |        |                       |
| IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif |                                                                             |        |                       |
| SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan                                                                                                          |                                                                             |        |                       |
| IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan                                                                                           |                                                                             | 25%    |                       |
| ABF.005                                                                                                                                                                             | Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan    | 2      | Rekomendasi Kebijakan |
| ABF.007                                                                                                                                                                             | Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan             | 1      | Rekomendasi Kebijakan |
| ABF.008                                                                                                                                                                             | Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan | 2      | Rekomendasi Kebijakan |
| AEE.002                                                                                                                                                                             | Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan                     | 2      | Kesepakatan           |
| AFA.002                                                                                                                                                                             | NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan                            | 1      | NSPK                  |
| EBD.953                                                                                                                                                                             | Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                             | 6      | Dokumen               |
| EBA.994                                                                                                                                                                             | Layanan Perkantoran                                                         | 1      | Layanan               |

**KEGIATAN**

Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

**ANGGARAN**

Rp16.467.392.000,00

JAKARTA, 1 OKTOBER 2024

**DIREKTUR JENDERAL  
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

**TRIDNO JUNOASMONO**

**Plt. DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN  
INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN**

**ERNA WIJAYANTI**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

---

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Erna Wijayanti**

Jabatan : Plt. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Triono Junoasmono**

Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Desember 2024

Pihak Kedua

  
**TRIONO JUNOASMONO**

Pihak Pertama

  
**ERNA WIJAYANTI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN

DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

| SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR                                                                                                                                          |                                                                             | TARGET |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| (1)                                                                                                                                                                                 |                                                                             | (2)    |                       |
| SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya                                                                                                                        |                                                                             |        |                       |
| IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif |                                                                             |        |                       |
| SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan                                                                                                          |                                                                             |        |                       |
| IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan                                                                                           |                                                                             | 25%    |                       |
| ABF.005                                                                                                                                                                             | Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan    | 2      | Rekomendasi Kebijakan |
| ABF.007                                                                                                                                                                             | Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan             | 1      | Rekomendasi Kebijakan |
| ABF.008                                                                                                                                                                             | Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan | 2      | Rekomendasi Kebijakan |
| AEE.002                                                                                                                                                                             | Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan                     | 2      | Kesepakatan           |
| AFA.002                                                                                                                                                                             | NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan                            | 1      | NSPK                  |
| EBD.953                                                                                                                                                                             | Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                             | 6      | Dokumen               |
| EBA.994                                                                                                                                                                             | Layanan Perkantoran                                                         | 1      | Layanan               |

KEGIATAN

Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

ANGGARAN

Rp16.151.412.000,00

JAKARTA, 31 DESEMBER 2024

DIREKTUR JENDERAL

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN



TRIDNO JUNOASMONO

Pt. DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN

INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN



ERNA WIJAYANTI



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

---

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Meike Kencanawulan Martawidjaja**  
Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Herry Trisaputra Zuna**  
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2024

Pihak Kedua

**HERRY TRISAPUTRA ZUNA**

Pihak Pertama

**MEIKE KENCANAWULAN MARTAWIDJAJA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

| SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR                                                                                                                                          |                                                                     | TARGET |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| (1)                                                                                                                                                                                 |                                                                     | (2)    |                       |
| SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya                                                                                                                        |                                                                     |        |                       |
| IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif |                                                                     |        |                       |
| SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan                                                                                                          |                                                                     |        |                       |
| IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman                                                                                                   |                                                                     | 25%    |                       |
| ABF.009                                                                                                                                                                             | Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman    | 3      | Rekomendasi Kebijakan |
| ABF.011                                                                                                                                                                             | Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman             | 2      | Rekomendasi Kebijakan |
| ABF.012                                                                                                                                                                             | Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman | 1      | Rekomendasi Kebijakan |
| AEE.003                                                                                                                                                                             | Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan       | 2      | Kesepakatan           |
| AFA.003                                                                                                                                                                             | NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman                            | 1      | NSPK                  |
| EBD.953                                                                                                                                                                             | Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                     | 4      | Dokumen               |
| EBA.994                                                                                                                                                                             | Layanan Perkantoran                                                 | 1      | Layanan               |

**KEGIATAN**

Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

**ANGGARAN**

Rp12.500.000.000,00

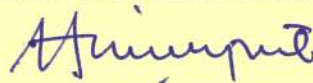
JAKARTA, 5 JANUARI 2024

**DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN  
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN**



**MEIKE KENCANAWULAN MARTAWIDJAJA**

**DIREKTUR JENDERAL  
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**



**HERRY TRISAPUTRA ZUNA**





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Meike Kencanawulan Martawidjaja**

Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Triono Junoasmono**

Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Juli 2024

Pihak Kedua

**TRIONO JUNOASMONO**

Pihak Pertama

**MEIKE KENCANAWULAN MARTAWIDJAJA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

| SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR                                                                                                                                          |                                                                     | TARGET |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| (1)                                                                                                                                                                                 |                                                                     | (2)    |                       |
| SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya                                                                                                                        |                                                                     |        |                       |
| IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif |                                                                     |        |                       |
| SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan                                                                                                          |                                                                     |        |                       |
| IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman                                                                                                   |                                                                     | 25%    |                       |
| ABF.009                                                                                                                                                                             | Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman    | 3      | Rekomendasi Kebijakan |
| ABF.011                                                                                                                                                                             | Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman             | 2      | Rekomendasi Kebijakan |
| ABF.012                                                                                                                                                                             | Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman | 1      | Rekomendasi Kebijakan |
| AEE.003                                                                                                                                                                             | Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan       | 2      | Kesepakatan           |
| AFA.003                                                                                                                                                                             | NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman                            | 1      | NSPK                  |
| EBD.953                                                                                                                                                                             | Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                     | 4      | Dokumen               |
| EBA.994                                                                                                                                                                             | Layanan Perkantoran                                                 | 1      | Layanan               |

KEGIATAN

ANGGARAN

Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rp11.739.520.000,00

JAKARTA, 31 JULI 2024

DIREKTUR JENDERAL  
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

TRIONO JUNOASMONO

DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN  
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

MEIKE KENCANAWULAN MARTAWIDJAJA



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

Daftar Proyek KPBUs Sektor Permukiman Tahun 2024

| Tahapan     | Nama Proyek                                                         | Nilai Investasi (Rp)    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Perencanaan | -                                                                   | -                       |
| Penyiapan   | Integrasi SPAM Regional Karian Barat dan SPAM Regional Sindangheula | Rp3.670.000.000.000,00  |
|             | SPAM Bitung                                                         | Rp271.000.000.000,00    |
|             | SPAM Regional Lombok                                                | Rp611.396.976.750,00    |
|             | SPAM-SPAL IKN                                                       | Rp15.920.000.000.000,00 |
|             | SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II                           | Rp12.700.000.000.000,00 |
| Transaksi   | B to B SPAM Kertasari                                               | Rp1.047.000.000.000,00  |
|             | SPAM Regional Sinumbra                                              | Rp948.867.000.000,00    |

JAKARTA, 31 JULI 2024

**DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN  
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN**



**MEIKE KENCANAWULAN MARTAWIDJAJA**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Meike Kencanawulan Martawidjaja**  
Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Triono Junoasmono**  
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua

**TRIONO JUNOASMONO**

Pihak Pertama

**MEIKE KENCANAWULAN MARTAWIDJAJA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

| SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR                                                                                                                                          |                                                                     | TARGET |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| (1)                                                                                                                                                                                 |                                                                     | (2)    |                       |
| SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya                                                                                                                        |                                                                     |        |                       |
| IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif |                                                                     |        |                       |
| SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan                                                                                                          |                                                                     |        |                       |
| IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman                                                                                                   |                                                                     | 25%    |                       |
| ABF.009                                                                                                                                                                             | Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman    | 3      | Rekomendasi Kebijakan |
| ABF.011                                                                                                                                                                             | Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman             | 2      | Rekomendasi Kebijakan |
| ABF.012                                                                                                                                                                             | Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman | 1      | Rekomendasi Kebijakan |
| AEE.003                                                                                                                                                                             | Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan       | 2      | Kesepakatan           |
| AFA.003                                                                                                                                                                             | NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman                            | 1      | NSPK                  |
| EBD.953                                                                                                                                                                             | Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                     | 4      | Dokumen               |
| EBA.994                                                                                                                                                                             | Layanan Perkantoran                                                 | 1      | Layanan               |

KEGIATAN

Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

ANGGARAN

Rp10.939.520.000,00

JAKARTA, 1 OKTOBER 2024

DIREKTUR JENDERAL

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN



TRIONO JUNOASMONO

DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN

INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN



MEIKE KENCANAWULAN MARTAWIDJAJA





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

---

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Haryo Bkti Martoyoedo**  
Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Herry Trisaputra Zuna**  
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2024

Pihak Kedua

**HERRY TRISAPUTRA ZUNA**

Pihak Pertama

**HARYO BEKTI MARTOYOEDO**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

| SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR                                                                                                                                          |                                                                     | TARGET |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| (1)                                                                                                                                                                                 |                                                                     | (2)    |                       |
| SP. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman                                                                                               |                                                                     |        |                       |
| IKSP. Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan                                                   |                                                                     |        |                       |
| SK. Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan                                                                                                             |                                                                     |        |                       |
| IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan                                                                                                      |                                                                     | 100%   |                       |
| ABF.001                                                                                                                                                                             | Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan                              | 5      | Rekomendasi Kebijakan |
| AFA.001                                                                                                                                                                             | NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan                        | 1      | NSPK                  |
| EBD.953                                                                                                                                                                             | Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                     | 30     | Dokumen               |
| PEA.001                                                                                                                                                                             | Fasilitas Pembiayaan Perumahan                                      | 2      | Kegiatan              |
| PEA.002                                                                                                                                                                             | Fasilitas Pembiayaan Perumahan Terjangkau dan Berwawasan Lingkungan | 1      | Kegiatan              |
| QAH.001                                                                                                                                                                             | Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka               | 1      | Layanan               |
| QAH.002                                                                                                                                                                             | Fasilitas Mikro Kredit Perumahan                                    | 1      | Layanan               |
| QFC.001                                                                                                                                                                             | Mikro Kredit Perumahan                                              | 100    | Rumah Tangga          |
| SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya                                                                                                                        |                                                                     |        |                       |
| IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif |                                                                     |        |                       |
| SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan                                                                                                          |                                                                     |        |                       |
| IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan                                                                                                        |                                                                     | 25%    |                       |
| ABF.013                                                                                                                                                                             | Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan         | 1      | Rekomendasi Kebijakan |
| ABF.015                                                                                                                                                                             | Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan                  | 1      | Rekomendasi Kebijakan |
| ABF.016                                                                                                                                                                             | Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan                  | 2      | Rekomendasi Kebijakan |
| AEE.004                                                                                                                                                                             | Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan                      | 4      | Kesepakatan           |
| AFA.004                                                                                                                                                                             | NSPK Pembiayaan Perumahan                                           | 1      | NSPK                  |
| EBD.953                                                                                                                                                                             | Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                     | 4      | Dokumen               |
| EBA.994                                                                                                                                                                             | Layanan Perkantoran                                                 | 1      | Layanan               |

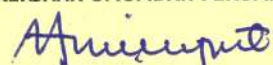
**KEGIATAN**

1. Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan
2. Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
3. Pengelolaan Subsidi Perumahan (BA.999.07)

**ANGGARAN**

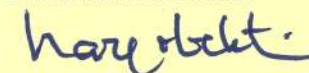
Rp29.232.000.000,00  
Rp11.500.000.000,00  
Rp5.504.438.646.000,00

**DIREKTUR JENDERAL  
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

  
**HERRY TRISAPUTRA ZUNA**

**JAKARTA, 5 JANUARI 2024**

**DIREKTUR PELAKSANAAN  
PEMBIAYAAN PERUMAHAN**

  
**HARYO BEKTI MARTOYOEDO**





REVISI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Haryo Bkti Martoyoedo**  
Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Triono Junoasmono**  
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Juli 2024

Pihak Kedua

**TRIONO JUNOASMONO**

Pihak Pertama

**HARYO BEKTI MARTOYOEDO**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN  
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

| SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR                                                                                                                                          |                                                                     | TARGET |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| (1)                                                                                                                                                                                 |                                                                     | (2)    |                       |
| SP. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman                                                                                               |                                                                     |        |                       |
| IKSP. Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan                                                   |                                                                     |        |                       |
| SK. Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan                                                                                                             |                                                                     |        |                       |
| IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan                                                                                                      |                                                                     | 100%   |                       |
| ABF.001                                                                                                                                                                             | Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan                              | 5      | Rekomendasi Kebijakan |
| AFA.001                                                                                                                                                                             | NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan                        | 1      | NSPK                  |
| EBD.953                                                                                                                                                                             | Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                     | 30     | Dokumen               |
| PEA.001                                                                                                                                                                             | Fasilitas Pembiayaan Perumahan                                      | 2      | Kegiatan              |
| PEA.002                                                                                                                                                                             | Fasilitas Pembiayaan Perumahan Terjangkau dan Berwawasan Lingkungan | 1      | Kegiatan              |
| QAH.001                                                                                                                                                                             | Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka               | 1      | Layanan               |
| QAH.002                                                                                                                                                                             | Fasilitas Mikro Kredit Perumahan                                    | 1      | Layanan               |
| QFC.001                                                                                                                                                                             | Mikro Kredit Perumahan                                              | 100    | Rumah Tangga          |
| SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya                                                                                                                        |                                                                     |        |                       |
| IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif |                                                                     |        |                       |
| SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan                                                                                                          |                                                                     |        |                       |
| IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan                                                                                                        |                                                                     | 25%    |                       |
| ABF.013                                                                                                                                                                             | Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan         | 1      | Rekomendasi Kebijakan |
| ABF.015                                                                                                                                                                             | Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan                  | 1      | Rekomendasi Kebijakan |
| ABF.016                                                                                                                                                                             | Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan                  | 2      | Rekomendasi Kebijakan |
| AEE.004                                                                                                                                                                             | Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan                      | 4      | Kesepakatan           |
| AFA.004                                                                                                                                                                             | NSPK Pembiayaan Perumahan                                           | 1      | NSPK                  |
| EBD.953                                                                                                                                                                             | Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                     | 4      | Dokumen               |
| EBA.994                                                                                                                                                                             | Layanan Perkantoran                                                 | 1      | Layanan               |

KEGIATAN

1. Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan

2. Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

3. Pengelolaan Subsidi Perumahan (BA.999.07)

ANGGARAN

Rp29.090.354.000,00

Rp10.950.000.000,00

Rp5.504.438.646.000,00

DIREKTUR JENDERAL  
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

TRIONO JUNOASMONO

JAKARTA, 31 JULI 2024  
DIREKTUR PELAKSANAAN  
PEMBIAYAAN PERUMAHAN

HARYO BEKTI MARTOYOEDO



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

Daftar Proyek KPBU Sektor Perumahan Tahun 2024

| Tahapan     | Nama Proyek                                      | Nilai Investasi (Rp)   |
|-------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Perencanaan | -                                                | -                      |
| Penyiapan   | Rusun Kota Surabaya Tahap 2                      | Rp189.227.000.000,00   |
|             | Rusun Daan Mogot                                 | Rp717.000.000.000,00   |
| Transaksi   | Revitalisasi Rusun Pasar Jumat (TOD Lebak Bulus) | Rp1.500.000.000.000,00 |
|             | Rusun Kota Surabaya                              | Rp146.086.028.627,00   |
|             | Rusun Cisaranten Bina Harapan                    | Rp680.527.316.891,00   |
|             | Rusun Karawang Spuur                             | Rp272.474.481.923,00   |

JAKARTA, 31 JULI 2024

**DIREKTUR PELAKSANAAN  
PEMBIAYAAN PERUMAHAN**



**HARYO BEKTI MARTOYOEDO**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Haryo Beki Martoyoedo**  
Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Triono Junoasmono**  
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, | Oktober 2024

Pihak Kedua

**TRIONO JUNOASMONO**

Pihak Pertama

**HARYO BEKI MARTOYOEDO**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

REVISI

| SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR                                                                                                                                          |                                                                     | TARGET |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| (1)                                                                                                                                                                                 |                                                                     | (2)    |                       |
| SP. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman                                                                                               |                                                                     |        |                       |
| IKSP. Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan                                                   |                                                                     |        |                       |
| SK. Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan                                                                                                             |                                                                     |        |                       |
| IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan                                                                                                      |                                                                     | 100%   |                       |
| ABF.001                                                                                                                                                                             | Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan                              | 5      | Rekomendasi Kebijakan |
| AFA.001                                                                                                                                                                             | NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan                        | 1      | NSPK                  |
| EBD.953                                                                                                                                                                             | Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                     | 30     | Dokumen               |
| PEA.001                                                                                                                                                                             | Fasilitas Pembiayaan Perumahan                                      | 2      | Kegiatan              |
| PEA.002                                                                                                                                                                             | Fasilitas Pembiayaan Perumahan Terjangkau dan Berwawasan Lingkungan | 1      | Kegiatan              |
| QAH.001                                                                                                                                                                             | Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka               | 1      | Layanan               |
| QAH.002                                                                                                                                                                             | Fasilitas Mikro Kredit Perumahan                                    | 1      | Layanan               |
| SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya                                                                                                                        |                                                                     |        |                       |
| IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif |                                                                     |        |                       |
| SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan                                                                                                          |                                                                     |        |                       |
| IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan                                                                                                        |                                                                     | 25%    |                       |
| ABF.013                                                                                                                                                                             | Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan         | 1      | Rekomendasi Kebijakan |
| ABF.015                                                                                                                                                                             | Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan                  | 1      | Rekomendasi Kebijakan |
| ABF.016                                                                                                                                                                             | Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan                  | 2      | Rekomendasi Kebijakan |
| AEE.004                                                                                                                                                                             | Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan                      | 2      | Kesepakatan           |
| AFA.004                                                                                                                                                                             | NSPK Pembiayaan Perumahan                                           | 1      | NSPK                  |
| EBD.953                                                                                                                                                                             | Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                     | 2      | Dokumen               |
| EBA.994                                                                                                                                                                             | Layanan Perkantoran                                                 | 1      | Layanan               |

**KEGIATAN**

1. Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan
2. Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
3. Pengelolaan Subsidi Perumahan (BA.999.07)

**ANGGARAN**

Rp25.090.354.000,00  
Rp10.750.000.000,00  
Rp5.504.438.646.000,00

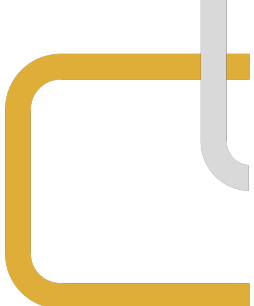
**DIREKTUR JENDERAL  
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

**TRIDNO JUNOASMONO**

**JAKARTA, 1 OKTOBER 2024**  
**DIREKTUR PELAKSANAAN  
PEMBIAYAAN PERUMAHAN**

**HARYO BEKTI MARTOYOEDO**





# **BUKTI DUKUNG CAPAIAN KINERJA**



# PLTA Tiga Dihaji, Sumatera Selatan



## MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Nomor : PB 0201-Mn/485  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : -  
Hal : 1  
Surat Pemenang Lelang (*Letter of Award*)  
Pengadaan Badan Usaha Proyek KPB  
Penyediaan Infrastruktur PLTA Tiga Dihaji 40 MW  
Pada Bendungan Tiga Dihaji, Kabupaten OKU  
Selatan, Provinsi Sumatera Selatan

Jakarta, 3 Juni 2024

Yth.  
Konsorsium PT Brantas Abipraya (Persero) – PT PLN Indonesia Power  
di Tempat

Sehubungan dengan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPB Penyediaan Infrastruktur PLTA Tiga Dihaji 40 MW pada Bendungan Tiga Dihaji, Kabupaten OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan ("Proyek KPB Penyediaan Infrastruktur PLTA Tiga Dihaji") serta memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
3. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik;
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PR/TM/2015 tentang Bendungan yang telah diubah dengan Permen PUPR No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PR/TM/2015 tentang Bendungan dan Permen PUPR No. 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PR/TM/2015 tentang Bendungan;

8. Peraturan.....

-2-

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
9. Berita Acara Hasil Pelelangan Proyek KPB Penyediaan Infrastruktur PLTA Tiga Dihaji 40 MW pada Bendungan Tiga Dihaji, Kabupaten OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan Nomor BA/117/KPB/PTD/II/2024 tanggal 21 Maret 2024;
10. Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PB0201-Mn/396 tanggal 8 Mei 2024 hal Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPB Penyediaan Infrastruktur PLTA Tiga Dihaji 40 MW pada Bendungan Tiga Dihaji Kabupaten OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menetapkan Konsorsium PT Brantas Abipraya (Persero) – PT PLN Indonesia Power sebagai Pemenang Lelang Proyek KPB Penyediaan Infrastruktur PLTA Tiga Dihaji, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Kontribusi terhadap biaya operasi dan pemeliharaan Bendungan serta prasarana pendukung lainnya sebesar Rp37.500.000.000 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) per tahun selama 25 tahun (termasuk PPN) setelah *commercial operation date* (COD);
2. Masa Kerjasama adalah selama 27 Tahun sejak penerbitan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) terdiri dari 2 tahun masa konstruksi dan 25 tahun masa layanan;
3. Ruang Lingkup Proyek KPB Penyediaan Infrastruktur PLTA Tiga Dihaji yaitu:
  - a. Perencanaan Teknis;
  - b. Penyediaan Infrastruktur PLTA Tiga Dihaji Kapasitas 40 MW dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut:
    - 1) Pekerjaan umum dan persiapan yang terdiri dari mobilisasi dan demobilisasi serta penyediaan fasilitas kerja;
    - 2) Pekerjaan Pipa *Bifurcation* dengan panjang 20 m dan diameter 2 m;
    - 3) Pekerjaan Pipa *Bypass* dengan panjang 65 m dan diameter 2 m;
    - 4) Pekerjaan *Power House* dengan dimensi 29 m x 19 m dan jarak bentang kolom terlebar 6 m;
    - 5) Pekerjaan *Tailrace* dengan panjang 15 m, lebar 6,7 m, dan tinggi 1,78 m;
    - 6) Pekerjaan dinding penahan tanah (DPT) area parkir dan *tailrace*;
    - 7) Pekerjaan bangunan *switchyard* dengan panjang 40 m dan lebar 30 m;
    - 8) Pekerjaan jalan akses dengan panjang 350 m dan lebar 6 m;
    - 9) Pekerjaan bangunan fasilitas berupa rumah operator, pos jaga, area parkir dan jalan akses sekitar area pembangkit;
    - 10) Pekerjaan mekanikal yang terdiri dari turbin, generator berikut aksesoris dan *overhead crane* dengan total kapasitas terpasang 40 MW;
    - 11) Pekerjaan elektrikal yang terdiri dari penyediaan transformator, *control 7 protection system*, *Medium Voltage* dan *Low Voltage Cubicle*;
    - 12) Pekerjaan pembangunan SUTT 150 kV sepanjang 23 Km ke GI Muara Dua;
    - 13) Pekerjaan lain-lain terkait dengan perizinan dan sertifikasi kelayakan operasi pembangkit;
    - 14) Pekerjaan lain-lain sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Penawaran.
  - c. Pembiayaan Proyek;
  - d. Pengoperasian dan Pemeliharaan PLTA Tiga Dihaji selama masa layanan;
  - e. Kontribusi terhadap pelaksanaan operasi dan pemeliharaan Bendungan Tiga Dihaji serta prasarana pendukung lainnya; dan

f. Penyerahan.....

f. Penyerahan aset infrastruktur PLTA sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada PJKP saat Perjanjian KPB Penyediaan Infrastruktur PLTA Tiga Dihaji 40 MW pada Bendungan Tiga Dihaji, Kabupaten OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan ("Perjanjian KPB") berakhir;

4. Pemenang lelang berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Membentuk Badan Usaha Pelaksana guna melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian KPB serta memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selambat-lambatnya 140 (seratus empat puluh) hari sejak Surat Pemenang Lelang (*Letter of Award*) ini ditandatangani;
  - b. Memastikan Badan Usaha Pelaksana menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah terbentuknya Badan Usaha Pelaksana atau waktu lain yang disepakati oleh pihak terkait; dan
  - c. Memastikan Badan Usaha Pelaksana menandatangani Perjanjian KPB paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) ditandatangani.
5. Dalam hal Pemenang Lelang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam angka 4 maka Surat Pemenang Lelang (*Letter of Award*) Proyek KPB Penyediaan Infrastruktur PLTA Tiga Dihaji ini dinyatakan batal dan Pemenang Lelang dianggap mengundurkan diri;
6. Pemenang Pelelangan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PJKP, maka jaminan penawaran Pemenang Lelang akan dicairkan dan disetorkan ke Kas Negara serta dapat dikenakan sanksi berupa larangan mengikuti Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPB dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Sementara itu, Pemenang Lelang yang mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima oleh PJKP, maka jaminan penawaran Pemenang Lelang akan dicairkan dan disetorkan ke Kas Negara.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



M. BASUKI HADIMULJONO

Tembusan:

- 1) Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 2) Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 3) Direktur Jenderal Sumber Daya Air;
- 4) Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- 5) Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Penyediaan Infrastruktur PLTA Tiga Dihaji 40 MW pada Bendungan Tiga Dihaji, Kabupaten OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, dan;
- 6) Panitia Pengadaan Proyek KPB Penyediaan Infrastruktur PLTA Tiga Dihaji 40 MW pada Bendungan Tiga Dihaji, Kabupaten OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan.

# Jalan Tol Gilimanuk - Mengwi



## KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGATUR JALAN TOL

Gedung Sero Waga Lantai 2 - Jl. Pahlawan No. 10, Kabupaten Sero Waga, Sero Waga 12110, Telp. (021) 725003, 7257128 Fax. (021) 7257128

### PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI PELELANGAN PENGUSAHAAN JALAN TOL GILIMANUK-MENGWI PREQUALIFICATION TENDER ANNOUNCEMENT FOR GILIMANUK-MENGWI TOLL ROAD CONCESSION

Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bermaksud melaksanakan Prakuifikasi:  
Indonesia Toll Road Authority, Ministry of Public Works and Housing intends to initiate a Tender Pre-qualification for the project as described below:

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama Proyek</b><br><i>Project Name</i>                             | Pengusahaan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi (96.84 Km)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Dasar Hukum Kerjasama</b><br><i>Legal Basis</i>                    | UU 38 Tahun 2004 dan perubahannya, PP 23 Tahun 2024, Perpres 38 Tahun 2015, dan peraturan terkait lainnya.<br><i>Law No 38 year 2004 and its amendments, Government Regulation No 23 year 2024 and its amendments, Presidential Regulation No 38 year 2015 and other related regulations.</i>                                                         |
| <b>Perkiraan Nilai Investasi</b><br><i>Investment Cost Estimation</i> | Rp23.404 triliun<br><i>IDR 23.404 trillion</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Lingkup Proyek</b><br><i>Project Scope</i>                         | Melakukan pendanaan, perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi pada porsi Badan Usaha Jalan Tol serta pengoperasian dan preservasi untuk keseluruhan ruas Jalan Tol.<br><i>Project funding, technical planning, project construction on the portion of Toll Road Company, along with the operation and preservation for the entire Toll Road.</i> |
| <b>Dukungan Pemerintah</b><br><i>Government Support</i>               | Direncanakan dalam bentuk dukungan konstruksi pada Seksi Soka-Mengwi<br><i>It is planned in the form of construction support for the Soka-Mengwi Section</i>                                                                                                                                                                                          |
| <b>Bentuk Kerjasama</b><br><i>Concession Scheme</i>                   | Bangun, Guna, Serah, dengan Dukungan Pemerintah<br><i>Build, Operate, and Transfer with Government Support</i>                                                                                                                                                                                                                                        |

Proses Prakuifikasi akan dilakukan secara elektronik (daring). Peminat dapat melakukan pendaftaran pada jam kerja (Pukul 08.00 – 16.00 WIB) mulai Jumat, 6 September 2024 hingga Senin, 30 September 2024 pada situs sebagai berikut:  
The Prequalification process will be carried out electronically. Interested party can register during working hour, 08:00 – 16:00 Western Indonesian Time (UTC+07:00), from Friday, September 6<sup>th</sup> 2024 to Monday, September 30<sup>th</sup> 2024 at the following website address:

[https://hjtj.pu.go.id/invest\\_reg\\_glmengwi](https://hjtj.pu.go.id/invest_reg_glmengwi)

**Panitia Pelelangan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi**  
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Email: [lelanganjalan@pu.go.id](mailto:lelanganjalan@pu.go.id)

Seluruh badan usaha baik badan usaha tunggal maupun berbentuk konsorsium dibolehkan untuk mendaftar. Pendaftaran Prakuifikasi hanya dapat dilakukan oleh Direktur Utama Perusahaan atau pihak yang dikuasakan oleh Direktur Utama dengan melampirkan Surat Kuasa. Pihak yang mengunggah dokumen wajib mencantumkan salinan identitas diri (KTP/SIM/Passpor). Seluruh proses Prakuifikasi ini tidak dipungut biaya apapun.  
Any interested companies both single business entities and consortium are allowed to register. Only the Director or Authorized Person with Power of Attorney can register the pre-qualification. Copy of ID attachment is required. All pre-qualification processes are free of charge.

Penjelasan umum mengenai Dokumen Prakuifikasi akan dilaksanakan pada:  
General explanation of the Pre-qualification Documents will be held on:

**Hari, Tanggal** : Kamis, 19 September 2024 **Day, Date** : Thursday, September 19<sup>th</sup> 2024  
**Waktu** : 10.00 WIB **Time** : 10:00 (UTC+07:00)  
dengan rincian akan ditentukan dalam dokumen prakuifikasi.  
details will be informed in the Prequalification document.

Badan Usaha atau Konsorsium yang berniat diundang untuk memasukkan dokumen kualifikasi sesuai kriteria Dokumen Prakuifikasi.  
Any interested Business Entity and Consortium may submit a qualification document in accordance with the Prequalification Document.  
Pertanyaan dan informasi lebih lanjut dapat diperoleh pada alamat di atas.  
Further inquiry, please contact the above address.

Jakarta, 3 September 2024/ Jakarta, September 3<sup>rd</sup>, 2024  
Panitia Pelelangan Jalan Tol Toll Road Tender Committee

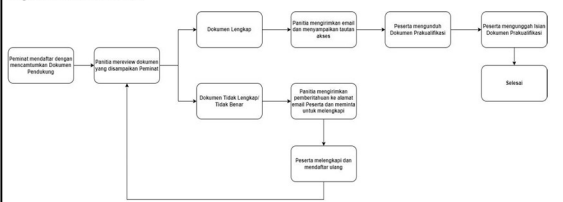
Pengumuman Prakuifikasi Pelelangan Pengusahaan  
Jalan Tol Gilimanuk - Mengwi  
Announcement of Prequalification Schedule for Tender  
Gilimanuk - Mengwi Toll Road Concession

Pengumuman pelaksanaan prakuifikasi dengan jadwal sebagai berikut:  
Announcement of prequalification with schedule are as follows:

|                                                                                                                        | Jadwal                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Pengambilan Dokumen Prakuifikasi (mula)</b><br><i>Prequalification Document Collection (begin)</i>                  | September 6 <sup>th</sup> 2024  |
| <b>Batas Akhir Waktu Pengambilan Dokumen Prakuifikasi</b><br><i>Deadline for Prequalification Documents Collection</i> | September 30 <sup>th</sup> 2024 |
| <b>Penjelasan Dokumen Prakuifikasi</b><br><i>General Explanation of the Prequalification Documents</i>                 | September 19 <sup>th</sup> 2024 |
| <b>Batas Akhir Waktu Pemasukan Isian Dokumen Prakuifikasi</b><br><i>PQ Submission</i>                                  | October 1 <sup>st</sup> 2024    |

Jakarta, 3 September 2024/ Jakarta, September 3<sup>rd</sup>, 2024  
Panitia Pelelangan Jalan Tol Toll Road Tender Committee

#### Bagan Alir Proses Prakuifikasi:



## Flyover Sitinjau Lauik



MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : PB 0201-W/1031 Jakarta, 1 November 2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (berkas)

Hai : Penunjukan Pemenang Lelang Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBu Pembangunan Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik I)

Yth. Konsorsium PT Hutama Karya (Persero) dan PT Hutama Karya Infrastruktur Di Tempat

Selubungan dengan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBu Pembangunan Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik I) (Proyek KPBu Sitinjau Lauik I) serta memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Peraturan LKPP 19/2015);
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 260/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan pada Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 603/KPTS/M/2023 tentang Mandat Sebagian Kewenangan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama untuk Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Pembangunan Flyover/Panorama I (Sitinjau Lauik I);

- Berita Acara Hasil Negosiasi Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBu Pembangunan Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik I) Nomor 15BA/KPBu.SL/2024 tanggal 14 Oktober 2024;
- Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor PB 0201-Mv/991 tanggal 18 Oktober 2024 hal Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBu Pembangunan Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik I).

Kami menunjuk Konsorsium PT Hutama Karya (Persero) dan PT Hutama Karya Infrastruktur sebagai Pemenang Pengadaan Badan Usaha Pelaksana (BUP) Proyek KPBu Sitinjau Lauik, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Lingkup Pengusahaan Proyek KPBu Sitinjau Lauik yang dilaksanakan oleh Pemenang Pelelangan melalui Badan Usaha Pelaksana dengan skema Design, Build, Finance, Operate, Maintain, and Transfer (DBFOMT) dengan rincian sebagai berikut:
  - Pembiayaan Seluruh Kegiatan untuk Menyediakan Layanan;
  - Pendanaan Pengadaan Tanah;
  - Perencanaan Teknik Terperinci (RTT) Jalan dan Jembatan;
  - Pada Masa Konstruksi BUP Wajib Melaksanakan: Pembangunan Jalan dan Jembatan (FO) Sepanjang 2,781 Km, Pembangunan Jalan Kerja sebagaimana Basic Design, Pemeliharaan jalan dan jembatan Eksisting, Penyediaan Sistem dan Alat Weight-in-Motion (WIM), dan Pengawasan Tertakl Quality Assurance;
  - Preservasi Jalan dan Jembatan (FO) sesuai RTT Selama Masa Layanan;
  - Penyusunan dan Perolehan Perizinan yang Menjadi Kewajiban BUP.
- Masa Kerjasama adalah selama 12 (dua belas) tahun 6 (enam) bulan, yang terdiri dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan Masa Konstruksi dan 10 (sepuluh) tahun Masa Layanan terhitung sejak berlakunya Tanggal Efektif sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Proyek KPBu Pembangunan Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik I) (Perjanjian KPBu).
- Skema pengembalian investasi pada pengusahaan Proyek KPBu Sitinjau Lauik berupa pembayaran atas ketersediaan layanan dengan nilai ketersediaan layanan sebesar Rp70.050.657.587,00 (lima ratus tujuh puluh miliar enam puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) per tahun (belum termasuk PPN) atau sebesar Rp38.487.936.497,00 (enam ratus tiga puluh delapan miliar empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) per tahun (termasuk PPN) selama masa layanan.
- Pemenang Pelelangan berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
  - Mem bentuk Badan Usaha Pelaksana untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian KPBu, Perjanjian KSP dan Perjanjian Penjaminan serta memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Peradilan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak surat penunjukan ini;
  - Memastikan Badan Usaha Pelaksana menandatangani Perjanjian KPBu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terbentuknya Badan Usaha Pelaksana; dan
  - Memperpanjang masa berlaku Jaminan Penawaran sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah penandatanganan Perjanjian KPBu atau sampai dengan berlaku efektifnya Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemenuhan Indikator Masa Konstruksi.
- Proses pengusahaan penyediaan layanan dan metode perhitungan pembayaran Availability Payment (AP) akan diverifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

- Apabila Pemenang Pelelangan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam butir 4 maka Surat Penunjukan Pemenang Lelang Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBu Pembangunan Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik I) ini dinyatakan batal dan Pemenang Pelelangan dianggap mengundurkan diri serta berlaku ketentuan Dokumen Permintaan Proposal dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

- Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Direktur Jenderal Pembinaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Tim KPBu Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBu Pembangunan Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik I).



# Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) – Tempino - Jambi



## MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Nomor : BM 0701-Mn/239  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Penetapan Rencana Usaha Pengusahaan  
Jalan Tol Ruas Betung (Sp.Sekayu)-  
Tempino-Jambi

Yth. Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero)  
di Jakarta

Berkenaan dengan rencana pengusahaan Jalan Tol Ruas Betung (Sp.Sekayu)-Tempino-Jambi, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan mempertimbangkan:

- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021;
- Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2024;
- Berita Acara Hasil Negosiasi Pembayaran Berkala Berbasis Layanan (PBBL) Nomor 04/BA/Dp/2023 tanggal 17 Juli 2023;
- Surat Direktur Utama PT Hutama Karya Nomor DU/RJT.3887/PU/196.1/XI/2023 tanggal 10 November 2023 perihal Penyampaian Rencana Usaha Ruas Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu)-Tempino-Jambi;
- Surat Direktur Pengawasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan BPKP Nomor PE.12.03/LHP-232/D103/1/202 tanggal 28 Desember 2023 hal Laporan Hasil Reviu dalam rangka Evaluasi Pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Betung-Tempino-Jambi dengan skema Pembayaran Berkala Berbasis Layanan (PBBL);
- Surat Pdt. Depdik. Kepala BPKP Nomor PE.11.03/SP-39/D1/03/2024 tanggal 26 Januari 2024 hal Laporan Hasil Reviu atas Rencana Usaha Pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Betung-Tempino-Jambi melalui skema Pembayaran Berkala Berbasis Layanan (PBBL);
- Surat Menteri BUMN Nomor S-113/MBU/02/2023 tanggal 26 Februari 2024 hal Tanggapan atas Permohonan Pertimbangan Skema Pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera Tahap II Ruas Betung-Tempino-Jambi PT Hutama Karya;
- Surat Pdt. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko a.n Menteri Keuangan Nomor S-50/MK.8/2024 tanggal 18 Maret 2024 hal Pertimbangan atas Rencana Pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera Tahap II Ruas Betung-Tempino-Jambi;
- Surat Direktur Jenderal Pembinaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor BM 0701-Dp/103.1 tanggal 1 April 2024 hal Penyampaian Reviu dan Pertimbangan atas Pengusahaan Jalan Tol Ruas Betung (Sp.Sekayu)-Tempino-Jambi;
- Berita Acara Rencana Usaha Pada Pengusahaan Jalan Tol Ruas Betung (Sp. Sekayu)-Tempino-Jambi Nomor 05/BA/Dp/2024 tanggal 5 April 2024;
- Nota Dinas Direktur Jenderal Pembinaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 97/ND/Dp/2024 tanggal 5 April 2024 hal Rencana Pengusahaan Jalan Tol Ruas Betung (Sp.Sekayu)-Tempino-Jambi;

-2-

menetapkan Rencana Usaha Pengusahaan Jalan Tol Ruas Betung (Sp.Sekayu)-Tempino-Jambi dengan parameter utama sebagai berikut:

- Lingkup pengusahaan jalan tol adalah Jalan Tol Betung (Sp.Sekayu)-Tempino-Jambi sepanjang 170,73 km dengan rincian sebagai berikut:
  - Pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi pada Segmen Betung-Tungkal Jaya, Segmen Tungkal Jaya-Bayung Lencir dan Segmen Tempino-Sp. Ness sepanjang 136,63 km;
  - Operasi dan Pemeliharaan pada keseluruhan ruas sepanjang 170,73 km, termasuk Segmen Bayung Lencir-Tempino yang konstruksinya dilaksanakan oleh Pemerintah;
  - Penyediaan peralatan tol untuk keseluruhan ruas sepanjang 170,73 km;
- Pembayaran Berkala Berbasis Layanan ("PBBL") dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan indikator kinerja, dengan jangka waktu dan besaran sebagai berikut:
  - Masa PBBL selama 15 Tahun untuk masing-masing segmen;
  - Besaran PBBL masing-masing segmen sebagai berikut:

| Segmen                             | Betung-Tungkal Jaya | Tungkal Jaya-Bayung Lencir | Bayung Lencir-Sp Ness | Total |
|------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|-------|
| Total PBBL per tahun selama 15 Thn | 1.377               | 1.820                      | 881                   | 3.778 |
| PBBL Capital Expenditure           | 935                 | 1.176                      | 455                   | 2.565 |
| PBBL Operation Expenditure         | 442                 | 345                        | 426                   | 1.213 |

- Pelaksanaan konstruksi pada Jalan Tol Ruas Betung (Sp.Sekayu)-Tempino-Jambi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Prinsip/metode perhitungan Rencana Usaha Pengusahaan Jalan Tol Ruas Betung (Sp.Sekayu)-Tempino-Jambi akan diverifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebelum jalan tol dioperasikan secara penuh.
- PT Hutama Karya (Persero) bersama-sama dengan Direktur Jenderal Bina Marga segera melakukan penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Betung (Sp.Sekayu)-Tempino-Jambi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT,  
*Basuki Hadimuljono*  
BASUKI HADIMULJONO

Tembusan:

- Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Pdt. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Direktur Jenderal Pembinaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
- Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

# Jalan Tol Palembang - Betung



## MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Nomor : BM 0701-Mn/855  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Penetapan Rencana Usaha  
Pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera  
Ruas Palembang-Betung

Yth. Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero)  
di Jakarta

Berkenaan dengan rencana pengusahaan Jalan Tol Ruas Palembang-Betung, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan mempertimbangkan:

- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Jalan Tol;
- Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera;
- Surat Direktur Pengawasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Perhubungan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PE.12.03/SP-69/D12/2023 tanggal 28 Desember 2023 hal Laporan Hasil Reviu dalam rangka Evaluasi Nilai Biaya Konstruksi pada Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Kayu Agung-Palembang-Betung;
- Surat Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Nomor DU/RJT.1147/PU/78/IV/2024 tanggal 22 April 2024 perihal Rencana Pengusahaan Ruas Jalan Tol Palembang-Betung
- Surat Menteri Keuangan Nomor S-564/MK.06/2024 tanggal 8 Juli 2024 hal Tanggapan atas Permohonan Pertimbangan Skema Pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera Tahap II Ruas Palembang-Betung;
- Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-354/MBU/07/2024 tanggal 4 Juli 2024 hal Tanggapan atas Permohonan Pertimbangan Skema Pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera Tahap II Ruas Palembang-Betung PT Hutama Karya (Persero);
- Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor BM 0701-Mn/710 tanggal 2 Agustus 2024 hal Skema Pengusahaan Jalan Tol Palembang-Betung;

2

- Surat Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Nomor DU/RJT.3685/PU/140/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024 perihal Rencana Pengusahaan Jalan Tol Ruas Palembang-Betung;
- Berita Acara Rencana Usaha Pada Pengusahaan Jalan Tol Ruas Palembang-Betung Nomor 06/BA/Dp/2024 tanggal 9 September 2024
- Nota Dinas Direktur Jenderal Pembinaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 190/ND/Dp/2024 tanggal 17 September 2024 hal Rencana Pengusahaan Jalan Tol Ruas Palembang-Betung;

Menetapkan Rencana Usaha Pengusahaan Jalan Tol Ruas Palembang-Betung dengan parameter utama sebagai berikut:

- Lingkup pengusahaan jalan tol dengan rincian sebagai berikut:
  - Pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan pada keseluruhan ruas Jalan Tol Palembang-Betung sepanjang 69,19 km (STA 42+500 s.d. STA 111+690);
  - Pelaksanaan konstruksi sisa pekerjaan Simpang Susun Kramasan sepanjang 1,07 km (STA 41+513 s.d. STA 42+584).
- Tarif tol awal adalah sebagai berikut:

| Golongan                                                      | Tahun 2024 (Rp/km) | Tahun 2026 (Rp/km) |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Seksi III-IV (Sungai Rengas-Pangkalan Balai) beroperasi penuh | 1.503              | 1.578              |
| I                                                             | 2.255              | 2.967              |
| II                                                            | 2.255              | 2.967              |
| III                                                           | 3.006              | 3.959              |
| IV                                                            | 3.006              | 3.959              |

- Masa konsesi adalah selama 50 (lima puluh) tahun dihitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pertama diterbitkan oleh Pemerintah.
- Pelaksanaan konstruksi pada lingkup pengusahaan Jalan Tol Ruas Palembang-Betung dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Prinsip/metode perhitungan Rencana Usaha Pengusahaan Jalan Tol Ruas Palembang-Betung akan diverifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebelum jalan tol dioperasikan secara penuh.
- Atas kuantitas, kualitas dan biaya realisasi progres konstruksi yang dilaksanakan oleh PT Waskita Sriwijaya Tol akan dilakukan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan tetap memperhatikan hasil Laporan Reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana tersebut pada butir 1.d. PT Hutama Karya (Persero) agar melakukan penyelesaian hak dan kewajiban antara PT Hutama Karya (Persero) dan PT Waskita Sriwijaya Tol dengan mengacu pada hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

3

- PT Hutama Karya (Persero) bersama-sama dengan Badan Pengatur Jalan Tol segera melakukan penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Palembang-Betung.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

## MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

*Basuki Hadimuljono*  
M. BASUKI HADIMULJONO

Tembusan:

- Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Direktur Jenderal Pembinaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
- Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

# Rusun Karawang Spuur



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
Jalan Raden Patah I Nomor 1, Kabayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 - Telepon / Faksimili : (021) 7200793 / (021) 7245751

## NOTA DINAS

NOMOR: 52/ND/DP/2024

Yth. : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Dari : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Hal : Permohonan Persetujuan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPB  
Rumah Susun Sewa Karawang Spuur  
Tanggal : 15 Februari 2024

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan pengadaan Badan Usaha Pelaksana ("BUP") Proyek KPB Rumah Susun Sewa Karawang Spuur ("Proyek"), bersama ini dengan hormat dapat kami laporkan beberapa hal sebagai berikut:

- Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama ("PJPK") dalam proses pengadaan BUP memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain menerbitkan surat pernyataan kelayakan Proyek KPB.
- Lokasi Proyek berada pada kawasan perkotaan untuk menunjang kawasan industri di Kabupaten Karawang tepatnya terletak di Desa Wadas di Jl. Kampung Budaya RT 02, RW 04, Kecamatan Telukjambe Timur dengan areal seluas 1,90 Ha.
- Jumlah total unit sarusun pada Proyek direncanakan sebanyak 580 unit yang terdiri dari tipe studio, tipe 1 kamar, tipe 2 kamar, dan tipe 3 kamar. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan kepada pekerja MBR di Kawasan Industri sekitar Proyek pada 9 kecamatan, terdapat 1.311 pekerja (88% dari total responden) yang berminat untuk sewa hunian pada Proyek. Tarif sewa hunian berkisar antara Rp985.000 – Rp1.475.000/bulan sesuai tipologi dan telah disesuaikan dengan kemampuan masyarakat untuk membayar sewa (*Ability-to-Pay*).
- Nilai investasi Proyek adalah sebagai berikut:

| Uraian                                             | Data Berdasarkan FBC<br>11 Januari 2024              |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nilai Investasi                                    | Rp 273,56 Miliar                                     |
| a. Capex                                           | Rp 209,03 Miliar                                     |
| b. Financing Cost                                  | Rp 64,53 Miliar                                      |
| Opex Masa Konsesi                                  | Rp 101,19 Miliar                                     |
| Project IRR                                        | 12,48%                                               |
| Equity IRR                                         | 14,45%                                               |
| Bunga Pinjaman                                     | 10,75%/tahun                                         |
| Inflasi                                            | 4,04%/tahun                                          |
| WACC                                               | 10,20%                                               |
| Jangka Waktu Kerjasama                             | 2 tahun masa konstruksi dan<br>10 tahun masa operasi |
| Availability Payment                               | Rp 64,88 Miliar/tahun                                |
| Total AP Selama Masa Konsesi                       | Rp 648,80 Triliun                                    |
| Pendapatan Proyek                                  | Rp 97,34 Miliar                                      |
| Selish AP dan Pendapatan Proyek                    | Rp (551,47) Miliar                                   |
| Rata – Rata AP Setelah Dikurangi Pendapatan Proyek | Rp 55,15 Miliar/tahun                                |

- Mengacu pada Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 419/KPTS/M/2021 tentang Mandat Sebagian Kewenangan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama untuk Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Rumah Susun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung dan Karawang Spuur, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat selaku PJPK mendelegasikan wewenangnyanya kepada Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan untuk melakukan kegiatan pada tahap inisiasi, penyiapan, dan transaksi Proyek.

- Berkenaan dengan penjaminan pemerintah sesuai Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) telah memberikan Konfirmasi Kelanjutan Proses Penjaminan Proyek KPB Rumah Susun Sewa Karawang Spuur melalui surat Direktur Utama PT PII Nomor 347/PII/DRU/0623 tanggal 27 Juni 2023. Menindaklanjuti hal tersebut, telah disampaikan Surat Usulan Penjaminan melalui surat Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor RU0201-OP/355 tanggal 28 Desember 2023.
- Untuk memulai proses pengadaan BUP, diperlukan persetujuan dari Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku PJPK untuk pelaksanaan pengadaan BUP dengan uraian sebagai berikut:
  - Metode pengadaan BUP mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah;
  - Lingkup Proyek meliputi perancangan, pembiayaan, pembangunan, pemasaran, pengoperasian, pemeliharaan, dan penyerahan aset pada akhir masa kerjasama terhadap 1 (satu) tower rumah susun dengan 17 lantai (termasuk fasilitas umum dan sosial) dan indikasi total luas bangunan sebesar 26.188 m<sup>2</sup> yang mencakup 580 unit satuan rumah susun dengan terdiri dari tipe studio, tipe 1 kamar, tipe 2 kamar, dan tipe 3 kamar;
  - Perkiraan biaya investasi Proyek sebesar Rp. 273,56 Miliar dan biaya operasi dan pemeliharaan Proyek (Opex) sebesar Rp. 101,19 Miliar dengan jangka waktu kerja sama selama 12 tahun sejak penandatanganan Perjanjian KPB. Selama masa kerja sama, BUP melakukan pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun dan memperoleh pengembalian investasi berupa AP senilai Rp. 648,80 Miliar atau Rp. 64,88 Miliar/tahun dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun; dan
  - Parameter yang dikompertisikan dalam proses pengadaan pada pemilihan BUP melalui pelelangan satu tahap dengan menggunakan metode penawaran finansial terbaik (nilai AP terendah).
- Selanjutnya kami mengusulkan pengumuman prakualifikasi dapat dilaksanakan pada minggu ke-1 bulan Maret 2024, dengan jadwal pengadaan sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon persetujuan Bapak Menteri atas pengadaan BUP Proyek. Apabila Bapak Menteri berkenan, terlampir kami sampaikan konsep surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Persetujuan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPB Rumah Susun Sewa Karawang Spuur.

Direktur Jenderal,

Herry Trisaputra Zuna  
NIP. 196705151996031001



## B to B SPAM Kertasari

### PROGRESS PROYEK SPAM TERINTEGRASI KOTA BANDUNG 3.500 LPD



#### 5 PROGRESS PROYEK

PROGRESS SAAT INI:  
Persiapan *ground breaking*



- ☒ Letter of Intent dari PJT II ke Perumda Tirtawening
- ☒ MoU antara Perumda Tirtawening & PJT II
- ☒ Penyusunan dokumen Pra Studi Kelayakan
- ☒ Penyusunan dokumen Studi Kelayakan
- ☒ Review dokumen Studi Kelayakan dengan BPKP & tim dari Unpad
- ☒ FGD finalisasi Studi Kelayakan dengan BPKP, tim Unpad dan Komisi A & B Kota Bandung
- ☒ Market Sounding
- ☒ Prakuifikasi
- ☒ Lelang
- ☒ Penunjukkan BUP
- ☐ Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama

## SPAM Terintegrasi Kota Bandung 3500 lpd

PERJANJIAN KERJA SAMA  
BANGUN SERAH UNIT DISTRIBUSI BARU  
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  
WILAYAH TIMUR KABUPATEN BANDUNG

ANTARA

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
TIRTA RAHARJA KABUPATEN BANDUNG

DAN

PT AIR BANDUNG TIMUR

Nomor: 690/PKS.36-PERUMDA/2024

Nomor: ABT-PERUMDA/LGL/PKS/24.07/132

Tanggal: 18 Juli 2024

PERJANJIAN KERJA SAMA  
BANGUN, REHABILITASI, PENINGKATAN, GUNA, SERAH  
(*BUILD, REHABILITATE, UPRATE, OPERATE, TRANSFER*)  
SARANA DAN PRASARANA PENYEDIAAN AIR MINUM CURAH  
KAPASITAS 1.100 LITER/DETIK DI WILAYAH TIMUR  
KABUPATEN BANDUNG

ANTARA

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
TIRTA RAHARJA KABUPATEN BANDUNG

DAN

PT AIR BANDUNG TIMUR

Nomor: 690/PKS.35-PERUMDA/2024

Nomor: ABT-PERUMDA/LGL/PKS/24.07/131

Tanggal: 18 Juli 2024



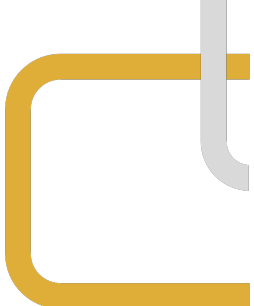
# PENGHARGAAN



## Peraihan Sertifikasi SNI ISO 37001:2016 terkait Penerapan SMAP pada 5 (lima) Unit Kerja di Lingkungan DJPI

Penghargaan yang telah didapatkan oleh DJPI adalah **Peraihan Sertifikasi SNI ISO 37001:2016 terkait Penerapan SMAP pada 5 (lima) Unit Kerja di Lingkungan DJPI**, yaitu Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, dan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan. SNI ISO 37001:2016 adalah standar internasional yang diterbitkan oleh *International Organization for Standardization* (ISO) dan diadopsi oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) Indonesia sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI). SNI ISO 37001:2016 berjudul "Sistem Manajemen Anti Penyuapan" (Anti-Bribery Management System). Standar ini memberikan kerangka kerja untuk membantu organisasi dalam mencegah, mendeteksi, dan menanggapi penyuapan.





# **PENGUKURAN KINERJA**



**Tabel 2.2 Indikator Sasaran Program, Kegiatan dan Cara Perhitungan Tahun 2023-2024**

| SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN |                                                                             | INDIKATOR KINERJA                                                           | JENIS INDIKATOR                                                                                   | METODE PERHITUNGAN                                                                                                                                                | TIPE PENGHITUNGAN                       | SUMBER DATA |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN                         |                                                                             |                                                                             |                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                         |             |
| SS 1                                               | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya | 1. Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR                            | (Mendukung Indikator Sasaran Strategis kesekretariatan Kementerian PUPR)                          |                                                                                                                                                                   |                                         |             |
| SP 1                                               | Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya                    | 1. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya     | (Mendukung Indikator Sasaran Program kesekretariatan Kementerian PUPR)                            |                                                                                                                                                                   |                                         |             |
| SK 01                                              | Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan          | 1. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, | Merupakan penjumlahan bobot dari indikator:<br>1) Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata | Bobot tersebut dihitung berdasarkan penjumlahan dari indikator sbb:<br><b>1. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan Kearsipan (40%)</b> | Non kumulatif dan dihitung setiap tahun | Internal    |



| SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN                | INDIKATOR KINERJA                                                     | JENIS INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | METODE PERHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TIPE PENGHITUNGAN | SUMBER DATA |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Setditjen) | Penatausahaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Ketatausahaan (15%) | <p>Naskah Dinas dan Kearsipan (40%)</p> <p>2) Tingkat Efektifitas Pengelolaan BMN (30%)</p> <p>3) Tingkat Efektifitas Penatausahaan, Pemanfaatan dan Penertiban BMN (30%)</p> <p>4) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kerumahtanggan (0%)</p> <p>5) Tingkat Efektivitas Pengadaaan Fasilitas Perkantoran (0%)</p> <p>6) Tingkat Efektivitas Operasionalisasi dan Pemeliharaan Kantor (0%)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Pembinaan Tata Naskah Dinas = Jumlah Unit Kerja yang Terbina Tata Naskah Dinas/Jumlah Seluruh Unit Kerja (0%)</li> <li>Persentase Pembinaan Kearsipan = Jumlah Unit Kerja yang Terbina Kearsipan/Jumlah Seluruh Unit Kerja (0%)</li> <li>Jumlah Unit Kerja yang menyerahkan arsip tertata (DA) dibandingkan seluruh jumlah unit kerja di lingkungan DJPI (100%)</li> </ul> <p><b>2. Tingkat Efektifitas Pengelolaan BMN (30%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Penggunaan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>PSP = Jumlah BMN yang sudah di PSP / total jumlah aset yang harus di PSP (100%)</li> <li>Alih Status = Jumlah BMN yang sudah di alih status /</li> </ul> </li> </ul> |                   |             |

| SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN |  | INDIKATOR KINERJA | JENIS INDIKATOR | METODE PERHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TIPE PENGHITUNGAN | SUMBER DATA |
|----------------------------------------------------|--|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
|                                                    |  |                   |                 | <p>total jumlah aset yang harus di alih status (0%)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pemindahtanganan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hibah = Jumlah BMN yang di proses / total jumlah usulan (0%)</li> <li>- Penjualan = Jumlah BMN yang disetujui atau ditolak untuk dijual / (dibagi) total jumlah usulan yang telah diproses ke pengelola barang dan atau mendapat persetujuan penjualan pengguna barang (100%)</li> <li>- Tukar menukar = Jumlah BMN yang dilakukan tukar menukar/ (dibagi) total jumlah usulan yang telah diproses ke Menteri / Sekjen selaku pengguna barang (0%).</li> </ul> </li> </ul> |                   |             |

| SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN |  | INDIKATOR KINERJA | JENIS INDIKATOR | METODE PERHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIPE PENGHITUNGAN | SUMBER DATA |
|----------------------------------------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
|                                                    |  |                   |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Penghapusan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah BMN yang dilakukan penghapusan / (dibagi) total jumlah usulan yang telah diproses ke pengelola barang dan/atau mendapat persetujuan penghapusan di pengguna barang (100%)</li> </ul> </li> </ul> <p><b>3. Tingkat Efektivitas Penatausahaan, Pemanfaatan dan Penertiban BMN (30%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penatausahaan BMN = Persentase tindak lanjut penyelesaian Data Anomali BMN (0%)</li> <li>• Pemanfaatan BMN = Jumlah izin prinsip Pemanfaatan BMN (KSP/ KPBU/ KSPI/ BSGBGS/ Sewa / Pinjam Pakai) yang telah disetujui dibagi dengan yang telah disampaikan ke pengelola barang dan / atau mendapat</li> </ul> |                   |             |

| SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA                                 | JENIS INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                        | METODE PERHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPE PENGHITUNGAN                       | SUMBER DATA |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
|                                                    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>persetujuan dari pengguna barang (0%)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penertiban BMN = Persentase penanganan pengamanan dan penertiban BMN yang direncanakan berdasarkan pada Jumlah unit BMN belanja tahun berjalan yang terdistribusi dibandingkan dengan jumlah unit yang dibelanjakan pada tahun yang sama (100%)</li> </ul>                          |                                         |             |
|                                                    | 2. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum (15%) | <p>Merupakan penjumlahan bobot dari 4 (empat) indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat Efektifitas Penyelesaian Produk Hukum (40%)</li> <li>2. Tingkat Efektifitas Advokasi Hukum (10%)</li> <li>3. Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian (30%)</li> </ol> | <p>Bobot tersebut dihitung berdasarkan penjumlahan dari 4 (empat) indikator sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Tingkat Efektifitas Penyelesaian Produk Hukum (40%)</b><br/>Jumlah usulan produk hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah usulan produk hukum dikali 100 %.</li> <li><b>2. Tingkat Efektifitas Advokasi Hukum (10%)</b></li> </ol> | Non kumulatif dan dihitung setiap tahun | Internal    |

| SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA                                                                                                           | JENIS INDIKATOR                                                                                                                                                    | METODE PERHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TIPE PENGHITUNGAN                       | SUMBER DATA |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
|                                                    |                                                                                                                             | 4. Tingkat Efektivitas Penyusunan Pertimbangan Hukum (20%)                                                                                                         | <p>Jumlah perkara yang ditangani dibagi dengan jumlah perkara dikali 100%.</p> <p>3. <b>Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian (30%)</b><br/>Jumlah usulan Perjanjian yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Perjanjian dikali 100 %.</p> <p>4. <b>Tingkat Efektivitas Penyusunan Pertimbangan Hukum (20%)</b><br/>Jumlah usulan Pertimbangan Hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Pertimbangan Hukum dikali 100 %.</p> |                                         |             |
|                                                    | 3. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur | <p>Komposit dari Indikator-Indikator Sbb:</p> <p>1. Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (0%);</p> <p>2. Tingkat Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana (0%)</p> | <p>Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan dari indikator <b>Tingkat Pelaksanaan Tata Kelola Pegawai (100%)</b> berdasarkan :</p> <p>a. Tingkat layanan pembinaan dan pengembangan pegawai yang tepat sasaran (40%);</p>                                                                                                                                                                                            | Non kumulatif dan dihitung setiap tahun | Internal    |



| SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN |  | INDIKATOR KINERJA                             | JENIS INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                    | METODE PERHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TIPE PENGHITUNGAN                       | SUMBER DATA |
|----------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
|                                                    |  | Pekerjaan Umum dan Perumahan (15%)            | 3. Tingkat Pelaksanaan Tata Kelola Pegawai (100%)                                                                                                                                                                                                  | 1. Tingkat layanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (30%);<br>2. Tingkat layanan pengelolaan Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (30%)                                                                                                                                         |                                         |             |
|                                                    |  | 4. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran (15%) | <b>Komposit dari Indikator-Indikator Sbb:</b><br>1. Tingkat Kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian (35%);<br>2. Persentase Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan (25%);<br>3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI (15%); | <b>Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb:</b><br><b>1. Tingkat Kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian (35%).</b> Nilai IKPA berdasarkan aplikasi MONEV-PA UNOR<br><b>2. Persentase Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan (25%)</b><br>• Kesesuaian dengan SAP berdasarkan hasil pemantauan E-Rekon LK Unaudited (40%) | Non kumulatif dan dihitung setiap tahun | Internal    |

| SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN |  | INDIKATOR KINERJA                              | JENIS INDIKATOR                                             | METODE PERHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TIPE PENGHITUNGAN                       | SUMBER DATA |
|----------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
|                                                    |  |                                                | 4. Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP (25%).     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kecukupan pengungkapan dalam LK berdasarkan hasil telaah LK (40%)</li> <li>Efektifitas SPI – Nilai PIPK DJPI (20%)</li> </ul> <p><b>3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI (15%).</b> Berdasarkan jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah Rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI.</p> <p><b>4. Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP (25%)</b><br/>Dihitung berdasarkan kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP Unor yang tepat waktu (50%),</li> <li>Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP yang lengkap (50%).</li> </ul> |                                         |             |
|                                                    |  | 5. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran (15%) | <b>Komposit dari Indikator-Indikator Sbb:</b> Nilai Kinerja | <b>Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non kumulatif dan dihitung setiap tahun | Internal    |

| SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN |  | INDIKATOR KINERJA                          | JENIS INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                  | METODE PERHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TIPE PENGHITUNGAN                       | SUMBER DATA |
|----------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
|                                                    |  |                                            | Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L (100%)                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L (100%)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengacu PMK No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (0%)</li> <li>Berdasarkan data dari SMART DJA (100%)</li> </ul>                          |                                         |             |
|                                                    |  | 6. Tingkat Layanan Komunikasi Publik (15%) | <b>Komposit dari Indikator-Indikator Sbb:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nilai Kesuksesan Penyelenggaraan Publikasi (20%)</li> <li>Tingkat Kepuasan Pemohon Informasi Publik (40%)</li> <li>Persepsi atau sentiment positif artikel/siaran di media (40%)</li> </ol> | <b>Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nilai Kesuksesan Penyelenggaraan Publikasi (20%). Tingkat kehadiran peserta, stakeholder feedback dan/atau persepsi/sentimen positif.</li> <li>Tingkat Kepuasan Pemohon Informasi Publik (40%). Persepsi/sentimen positif</li> </ol> | Non kumulatif dan dihitung setiap tahun | Internal    |

| SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA                    | JENIS INDIKATOR                             | METODE PERHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TIPE PENGHITUNGAN                       | SUMBER DATA |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
|                                                    |                                      |                                             | <p>stakeholder dan/atau stakeholder feedback.</p> <p><b>3. Persepsi atau sentiment positif artikel/siaran di media (40%).</b><br/>           Persentase persepsi atau sentimen positif artikel siaran dari pemberitaan DJPI di media.</p>                                                                                                                                                                                |                                         |             |
|                                                    | 7. Nilai SAKIP Unit Organisasi (10%) | Nilai Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi | <p><b>Nilai Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi.</b><br/>           Dihitung dari perbandingan antara realisasi nilai SAKIP dengan target nilai SAKIP tahun berjalan. Bobot 10% = 100% dari target Nilai SAKIP tahun berjalan terpenuhi.</p> $\% \text{ Nilai SAKIP} = \frac{\text{Realisasi Nilai SAKIP}}{\text{Target Nilai SAKIP}} \times 100\%$ <p>Sehingga Bobot = <math>\frac{\text{Nilai SAKIP}}{10}</math></p> | Non kumulatif dan dihitung setiap tahun | Internal    |

| SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN |                                                                             | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                  | JENIS INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                              | METODE PERHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TIPE PENGHITUNGAN                       | SUMBER DATA            |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN                         |                                                                             |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                        |
| SS 2                                               | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya | Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan Dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif | <b>IKSS, merupakan nilai komposit dari 2 (dua) indikator</b><br>1. Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%)<br><br>2. Tingkat ketersediaan investasi/pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%) | <b>IKSS, dihitung penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb:</b><br><b>Indikator 1 (30%)</b><br>Survey Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, berdasarkan dibandingkan dengan target dikali 100%.<br><br><b>Indikator 2 (70%)</b><br>Perbandingan antara realisasi nilai investasi/pembiayaan kreatif infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang siap dikerjasamakan dengan target dikali 100%.<br><br>Definisi atas Proyek yang siap dikerjasamakan merupakan Proyek yang telah menyelesaikan tahap | Non kumulatif dan dihitung setiap tahun | Internal dan Eksternal |



| SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN |                                                          | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                             | JENIS INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | METODE PERHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TIPE PENGHITUNGAN                       | SUMBER DATA            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
|                                                    |                                                          |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | penyiapan (FBC) dan siap untuk lelang (minimal Tahap Prakualifikasi).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                        |
| <b>SP 01</b>                                       | Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya | Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif | <b>IKSP, merupakan nilai komposit dari 2 (dua) indikator</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%).</li> <li>2. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, yang siap dikerjasamakan (%)</li> </ol> | <b>IKSP2, dihitung penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb:</b> <p><b>Indikator 1 (30%)</b><br/>Survey Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dibandingkan dengan target dikali 100%.</p> <p><b>Indikator 2 (35%)</b><br/>Dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah paket pembiayaan kreatif Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang masuk Tahap Perencanaan dan Tahap Penyiapan dengan target dikali 100%.</p> | Non kumulatif dan dihitung setiap tahun | Internal dan Eksternal |

| SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN |                                                                                                                                            | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                | JENIS INDIKATOR                                                                                                                                                                                         | METODE PERHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPE PENGHITUNGAN                       | SUMBER DATA |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
|                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         | <p>Tahap Perencanaan dan Tahap Penyiapan terdiri dari Studi Pendahuluan/Pra FS, OBC, dan/atau FBC (FS).</p> <p><b>Indikator 3 (35%)</b></p> <p>Dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah paket pembiayaan kreatif Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan (minimal tahap Prakualifikasi) dengan target dikali 100%</p>                                  |                                         |             |
| SK 01                                              | Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan | Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan | <p><b>Komposit dari Indikator-Indikator Sbb:</b></p> <p>1. Tingkat implementasi kegiatan pengembangan sistem, kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan (%).</p> | <p><b>Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb:</b></p> <p><b>Indikator 1 (40%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah rekomendasi Kebijakan, Strategi, Program dan pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (20%)</li> <li>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur</li> </ul> | Non kumulatif dan dihitung setiap tahun | Internal    |

| SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN                 | INDIKATOR KINERJA | JENIS INDIKATOR                                                                                                                                                                                                         | METODE PERHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TIPE PENGHITUNGAN | SUMBER DATA |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| (Dit. Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan) |                   | 2. Tingkat implementasi kegiatan kepatuhan internal dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%).<br>3. Tingkat implementasi kegiatan penyelenggaraan SAKIP (%) | Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (20%)<br>• Jumlah fasilitasi kerjasama pembiayaan perumahan yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (20%)<br>• Jumlah NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (20%)<br>• Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (20%)<br><b>Indikator 2 (30%)</b><br>• Jumlah Laporan Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (50%) |                   |             |

| SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN |                                         | INDIKATOR KINERJA                           | JENIS INDIKATOR                                                | METODE PERHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TIPE PENGHITUNGAN                       | SUMBER DATA            |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
|                                                    |                                         |                                             |                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait Profil Risiko KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (50%)</li> </ul> <p><b>Indikator 3 (30%)</b><br/>           Penilaian dari Kementerian PAN dan RB. Bobot 30% = 100% dari target Nilai SAKIP tahun berjalan</p> $\% \text{ Nilai SAKIP} = \frac{\text{Realisasi Nilai SAKIP}}{\text{Target Nilai SAKIP}} \times 100\%$ <p>Sehingga Bobot = <math>\frac{\text{Nilai SAKIP}}{30}</math></p> |                                         |                        |
| SK 02                                              | Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan | 1. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan | <b>Komposit dari Indikator-Indikator</b> Pelaksanaan Penyiapan | <b>Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%)</b> Pelaksanaan Penyiapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non kumulatif dan dihitung setiap tahun | Internal dan Eksternal |

| SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN |                                | INDIKATOR KINERJA                                                                       | JENIS INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                             | METODE PERHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TIPE PENGHITUNGAN                       | SUMBER DATA            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
|                                                    | Infrastruktur PU dan Perumahan | Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air                                                | Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air:<br>1. Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (%)<br>2. Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (%) | Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air <b>sbb:</b><br><br><b>Indikator 1 (50%)</b><br>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air yang disusun dibandingkan dengan target<br><br><b>Indikator 2 (50%)</b><br>Jumlah Proyek KPBU Sumber Daya Air yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target |                                         |                        |
|                                                    |                                | 2. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan | <b>Komposit dari Indikator-Indikator</b><br>Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan:<br>1. Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket                                                                          | <b>Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%)</b> Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan <b>sbb:</b><br><br><b>Indikator 1 (50%)</b>                                                                                                                                                                                  | Non kumulatif dan dihitung setiap tahun | Internal dan Eksternal |



| SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN |  | INDIKATOR KINERJA                                                               | JENIS INDIKATOR                                                                                                                                                                                                    | METODE PERHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TIPE PENGHITUNGAN                       | SUMBER DATA            |
|----------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
|                                                    |  |                                                                                 | Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (%)<br>2. Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (%)                                                                | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang disusun dibandingkan dengan target.<br><br><b>Indikator 2 (50%)</b><br>Jumlah Proyek KPBU Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target                       |                                         |                        |
|                                                    |  | 3. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman | <b>Komposit dari Indikator-Indikator</b><br>Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman:<br>1. Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (%) | <b>Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%)</b><br>Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman sbb:<br><br><b>Indikator 1 (50%)</b><br>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman yang disusun dibandingkan dengan target. | Non kumulatif dan dihitung setiap tahun | Internal dan Eksternal |

| SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA                                                  | JENIS INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                 | METODE PERHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TIPE PENGHITUNGAN                       | SUMBER DATA            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
|                                                    |                                                                    | 2. Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (%)                                                                                                                                                                                                        | <b>Indikator 2 (50%)</b><br>Jumlah Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                        |
|                                                    | 4. Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan | <b>Komposit dari Indikator-Indikator</b><br>Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan:<br>1. Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Investasi Pembiayaan Perumahan (%)<br>2. Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Investasi Pembiayaan Perumahan (%) | <b>Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%)</b> Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Perumahan sbb:<br><br><b>Indikator 1 (50%)</b><br>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target<br><br><b>Indikator 2 (50%)</b><br>Jumlah Proyek KPBU Perumahan yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target | Non kumulatif dan dihitung setiap tahun | Internal dan Eksternal |

| SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN |                                                                                                      | INDIKATOR KINERJA                                            | JENIS INDIKATOR                                                         | METODE PERHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TIPE PENGHITUNGAN | SUMBER DATA                                 |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN           |                                                                                                      |                                                              |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                             |
| SS                                                 | Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau | 1. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni (IKSS 02) | <b>IKSS 02, merupakan indikator Tunggal</b> dalam bentuk prosentase (%) | <p>Indikator Kinerja SS, merupakan kontribusi kinerja indikator 1 (DJCK): indikator 2 (DJP &amp; DJPI) = 50% : 50%.</p> <p>IKSS (02), dihitung berdasarkan proporsi hasil perbandingan (persentase) penanganan perumahan yang dilaksanakan oleh DJP dan DJPI terhadap target nasional (11.000.000 unit rumah untuk meningkatkan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak menjadi 70%). Rumus yang digunakan untuk menghitung kinerja, sebagai berikut:</p> $A = Y + \left\{ \left( \frac{\sum(V + W)}{11.000.000} \right) * 100 \right\} * \{X - Y\}$ <p>Keterangan:<br/>A: Capaian Kinerja (%)</p> |                   | Internal dan eksternal (Bank dan Developer) |

| SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN |                                                                                   | INDIKATOR KINERJA                                                                                                              | JENIS INDIKATOR                                                                                                                                                                                  | METODE PERHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TIPE PENGHITUNGAN | SUMBER DATA                                 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
|                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  | V: Jumlah RLH yang dibangun oleh DJP (unit)<br>W: Jumlah rumah yang mendapat bantuan subsidi perumahan dari DJPI (unit)<br>X: Target persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak tahun 2024 (70%)<br>Y: Baseline persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak tahun 2019 (56,1%)                                                                                                                                                  |                   |                                             |
| SP 01                                              | Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman | Persentase Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan | <b>IKSP1, merupakan indikator Tunggal</b> dalam bentuk prosentase (%) menyumbang bobot 25% terhadap Indikator Kinerja Sasaran Program Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Ditjen Perumahan. | Kontribusi Kinerja Unit Organisasi pada pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Program Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi Indikator 8 (DJCK) : Indikator 2 (DJP) : Indikator 1 (DJPI) = 50% : 25% : 25%<br>Kontribusi DJPI pada IKSS Program PKP sesuai rumus dibawah ini adalah meliputi kinerja W pada periode satu tahun<br>$A = Y + \left[ \left\{ \left( \frac{\sum (V+W)}{11.000.000} \right) \right\} * 100 \right] * \{X - Y\}$ |                   | Internal dan eksternal (Bank dan Developer) |

| SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN |  | INDIKATOR KINERJA | JENIS INDIKATOR | METODE PERHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TIPE PENGHITUNGAN | SUMBER DATA |
|----------------------------------------------------|--|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
|                                                    |  |                   |                 | <p>Keterangan:<br/> A: Capaian Kinerja (%)<br/> V: Jumlah RLH yang dibangun oleh DJP (unit)<br/> W: Jumlah rumah yang mendapat bantuan subsidi perumahan dari DJPI (unit)<br/> X: Target persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak tahun 2024 (70%)<br/> Y: Baseline persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak tahun 2019 (56,51%)</p> <p>Untuk menghitung Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) khususnya DJPI digunakan perbandingan antara jumlah rumah yang mendapat bantuan subsidi perumahan dari DJPI meliputi program FLPP, SSB (Akad Baru), BP2BT, SMF dan TAPERA dibandingkan dengan target tahun bersangkutan dikali 100%.</p> |                   |             |



| SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN |                                                                     | INDIKATOR KINERJA                                                            | JENIS INDIKATOR                                                                                                | METODE PERHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPE PENGHITUNGAN                       | SUMBER DATA                                         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                     |                                                                              |                                                                                                                | <p>Rumus yang digunakan untuk menghitung kinerja, sebagai berikut:</p> $W = \frac{A}{B} \times 100\%$ <p>Keterangan:<br/> W = Capaian Kinerja (%)<br/> A = Jumlah Realisasi Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan (FLPP, SSB, BP2BT, SMF dan TAPERA) (unit)<br/> B = Target Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan (FLPP, SSB, BP2BT, SMF dan TAPERA) (unit)</p> |                                         |                                                     |
| SK 01                                              | Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan | 1. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas Bantuan dan Pembiayaan Perumahan | <b>Komposit dari Indikator-Indikator Sbb:</b><br>1. Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Fasilitas Pembiayaan | <b>Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb:</b><br><b>Indikator 1 (30%)</b><br>Jumlah Rumah Tangga yang Mendapat Fasilitas Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Primer,                                                                                                                                                                | Non kumulatif dan dihitung setiap tahun | Internal dan eksternal (Bank, PT SMF dan BP Tapera) |

| SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN |  | INDIKATOR KINERJA                                             | JENIS INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                    | METODE PERHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TIPE PENGHITUNGAN                       | SUMBER DATA                   |
|----------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
|                                                    |  |                                                               | <p>Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Primer, Sumber Pembiayaan Sekunder dan Tapera (%)</p> <p>2. Persentase Rumah Tangga yang mendapat Bantuan Pembiayaan Perumahan (%)</p> <p>3. Tingkat implementasi penyusunan kebijakan bantuan Pembiayaan Perumahan (%)</p> | <p>Sumber Pembiayaan Sekunder dan Tapera dibandingkan dengan target.</p> <p><b>Indikator 2 (50%)</b><br/>Jumlah Rumah Tangga yang mendapat Bantuan Pembiayaan Perumahan (FLPP, SSB, BP2BT) dibandingkan dengan target.</p> <p>FLPP masuk kedalam Indikator 2 setelah adanya proses likuidasi BLU PPDPP</p> <p><b>Indikator 3 (20%)</b><br/>Jumlah Rekomendasi Kebijakan dan NSPK Bantuan Pembiayaan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target.</p> |                                         |                               |
|                                                    |  | 2. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Dukungan Penyaluran Bantuan | <p><b>Komposit dari Indikator-Indikator Sbb:</b></p> <p>1. Persentase Rumah Tangga yang terfasilitasi kegiatan</p>                                                                                                                                                 | <p><b>Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb:</b></p> <p><b>Indikator 1 (0%)</b><br/>Jumlah Fasilitasi Penyaluran FLPP yang dilaksanakan melalui promosi,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    | Non kumulatif dan dihitung setiap tahun | Internal dan Eksternal (Bank) |

| SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN |  | INDIKATOR KINERJA    | JENIS INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                              | METODE PERHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TIPE PENGHITUNGAN | SUMBER DATA |
|----------------------------------------------------|--|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
|                                                    |  | Pembiayaan Perumahan | <p>promosi, kerjasama dan verifikasi (%)</p> <p>2. Persentase Lembaga Jasa Keuangan hasil rekonsiliasi yang didukung kegiatan perencanaan, keuangan dan kinerja (%)</p> <p>3. Tingkat implementasi kegiatan dukungan penyaluran bantuan pembiayaan perumahan lainnya (%)</p> | <p>kerjasama dan verifikasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan target.</p> <p><b>Indikator 2 (0%)</b><br/>Jumlah Lembaga Jasa Keuangan yang direkonsiliasi dibandingkan dengan target.</p> <p><b>Indikator 3 (0%)</b><br/>Jumlah kegiatan dukungan yang dilaksanakan dibandingkan dengan target.</p> |                   |             |



# **BERITA ACARA CAPAIAN KINERJA**







# KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

## DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, Telepon (021) 7200793

### BERITA ACARA KESEPAKATAN

NOMOR : 19 / BA / Dp / 2024

Pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 bertempat di Hotel Kuretakeso Kemang Jakarta Selatan telah diselenggarakan Rapat Pembahasan Berita Acara Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2024 yang dihadiri oleh perwakilan dari Unit Kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum. Rapat ini bertujuan untuk menyepakati Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum TA. 2024 dengan hasil sebagai berikut:

#### 1. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2024

| SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/<br>/INDIKATOR KINERJA                                                                                                                            | TARGET<br>(%) | REALISASI<br>(%) | KINERJA<br>(%) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|
| PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                                                                                                                            |               |                  |                |
| SS: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau                                                                           |               |                  |                |
| IKSS: Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni                                                                                                                               | 59,79         | 59,74            | 99,92          |
| SP: Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman                                                                                               |               |                  |                |
| IKSP: Persentase Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan                                                | 100,00        | 200,06           | 200,06         |
| PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN                                                                                                                                                          |               |                  |                |
| SS: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya                                                                                                     |               |                  |                |
| IKSS 1. Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan Efisien dan Efektif              | 100,00        | 163,47           | 163,47         |
| SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya                                                                                                                        |               |                  |                |
| IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif | 100,00        | 99,33            | 99,33          |
| IKSP. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya                                                                                                 | 99,37         | 99,96            | 100,59         |



## 2. Capaian Kinerja pada Unit Kerja Eselon II di lingkungan DJPI TA. 2024

### a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

| NO | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                                                                                                                      | TARGET (%) | REALISASI (%) | KINERJA (%) |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|
| 1  | Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan | 15         | 14,96         | 99,73       |
| 2  | Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan                                                                                                  | 15         | 15            | 100         |
| 3  | Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan                                           | 15         | 15,34         | 102,27      |
| 4  | Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan                                                                                                      | 15         | 15,43         | 102,85      |
| 5  | Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan                                                                                                     | 15         | 14,50         | 96,65       |
| 6  | Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik                                                                                                          | 15         | 15,24         | 101,58      |
| 7  | Nilai SAKIP Unit Organisasi                                                                                                                                                                     | 10         | 10,13         | 101,30      |

### b. Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

| NO | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                                                                       | TARGET (%) | REALISASI (%) | KINERJA (%) |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|
| 1  | Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan | 100        | 111,73        | 111,73      |

### c. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

| NO | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                        | TARGET (%) | REALISASI (%) | KINERJA (%) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|
| 1  | Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air | 25         | 23,77         | 95,08       |

### d. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

| NO | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                           | TARGET (%) | REALISASI (%) | KINERJA (%) |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|
| 1  | Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan | 25         | 26,38         | 105,52      |

### e. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

| NO | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                   | TARGET (%) | REALISASI (%) | KINERJA (%) |
|----|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|
| 1  | Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman | 25         | 25,42         | 101,68      |



f. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

| NO | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                 | TARGET (%) | REALISASI (%) | KINERJA (%) |
|----|----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|
| 1  | Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan    | 25         | 24,73         | 98,92       |
| 2  | Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan | 100        | 100,55        | 100,55      |

Demikian Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2024. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 31 Desember 2024

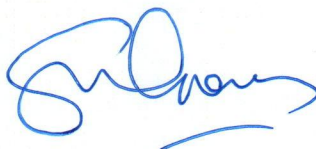
Yang Menyepakati,

Sekretaris Direktorat Jenderal



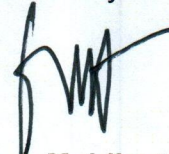
Reni Ahiantini

Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan



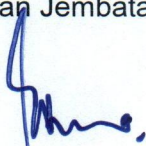
Agus Sulaeman

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air



Harya Muldianto

Plt. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan



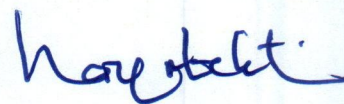
Erna Wijayanti

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman



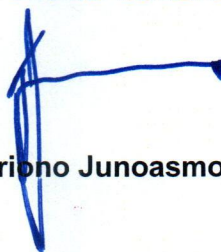
Meike Kencanawulan Martawidjaja

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan



Haryo Bakti Martoyoedo

Mengetahui,  
Direktur Jenderal



Triho Junoasmono



**Lampiran Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI TA. 2024**

Nomor : 19/BA/DP/2024

Tanggal : 31 Desember 2024

**A. Capaian Kinerja Bantuan Pembiayaan Perumahan TA. 2024**

| NO           | BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN                     | PAGU ANGGARAN (Rp)        | TARGET UNIT    | REALISASI                 |                |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
|              |                                                  |                           |                | KEUANGAN (Rp)             | UNIT           |
| 1            | Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) | 24.220.000.000.000        | 220.000        | 24.577.192.153.214        | 200.300        |
| 2            | Subsidi Selisih Bunga (SSB)*                     | 4.609.438.646.000         | 751.735        | 4.609.438.646.000         | 732.927        |
| 3            | Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM)**               | 895.000.000.000           | 220.000        | 852.348.000.000           | 208.869        |
| 4            | SMF                                              | -                         | 11.540         | 12.400.526.222.312        | 271.653        |
| 5            | TAPERA                                           | 1.431.900.000.000         | 7.251          | 934.222.383.307           | 5.780          |
| <b>TOTAL</b> |                                                  | <b>31.156.338.646.000</b> | <b>238.791</b> | <b>43.373.727.404.833</b> | <b>477.733</b> |

Keterangan:

Target unit berdasarkan Revisi Renstra DJPI TA. 2020-2024

\*) Anggaran SSB digunakan untuk pembayaran penerbitan KPR tahun 2015-2020 sebanyak 751.735 unit, tidak ada akad baru sejak 2021, dan realisasi unit tidak diperhitungkan dalam capaian kinerja

\*\*) Realisasi unit SBUM tidak diperhitungkan dalam capaian kinerja

**B. Capaian Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**

Survei Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

| NO | KATEGORI    | JUMLAH PERTANYAAN | JUMLAH RESPONDEN | NILAI (%) | BOBOT (%)     |
|----|-------------|-------------------|------------------|-----------|---------------|
| 1  | Perencanaan | 9                 | 44 Responden     | 97,27%    | <b>29,18%</b> |
| 2  | Pelaksanaan | 7                 |                  | 97,12%    |               |
| 3  | Outcomes    | 5                 |                  | 97,42%    |               |

Hasil Survei Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan kepada 44 Responden didapatkan nilai sebesar 97,27%, sehingga **capaian Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2024 adalah sebesar 29,18%.**

**C. Capaian Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**

Survei Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

| NO | KATEGORI           | JUMLAH PERTANYAAN | JUMLAH RESPONDEN | NILAI (%) | BOBOT (%)    |
|----|--------------------|-------------------|------------------|-----------|--------------|
| 1  | Input Kegiatan     | 10                | 44 Responden     | 98,75     | <b>29,33</b> |
| 2  | Aktivitas Kegiatan | 3                 |                  | 98,23     |              |
| 3  | Output Kegiatan    | 2                 |                  | 97,85     |              |



| NO | KATEGORI          | JUMLAH<br>PERTANYAAN | JUMLAH<br>RESPONDEN | NILAI (%) | BOBOT (%) |
|----|-------------------|----------------------|---------------------|-----------|-----------|
| 4  | Outcomes Kegiatan | 9                    |                     | 97,42     |           |
| 5  | Impact Kegiatan   | 2                    |                     | 96,55     |           |

Hasil Survei Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan kepada 44 Responden didapatkan nilai sebesar 97,76%, sehingga **capaian Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2024** adalah sebesar 29,33%.



**D. Capaian Kinerja Paket Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahap Perencanaan dan Tahap Penyiapan (35%)**

| NO | SEKTOR             | TARGET        | REALISASI     |                                                                        |             |
|----|--------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    |                    | JUMLAH PROYEK | JUMLAH PROYEK | NAMA PROYEK                                                            | TAHAPAN     |
| 1  | Sumber Daya Air    | 9             | 10            | Bendungan Lambakan                                                     | Perencanaan |
|    |                    |               |               | Bendungan Saddang                                                      | Perencanaan |
|    |                    |               |               | DI Jambo Aye, Aceh                                                     | Penyiapan   |
|    |                    |               |               | DI Lhok Guci, Aceh                                                     | Penyiapan   |
|    |                    |               |               | Bendungan Merangin                                                     | Penyiapan   |
|    |                    |               |               | PLTM Leuwikeris, Jawa Barat                                            | Penyiapan   |
|    |                    |               |               | Bendungan Bodri                                                        | Penyiapan   |
|    |                    |               |               | Revitalisasi dan Modernisasi Irigasi Sistem Interkoneksi HLD WS Lombok | Penyiapan   |
|    |                    |               |               | Optimalisasi dan Revitalisasi DI Komering                              | Penyiapan   |
|    |                    |               |               | Bendungan Cidanau                                                      | Penyiapan   |
| 2  | Jalan dan Jembatan | 8             | 3             | Jalan Tol Sukabumi - Ciranjang                                         | Penyiapan   |
|    |                    |               |               | Jalan Tol Pluit Bandara                                                | Penyiapan   |
|    |                    |               |               | Jalan Tol Malang - Kepanjen                                            | Penyiapan   |
| 3  | Perumahan          | 2             | 3             | Revitalisasi Rusun Pasar Jumat (TOD Lebak Bulus)                       | Penyiapan   |
|    |                    |               |               | Rusun Cisaranten Bina Harapan                                          | Penyiapan   |
|    |                    |               |               | Rusun Kota Surabaya                                                    | Penyiapan   |



| NO                                                   | SEKTOR     | TARGET        | REALISASI     |                                                                              |           |
|------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                      |            | JUMLAH PROYEK | JUMLAH PROYEK | NAMA PROYEK                                                                  | TAHAPAN   |
| 4                                                    | Permukiman | 5             | 6             | SPAM Bitung                                                                  | Penyiapan |
|                                                      |            |               |               | Integrasi SPAM Regional Karian Barat dan SPAM Regional Singdangheula         | Penyiapan |
|                                                      |            |               |               | SPAM Regional Lombok                                                         | Penyiapan |
|                                                      |            |               |               | SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II                                    | Penyiapan |
|                                                      |            |               |               | SPAM - SPAL IKN                                                              | Penyiapan |
|                                                      |            |               |               | SPAM Regional Ayung I                                                        | Penyiapan |
| 5                                                    | Lainnya    | -             | 2             | Pembangunan dan Pengelolaan Estuary Dam di Teluk Bintan dan Pengelolaan SPAM | Penyiapan |
|                                                      |            |               |               | KSP Wisma Werdhapura                                                         | Penyiapan |
| TOTAL                                                |            | 24            | 24            |                                                                              |           |
| Capaian Proyek Tahap Perencanaan dan Penyiapan (35%) |            |               | 35%           |                                                                              |           |

Keterangan:

- Target berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Tahap Perencanaan dan Tahap Penyiapan terdiri dari Studi Pendahuluan/Pra FS, OBC, FBC (FS)



**E. Capaian Kinerja Paket Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Siap Dikerjasamakan Tahun 2024 (35%)**

| NO                                                       | SEKTOR             | TARGET        |                    | REALISASI     |                                                 |                    |                        |
|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|                                                          |                    | JUMLAH PROYEK | NILAI INVESTASI    | JUMLAH PROYEK | NAMA PROYEK                                     | NILAI INVESTASI    | TAHAPAN                |
| 1                                                        | Sumber Daya Air    | 2             | 2.570.400.000.000  | 1             | PLTA Tiga Dihaji, Sumatera Selatan              | 920.399.742.833    | <i>Bid Award</i>       |
| 2                                                        | Jalan dan Jembatan | 2             | 28.210.000.000.000 | 4             | Jalan Tol Gilimanuk – Mengwi                    | 25.404.000.000.000 | PQ                     |
|                                                          |                    |               |                    |               | Flyover Sitinjau Lauik                          | 2.793.000.000.000  | <i>Bid Award</i>       |
|                                                          |                    |               |                    |               | Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi | 21.012.000.000.000 | PPJT                   |
|                                                          |                    |               |                    |               | Jalan Tol Palembang – Betung                    | 14.981.000.000.000 | PPJT                   |
| 3                                                        | Perumahan          | 2             | 996.424.481.923    | 1             | Rusun Karawang Spuur                            | 272.474.481.923    | Pengajuan Lelang       |
| 4                                                        | Permukiman         | 2             | 4.802.000.000.000  | 2             | B to B SPAM Kertasari                           | 1.047.000.000.000  | <i>Financial Close</i> |
|                                                          |                    |               |                    |               | SPAM Terintegrasi Kota Bandung 3500 lpd         | 3.755.000.000.000  | Pembentukan BUP        |
| TOTAL                                                    |                    | 8             | 36.578.824.481.923 | 8             | 70.184.874.481.923                              |                    |                        |
| Capaian Proyek Siap Dikerjasamakan (35%)                 |                    |               |                    | 35%           |                                                 |                    |                        |
| Capaian Nilai Investasi Proyek Siap Dikerjasamakan (70%) |                    |               |                    | 134,31%       |                                                 |                    |                        |

Keterangan:

- Target berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Proyek Siap Dikerjasamakan minimal masuk Tahap Prakualifikasi
- Nilai Investasi yang dihitung sebagai capaian IKSS merupakan nilai investasi proyek siap untuk lelang (minimal Tahap Prakualifikasi)



**F. Capaian Realisasi Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**

| NO           | KODE      | PROGRAM/KEGIATAN                                                                                      | PAGU<br>(Rp Ribu)  | REALISASI<br>(Rp Ribu) | KEUANGAN (%)  |              | FISIK (%)     |               | KINERJA       |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|              |           |                                                                                                       |                    |                        | RN            | RL           | RN            | RL            |               |
| <b>I</b>     | <b>IA</b> | <b>Program Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>                                                       | <b>25.090.354</b>  | <b>24.032.934</b>      | <b>100,00</b> | <b>95,79</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 1            | 4976      | Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan                                                                | 25.090.354         | 24.032.934             | 100,00        | 95,79        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| <b>II</b>    | <b>WA</b> | <b>Program Dukungan Manajemen</b>                                                                     | <b>146.941.448</b> | <b>141.429.056</b>     | <b>100,00</b> | <b>96,25</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 1            | 4194      | Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan | 90.844.706         | 86.988.171             | 100,00        | 95,75        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 2            | 4195      | Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan                                           | 11.180.110         | 10.691.740             | 100,00        | 95,63        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 3            | 4197      | Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan                                 | 44.916.632         | 43.749.146             | 100,00        | 97,40        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| <b>TOTAL</b> |           |                                                                                                       | <b>172.031.802</b> | <b>165.461.990</b>     | <b>100,00</b> | <b>96,18</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

Sumber: <https://iemon.pu.go.id/> status: 31 Desember 2024



# **DOKUMENTASI KEGIATAN**





## The 10th World Water Forum 2024



*The 10th World Water Forum* merupakan suatu *platform* untuk komunitas air dan para pengambil keputusan untuk dapat berkolaborasi dan membuat kerangka rencana kerja sama dalam menyelesaikan tantangan air global dengan tema '*Water for Shared Prosperity*'. *The 10th World Water Forum* dihadiri oleh sekitar 64.000 peserta dari 33 negara dan 54 organisasi internasional. Adapun *outcome* yang dihasilkan melalui forum ini yaitu terdapat *ministrial declaration* dan *compendium of concrete deliverables and actions* berupa 113 proyek terkait air, sanitasi dan perubahan iklim yang bernilai USD 9.4 miliar.

DJPI mempunyai tugas sebagai salah satu koordinator pada sub tema 5 "*Sustainable Water Finance*" bersama Asian Development Bank, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Sosial dengan jumlah 5 topik yang dibagi menjadi 10 sub topik, 5 *cross-cutting session*, 3 *synthesis session* dan *sub theme synthesis session*. Selain itu DJPI menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan *High Level Panel (HLP) 1 – Proposing the Establishment of the Global Water Fund*, dan *HLP 4 – Reimagining Collective Action* dan *Special Sessions 9*.

The 10th World Water Forum menghasilkan Deklarasi Menteri yang mengusung tiga prioritas utama, yaitu:

- Terdapat Usulan Hari Danau Dunia (World Lake Day) yang tidak hanya simbolis, tetapi sebagai salah satu kunci utama untuk melestarikan danau-danau di seluruh dunia.
- Pembentukan Center of Excellence for Water and Climate Resillience guna peningkatan kapasitas, berbagi pengetahuan dan pemanfaatan fasilitas unggulan dalam inovasi pengelolaan air dan sanitasi.
- Mengangkat isu pengelolaan sumber daya air secara terpadu di pulau-pulau kecil, diperlukan sistem pengelolaan yang baik untuk mengatasi tantangan terkait kualitas dan ketersediaan air bersih.





## Sesi Bincang Kita KOMPAS, World Water Forum 2024: Membenah Lebih Dalam Terkait Perkembangan Pembentukan Global Water Fund (GWF) – 2 Juli 2024

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia mengambil langkah signifikan dengan mengusulkan pembentukan *Global Water Fund* (GWF) dalam World Water Forum ke-10 di Bali. Inisiatif ini lahir dari komitmen terhadap Sustainable Development Goal 6 dan semangat Konferensi Asia Afrika 1955 (Bandung Spirit Summit).

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR, Triono Junoasmono, menjelaskan bahwa GWF dirancang sebagai platform pembiayaan terintegrasi. Dana ini akan memobilisasi sumber finansial dari berbagai sektor, termasuk lembaga keuangan pembangunan, sektor swasta, organisasi internasional, dan filantropi.

Fokus utama GWF adalah pembiayaan investasi awal (CAPEX), rehabilitasi, dan rekonstruksi infrastruktur sumber daya air yang terdampak bencana. Kementerian PUPR sedang mengkaji struktur awal dan rencana pengembangan GWF, dengan target deklarasi pada 11th World Water Forum 2027 di Arab Saudi.

Pembentukan GWF diharapkan menghasilkan pengelolaan sumber daya air yang lebih baik, pendanaan berkelanjutan, kolaborasi global, dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Sebagai pelopor, Indonesia akan melakukan penggalangan dukungan melalui proses politik untuk mendapatkan komitmen internasional.



## Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Proyek KPBU Kegiatan Pembangunan Jalan Trans Papua Ruas Jayapura - Wamena, Segmen Mamberamo-Elelim – 3 Juli 2024

Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM), Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) bersama dengan Kementerian Keuangan, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) dan PT Utama Mamberim Trans Papua melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Proyek KPBU kegiatan Pembangunan Jalan Trans Papua, Ruas Jayapura – Wamena, Segmen Mamberamo-Elelim, Provinsi Papua Pegunungan, yang dilaksanakan di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (03/07/2024).



Dalam kesempatan tersebut dilaksanakan juga Penandatanganan Perjanjian KPBU, Perjanjian Penjaminan, Perjanjian KSPI serta Perjanjian Regres antara pihak-pihak terkait.

## Market Sounding: Proyek Revitalisasi Rusun Pasar Jumat Dalam Kawasan Berorientasi Transit Lebak Bulus – 08 Juli 2024

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Dirjen PI), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Triono Junoasmono, hadir sekaligus membuka acara Market Sounding (Penjajakan Pasar) Proyek Revitalisasi Rusun Pasar Jumat Dalam Kawasan Berorientasi Transit (TOD) Lebak Bulus, yang diselenggarakan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan (PPP), di Jakarta, Senin (08/07/2024).

Di dalam arahannya, Dirjen PI mengatakan bahwa sektor perumahan di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks. “Tantangan tersebut meliputi pertumbuhan penduduk yang pesat, urbanisasi yang masif, serta keterbatasan lahan yang menyebabkan backlog perumahan terus meningkat,” ujar Dirjen PI. Untuk menjawab tantangan tersebut ujar Dirjen PI, konsep Hunian berorientasi transit (Transit Oriented Development/TOD) merupakan solusi yang relevan dan menjanjikan. “TOD mengintegrasikan hunian dengan sistem transportasi publik, sehingga memudahkan mobilitas penghuni dan pada akhirnya berkontribusi pada pengurangan kemacetan dan polusi udara serta mengurangi ketergantungan penggunaan kendaraan pribadi,” ungkap Dirjen PI.

Revitalisasi Rusun Pasar Jumat merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari Revitalisasi Kawasan Pasar Jumat yang meliputi Pembangunan Kembali Rumah Susun Terjangkau/ Rusunawa, Pembangunan fasilitas komersial, perbaikan/ pembangunan kembali kolam retensi, ruang terbuka hijau, perbaikan jalan serta fasilitas TOD.



## Peresmian Jalan Tol Cimanggis – Cibitung di Provinsi Jawa Barat - 09 Juli 2024



Peresmian Jalan Tol Cimanggis – Cibitung di Provinsi Jawa Barat oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin yang dilaksanakan pada hari Selasa, 9 Juli 2024, Pukul 15.00 WIB.

Bertempat di Jembatan Sungai Cileungsi KM 57+400 Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor Jawa Barat



## **Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Proyek KPBURumah Susun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung – 11 Juli 2024**

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Dirjen PI), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Triono Junoasmono, hadir sekaligus membuka Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Proyek KPBURumah Susun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung yang diselenggarakan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), di Bandung, Kamis (11/07/2024).

Dalam arahannya, Dirjen PI menyampaikan agar proyek KPBURumah Susun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung dapat terlaksana dengan baik sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengatasi backlog. Proyek ini merupakan pilot project KPBURumah Susun sektor perumahan dalam pencapaian target RPJMN 2020-2024, khususnya penyediaan 1 juta rumah susun. Proyek KPBURumah Susun Cisaranten ini, direncanakan akan dibangun sebanyak 5 tower dengan jumlah unit hunian sebanyak 1.852 unit.

Setelah melakukan Rapat Koordinasi, Pak Dirjen didampingi Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, Kasubdit Koordinasi Kerjasama Investasi, Jajaran Tim Project Development Facility PT PII serta peserta lainnya melakukan Kunjungan Lapangan Proyek KPBURumah Susun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung, yang berlokasi di Komplek Pusjatan Jl. Golf, Kelurahan Cisaranten Bina Harapan, Kecamatan Arcamanik Kota Bandung.



## **Dirjen PI Bersama Gubernur Kepulauan Riau Lakukan Koordinasi Proyek KPBURumah Susun Estuary Dam di Teluk Bintan dan Pengembangan SPAM – 1 Agustus 2024**

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Triono Junoasmono, hadir bersama Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, membahas Proyek KPBURumah Susun Estuary Dam di Teluk Bintan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (1/8/2024). Dirjen PI menyampaikan "Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan proyek ini, kami memerlukan dukungan Bapak Gubernur dan jajarannya terutama terkait perizinan". Perizinan yang dimaksud antara lain penetapan lokasi, izin lingkungan, serta pencantuman rencana proyek ke dalam RTRW Provinsi dan dokumen RISPAM Provinsi.

Gubernur Kepulauan Riau dalam kesempatan ini menyambut baik dan berharap proyek ini dapat mendukung 100% pelayanan air bersih di Kepulauan Riau. Lingkup proyek adalah pembangunan Estuary Dam dengan panjang 3,867 km yang menampung air dari sungai sebanyak 251 juta m<sup>3</sup>, selanjutnya dilakukan desalinasi menjadi air tawar, dan pengolahan air menjadi air bersih sebesar 10.000 liter per detik.



Dirjen PI juga melakukan kunjungan lapangan ke lokasi Estuary Dam di Pulau Pengujan, Kepulauan Riau, didampingi oleh Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, Kepala BBWS IV, beserta jajaran Kementerian PUPR.

## Transit Oriented Development Solusi Wujudkan Kawasan Hunian Terintegrasi yang Efisien, Produktif dan Sehat – 26 Agustus 2024

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan hadir memberikan sambutan pada acara Seminar Transit Oriented Development BP Tapera & JHF dengan tema "Solusi Wujudkan Terintegrasi Kawasan Hunian yang Efisien, Produktif, dan Sehat". Berkolaborasi dengan Japan Housing Finance (JHF) yang dilaksanakan di Jakarta Selatan Senin, 26 Agustus 2024.

Acara tersebut membahas terkait Transit Oriented Development (TOD) yang merupakan konsep pengembangan ataupun pembangunan kota dengan memaksimalkan penggunaan lahan yang terintegrasi serta mempromosikan penggunaan angkutan umum massal berbasis rel dan gaya hidup sehat, seperti berjalan kaki dan bersepeda.

Fenomena urban sprawl di beberapa kota besar Indonesia menyebabkan adanya perkembangan permukiman penduduk yang sebagian penduduknya memiliki beberapa aktivitas di kota. Hal ini tentunya akan menambah permasalahan mobilitas di kota seperti meningkatnya kemacetan, terlebih jika kota tidak menyediakan fasilitas transportasi umum yang berdampak pada ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dalam melakukan perpindahan atau mobilitas. Oleh sebab itu, diperlukan adanya penerapan konsep Transit Oriented Development (TOD) guna mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mewujudkan optimalisasi penggunaan transportasi umum.



## Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI – 3 September 2024

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) terus berupaya memperluas cakupan kerjasama dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui peran badan usaha melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR Triono Junoasmono mengatakan, Pada TA 2025 Kementerian PUPR melalui DJPI menargetkan sebanyak 34 proyek bidang PUPR akan dilaksanakan melalui skema KPBU, hal ini disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Selasa (3/9/2024). Dirjen PI menyampaikan sebanyak 14 proyek KPBU ada di sektor Sumber Daya Air, 10 proyek KPBU sektor jalan dan jembatan, 7 proyek KPBU sektor permukiman, dan 3 proyek KPBU sektor perumahan.





## Peresmian Jalan Tol di Medan – 10 September 2024



Peresmian jalan Tol Ruas Binjai- Langsa (seksi 2 Stabat - Tanjung Pura) dan Jalan Tol Ruas Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat (seksi 3-4 Tebing Tinggi - Serbelawan - Sinaksak) yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia hari Selasa, 10 September 2024, Pukul 08.30 Wib bertempat Di Gerbang Tol Sinaksak dolok Maraja, Kec. Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara

## Dirjen PI Bersama Gubernur Kepulauan Riau Lakukan Koordinasi Proyek KPBW Estuary Dam di Teluk Bintan dan Pengembangan SPAM – 1 Agustus 2024

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) bekerjasama dengan United States Agency for International Development (USAID) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyelenggarakan Forum Investasi Air Minum, Sanitasi, dan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), di Jakarta, Selasa (17/09/24).

Forum ini juga sebagai sinergitas dalam memperkenalkan Jaringan Investasi dan Industri (IIN) yang beranggotakan para pelaku Industri dan investor untuk sektor Air serta untuk mendukung target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) nasional terhadap akses air dan sanitasi untuk semua (SDG 6) serta kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan (SDG 11). Terkait sektor air, pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 telah menetapkan akses rumah tangga perkotaan terhadap air minum perpipaan ditargetkan tercapai 100% pada 2045, diikuti dengan target sanitasi aman sebesar 70%.



Dirjen PI juga melakukan kunjungan lapangan ke lokasi Estuary Dam di Pulau Pengujan, Kepulauan Riau, didampingi oleh Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, Kepala BBWS IV, beserta jajaran Kementerian PUPR.



## Rapat Kerja DJPI, Evaluasi Kinerja dan Upaya Percepatan Realisasi Target Proyek Infrastruktur – 26 September 2024

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI), Kementerian PUPR mengadakan Rapat Kerja pada Jumat, (26/9) di Bogor, Jawa Barat. Acara ini berfokus pada evaluasi capaian target kinerja Tahun Anggaran 2024 serta penguatan sinergi antar Unit Kerja.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan (Dirjen PI), Triono Junoasmono, menyampaikan, capaian kinerja berdasarkan PK Revisi Tahun 2024 yaitu Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur PU dan Perumahan yang Siap

Dikerjasamakan. Proyek yang telah memasuki tahap transaksi yaitu Penyediaan Infrastruktur PLTA Tiga Dihaji, Flyover Sitinjau Lauik, dan B to B SPAM Kertasari.

Lebih lanjut, pada program Kemudahan Bantuan Pembiayaan Perumahan, terdapat tantangan yang dihadapi, antara lain Kuota FLPP untuk TA 2024 hanya 166.000 unit, jauh di bawah tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, pencairan DIPA FLPP yang tersendat memaksa perbankan menalangi dana selama berbulan-bulan. Sebagai tindak lanjut, DJPI telah mengajukan permohonan penambahan kuota FLPP menjadi 220.000 unit, namun masih menunggu persetujuan. Upaya percepatan pencairan DIPA FLPP serta revisi DIPA 2024 untuk memanfaatkan anggaran SBK yang tidak terserap juga sedang dilakukan. Dengan itu, DJPI perlu fokus mempercepat proses tagihan SBK-SBUM agar segera terselesaikan oleh bank pelaksana.

Selain itu Dirjen PI juga menyampaikan harapan dari pelaksanaan kegiatan ini dapat memperkuat sinergidan kerjasama di lingkungan DJPI, guna mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memastikan kesejahteraan bagi masyarakat serta kemajuan bersama. Pada acara ini juga dilakukan penandatanganan Kebijakan Anti Penyuapan di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan yang dilakukan oleh Pejabat Eselon II dan Eselon III serta disaksikan langsung oleh Dirjen PI



## Pelantikan Jabatan Fungsional – 8 Oktober 2024

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Dirjen PI), Triono Junoasmono memberikan dukungan penuh kepada Pejabat Administrator yang baru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, pada acara Serah Terima Jabatan Administrator Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Jakarta (08/10/2024).

Selanjutnya, Dirjen PI juga berharap seluruh pejabat administrator yang dilantik senantiasa belajar dari berbagai tugas pada jabatan sebelumnya. Dengan demikian, pembelajaran tersebut dapat dijadikan masukan bagi berbagai perbaikan dalam tugas-tugas selanjutnya. Selain itu, kerjasama dan koordinasi yang intensif antar unit kerja saya harap dapat membantu pelaksanaan tugas dan fungsi DJPI dalam mengembangkan inovasi pembiayaan infrastruktur dengan lebih baik.



## Koordinasi dengan Bupati Bintang Proyek KPBU Estuary Dam dan Pengembangan SPAM – 6 Desember 2024

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (Dirjen PI), Triono Junoasmono, hadir bersama Bupati Kabupaten Bintang, Kepulauan Riau, berkoordinasi Proyek KPBU Pembangunan dan Pengelolaan Estuary Dam di Teluk Bintang dan Pengembangan SPAM, Jumat (06/12/2024).

Dirjen PI menyampaikan progres proyek dan pentingnya koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah. "Proyek ini merupakan Proyek Strategis Nasional dan diusulkan untuk dimasukkan dalam Rancangan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Batam, Bintang, dan Karimun. Kami telah berkoordinasi dengan Gubernur Kepulauan Riau pada Agustus 2024 dan Beliau menyambut baik proyek ini". Gubernur Kepulauan Riau telah mengeluarkan Surat Izin Pelaksanaan Survei dan saat ini sedang dilaksanakan survei data primer yang ditargetkan selesai pada Desember 2024.

Bupati Kabupaten Bintang secara prinsip mendukung rencana pembangunan Estuary Dam di Teluk Bintang dan bersedia bersama-sama dengan Pemerintah Pusat khususnya memberikan perhatian terhadap mitigasi dampak sosial dan dampak lingkungan. Dirjen PI menyampaikan akan dilakukan forum antara Kementerian PU, Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang dan Konsorsium Pemrakarsa untuk membahas kajian dan mitigasi sosial dan lingkungan proyek, sebelum dilakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat.



## Sertifikasi SMAP DJPI – 17 Desember 2024



Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PU berhasil menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan meraih Sertifikat ISO 37001:2016.